



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HAMSAR Bin H. MAHADI;**
Tempat Lahir : Desa Pelanduk, Mandah;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 06 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Tanjung Simpang RT 31 RW 07 Desa
Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten
Indragiri Hilir – Provinsi Riau;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sekretaris Desa Pelanduk Tahun 2019 s/d
2022;

Terdakwa dalam perkara ini :

1. Oleh Penyidik ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Penyidik oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Provinsi Riau, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama penahanan Rumah Tahanan Negara Penyidik oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Perpanjangan Kedua penahanan Rumah Tahanan Negara Penyidik oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;



5. Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Provinsi Riau ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Pertama penahanan Rumah Tahanan Negara Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Provinsi Riau oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
7. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
8. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
9. Perpanjangan Pertama penahanan Rutan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
10. Perpanjangan Kedua penahanan Rutan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. Dr. WANDI, S.H., M.H., 2. ZAINUDDIN, S.H., 3. FEBIANI HASIBUAN, S.H., 4. VIVI ARFIANI SIREGAR, S.H., M.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum berkantor pada **KANTOR ADVOKAT MADANI** yang beralamat di Jl. Soebrantas Nomor 67, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau; dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 72/SK/TPK/2022/PN.Pbr tanggal 23 September 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca



- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 09 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 09 September 2022 tentang Penetapan hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 19 Desember 2022 tentang Penggantian Hakim Ketua Majelis yang Promosi menjadi Ketua pada Pengadilan Negeri Dumai;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMSAR Bin H. MAHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMSAR Bin H. MAHADI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar Denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk Membayar Uang pengganti sebesar **Rp 41.824.044,- (empat puluh satu juta delapan ratus ratus dua puluh lima ribu empat puluh empat rupiah)** yang dikompensasikan/dengan memperhitungkan Uang Titipan sebagai Uang Pengganti yang telah dititipkan di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir pada tahap Penuntutan yaitu tanggal 08 Desember 2022 sebesar Rp. 41.824.044,- (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat



ribu empat puluh empat rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar biaya pengganti, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Add tanggal 18 Mei 2020 dari NORYANI (Bendahara Desa) kepada NUARDI sejumlah 40.000.000.
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Dana Desa (DD) tanggal 26 Mei 2020 dari NORYANI (Bendahara Desa) kepada NUARDI sejumlah 133.000.000.
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi tanpa keterangan tanggal 14 Agustus 2020 dari NORYANI (Bendahara Desa) kepada NUARDI sejumlah 48.000.000.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Dana Desa tanggal 26 Agustus 2020 dari NORYANI (Bendahara Desa) kepada NUARDI sejumlah 130.000.000.
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi tanpa keterangan tanggal 02 September 2020 dari NUARDI kepada NUARDI sejumlah 136.000.000.
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran BLT tahap IV tanggal 23 September 2020 dari NORYANI (Bendahara Desa) kepada NUARDI sejumlah 90.000.000.
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran BLT dan Fisik tanggal 21 Desember 2020 dari NORYANI (Bendahara Desa) kepada HAMSAR sejumlah 174.000.000.
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran honor tanggal 28 Desember 2020 dari NORYANI (Bendahara Desa) kepada NUARDI sejumlah 65.000.000.
- 9) 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riau Kepri dengan penerima setoran BUMDES Pelanduk Bisa dan Penyetor NORYANI sejumlah 72.175.000 tanggal 21 Desember 2020.



- 10) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Giro Kas Desa Pelanduk dengan Nomor Rekening 102-02-00202 Periode 1/01/20 – 31/12/20.
- 11) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : KPTS : 01 / PEM-PLK/III/2019, tanggal 09 Maret 2019 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Pelanduk atas nama NORYANI.
- 12) 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : KPTS: 01/PEM-PLK/III/2019, tanggal 09 Maret 2019 tentang Pengangkatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Pelanduk atas nama AHMADI, S.Pd.
- 13) 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 bulan Januari s/d Desember 2020 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- 14) 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 bulan Desember 2020 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- 15) 1 (satu) berkas Asli Peraturan Desa Pelanduk Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020.
- 16) 1 (satu) berkas Asli Peraturan Desa Pelanduk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- 17) 1 (satu) berkas Asli Peraturan Desa Pelanduk Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- 18) 1 (satu) berkas Asli Peraturan Desa Pelanduk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020.
- 19) 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : KPTS: 01/PEM-PLK/III/2019, tanggal 09 Maret 2019



tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Pelanduk atas nama HAMSAR.

- 20) 1 (satu) berkas Asli Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-DESA) Tahun 2020 Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Desa Pelanduk Nomor 03 Tahun 2019 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2019.
- 21) 1 (satu) berkas Foto Copy Legalisir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018-2023 ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Desa Pelanduk Nomor : 03 Tahun 2018 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2018.
- 22) 1 (satu) berkas Asli Dokumen Desain dan RAB (Perubahan) kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Pekerjaan Jembatan Beton Lokasi Dusun II Parit Kayu Ara Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indargiri Hilir Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
- 23) 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari saudara SUKIRMAN kepada saudara NUARDI tanggal 04 Januari 2020 sejumlah 28.000.000.
- 24) 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari saudara SUKIRMAN kepada saudara NUARDI tanggal 03 Maret 2020 sejumlah 40.000.000.
- 25) 1 (satu) buah Buku Pembelian / Penjualan BUMDesa Pelanduk Bisa.
- 26) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan an. BUMDES PELANDUK BISA nomor rekening 102-20-08912 periode 01/01/20 – 31/12/20.
- 27) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan an. BUMDES PELANDUK BISA nomor rekening 102-20-08912 periode 01/01/21 – 31/12/21.
- 28) Legalisir Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : Kpts. 1 / DP / I / 2020 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Pelanduk Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020.
- 29) Legalisir Foto copy NPWP Desa Pelanduk Kec. Mandah.
- 30) Legalisir Foto copy NPWP Kepala Desa an. NUARDI.



- 31) Legalisir Foto copy KTP Kepala Desa an. NUARDI.
- 32) Legalisir Foto copy KTP Bendahara an. NORYANI.
- 33) Legalisir Foto Copy Print Out Rekening Desa Pelanduk Kec. Mandah.
- 34) Legalisir Foto copy Verifikasi Kelengkapan Dokumen Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 05 Juni 2020.
- 35) Legalisir Foto copy Verifikasi Kelengkapan dokumen Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau TA. 2020 Tingkat Provinsi tanggal 04 November 2020.
- 36) Legalisir Foto copy Kwitansi Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI dan Kaur Keuangan/Bendahara an. NORYANI.
- 37) Legalisir Foto copy Daftar desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 Oktober 2020.
- 38) Legalisir Foto copy Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor : 411.3/DPMD/2020/1058.71, tanggal 04 November 2020, Perihal : Permohonan Penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
- 39) Legalisir Foto copy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Nomor : 412/DPMD DUKCAPIL/617, tanggal 23 November 2020, Perihal : Pengantar Penyaluran BKK Pemerintahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
- 40) Legalisir Foto copy Rekap Data Nama, Nomor Rekening dan AN. Rekening Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahap II, tanggal 24 November 2020.
- 41) Legalisir Foto copy Tanda terima Berkas Kelengkapan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020, tanggal 23 November 2020.
- 42) Legalisir Foto copy Lembar Disposisi, tanggal 23 November 2020.



- 43) Legalisir Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Rincian Penggunaan Dana, Nomor : 00437/3.00.02.00 /SPP/LS/IV/2020, tanggal 24 November 2020.
- 44) Legalisir Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Ringkasan, Nomor : 00437/3.00.02.00 /SPP/LS/IV/2020, tanggal 24 November 2020.
- 45) Legalisir Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Surat Pengantar, Nomor : 00437/3.00.02.00 /SPP/LS/IV/2020, tanggal 24 November 2020.
- 46) Legalisir Foto copy Dokumen Kelengkapan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2020, tanggal 24 November 2020.
- 47) Legalisir Foto copy Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, tanggal 24 November 2020.
- 48) Legalisir Foto copy Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2020, Nomor : 00440/3.00.02.00/SPM/LS/IV/2020, tanggal 24 November 2020.
- 49) Legalisir Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05546/SP2D/LS/IV/2020 Tanggal 27 November 2020.
- 50) 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana Desa tanggal 6 Maret 2020.
- 51) 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor : 308 / BKAD – PPKD / V / 2020 tanggal 20 Mei 2020, beserta lampiran.
- 52) 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap I Nomor : 414 / BKAD-PPKD / VI / 2020, tanggal 15 Juni 2020, beserta lampiran.
- 53) 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap I Nomor : 596 / BKAD-PPKD / VII / 2020, tanggal 22 Juli 2020, beserta lampiran.
- 54) 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap II Nomor : 678 / BKAD-PPKD / VIII / 2020, tanggal 12 Agustus 2020, beserta lampiran.
- 55) 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap II Nomor : 721 / BKAD-PPKD / VIII / 2020, tanggal 25 Agustus 2020, beserta lampiran.



- 56) 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap II Nomor : 808 / BKAD-PPKD / IX / 2020, tanggal 15 September 2020, beserta lampiran.
- 57) 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap III Nomor : 1179 / BKAD-PPKD / XII / 2020, tanggal 10 Desember 2020, beserta lampiran.
- 58) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor : 01836/SP2D/2020, tanggal 16 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdri. ITA YUANITA, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah II.
- 59) 1 (satu) lembar Checklist Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D, tanggal 16 Juni 2020.
- 60) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 00191/SPM/LS/3.00.02.00/II/2020,-, tanggal 15 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah an. Dra. Hj. DJAMILAH, MH.
- 61) Penelitian kelengkapan Dokumen Pencairan oleh Sdr. MARDANI, tanggal 15 Juni 2020.
- 62) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Surat Pengantar, nomor : 00191/SPP/LS/3.00.02.00/II/2020, tanggal 15 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeuaran an. SYAHRIAWATI, SE.
- 63) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Ringkasan, nomor : 00191/SPP/LS/3.00.02.00/II/2020, tanggal 15 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeuaran an. SYAHRIAWATI, SE.
- 64) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Rincian Rencana Penggunaan, nomor : 00191/SPP/LS/3.00.02.00/II/2020, tanggal 15 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeuaran an. SYAHRIAWATI, SE.
- 65) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 194 / DPMD-ADDI / VI / 2020, tanggal 11 Juni 2020, yang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si.

66)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal
11 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N.
PAMUNGKAS, S.STP, M.Si.

67)1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 15 / MDH-
ADD / VI / 2020, tanggal 5 Juni 2020 yang ditandatangani oleh
Camat mandah an. H. JUNAIDI, S.Sos, M.Si.

68)1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh
Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 3 Juni 2020.

69)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI
tanggal 3 Juni 2020.

70)1 (satu) lembar Fofocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala
Desa an. NUARDI.

71)1 (satu) lembar Fotocopy rekening bank Desa Pelanduk Kec.
Mandah.

72)1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa
Tahap I Tahun Anggaran 2020, yang ditandatangani oleh Kepala
Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 3 Juni 2020.

73)1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap
sebelumnya, yang dibuat oleh Kaur Keuangan, tanggal 3 Juni
2020.

74)1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap
sebelumnya, yang dibuat oleh sekretaris desa, tanggal 3 Juni
2020.

75)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor :
07553/SP2D/2020, tanggal 23 Desember 2020, yang
ditandatangani oleh Sdr. AFARAHIM, SE, M.Si selaku Kuasa
Bendahara Umum Daerah I.

76)1 (satu) lembar Checklist Kelengkapan Dokumen Penerbitan
SP2D, tanggal 18 Desember 2020.

77)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 01150/SPM/LS/
3.00.02.00/IV/2020,-, tanggal 16 Desember 2020, yang



ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah an. Dra.
Hj. DJAMILAH, MH.

78) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja
Pengeluaran PPKD, Surat Pengantar, nomor :
01150/SPP/LS/3.00.02.00/IV/2020, tanggal 16 Desember 2020,
yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeuaran an.
SYAHRIAWATI, SE.

79) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja
Pengeluaran PPKD, Ringkasan, nomor :
01150/SPP/LS/3.00.02.00/IV/2020, tanggal 16 Desember 2020,
yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an.
SYAHRIAWATI, SE.

80) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja
Pengeluaran PPKD, Rincian Rencana Penggunaan, nomor :
01150 / SPP / LS / 3.00.02.00 / IV / 2020, tanggal 16 Desember
2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeuaran an.
SYAHRIAWATI, SE.

81) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penerbitan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
197 / DPMD / ADD.II / XII / 2020, tanggal 15 Desember 2020, yang
ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si.

82) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal
15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N.
PAMUNGKAS, S.STP, M.Si.

83) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh
Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanpa tanggal bulan
Desember 2020.

84) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI
tanggal 8 Desember 2020.

85) 1 (satu) lembar Fofocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala
Desa an. NUARDI.

86) 1 (satu) lembar Fotocopy rekening bank Desa Pelanduk Kec.
Mandah.



- 87) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 14 Desember 2020.
- 88) 1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap satu, yang dibuat oleh Kaur Keuangan, tanggal 14 Desember 2020.
- 89) 1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap I (satu), yang dibuat oleh sekretaris desa, tanggal 14 Desember 2020.
- 90) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa Nomor, tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si.
- 91) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana Bagi hasil Pajak yang tidak diceklis, tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si.
- 92) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 202 / MDH-PEM / XII / 202, tanggal 3 Desember 2020 untuk Dana Bagi Hasil Pajak yang ditandatangani oleh Camat Mandah an. H.JUNAIDI, S.Sos, M.Si.
- 93) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima dana bagi hasil Pajak, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanpa tanggal bulan Desember 2020.
- 94) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) penggunaan dana hasil Pajak, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 8 Desember 2020.
- 95) 1 (satu) lembar Fofocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa an. NUARDI.
- 96) 1 (satu) lembar Fotocopy rekening bank Desa Pelanduk Kec. Mandah.
- 97) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bagi hasil Retribusi Tahun ANggaran 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 14 Desember 2020.



- 98)1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap sebelumnya, yang dibuat oleh Kaur Keuangan, tanpa tanggal bulan Desember 2020.
- 99)1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap I (satu), yang dibuat oleh sekretaris desa, tanggal 14 Desember 2020.
- 100)1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap I (satu), yang dibuat oleh sekretaris desa, tanggal 14 Desember 2020.
- 101)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor : 07554/SP2D/2020, tanggal 23 Desember 2020, pembayaran dana Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah, yang ditandatangani oleh Sdr. AFARAHIM, SE, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah I.
- 102)1 (satu) lembar Checklist Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D, tanggal 18 Desember 2020.
- 103)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 01152/SPM/LS/ 3.00.02.00/IV/2020,-, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah an. Dra. Hj. DJAMILAH, MH.
- 104)1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Surat Pengantar, nomor : 01152/SPP/LS/3.00.02.00/IV/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeuaran an. SYAHRIAWATI, SE.
- 105)1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Ringkasan, nomor : 01152/SPP/LS/3.00.02.00/IV/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeuaran an. SYAHRIAWATI, SE.
- 106)1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Rincian Rencana Penggunaan, Belanja Bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah, nomor : 01152 / SPP / LS / 3.00.02.00 / IV / 2020, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. SYAHRIAWATI, SE.
- 107)1 (satu) lembar Surat Permintaan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

: 197 / DPMD / DBHR / XII / 2020, tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si.

108)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana Bagi hasil Retribusi Daerah, tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si

109)1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Nomor 204 / MDH-PEM / XII / 2020, tanggal 3 Desember 2020 untuk DBH Retribusi yang ditandatangani oleh Camat mandah an. H.JUNAIDI, S.Sos, M.Si.

110)1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima dana bagi hasil Retribusi daerah, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanpa tanggal bulan Desember 2020.

111)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) penggunaan dana hasil retribusi daerah, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 8 Desember 2020.

112)1 (satu) lembar Fofocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa an. NUARDI.

113)1 (satu) lembar Fotocopy rekening bank Desa Pelanduk Kec. Mandah.

114)1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 14 Desember 2020.

115)1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap sebelumnya, yang dibuat oleh Kaur Keuangan, tanpa tanggal bulan Desember 2020.

116)1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap I (satu), yang dibuat oleh sekretaris desa, tanggal 14 Desember 2020.

117)1 (satu) lembar Surat Notulen Rapat Pembahasan LHA No. 29 / INSP / LHA / XI / 2020 tanggal 23 November 2020, terhadap Sdr. Nuardi selaku Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



118) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Pelanduk, tanggal 18 Februari 2021.

119) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Sekretariat Bersama.

120) 1 (satu) lembar Legalisir Foto copy Surat Pengantar Nomor : 700 / Insp-Anev / 2020 / 166, tanggal 10 Desember 2020.

121) 1 (satu) lembar Legalisir Foto copy Surat Inspektur Daerah Kab. Inhil kepada Kepala Desa Pelanduk Kec. Mandah Kab. Inhil, perihal Penyelesaian Tindak Lanjut tanggal 17 Februari 2021.

122) 1 (satu) buah Plang informasi kegiatan pembangunan Jembatan Beton Parit Kayu Ara Volume 25 M x 1,6 M.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Digunakan Dalam Perkara Lain An. NORYANI Alias IYAN Binti SIDIK.

6. Menetapkan supaya Terdakwa HAMSAR Bin H. MAHADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamsar Bin Mahadi Tidak Terbukti Secara Sah dan Menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa Hamsar Bin Mahadi Terbukti melakukan perbuatan Menyalahgunakan Wewenang yang mengakibatkan terjadi Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 41.824.044, (*Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Puluh Empat Rupiah*) sebagaimana Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Sah dan Berharga Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang telah dititipkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa kepada Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, sehingga tidak adalagi Uang Negara yang berada di Tangan Terdakwa.
4. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum;

ATAU:

Ex aequo et bono: jika Majelis Hakim pada Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya;



Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDS-06/TMBIL/Ft.1/09/2022, tanggal 08 September 2022 yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HAMSAR Bin H. MAHADI** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa selaku Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2019 s/d 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor: Kpts. 01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah, bersama-sama dengan Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa Pelanduk (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Saksi NORAYANI Binti SIDIK selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) baik sebagai orang yang **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum menggunakan Dana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan di Rekening Kas Desa pada tahun anggaran 2020 di Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan menggunakan Cek Tunai sebesar Rp1.925.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan tidak melibatkan kaur dan kasi pelaksana kegiatan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020, tidak membayarkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 tetapi sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi**



dan melakukan pembayaran yang kegiatan pembangunan fiktif serta kegiatan pembangunan tidak selesai dilaksanakan sebagaimana yang telah dianggarkan dalam APBDesa sehingga bertentangan dengan pasal 2 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 serta bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Pasal 24 ayat (3) Nomor 113 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa sejumlah Rp 41.824.044 (Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) atau orang lain yaitu Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL (Kepala Desa) sejumlah Rp.655.375.000,00,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sejumlah Rp. 164.175.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 861.104.121,00- (delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa Pada Tahun 2020 Pemerintah Desa Pelanduk, Kecamatan Mandah telah menetapkan anggaran pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 melalui Peraturan Desa Pelanduk Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan total 1.927.348.150 (Satu Milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBDesa Tahun Anggaran 2020 bersumber dari Dana Desa (Pusat), Bankeu Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, Alokasi Dana Desa (Kabupaten Indragiri Hilir), Dana Bagi Hasil pajak atau Retribusi dan Dana Silpa sebesar Rp. 1.927.348.150,- (**satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah**) dengan rincian sebagai berikut :

Sumber Dana	Besar Dana
Dana Desa (Pusat)	Rp. 889.262.000,-
Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau	Rp. 85.000.000,-
Alokasi Dana Desa (Kabupaten Indragiri Hilir)	Rp. 627.884.000,-
Dana Bagi Hasil pajak atau Retribusi	Rp. 16.856.500,-
Dana Silpa	Rp. 308.346.100,-
Total	Rp. 1.927.348.150,-

- Bahwa adapun rincian dana pada Tahun 2020 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 889.262.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) ditambah Silpa tahun 2019 sebesar Rp.35.461.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan total Rp. 924.723.000,-(Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian :

NO	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	702.210.500,00
1	Insentif PAUD & Magrib Mengaji	31.000.000,00
2	Makan tambahan	1.900.000,00
3	Insentif Kader Posyandu	27.200.000,00
4	Penyelenggaraan Penanggulangan Covid	32.050.000,00
5	Belanja Modal Alat Timbangan	1.500.000,00
6	Jembatan Beton (25 m x 1.6 M)	159.240.500,00
7	Jerambah Beton (90 m x 2 m)	340.387.000,00
8	Jerambah Beton (32 m x 1 m)	102.933.000,00
9	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho)	6.000.000,00
ANGGARAN DARURAT / COVID		222.512.500,00
1	Penanganan Keadaan Darurat	6.512.500,00
2	BLT (Bantuan Langsung Tunai)	216.000.000,00
TOTAL BELANJA		924.723.000,00

2. Keuangan (Bankeu) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta



Rupiah) ditambah Silpa tahun 2019 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp.85.500.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :

	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	7.325.000,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar kabupaten	2.850.000,00
2	Perencanaan Ekonomi Desa	4.475.000,00
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	6.000.000,00
1	Honor Ghorim	6.000.000,00
	PENYERTAAN MODAL	72.175.000,00
1	Penyertaan Modal BUM Desa	72.175.000,00
	TOTAL BELANJA	85.500.000,00

3. Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rp. 627.884.000,-(Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) ditambah silpa tahun 2019 sebesar Rp. 272.357.500 dengan total Rp.900.241.500,- (Sembilan Ratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rincian :

NO	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	611.971.500,00
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00
2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	255.600.000,00
3	Belanja Jasa Honorarium Unsur staf Perangkat	14.400.000,00
4	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	23.400.000,00
5	Belanja Perjalanan Dinas	15.550.000,00
6	Tunjangan Kedudukan BPD	79.200.000,00
7	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	157.950.000,00
8	Belanja Modal Printer	5.171.500,00
9	Belanja Modal Kendaraan Roda dua	18.700.000,00
	BIDANG PELAKSANAAN	84.670.000,00
1	Insentif Magrib Mengaji	39.600.000,00
2	Belanja Vitamin	43.470.000,00
3	Penyediaan Tempat cuci tangan	1.600.000,00
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	203.600.000,00
1	Honor Linmas	14.400.000,00
2	Sembako	117.500.000,00
3	MTQ Kecamatan	16.200.000,00
4	Pembinaan Rumah Tahfidz (Insentif, Operasional, dan lain-lain)	18.000.000,00
5	Insentif LPM	17.100.000,00
6	Insentif KPMD	20.400.000,00
	TOTAL BELANJA	900.241.500,00



4. Bagi Hasil Pajak/Retribusi Rp. 16.856.050,-(Enam Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah) ditambah Silpa tahun 2019 sebesar Rp. 27.600(Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah),- dengan total sebesar Rp. 16.883.650,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)dengan rincian :

NO	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	16.883.650,00
1	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	180.000,00
2	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.440.000,00
3	Belanja Operasional Pemerintah Desa	4.500.000,00
4	Penyelenggaraan Musyawarah RKP dan APB Desa	6.563.650,00
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.200.000,00
TOTAL BELANJA		16.883.650,00

- Bahwa Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL (Kepala Desa) telah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : KPTS.01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Susunan Struktur / Perangkat Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

- Kepala Desa : NUARDI
- Sekretaris Desa : HAMSAR
- Kasi Pemerintahan : AHMAD TARMIZI, S.Pd
- Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan : ANDRI JUNARDI, S.H
- Kaur Umum dan Perencanaan : AHMADI
- Kaur Keuangan : NORYANI
- Kepala Dusun I : ANDI RIDUAN
- Kepala Dusun II : AHMADI
- Kepala Dusun III : AZLANSYAH.

- Bahwa dalam pelaksanaan dan pengawasan tugas dan wewenang Kepala Desa ditingkat Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai tugas dan wewenang yakni menampung aspirasi



dari masyarakat dan mengawasi kegiatan yang ada di desa. Adapun susunan organisasi BPD Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : SOLEHAN;
 - Wakil Ketua : SATAR;
 - Sekretaris : ZULKIFLI ANWAR;
 - Anggota : ROSMAH;
 - Anggota : AS'AD.
 - Anggota : M. ARSYAD
 - Anggota : ERWANTO
 - Anggota : HARDIANTO.
- Bahwa dalam pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020 yang bernilai dengan total sebesar Rp. 1.927.348.150,- (**satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah**) telah masuk ke Rekening: 102-02-00202 Bank Riau Kepri Atas Nama Kas Desa Pelanduk, kemudian oleh Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa Pelanduk dan Saksi NORYANI Binti SIDIK selaku Kaur Keuangan melakukan pencairan secara bertahap melalui masuk ke Rekening Kas Desa Pelanduk dari bulan Mei Tahun 2020 hingga bulan Desember Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pada tanggal 18 Mei 2020 yaitu melakukan pencairan/penarikan Dana SILPA sebesar Rp. 308.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Juta Rupiah) berdasarkan bukti rekening Koran Giro Kas Desa Pelanduk Pada Tahun 2020 di mana uang tersebut dipegang oleh Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan sisanya dipegang oleh Saksi NORYANI Binti SIDIK selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);
 2. Pada tanggal 26 Mei 2020 yaitu melakukan Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap I sebesar Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) berdasarkan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I Penyaluran Ke-Mei dengan ID Reg 109055 an. Desa Pelanduk Pada tanggal 20 Mei 2020. Di mana uang tersebut dipegang oleh Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa;



3. Pada tanggal 19 Juni 2020 yaitu Melakukan pencairan/penarikan dana sebesar Rp. 447.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan rincian yang berasal dari Pencairan Dana Desa tahap II sebesar Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) berdasarkan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I Penyaluran Ke-Juni dengan ID Reg 109056 an. Desa Pelanduk pada tanggal 15 Juni 2020 dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar Rp. 314.000.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01836/SP2D/2020 pada tanggal 16 Juni 2020. Di mana uang tersebut dipegang oleh Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa sebesar 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah); dan sisanya dipegang oleh Saksi NORYANI Binti SIDIK selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 273.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah);
4. Pada tanggal 14 Agustus 2020 yaitu Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap III sebesar Rp. 89.000.000,- (Delapan Puluh Sembilan juta rupiah) berdasarkan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I Penyaluran Ke-3 dengan ID Reg 109058 an. Desa Pelanduk pada tanggal 22 Juli 2020 di mana uang tersebut dipegang oleh Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa sebesar 48.000.000,-(Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) dan sisanya dipegang oleh Saksi NORYANI Binti SIDIK selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 41.000.000,-(Empat Puluh Satu Juta Rupiah);
5. Pada tanggal 26 Agustus 2020 yaitu Pencairan/Penarikan Dana Desa (DD) tahap IV sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh juta rupiah) berdasarkan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II Penyaluran Ke-1 dengan ID Reg 209052 an. Desa Pelanduk pada tanggal 12 Agustus 2020 di mana uang tersebut dipegang oleh Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa;
6. Pada tanggal 02 September 2020 yaitu Pencairan/Penarikan Dana Desa (DD) tahap V sebesar Rp. 136.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) berdasarkan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II Penyaluran Ke-2 dengan ID Reg



209053 an. Kas Desa Pelanduk pada tanggal 25 Agustus 2020 di mana uang tersebut dipegang oleh Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa ;

7. Pada tanggal 23 September 2020 yaitu Pencairan/Penarikan Dana Desa (DD) tahap VI sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) berdasarkan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II Penyaluran Ke-3 dengan ID Reg 209054 an. Kas Desa Pelanduk pada tanggal 15 September 2020 di mana uang tersebut dipegang oleh Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa ;

8. Pada tanggal 21 Desember 2020 yaitu melakukan Pencairan/Penarikan dana sebesar Rp. 263.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan rincian yang berasal dari Pencairan Dana Desa tahap VII sebesar Rp. 178.000.000,- (Seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) berdasarkan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III Batch Ke-3 dengan ID Reg 309053 an. Kas Desa Pelanduk pada tanggal 10 Desember 2020 dan Bantuan Keuangan (APBD Provinsi) sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 05546/SP2D/LS/IV/2020 pada tanggal 27 November 2020. di mana uang tersebut dipegang oleh Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa sebesar 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah); kemudian dipegang oleh Saksi NORAYANI Binti SIDIK selaku Kaur Keuangan sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan sisanya dipegang oleh Terdakwa selaku Sekretaris Desa sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah);

9. Pada tanggal 29 Desember 2020 yaitu melakukan Pencairan/penarikan dana sebesar Rp. 329.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang berasal dari Pencairan Alokasi Dana Desa tahap II sebesar Rp. 314.000.000,- (Tiga Ratus Empat Belas juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 07553/SP2D/2020 pada tanggal 23 Desember 2020 dan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 07554/SP2D/2020 pada tanggal 23 Desember 2020 di mana uang



tersebut dipegang oleh Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala sebesar Rp.77.150.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya dipegang oleh Saksi NORYANI Binti SIDIK selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 251.850.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

10. Pada tanggal 30 Desember 2020 terdapat pengembalian uang BPJS sebesar Rp. 238.922.97 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

❖ Sehingga total Pencairan/Penarikan dana Khas Desa Pelanduk tersebut sebesar Rp. 1.925.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kemudian saldo akhir Bank bersisa senilai Rp. 2.582.072, (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah) di mana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” di mana Terdakwa turut serta dalam Pencairan/Penarikan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa namun tidak melibatkan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 sehingga bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur “Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa” dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

- Bahwa melaksanakan kegiatan atau pekerjaan fisik yang akan dilaksanakan setiap desa atau Kepala Desa wajib membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sesuai



dengan PERKA LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dalam Pasal 3 Ayat (3) "Kepala Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)", kemudian Pasal 4 Ayat (1) huruf b "PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa terdiri dari : b Kepala Seksi. Dalam Pasal 6 Ayat (1) "Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b bertindak sebagai Pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya" sehingga Kepala Desa mengangkat Pelaksana Pengelola Keuangan Desa PPKD Desa Pelanduk Tahun 2020 berdasarkan keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : Kpts.I/DP/I/2020 dengan susunan sebagai berikut:

- Koordinator Pelaksana : HAMSAR
Pengelola Keuangan
Desa
- Bendahara Desa : NORYANI
- Pelaksana Kegiatan : AHMADI, S.Pd
Anggaran
- Pelaksana Kegiatan : ANDRI JUNARDI
Anggaran

- Bahwa Terdakwa dan Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa melaksanakan kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 berupa :

1. Pekerjaan Pembangunan Jembatan (25Mx1,6M) sebesar Rp. 159.240.500.- (seratus lima puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari dana desa, sebagaimana rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut :



PEMERINTAH DESA PELANDUK								
PERUBAHAN RENCANA								
ANGGARAN BIAYA TAHUN								
ANGGARAN 2020								
Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA								
Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
Kegiatan : 2.3.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)								
Waktu Pelaksanaan : 4 Bulan								
Output/Keluaran : Tersedianya Jembatan Desa								
KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	BELANJA			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00
5.3.6	Jembatan Beton (25 M x1.6 M)			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00
5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan			35.260.000,00			47.600.000,00	12.340.000,00
	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	68 HOK	120.000,00	8.160.000,00	90 HOK	120.000,00	10.800.000,00	2.640.000,00
	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	157 HOK	100.000,00	15.700.000,00	203 HOK	100.000,00	20.300.000,00	4.600.000,00
	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	114 HOK	100.000,00	11.400.000,00	165 HOK	100.000,00	16.500.000,00	5.100.000,00
5.3.6.03	Upah Tukang DDS			81.430.000,00			101.612.000,00	20.182.000,00
	Upah Pekerja DDS	320 Batang	17.000,00	5.440.000,00	400 Batang	17.000,00	6.800.000,00	1.360.000,00
	Upah Lansir DDS	117 Sak	223.000,00	11.466.000,00	146 Sak	223.000,00	14.308.000,00	2.842.000,00
	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	11 M3	223.000,00	2.453.000,00	146 Sak	223.000,00	3.345.000,00	892.000,00
	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	14 M3	725.000,00	10.150.000,00	15 M3	725.000,00	10.875.000,00	725.000,00
	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	83 Batang	125.000,00	10.375.000,00	108 Batang	125.000,00	13.500.000,00	3.125.000,00
	Kayu Cerucuk Pjg 5 Meter DDS	40 Batang	106.000,00	4.240.000,00	50 Batang	76.000,00	3.800.000,00	1.060.000,00
	Semen @ 50 Kg DDS	57 Kg	34.000,00	1.938.000,00	70 Kg	34.000,00	2.380.000,00	442.000,00
	Pasir Cor DDS	2 Batang	1.283.000,00	2.566.000,00	23 Kg	3.457.000,00	79.481.000,00	76.914.000,00
	Batu Split DDS	4 M3	3.457.000,00	13.828.000,00	17 Kg	3.457.000,00	58.769.000,00	44.941.000,00
	esi Ø 12 DDS	83 M2	23.000,00	1.901.000,00	M3	23.000,00	536.000,00	1.365.000,00



	06.	Besi Ø 10 DDS	1 Buah	9.000,00	00	2 M3	179.000,00		
				536.000,00	391.000,00	44 Kg	0		
	07.	Besi Ø 8 DDS		0	747.000,00	39 M2	536.000,00		
					536.000,00	1 Buah	0		
	08.	Kawat Beton DDS							
	09.	Pipa PVC Ø 10 DDS							
	10.	Kayu Klas III DDS							
	11.	Papan Bekisting Klas III DDS							
	12.	Paku Biasa DDS							
	13.	Playwood 9 m DDS							
	14.	Angkong DDS							
<p align="center">PEMERINTAH DESA PELANDUK PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020</p>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15.	Papan Kegiatan DDS	1 Buah	150.000,00	150.000,00	1 Buah	150.000,00	150.000,00	0,00
			1 Buah	0	350.000,00	0	0	350.000,00	0,00
			0	350.000,00	0,00	1 Buah	350.000,00	6.174.000,00	6.174.000,00
	16.	pasasasi DDS	Batang	0	0,00	882	7.000,00	138.000,00	138.000,00
			0 Kg	0,00	0,00	Batang	6.000,00	10.028.500,00	802.000,00
	17.	olken DDS		0,00	9.226.500,00	23 Kg			
	18.	inyak Bekisting DDS	1 Paket	9.226.500,00	9.226.500,00	1 Paket	10.028.500,00	10.028.500,00	802.000,00
5.3.6 04		Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan							
	21.	ewa Transportasi Material DDS							
		JUMLAH (Rp)			125.916.500,00		159.240.500,00	33.324.000,00	

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 pekerjaan terelisasi/dilaksanakan senilai Rp. 80.421.000 (delapan puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 78.819.500 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan



kemudian berdasarkan perhitungan oleh Ahli VIRGO TRISEP HARIS pada Pembangunan Jembatan Beton Dusun Ara Parit Kayu II terdapat selisih dari anggaran yang dilaksanakan sebesar Rp. 80.421.000,- (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) namun yang dikerjakan hanya Rp 67.761.956,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.12.659.044,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah),-

2. Pekerjaan Jerambah Beton (90 M X 2M) di Jalan Utama Teluk Terentang, Desa Pelanduk sebesar Rp. 340.387.000,- (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang masuk dalam APBDes Pelanduk namun pekerjaan ini tidak teralisasi atau tidak dilaksanakan namun anggaran tetap dicairkan sehingga kegiatan pembangunan tersebut fiktif yang bertentangan dengan pada Pasal 24 ayat (3) Nomor 113 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"
3. Pekerjaan Jerambah Beton (32M X 1M) di Jalan Pancur Hidayat Dusun III, Desa Pelanduk sebesar Rp. 102.933.000,- (seratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) yang masuk dalam APBDes Pelanduk namun pekerjaan ini tidak teralisasi atau tidak dilaksanakan namun anggaran tetap dicairkan sehingga kegiatan pembangunan tersebut fiktif yang bertentangan dengan pada Pasal 24 ayat (3) Nomor 113 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

❖ Bahwa dari kegiatan pembangunan fisik tersebut berdasarkan keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : Kpts.I/DP.II/2020 yang melaksanakan kegiatan adalah Saksi AHMADI dan Saksi ANDRI JUNARDI selaku Pelaksana Kegiatan namun faktanya Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa dan Terdakwa (Sekretaris Desa) selaku Koordinator Pelaksana



yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tersebut sehingga bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur “Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa” dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa”.

- Bahwa Anggaran Dana Desa (DD) Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 924.723.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang hanya terealisasi sebesar Rp.365.071.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kemudian adapun anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 559.652.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Desa No 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI/ YANG DILAKSANAKAN	SISA
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	702.210.500,00	142.621.000,00	559.589.500,00
1	Insentif PAUD & Magrib Mengaji	31.000.000,00	30.600.000,00	400.000,00
2	Makan/Konsumsi	1.900.000,00	-	1.900.000,00
3	Insentif Pelayanan Desa	27.200.000,00	22.400.000,00	4.800.000,00
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	32.050.000,00	7.350.000,00	24.700.000,00
5	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	-	1.500.000,00
6	Jembatan Beton (25 m x 1.6 M)	159.240.500,00	80.421.000,00	78.819.500,00
7	Jerambah Beton (90 m x 2 m)	340.387.000,00	-	340.387.000,00
8	Jerambah Beton (32 m x 1 m)	102.933.000,00	-	102.933.000,00
9	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, DII)	6.000.000,00	1.850.000,00	4.150.000,00
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	222.512.500,00	222.450.000,00	62.500,00
1	Penanganan Keadaan Darurat	6.512.500,00	6.450.000,00	62.500,00
2	BLT	216.000.000,00	216.000.000,00	-
	TOTAL BELANJA	924.723.000,00	365.071.000,00	559.652.000,00



- Adapun rincian kegiatan dana desa yang dicairkan dan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp **559.652.000,- (Lima Ratus Lima puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah.)**
 - a. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) dengan total Rp **444.820.200,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Jerambah beton (90M X 2 M) Rp. 340.387.000.- (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah).
 - 2) Jerambah Beton (32M X 1M) Rp. 102.933.000.- (seratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah).
 - 3) Pengadaan peralatan, mesin dan alat berat Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Sisa belanja kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp **114.832.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Penyelenggaraan PAUD dan magrib mengaji berjumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
 - 2) Penyelenggaraan Posyandu Rp. 6.700.000.- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 3) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan Penanggulangan Bencana Covid 19 Rp. 24.700.000.- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 4) Pembangunan Jembatan (25Mx1,6M) Rp. 78.819.500.- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus ribu rupiah).
 - 5) Perlengkapan Informasi Publik Desa Rp. 4.150.000.- (empat juta lima puluh ribu rupiah).
 - 6) Kegiatan penanggulangan bencana covid 19 Rp. 62.500.- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 900.241.500,- (Sembilan Ratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) yang hanya terealisasi sebesar Rp. 689.075.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian adapun anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mkamahagung.go.id

Rp 211.166.500,- (Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN YANG DICAIRKAN	REALISASI / YANG DILAKSANAKAN	SISA
B	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	611.971.500,00	543.900.000,00	68.071.500,00
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	-
2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	255.600.000,00	231.300.000,00	24.300.000,00
3	Belanja Jasa Honorarium Unsur staf Perangkat	14.400.000,00	14.400.000,00	-
4	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	23.400.000,00	23.400.000,00	-
5	Belanja Perjalanan Dinas	15.550.000,00	-	15.550.000,00
6	Tunjangan Kedudukan BPD	79.200.000,00	76.200.000,00	3.000.000,00
7	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	157.950.000,00	156.600.000,00	1.350.000,00
8	Belanja Modal Printer	5.171.500,00	-	5.171.500,00
9	Belanja Modal Kendaraan Roda dua	18.700.000,00	-	18.700.000,00
C	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	84.670.000,00	41.200.000,00	43.470.000,00
1	Insentif Magrib Mengaji	39.600.000,00	39.600.000,00	-
2	Belanja Vitamin	43.470.000,00	-	43.470.000,00
3	Penyediaan Tempat cuci tangan	1.600.000,00	1.600.000,00	-
D	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	203.600.000,00	103.975.000,00	99.625.000,00
1	Honor Linmas	14.400.000,00	14.400.000,00	-
2	Sembako	117.500.000,00	29.375.000,00	88.125.000,00
3	MTQ Kecamatan	16.200.000,00	10.700.000,00	5.500.000,00
4	Pembinaan Rumah Tahfidz (Insentif, Operasional, dll)	18.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00
5	Insentif LPM	17.100.000,00	17.100.000,00	-
6	Insentif KPMD	20.400.000,00	20.400.000,00	-
TOTAL BELANJA		900.241.500,00	689.075.000,00	211.166.500,00

- Adapun rincian kegiatan dana desa yang dicairkan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp **211.166.500,- (Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)**

a. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) dengan **total Rp 82.891.500,- (Delapan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja Perjalanan Dinas Rp. 15.550.000,- (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah).



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 2) Belanja modal printer Rp.5.171.000 (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah).
- 3) Belanja modal kendaraan roda dua Rp.18.700.000 (delapan belas juta tujuh ratus ribu Rupiah).
- 4) Belanja vitamin Rp.43.470.000 (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah).
- b. Sisa belanja kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 128.275.000- (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Penghasilan tetap perangkat desa Rp. 24.300.000 (Dua puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah).
 - 2) Tunjangan kedudukan BPD Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah).
 - 3) Belanja Insentif / Operasional RT / RW, Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
 - 4) Sembako Rp.88.125.000 (delapan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).
 - 5) Mtu Kecamatan Rp. 5.500.000.- (Lima juta lima ratus ribu Rupiah).
 - 6) Pembinaan rumah tahfiz (Insentif,operasional,dan lain-lain) Rp.6.000.000 (enam juta Rupiah).
- Bahwa Anggaran Hasil Bagi Pajak/Retribusi Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 16.883.650,-(Enam belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) yang hanya terealisasi sebesar Rp.3.900.000,-(Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kemudian adapun dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp 12.983.650,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) berdasarkan laporan pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI / YANG DILAKSANAKAN	SISA
B	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	16.883.650,00	3.900.000,00	12.983.650,00
1	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	180.000,00	-	180.000,00
2	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.440.000,00	-	1.440.000,00
3	Belanja Operasional Pemerintah Desa	4.500.000,00	2.790.000,00	1.710.000,00



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

4	Penyelenggaraan Musyawarah RKP dan APB Desa	6.563.650,00	1.110.000,00	5.453.650,00
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.200.000,00	-	4.200.000,00
TOTAL BELANJA		16.883.650,00	3.900.000,00	12.983.650,00

- Adapun rincian kegiatan dana desa yang dicairkan dan tidak ada pertanggung jawabannya sebesar Rp **12.983.650,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah.)** sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) dengan **total Rp 5.820.180 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jaminan ketenagakerjaan kepala Desa Rp. 180.000.- (Seratus delapan puluh ribu Rupiah).
- 2) Jaminan ketenagakerjaan perangkat desa Rp.1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah).
- 3) Penyusunan Dokumen perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa dll) Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu Rupiah).

- b. Sisa belanja kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.7.163.650 (Tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja operasional pemerintahan desa Rp.1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah).
- 2) Penyelenggaraan musyawarah RKP dan APBdesa Rp.5.453.650 (lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh Rupiah).

- Bahwa anggaran Hasil Bagi Pajak/Retribusi Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 85.500.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Pemprov Riau yang hanya terealisasi sebesar Rp.72.175.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian adapun dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp 12.983.650,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 33 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI / YANG DILAKSANAKAN	SISA
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	7.325.000,00	-	7.325.000,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar kabupaten	2.850.000,00	-	2.850.000,00
2	Perencanaan Ekonomi Desa	4.475.000,00	-	4.475.000,00
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	6.000.000,00	-	6.000.000,00
1	Honor Ghorim	6.000.000	-	6.000.000
	PENYERTAAN MODAL	72.175.000,00	72.175.000,00	-
1	Penyertaan Modal Bum Desa	72.175.000,00	72.175.000,00	-
	TOTAL BELANJA	85.500.000,00	72.175.000,00	13.325.000,00

- Kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan total **Rp 13.325.000 (Tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja perjalanan dinas luar kabupaten Rp. 2.850.000 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah).
- 2) Perencanaan ekonomi desa Rp.4.475.000 (Empat Juta Empat Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 3) Honorarium Ghorim Rp.6.000.000 (enam juta Rupiah).

❖ Dari seluruh tabel terdapat sisa anggaran APBDES Tahun Anggaran 2020 pada Desa Pelanduk sebesar Rp. 797.127.149 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) kemudian terdapat sisa saldo akhir bank pada Kas Desa Pelanduk senilai Rp. 2.582.072, (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah) sehingga Silpa Tahun Anggaran 2020 yang harus dikembalikan pada Desa Pelanduk berjumlah Rp. 794.545.077,00,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) di mana hingga saat ini Terdakwa, Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL (Kepala Desa Pelanduk), Saksi NORYANI (Kaur Keuangan Desa Pelanduk) tidak dapat mengembalikan dana Silpa tersebut.

- Bahwa selain SILPA Tahun Anggaran 2020 yang harus dikembalikan tersebut berjumlah Rp. 794.545.077,00,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Tujuh



Rupiah) juga terdapat 2 (dua) penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan Desa Pelanduk) yaitu :

- Honor/Insentif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berjumlah Rp. 53.900.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dilakukan oleh Saksi NORYANI Binti SIDIK
- Selisih pertanggungjawaban pada Pembangunan Jembatan Beton Dusun Ara Parit Kayu II berjumlah Rp.12.659.044,-(Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa Honor/Insentif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk sebesar Rp. 53.900.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan sebagai berikut :

a. Pembayaran Insentif Guru PAUD Tahun 2020 yang dipertanggungjawabkan untuk 3(tiga) orang X 12 (dua belas) bulan X Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) = Rp.7.200.000 namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 3(tiga) orang X 6 (enam) Bulan X Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) = Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- 3(tiga) orang X 6 (enam) Bulan X Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) = Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).**

b. Insentif Guru PAUD Tahun 2020 dipertanggungjawabkan untuk 1(satu) orang X 12(dua belas) bulan X Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebesar **RP.2.400.000 (Dua juta Empat ratus ribu rupiah)** terdapat dalam APBDesa tahun 2020 namun tidak dibayarkan karena gurunya tidak ada (Fiktif).

c. Pembayaran insentif guru PAUD Tahun 2019 yang dipertanggungjawabkan untuk 3(tiga) orang X 2 (dua) bulan x Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) = Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) namun yang dibayarkan hanya sebesar 3



orang x 2(dua) bulan x Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total **Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).**

- d. Insentif RT 2020 Saksi ISKANDAR 1(satu) x 6(enam) bulan x 225.000(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) = **Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** yang dipertanggungjawabkan dalam LPJ, namun tidak dibayarkan (Fiktif).
- e. Insentif RT 2019 yaitu Saksi ISKANDAR , 1(satu) x 6(enam) bulan x 200.000(dua ratus ribu rupiah) = **Rp.1.350.000(satu juta tiga ratus lima puluh ribu)** yang dipertanggungjawabkan dalam LPJ,namun tidak dibayarkan (fiktif).
- f. Insentif RT 2019 sebanyak 28(dua puluh delapan) orang x 6(enam) bulan x 225.000(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) = Rp. 37.800.000(tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan dalam LPJ, namun yang dibayarkan 28(dua puluh delapan) orang x 6(enam) bulan x Rp. 200.000(dua ratus ribu rupiah) = 33.600.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih / sisa pemotongan dengan total **Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).**
- g. Insentif RW 2019 sebanyak 10(sepuluh) orang x 6(enam) bulan x 225.000(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) = 13.500.000(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan dalam LPJ,namun yang dibayarkan 10(sepuluh) orang x 6(enam) bulan x 200.000(dua ratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga terdapat selisih / sisa pemotongan dengan total **Rp. 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) .**
- h. Anggota BPD 2020 yaitu Saksi ALI NAPIAH , 1(satu) x 6(enam) bulan x 500.000(lima ratus ribu rupiah) = **Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah),** yang dipertanggungjawabkan dalam LPJ, namun tidak dibayarkan (Fiktif).
- i. Anggota BPD 2019 yaitu Saksi ALI NAPIAH , 1 x 6 bulan x 500.000 (lima ratus ribu rupiah) = **Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah),** yang dipertanggungjawabkan dalam LPJ, namun tidak dibayarkan (Fiktif).
- j. Perangkat desa 2019, 4(empat) orang x 4(empat) bulan x Rp. 1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp. 28.800.000 (Dua Puluh Delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan namun yang dibayarkan 3(tiga) orang x



4(empat) bulan x Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp. 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah 1(satu)orang x 1(satu) bulan x Rp. 1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp. 1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang tidak dibayarkan adalah siltap atas nama AHMAD TARMIZI sebanyak 3 bulan dengan total **Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah).**

k. Perangkat desa 2020, 3(tiga) orang x 12 (dua belas) bulan x Rp. 2.025.000(dua juta dua puluh lima ribu rupiah) = Rp. 72.900.000(tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan, namun yang dibayarkan 2(dua) orang x 12(dua belas) bulan x Rp. 2.025.000(dua juta dua puluh lima ribu rupiah) = Rp.48.600.000(empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ditambah 1 orang atas nama ANDRI JUNARDI dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000(tujuh juta rupiah) , terdapat selisih pemotongan sebesar **Rp.17.300.000 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah).**

l. Insentif Guru tahfiz 1(satu) orang x 12(dua belas) bulan x Rp. 1.000.000(satu juta rupiah) = **Rp.12.000.000(dua belas juta rupiah),** yang dipertanggung jawabkan ,namun prakteknya tidak dibayar sama sekali (fiktif).

- Bahwa pembangunan jembatan beton Dusun Ara Parit Kayu II terdapat selisih sebesar Rp. 12.659.044 (dua belas juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh empat rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Ir. VIRGO TRISEP HARIS, MT. (Ahli Teknik Sipil) Sebagai Ahli berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning, nomor: B/162/II/RES.124/2022 tanggal 17 Februari 2022 perihal Permintaan Ahli Teknik Sipil, dan Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning kepada Kasat Reskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir, nomor: 740/FT/DK/2022, tanggal 18 Februari 2022 pada kegiatan pembangunan jembatan beton Dusun II Parit Kayu Ara, Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir volume 25M x 1,6 M dari hasil pengukuran dimensi, pemeriksaan spesifikasi dan



menghitung volume bahan sehubungan dengan pembangunan jembatan beton Dusun II Parit Kayu Ara, Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir volume 25 M x 1,6 M tersebut adalah sebagai berikut :

A. Dari perhitungan bahan dan upah yang dilakukan sebelumnya, terdapat selisih penggunaan bahan dan upah antara rencana dan realisasi sebagai berikut :

No.	Bahan	Satuan	Volume		
			Rencana	Realisasi	Selisih
1	Kayu Cerocok Pjg 5 m	Btg	400,00	340,00	60,00
2	Semen @ 50 Kg	Zak	146,00	107,36	38,64
3	Pasir Cor	M3	15,00	9,25	5,75
4	Batu Pecah/Split	M3	17,00	12,81	4,19
5	Besi Beton Ø 12 - Pjg 12 m	Btg	106,00	84,70	21,30
6	Besi Beton Ø 10 - Pjg 12 m	Btg	50,00	50,85	- 0,85
7	Besi Beton Ø 8 - Pjg 12 m	Btg	70,00	48,62	21,38
8	Kawat Beton	Kg	1,00	1,00	-
9	Pipa PVC Ø 10"	Btg	3,00	3,97	- 0,97
10	Papan Mal 2/20	M3	4,00	4,14	- 0,14
11	Paku 2-5 inch	Ktk	3,00	3,00	-
12	Plastik Hitam	M	40,00	40,00	-
13	Kayu Kls III	M3	2,00	1,55	0,45
14	Playwood Tebal 9 mm	Lbr	39,00	36,22	2,78
15	Kayu Dolken/Perancah	Btg			
16	Papan Kegiatan	Bh	1,00	1,00	-
17	Prasasti	Bh			
18	Biaya Transportasi	Paket	1,00	1,00	-
	Upah				
19	Pekerja	HOK	203,00	175,47	27,53
20	Tukang	HOK	90,00	76,90	13,10
21	Pekerja (Bongkar, dll)	HOK	165,00	132,20	32,80



B. Adanya selisih dalam penggunaan bahan akibat adanya item pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai dengan Gambar Rencana, yaitu:

1. Tidak ada pekerjaan Abutment
 2. Ketinggian Tiang Pancang tidak sesuai dengan Gambar Rencana
 3. Ukuran (dimensi) Balok Melintang dan Memanjang yang seharusnya dikerjakan berdasarkan Gambar Rencana berukuran 20 cm x 30 cm, realisasi yang dikerjakan hanya berukuran 20 cm x 20 cm
 4. Ukuran Plat Lantai yang seharusnya dikerjakan berdasarkan Gambar Rencana dengan tebal 15 cm, realisasi yang dikerjakan hanya dengan tebal 10 cm.
 5. Ukuran (dimensi) Beton Pondasi yang seharusnya dikerjakan berdasarkan Gambar Rencana berukuran 220 cm x 80 cm x 40 cm, realisasi yang dikerjakan berukuran 200 cm x 100 cm x 30 cm.
- ❖ Sehingga belanja Kegiatan pekerjaan Jembatan Beton Dusun II Parit Kayu Ara yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp80.421.000,00 (delapan puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) sedangkan nilai Kegiatan pekerjaan Jembatan Beton Dusun II Parit Kayu Ara Rp67.761.956,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima



puluh enam rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 12.659.044,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah).

- Bahwa dari kegiatan tersebut di atas adapun fakta dan proses penyimpangan yang dilakukan Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL (Kepala Desa) mengambil uang dengan total sebanyak Rp. 832.150.000 (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terhadap Saksi NORYANI (Kaur Keuangan) yang terdiri dari:

1. Pada tanggal 18 Mei 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar RP.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) di Wisma Kemuning Tembilahan dan saat penyerahan tersebut ada dibuat tanda terima uang berupa kwitansi.
2. Pada tanggal 26 Mei 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar RP.133.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan telaga Biru Tembilahan dan saat penyerahan tersebut ada dibuat tanda terima uang berupa kwitansi.
3. Pada tanggal 19 Juni 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar Rp. 4.000.000- (empat juta rupiah) di rumah Terdakwa yang berada di kuala pelangi Desa Pelanduk Kecamatan Mandah.
4. Pada tanggal 14 Agustus 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta Rupiah), di Wisma Kemuning Jalan Kartini Tembilahan dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi.
5. Pada tanggal 26 Agustus 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar Rp.130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan telaga Biru Tembilahan dan dibuat tanda terima berupa kwitansi.
6. Pada tanggal 02 September 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar Rp.136.000.000 (Seratus tiga puluh enam juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan telaga Biru Tembilahan dan saat Penyerahan uang ada dibuatkan tanda terima kwitansi.



7. Pada tanggal 23 September 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan telaga Biru Tembilahan dan saat penyerahan uang ada dibuatkan kwitansi.
 8. Pada tanggal 21 Desember 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar Rp.174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat juta Rupiah) di rumah dinas Kepala Desa yang terletak di Jl.Batang Tuaka Gg. Karet Tembilahan dan ada dibuatkan kwitansi.
 9. Pada tanggal 28 Desember 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar Rp.65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) di Rumah Terdakwa di Jl. Batang tuaka Gg.karet Tembilahan dan saat penyerahan uang ada dibuatkan kwitansi.
 10. Pada tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar Rp.12.150.000 (Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di Rumah Terdakwa di Jl.Batang tuaka Gg.karet Tembilahan.
- Bahwa dari kegiatan Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL (Kepala Desa) di atas mengambil uang yang secara gelondongan namun sebagian uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sesuai peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 176.775.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- 1). Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL (Kepala Desa) membayar Bantuan Langsung Tunai yang merupakan sumber dana dari DD (Dana Desa) dengan 3 (tiga) Tahap dengan total sebesar Rp 90.000.000- (Sembilan Puluh Juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a). Pada tanggal 25 Mei 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap I sebanyak 60 orang X Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000- (tiga puluh enam juta rupiah).



- b). Pada tanggal 23 Juli 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap II sebanyak 60 orang X Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000- (tiga puluh enam juta rupiah).
- c). Pada tanggal 24 September 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap IV sebanyak 60 orang X Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 18.000.000- (delapan belas juta rupiah).
- 2). Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL (Kepala Desa) membayarkan sembako 1 Tahap dengan total Rp 29.375.000- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 3). Pembelian bahan jembatan beton parit kayu ara sebesar Rp 25.550.000- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a). Belanja papan kelas III dan papan mall 4 kubik sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- b). Belanja cerucuk sebanyak 400 batang sebesar Rp. 6.000.000- (enam juta rupiah).
- c). Belanja batu split 17 kubik sebesar 11.900.000- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- d). Belanja Papan kegiatan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 4). Belanja alat tulis kantor dan benda pos sebesar Rp 2.790.000- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 5). Biaya makan minum pada saat rapat pembahasan RKPDesa tahun 2020 sebesar Rp 960.000.000- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 6). Biaya spanduk pembahasan pembahasan RKPDesa tahun 2020 Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 7). Penyediaan tempat cuci tangan Rp 1.600.000- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 8). Pembelian masker Rp 7.350.000- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 9). Baleho/papan informasi prakegiatan Rp 1.850.000- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).



10). Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan Rp 10.700.000- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a).Makan minum peserta dan official Rp 2.400.000- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- b).Snack kopi peserta dan official Rp 1.800.000- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- c).Insentif harian peserta dan official Rp 2.000.000- (dua juta rupiah).
- d).Sewa penginapan peserta dan official Rp 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- e).Trasportasi peserta dan official Rp 2.000.000- (dua juta rupiah).

11). Penanggulangan bencana non alam Rp 6.450.000- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- a).Pembelian cairan disinfektan Rp 450.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- b).Pembelian masker Rp 6.000.000- (enam juta rupiah).

❖ Kemudian terdapat sisa uang **sebanyak 655.375.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** yang digunakan Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL bukan untuk keperluan Desa sesuai peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 namun digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa (Sekretaris Desa Pelanduk) dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan Desa Pelanduk) sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) di mana yang dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 144.871.000,-(seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa membayar BLT tahap 5, tahap 6, tahap 7 tahap, 8 dan tahap 9 untuk 60 orang sebanyak Rp 300.000- (tiga ratus ribu) untuk satu tahap dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 90.000.000,(Sembilan Puluh Juta Rupiah).



2) Pada sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa membeli penambahan bahan bangunan untuk Jembatan Beton Parit Kayu Ara (25 m X 1,6 M) sebesar Rp. 35.871.000,- di Toko DMJ PROPERTI milik Sdr. USMAN Parit 6 dan biaya tersebut sudah termasuk kedalam ongkos kirim ke Desa Pelanduk yaitu:

- a. Semen 146 sebanyak sak di mana harga persak adalah Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp. 10.950.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),-
- b. Pasir cor 15 kubik di mana harga persak adalah Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp. 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),-
- c. Besi 12" sebanyak 106 batang di mana harga perbatang adalah Rp. 97.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.10.282.00 (Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah),-
- d. Besi 10" sebanyak 50 batang di mana harga perbatang adalah Rp. 65.000,-(Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- e. Besi 8" sebanyak 70 batang di mana harga perbatang adalah Rp. 35.000(Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah),- sehingga ditotalkan menjadi Rp.2.450.000, (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- f. 1 Rol kawat ikat seharga Rp. 370.000, (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
- g. Pipa 10" sebanyak 3 batang seharga Rp.680.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.2.040.000, (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah),-
- h. Triplek 9 mm sebanyak 39 Keping seharga Rp.105.000,-(Seratus Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.4.095.000, (Empat Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah),-
- i. Paku sebanyak 3 kotak seharga Rp. 108.000 (Seratus Delapan Ribu) perkotak,- sehingga ditotalkan seharga Rp.324.000,(Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah),-



- j. Kembes hitam 40 meter seharga Rp. 4.000 permeter sehingga ditotalkan menjadi Rp. Rp. 160.000 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- 3) Terdakwa memberikan upah pekerja sebesar Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) berdasarkan Kwitansi yang diterima oleh Saksi AHMADI Alias MANAP (Kepala Dusun II Desa Pelanduk).
- 4) Uang transportasi Material sebesar Rp. 4.000.000, (Empat Juta Rupiah).
- ❖ Kemudian terdapat sisa uang sebesar **Rp. 29.129.000,- (dua puluh Sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)** dipegang Terdakwa yang dipergunakan untuk keperluan lainnya atau keperluan pribadi di luar dari kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - Bahwa uang yang dikelola oleh Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar Rp. 918.850.000,- (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di mana yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.808.575.000,- (delapan ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - pembayaran Insentif Kepala Desa (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta Rupiah).
 - Pembayaran Insentif Kepala Desa 2019 (1 Orang X 2 Bulan) sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta Rupiah).
 - Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Sekertaris Desa (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 26.700.000 (Dua puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah).
 - Pembayaran Perangkat Desa (4 X 12 Bulan) sebesar Rp.72.900.000 (tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu Rupiah).
 - Kepala Dusun (3 X 12 bulan) sebesar Rp.72.900.000 (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu Rupiah)
 - Sekertaris Desa 2019 (1 Orang X 4 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000 (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah)
 - Perangkat Desa 2019 (4 X 4 Bulan) sebesar Rp. 28.800.000 (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)



- Kepala Dusun 2019 (3 X 4 bulan) sebesar Rp. 21.600.000
(Dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah)
- Honor Oprasional / Staf Desa (1 X 12 Bulan) sebesar Rp.
14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu Rupiah)
- Honor PKPKD Sebagai kepala Desa, sebesar Rp.9.000.000
(Sembilan juta Rupiah)
- Honor PPKD Sebagai Sekretaris Desa sebesar Rp.
6.000.000 (Enam juta Rupiah)
- Honor PPKD Sebagai Kaur Keuangan sebesar Rp. 4.200.000
(Empat juta dua ratus ribu Rupiah)
- Honor PPKD Kaur Umum Dan Perencanaan sebesar Rp.
4.200.000 (empat juta dua ratus ribu Rupiah)
- Tunjangan Kedudukan BPD, Wakil BPD (1 X Orang 12
Bulan) sebesar Rp. 8.400.000 (Delapan juta empat ratus ribu
Rupiah).
- Sekretaris BPD (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp.
8.400.000 (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
- Anggota BPD (6 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp.33.000.000
(tiga puluh tiga juta Rupiah)
- Wakil BPD 2019 (1 X Orang 6 Bulan) sebesar Rp.
4.200.000 (empat juta dua ratus ribu Rupiah)
- Sekretaris BPD 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp.
4.200.000 (empat juta dua ratus ribu Rupiah)
- Anggota BPD (6 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 18.000.000
(Delapan belas juta Rupiah).
- Belanja Insentif/Oprasional RT/RW, Insentif RT (29 Orang X
12 Bulan) sebesar Rp.76.950.000 (tujuh puluh enam juta sembilan
ratus lima puluh ribu Rupiah)
- Insentif RW (10 Orang x 12 Bulan) sebesar Rp. 27.000.000
(Dua puluh tujuh juta Rupiah).
- Insentif RT 2019 (29 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp.
39.150.000 (tiga puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu
Rupiah).
- Insentif RW 2019 (10 Orang x 6 Bulan) sebesar Rp.
13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah).



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Insentif Guru PAUD (4 Orang x 12 Bulan) sebesar Rp. 9.600.000 (Sembilan juta enam ratus ribu Rupiah).
- Insentif Guru PAUD 2019 (4 Orang x 2 Bulan) sebesar Rp.1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu Rupiah).
- Honor Guru Magrib Mengaji (11 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 39.600.000 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu Rupiah)
- Guru Magrib Mengaji 2019 (11 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 19.800.000 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Insentif Kader Posyandu (16 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 19.200.000 (Sembilan belas juta dua ratus ribu Rupiah).
- Insentif Kader Posyandu 2019 (16 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu Rupiah).
- insentif Linmas (2 Orang X 12 Bulan), sebesar Rp. 14.400.000 (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah).
- Insentif Guru Tahfidz sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta Rupiah).
- Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, Ketua LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 2.400.000 (Dua juta empat ratus ribu Rupiah).
- Wakil Ketua LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Sekertaris LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Bendahara LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Anggota LPM (3 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah).
- Ketua LPM 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu Rupiah).
- Wakil Ketua LPM 2019 (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Bendahara LPM 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Sekertaris LPM 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu Rupiah).

Halaman 47 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggota LPM (3 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, Insentif KPMD (2 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 14.400.000 (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah).
- Insentif KPMD 2019 (2 Orang X 5 Bulan) sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta Rupiah).
- Pembayaran Dana Bantuan Langsung Tunai tahap III sebanyak 60 orang X Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
- Penyertaan Modal Desa sebesar Rp. 72.175.000 (Tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).
- ❖ Kemudian terdapat sisa uang sebesar **Rp.110.275.000 (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** masih berada pada Saksi NORAYANI (Kaur Keuangan) diduga uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Saksi NORAYANI sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL (Kepala Desa) secara melawan hukum menggunakan uang sebanyak **Rp 655.375.000- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** digunakan untuk kepentingan pribadinya dan kegiatan yang Terdakwa lakukan di luar kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sehingga bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa".
- Bahwa Terdakwa (Sekretaris Desa Pelanduk) secara melawan hukum menggunakan uang sebanyak Rp 29.129.000- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kemudian ditambah dengan pekerjaan jerambah beton di Parit Kayu Ara II terdapat selisih sebesar 12.659.044,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah),- sehingga dengan total **Rp. 41.824.044 (Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Puluh Empat rupiah)** digunakan untuk kepentingan



pribadinya di luar kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa".

- Bahwa Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan Desa Pelanduk) secara melawan hukum menggunakan uang sebanyak Rp.110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Kemudian ditambah dengan Honorarium/Insetif yang dipotong dan fiktif dengan total Rp. 53.900.00,- (Lima Puluh Tiga Sembilan Ratus Ribu Rupiah), sehingga dengan total **Rp.164.175.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** digunakan untuk kepentingan pribadinya di luar kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 sehingga bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa".
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa Pelanduk, Terdakwa selaku Sekretaris Desa dan Saksi NORYANI Binti SIDIK selaku Kaur Keuangan pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 900/INSP-Set/Keu/2021 tanggal 22 November 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp. 861.104.121,00. (Delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **HAMSAR Bin H. MAHADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah



dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **HAMSAR Bin H. MAHADI** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa selaku Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2019 s/d 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor: Kpts. 01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah, bersama-sama dengan Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa Pelanduk (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Saksi NORYANI Binti SIDIK selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) baik sebagai orang yang **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dengan jumlah sebesar Rp 861.104.121,00- (delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Tahun 2020 Pemerintah Desa Pelanduk, Kecamatan Mandah telah menetapkan anggaran pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 melalui Peraturan Desa Pelanduk Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun



Anggaran 2020 dengan total 1.927.348.150 (Satu Milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan.

- Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah yang merupakan salah satu perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintah daerah.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis dan pelaksana kewilayahan.
- c. Menyelenggarakan kesekretariat desa.
- d. Menjalankan administrasi desa.
- e. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan desa.
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasaranan fisik pemerintahan desa.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Selain tugas tersebut diatas Terdakwa selaku sekretaris desa juga bertindak selaku Koordinator pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa, adapun tugas dan tanggung jawab Sekretaris Desa adalah :

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan APBDesa.
- b. Mengkoordinasikan Penyusunan APBDes dan Rancangan Perubahan APBDes.
- c. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- d. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mkamahagung.go.id

- e. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban keuangan APBDes.
- f. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL.
- g. Melaksanakan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- h. Bersama Kepala Desa dan Kaur Keuangan membuat dokumen persyaratan permintaan pencairan dana.

- Bahwa APBDesa Tahun Anggaran 2020 bersumber dari Dana Desa (Pusat), Bankeu Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, Alokasi Dana Desa (Kabupaten Indragiri Hilir), Dana Bagi Hasil pajak atau Retribusi dan Dana Silpa sebesar Rp. 1.927.348.150,- (**satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah**) dengan rincian sebagai berikut :

Sumber Dana	Besar Dana
Dana Desa (Pusat)	Rp. 889.262.000,-
Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau	Rp. 85.000.000,-
Alokasi Dana Desa (Kabupaten Indragiri Hilir)	Rp. 627.884.000,-
Dana Bagi Hasil pajak atau Retribusi	Rp. 16.856.500,-
Dana Silpa	Rp. 308.346.100,-
Total	Rp. 1.927.348.150,-

- Bahwa adapun rincian dana pada Tahun 2020 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :
- i. Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 889.262.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) ditambah Silpa tahun 2019 sebesar Rp.35.461.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan total Rp. 924.723.000,-(Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian :

NO	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	702.210.500,00
1	Insentif PAUD & Magrib Mengaji	31.000.000,00
2	Makan tambahan	1.900.000,00
3	Insentif Kader Posyandu	27.200.000,00



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

4	Penyelenggaraan Penanggulangan Covid	32.050.000,00
5	Belanja Modal Alat Timbangan	1.500.000,00
6	Jembatan Beton (25 m x 1.6 M)	159.240.500,00
7	Jerambah Beton (90 m x 2 m)	340.387.000,00
8	Jerambah Beton (32 m x 1 m)	102.933.000,00
9	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho)	6.000.000,00
ANGGARAN DARURAT / COVID		222.512.500,00
1	Penanganan Keadaan Darurat	6.512.500,00
2	BLT (Bantuan Langsung Tunai)	216.000.000,00
TOTAL BELANJA		924.723.000,00

- ii. Keuangan (Bankeu) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) ditambah Silpa tahun 2019 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp.85.500.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :

	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	7.325.000,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar kabupaten	2.850.000,00
2	Perencanaan Ekonomi Desa	4.475.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		6.000.000,00
1	Honor Ghorim	6.000.000,00
PENYERTAAN MODAL		72.175.000,00
1	Penyertaan Modal BUM Desa	72.175.000,00
TOTAL BELANJA		85.500.000,00

- iii. Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rp. 627.884.000,-(Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) ditambah silpa tahun 2019 sebesar Rp. 272.357.500 dengan total Rp.900.241.500,- (Sembilan Ratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rincian :

NO	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	611.971.500,00
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00
2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	255.600.000,00
3	Belanja Jasa Honorarium Unsur staf Perangkat	14.400.000,00
4	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	23.400.000,00
5	Belanja Perjalanan Dinas	15.550.000,00
6	Tunjangan Kedudukan BPD	79.200.000,00
7	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	157.950.000,00
8	Belanja Modal Printer	5.171.500,00



9	Belanja Modal Kendaraan Roda dua	18.700.000,00
BIDANG PELAKSANAAN		84.670.000,00
1	Insentif Magrib Mengaji	39.600.000,00
2	Belanja Vitamin	43.470.000,00
3	Penyediaan Tempat cuci tangan	1.600.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		203.600.000,00
1	Honor Linmas	14.400.000,00
2	Sembako	117.500.000,00
3	MTQ Kecamatan	16.200.000,00
4	Pembinaan Rumah Tahfidz (Insentif, Operasional, dan lain-lain)	18.000.000,00
5	Insentif LPM	17.100.000,00
6	Insentif KPMD	20.400.000,00
TOTAL BELANJA		900.241.500,00

- iv. Bagi Hasil Pajak/Retribusi Rp. 16.856.050,-(Enam Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah) ditambah Silpa tahun 2019 sebesar Rp. 27.600(Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah),- dengan total sebesar Rp. 16.883.650,-(Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)dengan rincian :

NO	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	16.883.650,00
1	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	180.000,00
2	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.440.000,00
3	Belanja Operasional Pemerintah Desa	4.500.000,00
4	Penyelenggaraan Musyawarah RKP dan APB Desa	6.563.650,00
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.200.000,00
TOTAL BELANJA		16.883.650,00

- Bahwa Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL (Kepala Desa) telah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : KPTS.01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Susunan Struktur / Perangkat Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

- Kepala Desa : NUARDI
- Sekretaris Desa : HAMSAR
- Kasi Pemerintahan : AHMAD TARMIZI, S.Pd
- Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan : ANDRI JUNARDI, S.H
- Kaur Umum dan : AHMADI



Perencanaan

- Kaur Keuangan : NORYANI
 - Kepala Dusun I : ANDI RIDUAN
 - Kepala Dusun II : AHMADI
 - Kepala Dusun III : AZLANSYAH.
- Bahwa dalam pelaksanaan dan pengawasan tugas dan wewenang Kepala Desa ditingkat Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai tugas dan wewenang yakni menampung aspirasi dari masyarakat dan mengawasi kegiatan yang ada di desa. Adapun susunan organisasi BPD Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : SOLEHAN;
 - Wakil Ketua : SATAR;
 - Sekretaris : ZULKIFLI ANWAR;
 - Anggota : ROSMAH;
 - Anggota : AS'AD.
 - Anggota : M. ARSYAD
 - Anggota : ERWANTO
 - Anggota : HARDIANTO.
- Bahwa dalam pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020 yang bernilai dengan total sebesar Rp. 1.927.348.150,- (**satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah**) telah masuk ke Rekening: 102-02-00202 Bank Riau Kepri Atas Nama Kas Desa Pelanduk, kemudian oleh Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa Pelanduk dan Saksi NORYANI Binti SIDIK selaku Kaur Keuangan melakukan pencairan secara bertahap melalui masuk ke Rekening Kas Desa Pelanduk dari bulan Mei Tahun 2020 hingga bulan Desember Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pada tanggal 18 Mei 2020 yaitu melakukan pencairan/penarikan Dana SILPA sebesar Rp. 308.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Juta Rupiah) berdasarkan bukti rekening Koran Giro Kas Desa Pelanduk Pada Tahun 2020 di mana uang tersebut dipegang oleh Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan sisanya dipegang



- oleh Saksi NORYANI Binti SIDIK selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);
2. Pada tanggal 26 Mei 2020 yaitu melakukan Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap I sebesar Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) berdasarkan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I Penyaluran Ke-Mei dengan ID Reg 109055 an. Desa Pelanduk Pada tanggal 20 Mei 2020. Di mana uang tersebut dipegang oleh Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa;
 3. Pada tanggal 19 Juni 2020 yaitu Melakukan pencairan/penarikan dana sebesar Rp. 447.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan rincian yang berasal dari Pencairan Dana Desa tahap II sebesar Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) berdasarkan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I Penyaluran Ke-Juni dengan ID Reg 109056 an. Desa Pelanduk pada tanggal 15 Juni 2020 dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar Rp. 314.000.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01836/SP2D/2020 pada tanggal 16 Juni 2020. Di mana uang tersebut dipegang oleh Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa sebesar 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah); dan sisanya dipegang oleh Saksi NORYANI Binti SIDIK selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 273.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah);
 4. Pada tanggal 14 Agustus 2020 yaitu Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap III sebesar Rp. 89.000.000,- (Delapan Puluh Sembilan juta rupiah) berdasarkan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I Penyaluran Ke-3 dengan ID Reg 109058 an. Desa Pelanduk pada tanggal 22 Juli 2020 di mana uang tersebut dipegang oleh Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa sebesar 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) dan sisanya dipegang oleh Saksi NORYANI Binti SIDIK selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah);
 5. Pada tanggal 26 Agustus 2020 yaitu Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap IV sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga



Puluh juta rupiah) berdasarkan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II Penyaluran Ke-1 dengan ID Reg 209052 an. Desa Pelanduk pada tanggal 12 Agustus 2020 di mana uang tersebut dipegang oleh Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa;

6. Pada tanggal 02 September 2020 yaitu Pencairan/Penarikan Dana Desa (DD) tahap V sebesar Rp. 136.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) berdasarkan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II Penyaluran Ke-2 dengan ID Reg 209053 an. Kas Desa Pelanduk pada tanggal 25 Agustus 2020 di mana uang tersebut dipegang oleh Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa ;
7. Pada tanggal 23 September 2020 yaitu Pencairan/Penarikan Dana Desa (DD) tahap VI sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) berdasarkan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II Penyaluran Ke-3 dengan ID Reg 209054 an. Kas Desa Pelanduk pada tanggal 15 September 2020 di mana uang tersebut dipegang oleh Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa ;
8. Pada tanggal 21 Desember 2020 yaitu melakukan Pencairan/Penarikan dana sebesar Rp. 263.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan rincian yang berasal dari Pencairan Dana Desa tahap VII sebesar Rp. 178.000.000,- (Seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) berdasarkan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III Batch Ke-3 dengan ID Reg 309053 an. Kas Desa Pelanduk pada tanggal 10 Desember 2020 dan Bantuan Keuangan (APBD Provinsi) sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 05546/SP2D/LS/IV2020 pada tanggal 27 November 2020. di mana uang tersebut dipegang oleh Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa sebesar 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah); kemudian dipegang oleh Saksi NORYANI Binti SIDIK selaku Kaur Keuangan sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan sisanya dipegang oleh Terdakwa selaku Sekretaris Desa sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah);



9. Pada tanggal 29 Desember 2020 yaitu melakukan Pencairan/penarikan dana sebesar Rp. 329.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang berasal dari Pencairan Alokasi Dana Desa tahap II sebesar Rp. 314.000.000,- (Tiga Ratus Empat Belas juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 07553/SP2D/2020 pada tanggal 23 Desember 2020 dan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 07554/SP2D/2020 pada tanggal 23 Desember 2020 di mana uang tersebut dipegang oleh Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala sebesar Rp.77.150.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya dipegang oleh Saksi NORAYANI Binti SIDIK selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 251.850.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
10. Pada tanggal 30 Desember 2020 terdapat pengembalian uang BPJS sebesar Rp. 238.922.97 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
- ❖ Sehingga total Pencairan/Penarikan dana Khas Desa Pelanduk tersebut sebesar Rp. 1.925.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kemudian saldo akhir Bank bersisa senilai Rp. 2.582.072, (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah) di mana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” di mana Terdakwa turut serta dalam Pencairan/Penarikan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa namun tidak melibatkan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 sehingga bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur “Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui



Kepala Desa” dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

- Bahwa melaksanakan kegiatan atau pekerjaan fisik yang akan dilaksanakan setiap desa atau Kepala Desa wajib membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sesuai dengan PERKA LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dalam Pasal 3 Ayat (3) “Kepala Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)”, kemudian Pasal 4 Ayat (1) huruf b “PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa terdiri dari : b Kepala Seksi. Dalam Pasal 6 Ayat (1) “Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b bertindak sebagai Pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya” sehingga Kepala Desa mengangkat Pelaksana Pengelola Keuangan Desa PPKD Desa Pelanduk Tahun 2020 berdasarkan keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : Kpts./DP/I/2020 dengan susunan sebagai berikut:

- Koordinator Pelaksana : HAMSAR
Pengelola Keuangan
Desa
- Bendahara Desa : NORYANI
- Pelaksana Kegiatan : AHMADI, S.Pd
Anggaran
- Pelaksana Kegiatan : ANDRI JUNARDI
Anggaran



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa melaksanakan kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 berupa :

1. Pekerjaan Pembangunan Jembatan (25Mx1,6M) sebesar Rp. 159.240.500,- (seratus lima puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari dana desa, sebagaimana rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut :

PEMERINTAH DESA PELANDUK PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020								
Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan : 2.3.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) Waktu Pelaksanaan : 4 Bulan Output/Keluaran : Tersedianya Jembatan Desa								
KODE	U R A I A N	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLU ME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLU ME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	BELANJA			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00
5.3.6	Jem			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00
5.3.6.02	bata			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00
	n							
	Beto			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00
	n							
	(25			35.260.000,00			47.600.000,00	12.340.000,00
	M							
	x1,6							
	M)	68	120.000,00	8.160.000,00	90	120.000,00	10.800.000,00	2.640.000,00
	Belanja Modal	HOK		15.700.000,00	HOK			
	Jembatan	157	100.000,00	15.700.000,00	203	100.000,00	20.300.000,00	4.600.000,00
		HOK			HOK			
	Belanja			11.400.000,00				
	Modal	114	100.000,00	11.400.000,00	165	100.000,00	16.500.000,00	5.100.000,00
	Jembatan -	HOK			HOK			
5.3.6.03	Upah Tenaga			81.430.000,00				
	Kerja						101.612.000,00	20.182.000,00



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

		320	17.000,00	5.440.000,00	400	17.000,00	6.800.000,00	1.360.000,00
		Batang	98.000,00	11.466.000,00	Batang	98.000,00	14.308.000,00	2.842.000,00
11.	Upah Tukang DDS	117	223.000,00		146	223.000,00		892.000,00
12.	Upah Pekerja DDS	Sak	0	2.453.000,00	Sak	0	3.345.000,00	2.175.000,00
13.	Upah Lansir DDS	M3	11	725.000,00	15 M3	725.000,00	12.325.000,00	3.125.000,00
			0	0		0	0	0
	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	M3	14	125.000,00	17 M3	125.000,00	13.500.000,00	1.060.000,00
			0	0	108	0	0	988.000,00
		Batang	83	106.000,00	Batang	106.000,00	5.300.000,00	204.000,00
			0	4.332.000,00		0	5.320.000,00	1.283.000,00
14.	Kayu Cerucuk Pjg 5 Meter DDS	9	76.000,00	578.000,00	50	76.000,00	782.000,00	0,00
		Batang	40	34.000,00	9	34.000,00	3.849.000,00	(6.914.000,00)
11.	Semen @ 50 Kg DDS	9	1.283.000,00	13.828.000,00	70	1.283.000,00	13.828.000,00	621.000,00
			0	0	Batang	0	0	6.234.000,00
		Batang	57	3.457.000,00	9	3.457.000,00	6.914.000,00	0,00
12.	Pasir Cor DDS	17 Kg	3.457.000,00	391.000,00	23 Kg	3.457.000,00	1.012.000,00	
13.	Batu Split DDS	2	23.000,00	747.000,00	Batang	0	6.981.000,00	
		Batang	9	9.000,00	M3	23.000,00	536.000,00	
14.	Besi Ø 12 DDS	4	536.000,00		2 M3	179.000,00		
		M3	0		44 Kg	0		
15.	Besi Ø 10 DDS	4			39 M2	536.000,00		
		M3			1	0		
16.	Besi Ø 8 DDS	17 Kg			Buah			
17.	Kawat Beton DDS	83						
18.	Pipa PVC Ø 10 DDS	M2						
		1						
		Buah						
15.	Kayu Klas III DDS							
16.	Papan Bekisting Klas III DDS							
17.	Paku Biasa DDS							
18.	Playwood 9 m DDS							
19.	Angkong DDS							
PEMERINTAH DESA PELANDUK PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN								
BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	Papan Kegiatan DDS	1 Buah	150.000,00	150.000,00	1 Buah	150.000,00	150.000,00	0,00
			0	350.000,00		0	350.000,00	0,00
20.	rasasti DDS	1 Buah	350.000,00	0,00	1 Buah	350.000,00	6.174.000,00	6.174.000,00
			0	0,00		0	138.000,00	138.000,00
21.		0 Batang	0,00	9.226.500,00	882 Batang	7.000,00	10.028.500,00	802.000,00
			0,00		9	6.000,00	0	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3.6.04	olken DDS	0 Kg		23 Kg			
	inyak Bekisting DDS						
	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan	19.226.500,00	9.226.500,00	10.028.500,00	10.028.500,00	802.000,00	
	ewa Transportasi Material DDS						
JUMLAH (Rp)			125.916.500,00		159.240.500,00	33.324.000,00	

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 pekerjaan terelisasi/dilaksanakan senilai Rp. 80.421.000 (delapan puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 78.819.500 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kemudian berdasarkan perhitungan oleh Ahli VIRGO TRISEP HARIS pada Pembangunan Jembatan Beton Dusun Ara Parit Kayu II terdapat selisih dari anggaran yang dilaksanakan sebesar Rp. 80.421.000,- (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) namun yang dikerjakan hanya Rp 67.761.956,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.12.659.044,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah),-

2. Pekerjaan Jerambah Beton (90 M X 2M) di Jalan Utama Teluk Terentang, Desa Pelanduk sebesar Rp. 340.387.000,- (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang masuk dalam APBDes Pelanduk namun pekerjaan ini tidak teralisasi atau tidak dilaksanakan namun anggaran tetap dicairkan sehingga kegiatan pembangunan tersebut fiktif yang bertentangan dengan pada Pasal 24 ayat (3) Nomor 113 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"



3. Pekerjaan Jerambah Beton (32M X 1M) di Jalan Pancur Hidayat Dusun III, Desa Pelanduk sebesar Rp. 102.933.000.- (seratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) yang masuk dalam APBDes Pelanduk namun pekerjaan ini tidak teralisasi atau tidak dilaksanakan namun anggaran tetap dicairkan sehingga kegiatan pembangunan tersebut fiktif yang bertentangan dengan pada Pasal 24 ayat (3) Nomor 113 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

❖ Bahwa dari kegiatan pembangunan fisik tersebut berdasarkan keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : Kpts.I/DP/I/2020 yang melaksanakan kegiatan adalah Saksi AHMADI dan Saksi ANDRI JUNARDI selaku Pelaksana Kegiatan namun faktanya Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala Desa dan Terdakwa (Sekretaris Desa) selaku Koordinator Pelaksana yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tersebut sehingga bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur “Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa” dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa”.

- Bahwa Anggaran Dana Desa (DD) Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 924.723.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang hanya terealisasi sebesar Rp.365.071.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kemudian adapun anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 559.652.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Desa No 1 Tahun 2021 tentang Laporan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI/ YANG DILAKSANAKAN	SISA
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	702.210.500,00	142.621.000,00	559.589.500,00
1	Insentif PAUD & Magrib Mengaji	31.000.000,00	30.600.000,00	400.000,00
2	Makan/Konsumsi	1.900.000,00	-	1.900.000,00
3	Insentif Pelayanan Desa	27.200.000,00	22.400.000,00	4.800.000,00
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	32.050.000,00	7.350.000,00	24.700.000,00
5	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	-	1.500.000,00
6	Jembatan Beton (25 m x 1.6 M)	159.240.500,00	80.421.000,00	78.819.500,00
7	Jerambah Beton (90 m x 2 m)	340.387.000,00	-	340.387.000,00
8	Jerambah Beton (32 m x 1 m)	102.933.000,00	-	102.933.000,00
9	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, DII)	6.000.000,00	1.850.000,00	4.150.000,00
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	222.512.500,00	222.450.000,00	62.500,00
1	Penanganan Keadaan Darurat	6.512.500,00	6.450.000,00	62.500,00
2	BLT	216.000.000,00	216.000.000,00	-
	TOTAL BELANJA	924.723.000,00	365.071.000,00	559.652.000,00

- Adapun rincian kegiatan dana desa yang dicairkan dan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp **559.652.000,- (Lima Ratus Lima puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah.)**
 - a. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) dengan total Rp **444.820.200,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Jerambah beton (90M X 2 M) Rp. 340.387.000.- (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah).
 - ii. Jerambah Beton (32M X 1M) Rp. 102.933.000.- (seratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah).
 - iii. Pengadaan peralatan, mesin dan alat berat Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Sisa belanja kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp **114.832.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penyelenggaraan PAUD dan magrib mengaji berjumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
 - 2) Penyelenggaraan Posyandu Rp. 6.700.000.- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

3) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan Penanggulangan Bencana Covid 19 Rp. 24.700.000.- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

4) Pembangunan Jembatan (25Mx1,6M) Rp. 78.819.500.- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus ribu rupiah).

5) Perlengkapan Informasi Publik Desa Rp. 4.150.000.- (empat juta lima puluh ribu rupiah).

6) Kegiatan penanggulangan bencana covid 19 Rp. 62.500.- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 900.241.500,- (Sembilan Ratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) yang hanya terealisasi sebesar Rp.689.075.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian adapun anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 211.166.500,- (Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN YANG DICAIRKAN	REALISASI / YANG DILAKSANAKAN	SISA
B	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	611.971.500,00	543.900.000,00	68.071.500,00
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	-
2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	255.600.000,00	231.300.000,00	24.300.000,00
3	Belanja Jasa Honorarium Unsur staf Perangkat	14.400.000,00	14.400.000,00	-
4	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	23.400.000,00	23.400.000,00	-
5	Belanja Perjalanan Dinas	15.550.000,00	-	15.550.000,00
6	Tunjangan Kedudukan BPD	79.200.000,00	76.200.000,00	3.000.000,00
7	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	157.950.000,00	156.600.000,00	1.350.000,00
8	Belanja Modal Printer	5.171.500,00	-	5.171.500,00
9	Belanja Modal Kendaraan Roda dua	18.700.000,00	-	18.700.000,00
C	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	84.670.000,00	41.200.000,00	43.470.000,00
1	Insentif Magrib Mengaji	39.600.000,00	39.600.000,00	-
2	Belanja Vitamin	43.470.000,00	-	43.470.000,00
3	Penyediaan Tempat cuci tangan	1.600.000,00	1.600.000,00	-
D	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	203.600.000,00	103.975.000,00	99.625.000,00



1	Honor Linmas	14.400.000,00	14.400.000,00	
2	Sembako	117.500.000,00	29.375.000,00	88.125.000,00
3	MTQ Kecamatan	16.200.000,00	10.700.000,00	5.500.000,00
4	Pembinaan Rumah Tahfidz (Insentif, Operasional, dll)	18.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00
5	Insentif LPM	17.100.000,00	17.100.000,00	
6	Insentif KPMD	20.400.000,00	20.400.000,00	
TOTAL BELANJA		900.241.500,00	689.075.000,00	211.166.500,00

- Adapun rincian kegiatan dana desa yang dicairkan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp **211.166.500,- (Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)**
- a. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) dengan total Rp **82.891.500,- (Delapan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Belanja Perjalanan Dinas Rp. 15.550.000.- (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah).
 - 2) Belanja modal printer Rp.5.171.000 (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah).
 - 3) Belanja modal kendaraan roda dua Rp.18.700.000 (delapan belas juta tujuh ratus ribu Rupiah).
 - 4) Belanja vitamin Rp.43.470.000 (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah).
- b. Sisa belanja kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 128.275.000- (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Penghasilan tetap perangkat desa Rp. 24.300.000 (Dua puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah).
 - 2) Tunjangan kedudukan BPD Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah).
 - 3) Belanja Insentif / Operasional RT / RW, Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
 - 4) Sembako Rp.88.125.000 (delapan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).
 - 5) Mtq Kecamatan Rp. 5.500.000.- (Lima juta lima ratus ribu Rupiah).
 - 6) Pembinaan rumah tahfiz (Insentif,operasional,dan lain-lain) Rp.6.000.000 (enam juta Rupiah).



- Bahwa Anggaran Hasil Bagi Pajak/Retribusi Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 16.883.650,-(Enam belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) yang hanya terealisasi sebesar Rp.3.900.000,-(Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kemudian adapun dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp 12.983.650,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) berdasarkan laporan pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI / YANG DILAKSANAKAN	SISA
B	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	16.883.650,00	3.900.000,00	12.983.650,00
1	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	180.000,00	-	180.000,00
2	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.440.000,00	-	1.440.000,00
3	Belanja Operasional Pemerintah Desa	4.500.000,00	2.790.000,00	1.710.000,00
4	Penyelenggaraan Musyawarah RKP dan APB Desa	6.563.650,00	1.110.000,00	5.453.650,00
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.200.000,00	-	4.200.000,00
TOTAL BELANJA		16.883.650,00	3.900.000,00	12.983.650,00

- Adapun rincian kegiatan dana desa yang dicairkan dan tidak ada pertanggung jawabannya sebesar Rp **12.983.650,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah.)** sebagai berikut:
 - a. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) dengan **total Rp 5.820.180 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Jaminan ketenagakerjaan kepala Desa Rp. 180.000.- (Seratus delapan puluh ribu Rupiah).
 - 2) Jaminan ketenagakerjaan perangkat desa Rp.1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah).
 - 3) Penyusunan Dokumen perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa dll) Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu Rupiah).
 - b. Sisa belanja kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.7.163.650 (Tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



- 1) Belanja operasional pemerintahan desa Rp.1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah).
 - 2) Penyelenggaraan musyawarah RKP dan APBdesa Rp.5.453.650 (lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh Rupiah).
- Bahwa anggaran Hasil Bagi Pajak/Retribusi Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 85.500.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Pemprov Riau yang hanya terealisasi sebesar Rp.72.175.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian adapun dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp 12.983.650,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI / YANG DILAKSANAKAN	SISA
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	7.325.000,00	-	7.325.000,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar kabupaten	2.850.000,00	-	2.850.000,00
2	Perencanaan Ekonomi Desa	4.475.000,00	-	4.475.000,00
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	6.000.000,00	-	6.000.000,00
1	Honor Ghorim	6.000.000	-	6.000.000
	PENYERTAAN MODAL	72.175.000,00	72.175.000,00	-
1	Penyertaan Modal Bum Desa	72.175.000,00	72.175.000,00	-
	TOTAL BELANJA	85.500.000,00	72.175.000,00	13.325.000,00

- Kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan total Rp **13.325.000** (Tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Belanja perjalanan dinas luar kabupaten Rp. 2.850.000 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah).
 - 2) Perencanaan ekonomi desa Rp.4.475.000 (Empat Juta Empat Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - 3) Honorarium Ghorim Rp.6.000.000 (enam juta Rupiah).
- ❖ Dari seluruh tabel terdapat sisa anggaran APBDES Tahun Anggaran 2020 pada Desa Pelanduk sebesar Rp. 797.127.149 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh



Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) kemudian terdapat sisa saldo akhir bank pada Kas Desa Pelanduk senilai Rp. 2.582.072, (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah) sehingga Silpa Tahun Anggaran 2020 yang harus dikembalikan pada Desa Pelanduk berjumlah Rp. 794.545.077,00,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) di mana hingga saat ini Terdakwa, Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL (Kepala Desa Pelanduk), Saksi NORYANI (Kaur Keuangan Desa Pelanduk) tidak dapat mengembalikan dana Silpa tersebut.

- Bahwa selain SILPA Tahun Anggaran 2020 yang harus dikembalikan tersebut berjumlah Rp. 794.545.077,00,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) juga **terdapat 2 (dua) penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan Desa Pelanduk) yaitu :**
 - **Honor/Insentif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berjumlah Rp. 53.900.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dilakukan oleh Saksi NORYANI Binti SIDIK**
 - **Selisih pertanggungjawaban pada Pembangunan Jembatan Beton Dusun Ara Parit Kayu II berjumlah Rp.12.659.044,-(Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah),- yang dilakukan oleh Terdakwa.**
- Bahwa Honor/Insentif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk sebesar **Rp. 53.900.000,- (Lima Puluh Tiga Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** dengan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Insentif Guru PAUD Tahun 2020 yang dipertanggungjawabkan untuk 3(tiga) orang X 12 (dua belas) bulan X Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) = Rp.7.200.000 namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 3(tiga) orang X 6 (enam) Bulan X Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) = Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)



- 3(tiga) orang X 6 (enam) Bulan X Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) = Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
Sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).**
- b. Insentif Guru PAUD Tahun 2020 dipertanggungjawabkan untuk 1(satu) orang X 12(dua belas) bulan X Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebesar **RP.2.400.000 (Dua juta Empat ratus ribu rupiah)** terdapat dalam APBDesa tahun 2020 namun tidak dibayarkan karena gurunya tidak ada (Fiktif).
- c. Pembayaran insentif guru PAUD Tahun 2019 yang dipertanggungjawabkan untuk 3(tiga) orang X 2 (dua) bulan x Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) = Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) namun yang dibayarkan hanya sebesar 3 orang x 2(dua) bulan x Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total **Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).**
- d. Insentif RT 2020 Saksi ISKANDAR 1(satu) x 6(enam) bulan x 225.000(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) = **Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** yang dipertanggungjawabkan dalam LPJ, namun tidak dibayarkan (Fiktif).
- e. Insentif RT 2019 yaitu Saksi ISKANDAR , 1(satu) x 6(enam) bulan x 200.000(dua ratus ribu rupiah) = **Rp.1.350.000(satu juta tiga ratus lima puluh ribu)** yang dipertanggungjawabkan dalam LPJ,namun tidak dibayarkan (fiktif).
- f. Insentif RT 2019 sebanyak 28(dua puluh delapan) orang x 6(enam) bulan x 225.000(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) = Rp. 37.800.000(tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan dalam LPJ, namun yang dibayarkan 28(dua puluh delapan) orang x 6(enam) bulan x Rp. 200.000(dua ratus ribu rupiah) = 33.600.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih / sisa pemotongan dengan total **Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).**
- g. Insentif RW 2019 sebanyak 10(sepuluh) orang x 6(enam) bulan x 225.000(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) = 13.500.000(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan dalam LPJ,namun yang dibayarkan 10(sepuluh) orang x 6(enam) bulan x 200.000(dua ratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000,- (dua



belas juta rupiah) sehingga terdapat selisih / sisa pemotongan dengan total **Rp. 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah).**

- h. Anggota BPD 2020 yaitu Saksi ALI NAPIAH , 1(satu) x 6(enam) bulan x 500.000(lima ratus ribu rupiah) = **Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)**, yang dipertanggungjawabkan dalam LPJ, namun tidak dibayarkan (Fiktif).
- i. Anggota BPD 2019 yaitu Saksi ALI NAPIAH , 1 x 6 bulan x 500.000 (lima ratus ribu rupiah) = **Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)**, yang dipertanggungjawabkan dalam LPJ, namun tidak dibayarkan (Fiktif).
- j. Perangkat desa 2019, 4(empat) orang x 4(empat) bulan x Rp. 1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp. 28.800.000 (Dua Puluh Delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan namun yang dibayarkan 3(tiga) orang x 4(empat) bulan x Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp. 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah 1(satu)orang x 1(satu) bulan x Rp. 1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp. 1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang tidak dibayarkan adalah siltap atas nama AHMAD TARMIZI sebanyak 3 bulan dengan total **Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah).**
- k. Perangkat desa 2020, 3(tiga) orang x 12 (dua belas) bulan x Rp. 2.025.000(dua juta dua puluh lima ribu rupiah) = Rp. 72.900.000(tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan, namun yang dibayarkan 2(dua) orang x 12(dua belas) bulan x Rp. 2.025.000(dua juta dua puluh lima ribu rupiah) = Rp.48.600.000(empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ditambah 1 orang atas nama ANDRI JUNARDI dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000(tujuh tujuata rupiah) , terdapat selisih pemotongan sebesar **Rp.17.300.000 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah).**
- l. Insentif Guru tahfiz 1(satu) orang x 12(dua belas) bulan x Rp. 1.000.000(satu juta rupiah) = **Rp.12.000.000(dua belas juta rupiah)**, yang dipertanggung jawabkan ,namun prakteknya tidak dibayar sama sekali (fiktif).



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan jembatan beton Dusun Ara Parit Kayu II terdapat selisih sebesar Rp. 12.659.044 (dua belas juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh empat rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Ir. VIRGO TRISEP HARIS, MT. (Ahli Teknik Sipil) Sebagai Ahli berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning, nomor: B/162/II/RES.124/2022 tanggal 17 Februari 2022 perihal Permintaan Ahli Teknik Sipil, dan Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning kepada Kasat Reskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir, nomor: 740/FT/DK/2022, tanggal 18 Februari 2022 pada kegiatan pembangunan jembatan beton Dusun II Parit Kayu Ara, Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir volume 25M x 1,6 M dari hasil pengukuran dimensi, pemeriksaan spesifikasi dan menghitung volume bahan sehubungan dengan pembangunan jembatan beton Dusun II Parit Kayu Ara, Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir volume 25 M x 1,6 M tersebut adalah sebagai berikut :
- A. Dari perhitungan bahan dan upah yang dilakukan sebelumnya, terdapat selisih penggunaan bahan dan upah antara rencana dan realisasi sebagai berikut :

No.	Bahan	Satuan	Volume		
			Rencana	Realisasi	Selisih
1	Kayu Cerocok Pjg 5 m	Btg	400,00	340,00	60,00
2	Semen @ 50 Kg	Zak	146,00	107,36	38,64
3	Pasir Cor	M3	15,00	9,25	5,75
4	Batu Pecah/Split	M3	17,00	12,81	4,19
5	Besi Beton Ø 12 - Pjg 12 m	Btg	106,00	84,70	21,30
6	Besi Beton Ø 10 - Pjg 12 m	Btg	50,00	50,85	- 0,85
7	Besi Beton Ø 8 - Pjg 12 m	Btg	70,00	48,62	21,38
8	Kawat Beton	Kg	1,00	1,00	-
9	Pipa PVC Ø 10"	Btg	3,00	3,97	- 0,97
10	Papan Mal 2/20	M3	4,00	4,14	- 0,14
11	Paku 2-5 inch	Ktk	3,00	3,00	-
12	Plastik Hitam	M	40,00	40,00	-
13	Kayu Kls III	M3	2,00	1,55	0,45
14	Playwood Tebal 9 mm	Lbr	39,00	36,22	2,78



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

15	Kayu Dolken/Perancah	Btg			
16	Papan Kegiatan	Bh	1,00	1,00	-
17	Prasasti	Bh			
18	Biaya Transportasi	Paket	1,00	1,00	-
	Upah				
19	Pekerja	HOK	203,00	175,47	27,53
20	Tukang	HOK	90,00	76,90	13,10
21	Pekerja (Bongkar, dll)	HOK	165,00	132,20	32,80

B. Adanya selisih dalam penggunaan bahan akibat adanya item pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai dengan Gambar Rencana, yaitu:

1. Tidak ada pekerjaan Abutment
2. Ketinggian Tiang Pancang tidak sesuai dengan Gambar Rencana
3. Ukuran (dimensi) Balok Melintang dan Memanjang yang seharusnya dikerjakan berdasarkan Gambar Rencana berukuran 20 cm x 30 cm, realisasi yang dikerjakan hanya berukuran 20 cm x 20 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ukuran Plat Lantai yang seharusnya dikerjakan berdasarkan Gambar Rencana dengan tebal 15 cm, realisasi yang dikerjakan hanya dengan tebal 10 cm.
5. Ukuran (dimensi) Beton Pondasi yang seharusnya dikerjakan berdasarkan Gambar Rencana berukuran 220 cm x 80 cm x 40 cm, realisasi yang dikerjakan berukuran 200 cm x 100 cm x 30 cm.
- ❖ Sehingga belanja Kegiatan pekerjaan Jembatan Beton Dusun II Parit Kayu Ara yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp80.421.000,00 (delapan puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) sedangkan nilai Kegiatan pekerjaan Jembatan Beton Dusun II Parit Kayu Ara Rp67.761.956,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 12.659.044,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah).
- Bahwa dari kegiatan tersebut di atas adapun fakta dan proses penyimpangan yang dilakukan Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL (Kepala Desa) mengambil uang dengan total sebanyak Rp. 832.150.000 (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terhadap Saksi NORYANI (Kaur Keuangan) yang terdiri dari:
 1. Pada tanggal 18 Mei 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar RP.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) di Wisma Kemuning Tembilahan dan saat penyerahan tersebut ada dibuat tanda terima uang berupa kwitansi.
 2. Pada tanggal 26 Mei 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar RP.133.000.000 ,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan telaga Biru Tembilahan dan saat penyerahan tersebut ada dibuat tanda terima uang berupa kwitansi.
 3. Pada tanggal 19 Juni 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar Rp. 4.000.000- (empat juta rupiah) di rumah Terdakwa yang berada di kuala pelangi Desa Pelanduk Kecamatan Mandah.



4. Pada tanggal 14 Agustus 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta Rupiah), di Wisma Kemuning Jalan Kartini Tembilahan dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi.
 5. Pada tanggal 26 Agustus 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar Rp.130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan telaga Biru Tembilahan dan dibuat tanda terima berupa kwitansi.
 6. Pada tanggal 02 September 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar Rp.136.000.000 (Seratus tiga puluh enam juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan telaga Biru Tembilahan dan saat Penyerahan uang ada dibuatkan tanda terima kwitansi.
 7. Pada tanggal 23 September 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan telaga Biru Tembilahan dan saat penyerahan uang ada dibuatkan kwitansi.
 8. Pada tanggal 21 Desember 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar Rp.174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat juta Rupiah) di rumah dinas Kepala Desa yang terletak di Jl.Batang Tuaka Gg. Karet Tembilahan dan ada dibuatkan kwitansi.
 9. Pada tanggal 28 Desember 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar Rp.65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) di Rumah Terdakwa di Jl. Batang tuaka Gg.karet Tembilahan dan saat penyerahan uang ada dibuatkan kwitansi.
 10. Pada tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar Rp.12.150.000 (Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di Rumah Terdakwa di Jl.Batang tuaka Gg.karet Tembilahan.
- Bahwa dari kegiatan Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL (Kepala Desa) di atas mengambil uang yang secara gelondongan namun sebagian uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sesuai peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 176.775.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL (Kepala Desa) membayar Bantuan Langsung Tunai yang merupakan sumber dana dari DD (Dana Desa) dengan 3 (tiga) Tahap dengan total sebesar Rp 90.000.000- (Sembilan Puluh Juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a). Pada tanggal 25 Mei 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap I sebanyak 60 orang X Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000- (tiga puluh enam juta rupiah).
 - b). Pada tanggal 23 Juli 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap II sebanyak 60 orang X Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000- (tiga puluh enam juta rupiah).
 - c). Pada tanggal 24 September 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap IV sebanyak 60 orang X Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 18.000.000- (delapan belas juta rupiah).
- 2). Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL (Kepala Desa) membayarkan sembako 1 Tahap dengan total Rp 29.375.000- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 3). Pembelian bahan jembatan beton parit kayu ara sebesar Rp 25.550.000- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Belanja papan kelas III dan papan mall 4 kubik sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b). Belanja cerucuk sebanyak 400 batang sebesar Rp. 6.000.000- (enam juta rupiah).
 - c). Belanja batu split 17 kubik sebesar 11.900.000- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - d). Belanja Papan kegiatan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4). Belanja alat tulis kantor dan benda pos sebesar Rp 2.790.000- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 5). Biaya makan minum pada saat rapat pembahasan RKPDesa tahun 2020 sebesar Rp 960.000.000- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 6). Biaya spanduk pembahasan pembahasan RKPDesa tahun 2020 Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 7). Penyediaan tempat cuci tangan Rp 1.600.000- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 8). Pembelian masker Rp 7.350.000- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 9). Baleho/papan informasi prakegiatan Rp 1.850.000- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 10). Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan Rp 10.700.000- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Makan minum peserta dan official Rp 2.400.000- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - b). Snack kopi peserta dan official Rp 1.800.000- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - c). Insentif harian peserta dan official Rp 2.000.000- (dua juta rupiah).
 - d). Sewa penginapan peserta dan official Rp 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - e). Transportasi peserta dan official Rp 2.000.000- (dua juta rupiah).
- 11). Penanggulangan bencana non alam Rp 6.450.000- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a). Pembelian cairan disinfektan Rp 450.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b). Pembelian masker Rp 6.000.000- (enam juta rupiah).
 - ❖ Kemudian terdapat sisa uang **sebanyak 655.375.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** yang digunakan Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL bukan untuk keperluan Desa sesuai peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020



Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 namun digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa (Sekretaris Desa Pelanduk) dari Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan Desa Pelanduk) sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) di mana yang dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 144.871.000,-(seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa membayar BLT tahap 5, tahap 6, tahap 7 tahap, 8 dan tahap 9 untuk 60 orang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) untuk satu tahap dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 90.000.000,(Sembilan Puluh Juta Rupiah).

2) Pada sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa membeli penambahan bahan bangunan untuk Jembatan Beton Parit Kayu Ara (25 m X 1,6 M) sebesar Rp. 35.871.000,- di Toko DMJ PROPERTI milik Sdr. USMAN Parit 6 dan biaya tersebut sudah termasuk kedalam ongkos kirim ke Desa Pelanduk yaitu:

- a. Semen 146 sebanyak sak di mana harga persak adalah Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp. 10.950.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),-
- b. Pasir cor 15 kubik di mana harga persak adalah Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp. 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),-
- c. Besi 12" sebanyak 106 batang di mana harga perbatang adalah Rp. 97.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.10.282.00 (Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah),-
- d. Besi 10" sebanyak 50 batang di mana harga perbatang adalah Rp. 65.000,-(Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- e. Besi 8" sebanyak 70 batang di mana harga perbatang adalah Rp. 35.000(Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah),- sehingga ditotalkan



menjadi Rp.2.450.000, (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- f. 1 Rol kawat ikat seharga Rp. 370.000, (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
- g. Pipa 10" sebanyak 3 batang seharga Rp.680.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.2.040.000, (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah),-
- h. Triplek 9 mm sebanyak 39 Keping seharga Rp.105.000,- (Seratus Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.4.095.000, (Empat Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah),-
- i. Paku sebanyak 3 kotak seharga Rp. 108.000 (Seratus Delapan Ribu) perkotak,- sehingga ditotalkan seharga Rp.324.000,(Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah),-
- j. Kembes hitam 40 meter seharga Rp. 4.000 permeter sehingga ditotalkan menjadi Rp. Rp. 160.000 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

3) Terdakwa memberikan upah pekerja sebesar Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) berdasarkan Kwitansi yang diterima oleh Saksi AHMADI Alias MANAP (Kepala Dusun II Desa Pelanduk).

4) Uang transportasi Material sebesar Rp. 4.000.000, (Empat Juta Rupiah).

❖ Kemudian terdapat sisa uang sebesar **Rp. 29.129.000,- (dua puluh Sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)** dipegang Terdakwa yang dipergunakan untuk keperluan lainnya atau keperluan pribadi di luar dari kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa uang yang dikelola oleh Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan) sebesar Rp. 918.850.000,- (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di mana yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.808.575.000,- (delapan ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

➤ pembayaran Insentif Kepala Desa (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta Rupiah).



- Pembayaran Insentif Kepala Desa 2019 (1 Orang X 2 Bulan) sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta Rupiah).
- Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Sekertaris Desa (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 26.700.000 (Dua puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah).
- Pembayaran Perangkat Desa (4 X 12 Bulan) sebesar Rp.72.900.000 (tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Kepala Dusun (3 X 12 bulan) sebesar Rp.72.900.000 (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu Rupiah)
- Sekertaris Desa 2019 (1 Orang X 4 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000 (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah)
- Perangkat Desa 2019 (4 X 4 Bulan) sebesar Rp. 28.800.000 (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)
- Kepala Dusun 2019 (3 X 4 bulan) sebesar Rp. 21.600.000 (Dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah)
- Honor Oprasional / Staf Desa (1 X 12 Bulan) sebesar Rp. 14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu Rupiah)
- Honor PKPKD Sebagai kepala Desa, sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta Rupiah)
- Honor PPKD Sebagai Sekretaris Desa sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta Rupiah)
- Honor PPKD Sebagai Kaur Keuangan sebesar Rp. 4.200.000 (Empat juta dua ratus ribu Rupiah)
- Honor PPKD Kaur Umum Dan Perencanaan sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu Rupiah)
- Tunjangan Kedudukan BPD, Wakil BPD (1 X Orang 12 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000 (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris BPD (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000 (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
- Anggota BPD (6 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta Rupiah)
- Wakil BPD 2019 (1 X Orang 6 Bulan) sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu Rupiah)
- Sekretaris BPD 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu Rupiah)



- Anggota BPD (6 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta Rupiah).
- Belanja Insentif/Oprasional RT/RW, Insentif RT (29 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp.76.950.000 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah)
- Insentif RW (10 Orang x 12 Bulan) sebesar Rp. 27.000.000 (Dua puluh tujuh juta Rupiah).
- Insentif RT 2019 (29 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 39.150.000 (tiga puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu Rupiah).
- Insentif RW 2019 (10 Orang x 6 Bulan) sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah).
- Insentif Guru PAUD (4 Orang x 12 Bulan) sebesar Rp. 9.600.000 (Sembilan juta enam ratus ribu Rupiah).
- Insentif Guru PAUD 2019 (4 Orang x 2 Bulan) sebesar Rp.1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu Rupiah).
- Honor Guru Magrib Mengaji (11 Orang X 12 Bulan)sebesar Rp. 39.600.000 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu Rupiah
- Guru Magrib Mengaji 2019 (11 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 19.800.000 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Insitif Kader Posyandu (16 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 19.200.000 (Sembilan belas juta dua ratus ribu Rupiah).
- Insitif Kader Posyandu 2019 (16 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu Rupiah).
- insentif Linmas (2 Orang X 12 Bulan), sebesar Rp. 14.400.000 (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah).
- Insentif Guru Tahfidz sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta Rupiah).
- Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, Ketua LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 2.400.000 (Dua juta empat ratus ribu Rupiah).
- Wakil Ketua LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Sekertaris LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).



- Bendahara LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Anggota LPM (3 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah).
- Ketua LPM 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu Rupiah).
- Wakil Ketua LPM 2019 (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Bendahara LPM 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris LPM 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Anggota LPM (3 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, Insentif KPMD (2 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 14.400.000 (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah).
- Insentif KPMD 2019 (2 Orang X 5 Bulan) sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta Rupiah).
- Pembayaran Dana Bantuan Langsung Tunai tahap III sebanyak 60 orang X Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
- Penyertaan Modal Desa sebesar Rp. 72.175.000 (Tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).
- ❖ Kemudian terdapat sisa uang sebesar **Rp.110.275.000 (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** masih berada pada Saksi NORYANI (Kaur Keuangan) diduga uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Saksi NORYANI sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL (Kepala Desa) secara melawan hukum menggunakan uang sebanyak **Rp 655.375.000- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** digunakan untuk kepentingan pribadinya dan kegiatan yang Terdakwa lakukan di luar kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sehingga bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43



Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa".

- Bahwa Terdakwa (Sekretaris Desa Pelanduk) secara melawan hukum menggunakan uang sebanyak Rp 29.129.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kemudian ditambah dengan pekerjaan jerambah beton di Parit Kayu Ara II terdapat selisih sebesar 12.659.044,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah),- sehingga dengan total **Rp. 41.824.044 (Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Puluh Empat rupiah)** digunakan untuk kepentingan pribadinya di luar kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa".
- Bahwa Saksi NORYANI Binti SIDIK (Kaur Keuangan Desa Pelanduk) secara melawan hukum menggunakan uang sebanyak Rp.110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Kemudian ditambah dengan Honorarium/Insetif yang dipotong dan fiktif dengan total Rp. 53.900.00,- (Lima Puluh Tiga Sembilan Ratus Ribu Rupiah), sehingga dengan total **Rp.164.175.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** digunakan untuk kepentingan pribadinya di luar kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 sehingga bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa".
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Saksi NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL selaku Kepala



Desa Pelanduk, Terdakwa selaku Sekretaris Desa dan Saksi NORYANI Binti SIDIK selaku Kaur Keuangan pada Desa.

- Pelanduk Kecamatan Mandah Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 900/INSP-Set/Keu/2021 tanggal 22 November 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp. 861.104.121,00. (Delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **HAMSAR Bin H. MAHADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan tertanggal 30 September 2022 atas Surat dakwaan Penuntut Umum dan telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 21 Oktober 2022 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **HAMSAR Bin H. MAHADI** tidak dapat diterima;
2. Menetapkan pemeriksaan terhadap perkara **No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr** atas nama Terdakwa **HAMSAR Bin H. MAHADI** tersebut dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi-saksi dan bukti lain dalam perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga pada putusan akhir;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SATAR Bin MAHAT**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipersidangan ini adalah sebagai Saksi perkara tindak pidana korupsi Anggaran Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi selaku Wakil Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pelanduk Kec. Mandah Kabupaten Indragiri Hilir namun Terkait pengelolaan APBDesa Pelanduk Kec. Mandah pada Tahun 2020 Saksi menandatangani dokumen administrasi selaku Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pelanduk Kec. Mandah karena SOLEHAN selaku Ketua sudah mengundurkan diri sejak Tahun 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi diangkat menjadi Wakil Ketua Badan Permasyarakatan Desa Pelanduk Kec. Mandah adalah berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.283 / III / HK-2015, Tentang Penetapan Peresmian Badan Permasyarakatan Desa Pelanduk Kec. Mandah Kab. Inhil tanggal 12 Maret 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 di Desa Pelanduk Kec. Mandah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebesar Rp 1.927.348.150.- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - o Jumlah pendapatan transfer sebesar Rp 1.619.002.050.00 (satu milyar enam ratus sembilan belas juta dua ribu lima puluh rupiah).
 - o Dana Silpa Tahun Anggaran 2019 yang masuk ke Kas Desa Pelanduk sebesar Rp.308.346.100 (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus Rupiah);
- Bahwa ada di lakukan penarikan uang dari rekening Kas Desa Pelanduk terkait dana kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 dengan total penarikan Rp 1.925.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 85 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam prakteknya Kaur Keuangan tidak ada membuat buku pembantu pajak yang merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak terkait pengelolaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam prakteknya Kaur Keuangan tidak ada membuat buku pembantu panjar yang merupakan catatan pemberian dan pembayaran panjar terkait pengelolaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan buku kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar terkait pengelolaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 dikarenakan dalam prakteknya buku kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar terkait pengelolaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 tidak pernah dibuat Kaur Keuangan;
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa Pelanduk terkait pengelolaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 yang dibuat pada tanggal 8 Juli 2021 bahwa pekerjaan yang terealisasi adalah senilai Rp. 1.058.046.000,- (satu milyar lima puluh delapan juta empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa Pelanduk terkait pengelolaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 yang dibuat pada tanggal 8 Juli 2021 bahwa Kegiatan yang tidak terealisasi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 di Desa Pelanduk Kec. Mandah Kabupaten Indragiri Hilir senilai Rp. 797.127.150,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);

Halaman 86 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi selaku Wakil Ketua BPD pernah menegur Terdakwa atas permintaan masing-masing anggota BPD kepada Saksi supaya menanyakan dan mengingatkan Terdakwa atas pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa Saksi ada 3 (tiga) kali mengingatkan Terdakwa agar melaksanakan pembangunan sesuai RAB APBDes TA. 2020 untuk segera mengerjakan namun Terdakwa hanya menjawab akan dikerjakan tetapi tidak dilaksanakan;
 - Bahwa pertemuan terakhir sekitar bulan Januari 2021 Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar mengerjakan pembangunan di Desa Pelanduk yang seharusnya Tahun 2020 seluruh pekerjaan harus selesai namun Terdakwa menjawab "uangnya terpakai oleh Terdakwa sehingga tidak bisa dikerjakan";
 - Bahwa Saksi mengatakan kalau tidak bisa dikerjakan maka SILPA 2020 tersebut harus dikembalikan, namun Terdakwa hanya diam tidak bisa berkomentar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan bantahan/keberatan.

2. Saksi **ZULKIFLI ANWAR**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipersidangan ini adalah sebagai Saksi perkara tindak pidana korupsi Anggaran Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 di Desa Pelanduk Kec. Mandah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebesar Rp 1.927.348.150.- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- o Jumlah pendapatan transfer sebesar Rp 1.619.002.050.00 (satu milyar enam ratus sembilan belas juta dua ribu lima puluh rupiah);
- o Dana Silpa Tahun Anggaran 2019 yang masuk ke Kas Desa Pelanduk sebesar Rp.308.346.100 (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus Rupiah);
- Bahwa ada di lakukan penarikan uang dari rekening Kas Desa Pelanduk terkait dana kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 dengan total penarikan Rp 1.925.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam prakteknya Kaur Keuangan tidak ada membuat buku pembantu pajak yang merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak terkait pengelolaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam prakteknya Kaur Keuangan tidak ada membuat buku pembantu panjar yang merupakan catatan pemberian dan pembayaran panjar terkait pengelolaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan buku kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar terkait pengelolaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 dikarenakan dalam prakteknya buku kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar terkait pengelolaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 tidak pernah dibuat Kaur Keuangan;
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa Pelanduk terkait pengelolaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 yang dibuat pada tanggal 8 Juli 2021 bahwa pekerjaan

Halaman 88 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

yang terealisasi adalah senilai Rp. 1.058.046.000,- (satu milyar lima puluh delapan juta empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa Pelanduk terkait pengelolaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 yang dibuat pada tanggal 8 Juli 2021 bahwa Kegiatan yang tidak terealisasi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 di Desa Pelanduk Kec. Mandah Kabupaten Indragiri Hilir senilai Rp. 797.127.150,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan bantahan/keberatan.

3. Saksi **EDY NOVARIZAR Bin NAZARUDIN HASAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipersidangan ini adalah sebagai Saksi perkara tindak pidana korupsi Anggaran Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja selaku Kepala Bidang Pembangunan dan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir yang dalam pengelolaan APBDesa Pelanduk, Saksi adalah selaku anggota Tim Koordinasi pada program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus terintegrasi Tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 di Desa Pelanduk Kec. Mandah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebesar Rp 1.927.348.150,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- o Jumlah pendapatan transfer sebesar Rp 1.619.002.050.00 (satu milyar enam ratus sembilan belas juta dua ribu lima puluh rupiah);
- o Dana Silpa Tahun Anggaran 2019 yang masuk ke Kas Desa Pelanduk sebesar Rp.308.346.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan bantahan/keberatan.

4. Saksi **ANNISA, SE.,AK., M.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipersidangan ini adalah sebagai Saksi perkara tindak pidana korupsi Anggaran Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di BPKAD Provinsi Riau, yang pada dasarnya mencairkan anggaran Pemprov dengan mempedomani Peraturan Gubernur untuk pelaksanaan pekerjaannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Desa Pelanduk Kecamatan Mandah mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Nomor : Kpts. 72/DPMD DUKCAPIL/IX/2020 Tanggal 18 September 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2020 pada latar belakang di sebutkan bahwa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 s/d Tahun 2024 serta Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa di Provinsi Riau;

Halaman 90 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumber dana Bantuan Keuangan Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: 1242/VII/2020 Tentang Daftar Desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus untuk Desa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: 1242/VII/2020 Tanggal 28 Juli 2020 tentang Daftar Desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Masing-masing Desa sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Bahwa penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi untuk Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kab. Indragiri Hilir pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Provinsi Riau sebagai OPD penyalur Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa telah menyalurkan Dana Desa kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Tahap ke II) sebanyak 28 Desa dengan SP2D Nomor : 05546/SP2D/LS/IV/2020 Tanggal 27 November 2020 senilai Rp. 2.380.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
 - Bahwa Penyaluran tersebut termasuk Bantuan Keuangan Khusus untuk Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Permintaan penyaluran yang disampaikan Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Nomor:412/DPMD/ DUKCAPIL/617 Tanggal 20 November 2020 Perihal Pengantar Penyalur BKK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan bantahan/keberatan.



5. Saksi **ITA YUANITA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipersidangan ini adalah sebagai Saksi perkara tindak pidana korupsi Anggaran Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di BPKAD Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Saksi bertugas dalam proses pencairan / SP2D sehingga mengetahui aliran dana yang masuk ke Kas Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan APBDes sebagai berikut:
 - o Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
 - o Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
 - o Bagi Hasil Pajak/Retribusi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
 - o Bantuan Keuangan (Bankeu) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- Bahwa untuk proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Pelanduk sebagai berikut:
 - o Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dana Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yaitu dilakukan melalui Pemotongan Dana Desa Setiap Kabupaten dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa (RKD) yang dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa



pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati, untuk laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa diinput diaplikasi OMSPAN oleh Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kab. Inhil, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Inhil menginput Data Desa yang sudah diinput persyaratannya oleh Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kab. Inhil untuk diajukan penyaluran dananya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rengat melalui daftar yang dicetak dari aplikasi OMSPAN dan pengantar yang ditandatangani Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Inhil. Untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Penerbitan SP2D dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rengat, setelah dibayarkan Dana Desa langsung masuk kedalam Rekening Kas masing-masing Desa;

- o Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan Bagi dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dan selanjutnya Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan melalui pemindahbukuan rekening dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil menyampaikan persyaratan di atas kemudian diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK-PPKD), setelah semua persyaratan lengkap maka Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui mengenai Anggaran Desa Pelanduk Tahun 2020 yakni:
 - o Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 889.262.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - o Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 627.884.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - o Bagi Hasil Pajak/Retribusi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp.16.856.050,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui mengenai Anggaran Desa Pelanduk Tahun 2020 yang masuk ke Kas Desa Pelanduk adalah:
 - Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 889.262.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), dengan rincian :
 - o Berdasarkan SP2D nomor : 200920301000016, tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 133.389.300,-, (Tahap I).
 - o Berdasarkan SP2D nomor : 200920301000018, tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp. 133.389.300,- (Tahap I).
 - o Berdasarkan SP2D nomor : 200920301000029, tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp. 88.926.200,- (Tahap I).
 - o Berdasarkan SP2D nomor : 200920301000040, tanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp. 133.389.300,- (Tahap II).
 - o Berdasarkan SP2D nomor : 200920301000045, tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp. 133.389.300,- (Tahap II).
 - o Berdasarkan SP2D nomor : 200920301000062, tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 88.926.200,- (Tahap II).
 - o Berdasarkan SP2D nomor : 200920301000091, tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 177.852.400,-. (Tahap III);



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp.627.884.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 01836/SP2D/2020, tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp.313.942.000,-.
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 07553/SP2D/2020, tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp. 313.942.000,-;
 - Bagi Hasil Pajak/Retribusi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 07554/SP2D/2020, tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp. 16.856.050,-;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan bantahan/keberatan.

6. Saksi **SYAHRIAWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipersidangan ini adalah sebagai Saksi perkara tindak pidana korupsi Anggaran Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di BPKAD Kabupaten Indragiri Hilir selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan APBDes sebagai berikut:
 - Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).



- Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bagi Hasil Pajak/Retribusi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bantuan Keuangan (Bankeu) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Pelanduk sebagai berikut:
 - Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dana Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yaitu dilakukan melalui Pemotongan Dana Desa Setiap Kabupaten dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa (RKD) yang dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati, untuk laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa diinput diaplikasi OMSPAN oleh Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kab. Inhil, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Inhil menginput Data Desa yang sudah diinput persyaratannya oleh Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kab. Inhil untuk diajukan penyaluran dananya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rengat melalui daftar yang dicetak dari aplikasi OMSPAN dan pengantar yang ditandatangani Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Inhil. Untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan SP2D dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rengat,



setelah dibayarkan Dana Desa langsung masuk kedalam Rekening Kas masing-masing Desa;

- o Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan melalui pemindahbukuan rekening dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil menyampaikan persyaratan di atas kemudian diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK-PPKD), setelah semua persyaratan lengkap maka Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui mengenai Anggaran Desa Pelanduk Tahun 2020 yakni:

- o Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 889.262.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
- o Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 627.884.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- o Bagi Hasil Pajak/Retribusi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp.16.856.050,- (Enam Belas Juta Delapan



Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui mengenai Anggaran Desa Pelanduk Tahun 2020 yang masuk ke Kas Desa Pelanduk adalah:
 - o Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 889.262.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), dengan rincian :
 - Berdasarkan SP2D nomor : 200920301000016, tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 133.389.300,-, (Tahap I).
 - Berdasarkan SP2D nomor : 200920301000018, tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp. 133.389.300,- (Tahap I).
 - Berdasarkan SP2D nomor : 200920301000029, tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp. 88.926.200,- (Tahap I).
 - Berdasarkan SP2D nomor : 200920301000040, tanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp. 133.389.300,- (Tahap II).
 - Berdasarkan SP2D nomor : 200920301000045, tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp. 133.389.300,- (Tahap II).
 - Berdasarkan SP2D nomor : 200920301000062, tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 88.926.200,- (Tahap II).
 - Berdasarkan SP2D nomor : 200920301000091, tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 177.852.400,-. (Tahap III);
 - o Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp.627.884.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 01836/SP2D/2020, tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp.313.942.000,-.
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 07553/SP2D/2020, tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp. 313.942.000,-;
 - o Bagi Hasil Pajak/Retribusi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :
07554/SP2D/2020 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.
16.856.050,-;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada
mengajukan bantahan/keberatan.

7. Saksi **AHMADI Alias MADI**, di bawah sumpah pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipersidangan ini adalah sebagai Saksi perkara tindak pidana korupsi Anggaran Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja selaku Kaur Umum dan Perencana Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor: KPTS.01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggaran Keuangan Desa Pelanduk Kec. Mandah Kab. Inhil Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) berasal dari Pendapatan Desa sebesar Rp.1.619.002.050,- (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta dua ribu lima puluh rupiah) dan Silpa Tahun 2019 sebesar Rp.308.346.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggaran Keuangan Desa Pelanduk Kec. Mandah Kab. Inhil Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) berasal dari :
 - o Dana Desa (APBN) sebesar Rp 889.262.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- o Alokasi Dana Desa (DMIJ) sebesar Rp 627.884.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- o Bagi Hasil Pajak / Retribusi Daerah (DMIJ) sebesar Rp 16.856.050,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah).
- o Bankeu Provinsi sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- o SILPA APBDDes Pelanduk TA.2019 sebesar Rp 308.346.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Total Anggaran yang masuk dalam rekening Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang masuk ke dalam APBDDesa Pelanduk sebesar Rp.1.855.173.150,- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan terdapat Sisa sebesar Rp 72.175.000,- (tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masuk kedalam Penyertaan Modal Desa (BUMDES);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jumlah seluruh penerimaan di Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.619.002.050,- (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta dua ribu lima puluh Rupiah), dan ditambah dengan Silpa Tahun 2019 sebesar Rp.308.341.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat satu ribu seratus Rupiah) total jumlah keseluruhan Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh Rupiah) di mana Bukti penerimaan uang APBDDesa tersebut ada dalam Rekening Koran Giro No.Rekening 102-02-00202 Kas Desa Pelanduk pada Bank Riau Kepri cabang Tembilahan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kegiatan yang belum terealisasi sebesar Rp. 797.127.150,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) berikut Sumber dananya :

Halaman 100 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mkamahagung.go.id

1) Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 559.652.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : DANA DESA (DDS) APBN				
1	INSENTIF PELAYANAN DESA (BIDANG PENDIDIKAN)	Rp 31.000.000	Rp 30.600.000	Rp 400.000
2	BELANJA BARANG KONSUMSI	Rp 1.900.000	0.00	Rp 1.900.000
3	INSENTIF PELAYANAN DESA (BIDANG KESEHATAN)	Rp 27.200.000	Rp 22.400.000	Rp 4.800.000
4	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 10.950.000	0.00	Rp 10.950.000
5	BELANJA KHUSUS KESEHATAN	Rp 21.100.000	Rp 7.350.000	Rp 13.750.000
6	BELANJA ALAT UKUR	Rp 1.500.000	0.00	Rp 1.500.000
7	PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON (25 M X 1.6 M)	Rp 159.240.500	Rp 80.421.000	Rp 78.819.500
8	PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON	Rp 443.320.000	0.00	Rp 443.320.000
9	BELANJA BRG CETAK DAN PENGADAAN	Rp 6.000.000	Rp 1.850.000	Rp 4.150.000
10	BELANJA TAK TERDUGA	Rp 6.512.500	Rp 6.450.000	Rp 62.500
TOTAL				Rp 559.652.000

2)Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhil sebesar Rp 211.166.500,- (dua ratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : ALOKASI DANA DESA (ADD) APBD KAB. INHIL				
1	SILTAP PERANGKAT DESA	Rp 255.600.000	Rp 231.300.000	Rp 24.300.000
2	PERALANAN DINAS DALAM KABUPATEN/ KOTA	Rp 15.550.000	0.00	Rp 15.550.000
3	TUNJANGAN BPD	Rp 79.200.000	Rp 76.200.000	Rp 3.000.000
4	INSENTIF RT/ RW	Rp 157.950.000	Rp 156.600.000	Rp 1.350.000
5	BELANJA MODAL PERALATAN KOMPUTER	Rp 5.171.500	0.00	Rp 5.171.500
6	BELANJA MODAL BERMOTOR R2	Rp 18.700.000	0.00	Rp 18.700.000
7	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN	Rp 43.470.000	0.00	Rp 43.470.000
8	BELANJA BARANG UTK MASYARAKAT (ADD	Rp 117.500.000	Rp 29.375.000	Rp 88.125.000
9	BELANJA PAKAIANDINAS/ SERAGAM/ ATRIBUT	Rp 5.500.000	0.00	Rp 5.500.000
10	BELANJA JASA SEWA BANGUNAN/ GEDUNG/ RUANG	Rp 6.000.000	0.00	Rp 6.000.000
TOTAL				Rp 211.166.500

3)Bagi Hasil Pajak/Retribusi sebesar Rp. 1.623.650,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : PENERMAAN BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI (PBH)				
1	JAMINAN SOSIAL KADES DAN PERANGKAT DESA	Rp 1.620.000	0.00	Rp 1.620.000
2	BELANJA ATK DAN BENDA POS	Rp 4.500.000	Rp 2.790.000	Rp 1.710.000
3	BELANJA BARANG KONSUMSI	Rp 5.760.000	Rp 960.000	Rp 4.800.000
4	BELANJA BENDERA/UMBUL-UMBUL/SAPNDUK	Rp 803.650	Rp 150.000	Rp 653.650
5	BELANJA BARANG CETAK DAN PENGADAAN	Rp 700.000	0.00	Rp 700.000
6	BELANJA JASA HONORARIUM LAINNYA	Rp 3.500.000	0.00	Rp 3.500.000
TOTAL				Rp 12.983.650

4)Bantuan Keuangan (Bankeu) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebesar Rp 13.325.000,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : PENERIMAAN BANTUAN PROVINSI (PBP)				
1	BELANJA PERALANAN DINAS LUAR KAB/KOTA	Rp 2.850.000	0,00	Rp 2.850.000
2	BELANJA BARANG PERLENGKAPAN	Rp 4.475.000	0,00	Rp 4.475.000
3	BELANJA JASA HONORARIUM	Rp 6.000.000	0,00	Rp 6.000.000
TOTAL				Rp 13.325.000

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk TA. 2020 tidak dilaksanakan dikarenakan sebagian dana di pegang oleh Kepala Desa atas nama NUARDI, dan saksi NUARDI tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sisa Saldo Akhir Rekening Desa Pelanduk pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 di Desa Pelanduk Kec. Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 30 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.582.072,- (dua juta lima ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan bantahan/keberatan.

8. Saksi **ANDRI JUNARDI, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipersidangan ini adalah sebagai Saksi perkara tindak pidana korupsi Anggaran Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor: KPTS.01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggaran Keuangan Desa Pelanduk Kec. Mandah Kab. Inhil Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) berasal dari Pendapatan Desa sebesar Rp.1.619.002.050,- (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dua ribu lima puluh rupiah) dan Silpa Tahun 2019 sebesar Rp.308.346.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggaran Keuangan Desa Pelanduk Kec. Mandah Kab. Inhil Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) berasal dari :
 - o Dana Desa (APBN) sebesar Rp 889.262.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - o Alokasi Dana Desa (DMIJ) sebesar Rp 627.884.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - o Bagi Hasil Pajak / Retribusi Daerah (DMIJ) sebesar Rp 16.856.050,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah).
 - o Bankeu Provinsi sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
 - o SILPA APBDes Pelanduk TA.2019 sebesar Rp 308.346.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Total Anggaran yang masuk dalam rekening Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang masuk ke dalam APBDes Pelanduk sebesar Rp.1.855.173.150,- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan terdapat Sisa sebesar Rp 72.175.000,- (tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masuk kedalam Penyertaan Modal Desa (BUMDES);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jumlah seluruh penerimaan di Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.619.002.050,- (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta dua ribu lima puluh Rupiah), dan ditambah dengan Silpa Tahun 2019 sebesar

Halaman 103 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mkamahagung.go.id

Rp.308.341.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat satu ribu seratus Rupiah) jumlah total keseluruhan Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh Rupiah) di mana Bukti penerimaan uang APBDesa tersebut ada dalam Rekening Koran Giro No.Rekening 102-02-00202 Kas Desa Pelanduk pada Bank Riau Kepri cabang Tembilahan ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kegiatan yang belum terealisasi sebesar Rp. 797.127.150,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) berikut sumber dananya :

1)Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 559.652.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : DANA DESA (DDS) APBN				
1	INSENTIF PELAYANAN DESA (BIDANG PENDIDIKAN)	Rp 31.000.000	Rp 30.600.000	Rp 400.000
2	BELANJA BARANG KONSUMSI	Rp 1.900.000	0,00	Rp 1.900.000
3	INSENTIF PELAYANAN DESA (BIDANG KESEHATAN)	Rp 27.200.000	Rp 22.400.000	Rp 4.800.000
4	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 10.950.000	0,00	Rp 10.950.000
5	BELANJA KHUSUS KESEHATAN	Rp 21.100.000	Rp 7.350.000	Rp 13.750.000
6	BELANJA ALAT UKUR	Rp 1.500.000	0,00	Rp 1.500.000
7	PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON (25 M X 1.6 M)	Rp 159.240.500	Rp 80.421.000	Rp 78.819.500
8	PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON	Rp 443.320.000	0,00	Rp 443.320.000
9	BELANJA BRG CETAK DAN PENGADAAN	Rp 6.000.000	Rp 1.850.000	Rp 4.150.000
10	BELANJA TAK TERDUGA	Rp 6.512.500	Rp 6.450.000	Rp 62.500
TOTAL				Rp 559.652.000

2)Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhil sebesar Rp 211.166.500,- (dua ratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : ALOKASI DANA DESA (ADD) APBD KAB. INHIL				
1	SILTAP PERANGKAT DESA	Rp 255.600.000	Rp 231.300.000	Rp 24.300.000
2	PERALANAN DINAS DALAM KABUPATEN/KOTA	Rp 15.550.000	0,00	Rp 15.550.000
3	TUNJANGAN BPD	Rp 79.200.000	Rp 76.200.000	Rp 3.000.000
4	INSENTIF RT/ RW	Rp 157.950.000	Rp 156.600.000	Rp 1.350.000
5	BELANJA MODAL PERALATAN KOMPUTER	Rp 5.171.500	0,00	Rp 5.171.500
6	BELANJA MODAL BERMOTOR R2	Rp 18.700.000	0,00	Rp 18.700.000
7	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN	Rp 43.470.000	0,00	Rp 43.470.000
8	BELANJA BARANG UTK MASYARAKAT (ADD)	Rp 117.500.000	Rp 29.375.000	Rp 88.125.000
9	BELANJA PAKAIAN DINAS/ SERAGAM/ ATRIBUT	Rp 5.500.000	0,00	Rp 5.500.000
10	BELANJA JASA SEWA BANGUNAN/ GEDUNG/ RUANG	Rp 6.000.000	0,00	Rp 6.000.000
TOTAL				Rp 211.166.500

3)Bagi Hasil Pajak/Retribusi sebesar Rp. 1.623.650,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI (PBH)				
1	JAMINAN SOSIAL KADES DAN PERANGKAT DESA	Rp 1.620.000	0,00	Rp 1.620.000
2	BELANJA ATK DAN BENDA POS	Rp 4.500.000	Rp 2.790.000	Rp 1.710.000
3	BELANJA BARANG KONSUMSI	Rp 5.760.000	Rp 960.000	Rp 4.800.000
4	BELANJA BENDERA/UMBUL-UMBUL/SAPNDUK	Rp 803.650	Rp 150.000	Rp 653.650
5	BELANJA BARANG CETAK DAN PENGADAAN	Rp 700.000	0,00	Rp 700.000
6	BELANJA JASA HONORARIUM LAINNYA	Rp 3.500.000	0,00	Rp 3.500.000
TOTAL				Rp 12.983.650

4) Bantuan Keuangan (Bankeu) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebesar Rp 13.325.000,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : PENERIMAAN BANTUAN PROVINSI (BPB)				
1	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KAB/ KOTA	Rp 2.850.000	0,00	Rp 2.850.000
2	BELANJA BARANG PERLENGKAPAN	Rp 4.475.000	0,00	Rp 4.475.000
3	BELANJA JASA HONORARIUM	Rp 6.000.000	0,00	Rp 6.000.000
TOTAL				Rp 13.325.000

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk TA. 2020 tidak dilaksanakan dikarenakan sebagian dana di pegang oleh Kepala Desa atas nama NUARDI, dan saksi NUARDI tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sisa Saldo Akhir Rekening Desa Pelanduk pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 di Desa Pelanduk Kec. Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 30 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.582.072,- (dua juta lima ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada menyusun ataupun membuat serta menandatangani Rencana Anggaran Biaya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa HAMSAR selaku Sekretaris Desa tidak diperbolehkan mengelola atau melaksanakan kegiatan pembangunan Jembatan Parit Kayu Ara dan yang mengelola dan melaksanakan pembangunan Jembatan Kayu Ara seharusnya adalah Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk oleh Kepala Desa;



- Bahwa dalam prakteknya Kaur Keuangan tidak ada membuat buku pembantu bank yang merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening Kas Desa sehubungan dengan pengelolaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dalam prakteknya Kaur Keuangan tidak ada membuat buku pembantu pajak yang merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak terkait pengelolaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dalam prakteknya Kaur Keuangan tidak ada membuat buku pembantu panjar yang merupakan catatan pemberian dan pembayaran panjar terkait pengelolaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan bantahan/keberatan.

9. Saksi **ANDI RIDUAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipersidangan ini adalah sebagai Saksi perkara tindak pidana korupsi Anggaran Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja selaku Kaur Umum dan Perencana Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor: KPTS.01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggaran Keuangan Desa Pelanduk Kec. Mandah Kab. Inhil Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) berasal dari Pendapatan Desa sebesar Rp.1.619.002.050,- (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dua ribu lima puluh rupiah) dan Silpa Tahun 2019 sebesar Rp.308.346.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggaran Keuangan Desa Pelanduk Kec. Mandah Kab. Inhil Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) berasal dari :
 - o Dana Desa (APBN) sebesar Rp 889.262.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - o Alokasi Dana Desa (DMIJ) sebesar Rp 627.884.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - o Bagi Hasil Pajak / Retribusi Daerah (DMIJ) sebesar Rp 16.856.050,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah).
 - o Bankeu Provinsi sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
 - o SILPA APBDes Pelanduk TA.2019 sebesar Rp 308.346.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Total Anggaran yang masuk dalam Rekening Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang masuk ke dalam APBDesa Pelanduk sebesar Rp.1.855.173.150,- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan terdapat Sisa sebesar Rp 72.175.000,- (tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masuk kedalam Penyertaan Modal Desa (BUMDES);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jumlah seluruh penerimaan di Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.619.002.050,- (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta dua ribu lima puluh Rupiah), dan ditambah dengan Silpa Tahun 2019 sebesar

Halaman 107 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Rp.308.341.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat satu ribu seratus Rupiah) jumlah total keseluruhan Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh Rupiah) di mana Bukti penerimaan uang APBDesa tersebut ada dalam Rekening Koran Giro No.Rekening 102-02-00202 Kas Desa Pelanduk pada Bank Riau Kepri cabang Tembilahan;

- Bahwa kegiatan yang belum terealisasi sebesar Rp. 797.127.150,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) berikut sumber dananya :

1)Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 559.652.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : DANA DESA (DDS) APBN				
1	INSENTIF PELAYANAN DESA (BIDANG PENDIDIKAN)	Rp 31.000.000	Rp 30.600.000	Rp 400.000
2	BELANJA BARANG KONSUMSI	Rp 1.900.000	0.00	Rp 1.900.000
3	INSENTIF PELAYANAN DESA (BIDANG KESEHATAN)	Rp 27.200.000	Rp 22.400.000	Rp 4.800.000
4	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 10.950.000	0.00	Rp 10.950.000
5	BELANJA KHUSUS KESEHATAN	Rp 21.100.000	Rp 7.350.000	Rp 13.750.000
6	BELANJA ALAT UKUR	Rp 1.500.000	0.00	Rp 1.500.000
7	PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON (25 M X 1.6 M)	Rp 159.240.500	Rp 80.421.000	Rp 78.819.500
8	PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON	Rp 443.320.000	0.00	Rp 443.320.000
9	BELANJA BRG CETAK DAN PENGADAAN	Rp 6.000.000	Rp 1.850.000	Rp 4.150.000
10	BELANJA TAK TERDUGA	Rp 6.512.500	Rp 6.450.000	Rp 62.500
TOTAL				Rp 559.652.000

2)Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhil sebesar Rp 211.166.500,- (dua ratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : ALOKASI DANA DESA (ADD) APBD KAB. INHIL				
1	SILTAP PERANGKAT DESA	Rp 255.600.000	Rp 231.300.000	Rp 24.300.000
2	PERALANAN DINAS DALAM KABUPATEN/KOTA	Rp 15.550.000	0.00	Rp 15.550.000
3	TUNJANGAN BPD	Rp 79.200.000	Rp 76.200.000	Rp 3.000.000
4	INSENTIF RT/RW	Rp 157.950.000	Rp 156.600.000	Rp 1.350.000
5	BELANJA MODAL PERALATAN KOMPUTER	Rp 5.171.500	0.00	Rp 5.171.500
6	BELANJA MODAL BERMOTOR R2	Rp 18.700.000	0.00	Rp 18.700.000
7	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN	Rp 43.470.000	0.00	Rp 43.470.000
8	BELANJA BARANG UTK MASYARAKAT (ADD)	Rp 117.500.000	Rp 29.375.000	Rp 88.125.000
9	BELANJA PAKAIAN DINAS/SERAGAM/ ATRIBUT	Rp 5.500.000	0.00	Rp 5.500.000
10	BELANJA JASA SEWA BANGUNAN/GEDUNG/RUANG	Rp 6.000.000	0.00	Rp 6.000.000
TOTAL				Rp 211.166.500

3)Bagi Hasil Pajak/Retribusi sebesar Rp. 1.623.650,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI (PBH)				
1	JAMINAN SOSIAL KADES DAN PERANGKAT DESA	Rp 1.620.000	0,00	Rp 1.620.000
2	BELANJA ATK DAN BENDA POS	Rp 4.500.000	Rp 2.790.000	Rp 1.710.000
3	BELANJA BARANG KONSUMSI	Rp 5.760.000	Rp 960.000	Rp 4.800.000
4	BELANJA BENDERA/UMBUL-UMBUL/SAPNDUK	Rp 803.650	Rp 150.000	Rp 653.650
5	BELANJA BARANG CETAK DAN PENGADAAN	Rp 700.000	0,00	Rp 700.000
6	BELANJA JASA HONORARIUM LAINNYA	Rp 3.500.000	0,00	Rp 3.500.000
TOTAL				Rp 12.983.650

4) Bantuan Keuangan (Bankeu) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebesar Rp 13.325.000,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : PENERIMAAN BANTUAN PROVINSI (PBP)				
1	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KAB/ KOTA	Rp 2.850.000	0,00	Rp 2.850.000
2	BELANJA BARANG PERLENGKAPAN	Rp 4.475.000	0,00	Rp 4.475.000
3	BELANJA JASA HONORARIUM	Rp 6.000.000	0,00	Rp 6.000.000
TOTAL				Rp 13.325.000

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah uang seluruh penerimaan di Tahun 2020 tersebut diatas dilakukan penarikan/pencairan dari rekening Kas Desa Pelanduk selanjutnya sebagian uang tersebut diminta oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk, sebagian lagi ada yang dikelola oleh NORYANI selaku Kaur Keuangan yaitu untuk pembayaran Honor Para Perangkat Desa yang uang tersebut disimpan oleh NORYANI di rumah NORYANI dan selanjutnya sebagian ada juga yang di kelola oleh HAMSAR selaku Sekretaris Desa yaitu untuk pembayaran BLT dan Pembangunan Jembatan Beton Parit Kayu Ara yang uangnya di simpan di rumah HAMSAR.
- Bahwa yang dijelaskan oleh saksi AHMADI selaku Kaur Umum dan Perencanaan kepada Saksi bahwa rincian pengeluaran yang dikelola langsung atau dilaksanakan oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa, NORYANI selaku Kaur Keuangan dan HAMSAR selaku Sekretaris Desa adalah :
 - Dana yang dikelola oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk adalah sebanyak Rp 941.575.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya uangnya digunakan untuk Dibayarkan BLT 4 Tahap dan pembayaran sembako 1 Tahap serta



Pembelian bahan jembatan beton parit kayu ara. Yang jumlah pastinya Saksi sudah lupa.

- Dana yang dikelola oleh HAMSAR selaku Sekretaris Desa Pelanduk adalah uang yang HAMSAR terima dari NORYANI (Kaur Keuangan) sebesar Rp. 174.000.000,- di pergunakan untuk BLT tahap 5 serta Pembelian bahan jembatan beton parit kayu ara. Yang jumlah pastinya Saksi sudah lupa;
- Dana yang dikelola NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk adalah sebesar Rp.809.425.000,- (Delapan ratus Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk Pembayaran Honor dan Gaji;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan bantahan/keberatan.

10. Saksi **AHMAD TARMIZI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipersidangan ini adalah sebagai Saksi perkara tindak pidana korupsi Anggaran Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja selaku Kasi Pemerintahan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor: KPTS.01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 dan selanjutnya Saksi berhenti/mengundurkan diri pada tanggal 17 September 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada menerima gaji dan tunjangan pada Tahun 2020, Saksi hanya menerima gaji selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Maret 2019 sampai dengan September 2019 yang Saksi terima perbulannya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), yang Gaji Saksi terima dalam 2 tahap yaitu :
 - Untuk gaji bulan Maret sampai dengan Juni 2019 Saksi terima sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu



Rupiah) pada tanggal 26 Juli 2019, Saksi terima dari NORYANI (Kaur Keuangan) di Hotel Kemuning Tembilahan dan Saksi ada menandatangani daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- Untuk gaji bulan Juli sampai dengan September 2019 Saksi terima sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu Rupiah) pada Sabtu malam 4 September 2020 di rumah orang tua Kepala Desa yakni saksi NUARDI di Kuala Pelangi Desa Pelanduk, dan langsung dibayarkan oleh Kepala Desa, yang saat mengambil atau menerima gaji tersebut Saksi ada menandatangani tanda terima pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa untuk bulan Juli sampai dengan September 2019 namun didalam tanda terima dibuat bulan Juli sampai September 2020, dan saat itu Saksi katakan kepada saksi NUARDI bahwa Saksi pada Tahun 2020 tidak menjabat lagi terhitung 17 September 2019 dan gaji yang Saksi terima adalah gaji untuk bulan Juli sampai dengan September 2019, Saat itu saksi NUARDI selaku Kepala Desa mencoret Tahun 2020 pada tanda terima tersebut dan menuliskan Tahun 2019, Dan Saksi tidak mengetahui apa sebabnya gaji Tahun 2019 tersebut baru dibayarkan pada Tahun 2020, Sehingga total gaji yang Saksi terima pada Tahun 2019 tersebut adalah untuk 7 (tujuh) bulan bekerja sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu Rupiah). Dan untuk Tahun 2020 Saksi tidak ada sama sekali menerima gaji ataupun tunjangan lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa permasalahan pengelolaan APBDes Pelanduk Tahun Anggaran 2020, Saksi ketahui Kepala Desa yakni saksi NUARDI mengelola kegiatan dengan cara membelanjakan untuk Kegiatan Fisik, Bantuan BLT dan Sembako, NORYANI (Kaur Keuangan) mengelola kegiatan dengan cara melakukan pembayaran belanja pegawai berupa Honor Perangkat Desa serta honor lainnya dan HAMSAR selaku Sekretaris Desa juga ikut mengelola keuangan dengan Belanja Uang Kegiatan Fisik Untuk Pekerjaan Jembatan serta melakukan Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT);



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan bantahan/keberatan.

11. Saksi **AZLAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipersidangan ini adalah sebagai Saksi perkara tindak pidana korupsi Anggaran Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja selaku Kepala Dusun III Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor: KPTS.01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggaran Keuangan Desa Pelanduk Kec. Mandah Kab. Inhil Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) berasal dari Pendapatan Desa sebesar Rp.1.619.002.050,- (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta dua ribu lima puluh rupiah) dan Silpa Tahun 2019 sebesar Rp.308.346.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggaran Keuangan Desa Pelanduk Kec. Mandah Kab. Inhil Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) berasal dari :
 - o Dana Desa (APBN) sebesar Rp 889.262.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - o Alokasi Dana Desa (DMIJ) sebesar Rp 627.884.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- o Bagi Hasil Pajak / Retribusi Daerah (DMIJ) sebesar Rp 16.856.050,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah).
- o Bankeu Provinsi sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- o SILPA APBDes Pelanduk TA.2019 sebesar Rp 308.346.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Total Anggaran yang masuk dalam Rekening Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang masuk ke dalam APBDesa Pelanduk sebesar Rp.1.855.173.150,- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan terdapat Sisa sebesar Rp 72.175.000,- (tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masuk kedalam Penyertaan Modal Desa (BUMDES);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jumlah seluruh penerimaan di Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.619.002.050,- (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta dua ribu lima puluh Rupiah), dan ditambah dengan Silpa Tahun 2019 sebesar Rp.308.341.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat satu ribu seratus Rupiah) jumlah total keseluruhan Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh Rupiah) di mana Bukti penerimaan uang APBDesa tersebut ada dalam Rekening Koran Giro No.Rekening 102-02-00202 Kas Desa Pelanduk pada Bank Riau Kepri cabang Tembilahan;
- Bahwa kegiatan yang belum terealisasi sebesar Rp. 797.127.150,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) berikut sumber dananya :
 - 1) Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 559.652.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 113 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : DANA DESA (DDS) APBN				
1	INSENTIF PELAYANAN DESA (BIDANG PENDIDIKAN)	Rp 31.000.000	Rp 30.600.000	Rp 400.000
2	BELANJA BARANG KONSUMSI	Rp 1.900.000	0,00	Rp 1.900.000
3	INSENTIF PELAYANAN DESA (BIDANG KESEHATAN)	Rp 27.200.000	Rp 22.400.000	Rp 4.800.000
4	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 10.950.000	0,00	Rp 10.950.000
5	BELANJA KHUSUS KESEHATAN	Rp 21.100.000	Rp 7.350.000	Rp 13.750.000
6	BELANJA ALAT UKUR	Rp 1.500.000	0,00	Rp 1.500.000
7	PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON (25 M X 1,6 M)	Rp 159.240.500	Rp 80.421.000	Rp 78.819.500
8	PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON	Rp 443.320.000	0,00	Rp 443.320.000
9	BELANJA BRG CETAK DAN PENGADAAN	Rp 6.000.000	Rp 1.850.000	Rp 4.150.000
10	BELANJA TAK TERDUGA	Rp 6.512.500	Rp 6.450.000	Rp 62.500
TOTAL				Rp 559.652.000

2)Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhil sebesar Rp 211.166.500,- (dua ratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : ALOKASI DANA DESA (ADD) APBD KAB. INHIL				
1	SILTAP PERANGKAT DESA	Rp 255.600.000	Rp 231.300.000	Rp 24.300.000
2	PERALANAN DINAS DALAM KABUPATEN/KOTA	Rp 15.550.000	0,00	Rp 15.550.000
3	TUNJANGAN BPD	Rp 79.200.000	Rp 76.200.000	Rp 3.000.000
4	INSENTIF RT/RW	Rp 157.950.000	Rp 156.600.000	Rp 1.350.000
5	BELANJA MODAL PERALATAN KOMPUTER	Rp 5.171.500	0,00	Rp 5.171.500
6	BELANJA MODAL BERMOTOR R2	Rp 18.700.000	0,00	Rp 18.700.000
7	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN	Rp 43.470.000	0,00	Rp 43.470.000
8	BELANJA BARANG UTK MASYARAKAT (ADD)	Rp 117.500.000	Rp 29.375.000	Rp 88.125.000
9	BELANJA PAKAIAN DINAS/SERAGAM/ATRIBUT	Rp 5.500.000	0,00	Rp 5.500.000
10	BELANJA JASA SEWA BANGUNAN/GEDUNG/RUANG	Rp 6.000.000	0,00	Rp 6.000.000
TOTAL				Rp 211.166.500

3)Bagi Hasil Pajak/Retribusi sebesar Rp. 1.623.650,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI (PBH)				
1	JAMINAN SOSIAL KADES DAN PERANGKAT DESA	Rp 1.620.000	0,00	Rp 1.620.000
2	BELANJA ATK DAN BENDA POS	Rp 4.500.000	Rp 2.790.000	Rp 1.710.000
3	BELANJA BARANG KONSUMSI	Rp 5.760.000	Rp 960.000	Rp 4.800.000
4	BELANJA BENDERA/UMBUL-UMBUL/SAPNDUK	Rp 803.650	Rp 150.000	Rp 653.650
5	BELANJA BARANG CETAK DAN PENGADAAN	Rp 700.000	0,00	Rp 700.000
6	BELANJA JASA HONORARIUM LAINNYA	Rp 3.500.000	0,00	Rp 3.500.000
TOTAL				Rp 12.983.650

4)Bantuan Keuangan (Bankeu) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebesar Rp 13.325.000,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : PENERIMAAN BANTUAN PROVINSI (PBP)				
1	BELANJA PERALANAN DINAS LUAR KAB/ KOTA	Rp 2.850.000	0,00	Rp 2.850.000
2	BELANJA BARANG PERLENGKAPAN	Rp 4.475.000	0,00	Rp 4.475.000
3	BELANJA JASA HONORARIUM	Rp 6.000.000	0,00	Rp 6.000.000
TOTAL				Rp 13.325.000



- **Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk TA. 2020 tidak dilaksanakan dikarenakan sebagian dana di pegang oleh Kepala Desa atas nama NUARDI, dan saksi NUARDI tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada Pelaksana Kegiatan;**
- **Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi ada disuruh oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa untuk mengadakan Musyawarah Dusun terkait Penyusunan RKPDesa Tahun Anggaran 2020, dan Saksi mengadakan musyawarah di Dusun III di rumah Saksi di Pasar Teluk Terentang dan pada saat itu ada dibuat Daftar hadir dan hasil Musyawarah, sekitar 1 minggu setelah itu Saksi ada mendapatkan undangan untuk musyawarah Penyusunan RKPDesa namun Saksi lupa siapa yang menandatangani surat undangan tersebut, pada saat Saksi menghadiri undangan musyawarah Saksi datang bersama Ketua RT dan Ketua RW, pada saat itu rapat di Pimpin oleh saksi SATAR selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pada saat itu Saksi menyerahkan Hasil Musyawarah Dusun kepada Kepala Desa yakni saksi NUARDI dan setelah musyawarah kegiatan yang di setuju di Dusun III Teluk Terentang adalah Pembangunan Jerambah Beton di Pasar Teluk Terentang dan Pembangunan Jerambah Beton di Parit Pancur Hidayat;**
- **Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan Pengukuran, penyusunan Desain dan Rencana Anggaran Biaya terkait dengan kegiatan yang telah di tetapkan namun sepengetahuan Saksi bahwa saksi NUARDI selaku Kepala Desa, HAMSAR selaku Sekretaris Desa, saksi JUNAUDI selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Mandah, saksi ANDRI JUNARDI, SH. selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Pelanduk pernah mensurvei dan mengukur lokasi, namun Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan survei tersebut termasuk kedalam Pengukuran, penyusunan Desain dan Rencana Anggaran;**
- **Bahwa Saksi menerangkan bahwa hingga saat ini pekerjaan fisik Pembangunan Jerambah Beton di Pasar**



Teluk Terentang dan Pembangunan Jerambah Beton di Parit Pancur Hidayat tidak pernah dilaksanakan/Fiktif;

- Bahwa Sekretaris Desa yakni HAMSAR seharusnya melakukan Verifikasi terhadap rencana anggaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan (PK) dan memverifikasi laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tidak diperbolehkan karena HAMSAR selaku Sekretaris Desa adalah sebagai orang yang melakukan verifikasi terkait Surat Permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan, dan NORYANI (Kaur Keuangan) seharusnya memberikan dana kepada Pelaksana Kegiatan (PK), dan Kaur Keuangan tidak boleh memberikan uang kepada orang yang bukan pelaksana kegiatan, dan pembayaran harus sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh masing – masing Pelaksana Kegiatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan bantahan/keberatan.

12. Saksi **AHMADI Alias MANAP Bin LEMBUT**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipersidangan ini adalah sebagai Saksi perkara tindak pidana korupsi Anggaran Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja selaku Kepala Dusun II Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor: KPTS.01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggaran Keuangan Desa Pelanduk Kec. Mandah Kab. Inhil Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) berasal dari Pendapatan Desa sebesar



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Rp.1.619.002.050,- (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta dua ribu lima puluh rupiah) dan Silpa Tahun 2019 sebesar Rp.308.346.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggaran Keuangan Desa Pelanduk Kec. Mandah Kab. Inhil Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) berasal dari :
 - o Dana Desa (APBN) sebesar Rp 889.262.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - o Alokasi Dana Desa (DMIJ) sebesar Rp 627.884.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - o Bagi Hasil Pajak / Retribusi Daerah (DMIJ) sebesar Rp 16.856.050,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah).
 - o Bankeu Provinsi sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
 - o SILPA APBDes Pelanduk TA.2019 sebesar Rp 308.346.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Total Anggaran yang masuk dalam Rekening Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang masuk ke dalam APBDes Pelanduk sebesar Rp.1.855.173.150,- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan terdapat Sisa sebesar Rp 72.175.000,- (tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masuk kedalam Penyertaan Modal Desa (BUMDES);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jumlah seluruh penerimaan di Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.619.002.050,- (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta dua ribu lima puluh Rupiah),



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Silpa Tahun 2019 sebesar Rp.308.341.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat satu ribu seratus Rupiah) jumlah total keseluruhan Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh Rupiah) di mana Bukti penerimaan uang APBDesa tersebut ada dalam Rekening Koran Giro No.Rekening 102-02-00202 Kas Desa Pelanduk pada Bank Riau Kepri cabang Tembilahan;

- Bahwa kegiatan yang belum terealisasi sebesar Rp. 797.127.150,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) berikut sumber dananya :

1) Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 559.652.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : DANA DESA (DDS) APBN				
1	INSENTIF PELAYANAN DESA (BIDANG PENDIDIKAN)	Rp 31.000.000	Rp 30.600.000	Rp 400.000
2	BELANJA BARANG KONSUMSI	Rp 1.900.000	0,00	Rp 1.900.000
3	INSENTIF PELAYANAN DESA (BIDANG KESEHATAN)	Rp 27.200.000	Rp 22.400.000	Rp 4.800.000
4	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 10.950.000	0,00	Rp 10.950.000
5	BELANJA KHUSUS KESEHATAN	Rp 21.100.000	Rp 7.350.000	Rp 13.750.000
6	BELANJA ALAT UKUR	Rp 1.500.000	0,00	Rp 1.500.000
7	PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON (25 M X 1,6 M)	Rp 159.240.500	Rp 80.421.000	Rp 78.819.500
8	PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON	Rp 443.320.000	0,00	Rp 443.320.000
9	BELANJA BRG CETAK DAN PENGADAAN	Rp 6.000.000	Rp 1.850.000	Rp 4.150.000
10	BELANJA TAK TERDUGA	Rp 6.512.500	Rp 6.450.000	Rp 62.500
TOTAL			Rp 6.450.000	Rp 559.652.000

2) Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhil sebesar Rp 211.166.500,- (dua ratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : ALOKASI DANA DESA (ADD) APBD KAB. INHIL				
1	SILTAP PERANGKAT DESA	Rp 255.600.000	Rp 231.300.000	Rp 24.300.000
2	PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN/KOTA	Rp 15.550.000	0,00	Rp 15.550.000
3	TUNJANGAN BPD	Rp 79.200.000	Rp 76.200.000	Rp 3.000.000
4	INSENTIF RT/RW	Rp 157.950.000	Rp 156.600.000	Rp 1.350.000
5	BELANJA MODAL PERALATAN KOMPUTER	Rp 5.171.500	0,00	Rp 5.171.500
6	BELANJA MODAL BERMOTOR R2	Rp 18.700.000	0,00	Rp 18.700.000
7	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN	Rp 43.470.000	0,00	Rp 43.470.000
8	BELANJA BARANG UTK MASYARAKAT (ADD)	Rp 117.500.000	Rp 29.375.000	Rp 88.125.000
9	BELANJA PAKAIAN DINAS/ SERAGAM/ ATRIBUT	Rp 5.500.000	0,00	Rp 5.500.000
10	BELANJA JASA SEWA BANGUNAN/ GEDUNG/ RUANG	Rp 6.000.000	0,00	Rp 6.000.000
TOTAL				Rp 211.166.500

3) Bagi Hasil Pajak/Retribusi sebesar Rp. 1.623.650,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI (PBH)				
1	JAMINAN SOSIAL KADES DAN PERANGKAT DESA	Rp 1.620.000	0,00	Rp 1.620.000
2	BELANJA ATK DAN BENDA POS	Rp 4.500.000	Rp 2.790.000	Rp 1.710.000
3	BELANJA BARANG KONSUMSI	Rp 5.760.000	Rp 960.000	Rp 4.800.000
4	BELANJA BENDERA/ UMBUL-UMBUL/ SAPNDUK	Rp 803.650	Rp 150.000	Rp 653.650
5	BELANJA BARANG CETAK DAN PENGADAAN	Rp 700.000	0,00	Rp 700.000
6	BELANJA JASA HONORARIUM LAINNYA	Rp 3.500.000	0,00	Rp 3.500.000
TOTAL				Rp 12,983,650

4) Bantuan Keuangan (Bankeu) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebesar Rp 13.325.000,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : PENERIMAAN BANTUAN PROVINSI (PBP)				
1	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KAB/ KOTA	Rp 2.850.000	0,00	Rp 2.850.000
2	BELANJA BARANG PERLENGKAPAN	Rp 4.475.000	0,00	Rp 4.475.000
3	BELANJA JASA HONORARIUM	Rp 6.000.000	0,00	Rp 6.000.000
TOTAL				Rp 13,325,000

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk TA. 2020 tidak dilaksanakan dikarenakan sebagian dana di pegang oleh Kepala Desa atas nama NUARDI, dan saksi NUARDI tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk tidak ada mengeluarkan Surat Keputusan kepada Kaur dan Kasi tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020, yang pada faktanya pelaksana kegiatan dilakukan langsung oleh Kepala Desa yakni saksi NUARDI, Sekretaris Desa yakni HAMSAR, dan Kaur Keuangan yakni NORYANI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pengelolaan APBDes Pelanduk Tahun Anggaran 2020, Saksi ketahui Kepala Desa yakni saksi NUARDI mengelola kegiatan dengan cara membelanjakan untuk Kegiatan Fisik, Bantuan BLT dan Sembako, NORYANI (Kaur Keuangan) mengelola kegiatan dengan cara melakukan pembayaran belanja pegawai berupa Honor Perangkat Desa serta honor lainnya dan HAMSAR selaku Sekretaris Desa juga ikut mengelola keuangan dengan



Belanja Uang Kegiatan Fisik Untuk Pekerjaan Jembatan serta melakukan Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT);

- Bahwa Saksi pernah ikut musyawarah di Desa terkait penyusunan RKP Tahun Anggaran 2020 bersama LPM yang lain dan Perangkat Desa Lain pada Tahun 2019, yang saat itu Saksi selaku Kepala Dusun menyampaikan Hasil Musyawarah Dusun Untuk Dibangun Jembatan Di Parit Kayu Ara dan Pelabuhan Terapung Di Dusun II, namun yang keluar di APBDesa Pelanduk Tahun Anggaran 2020, hanya untuk Jembatan Kayu Ara;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada awalnya sekitar akhir November 2020, Saksi di hubungi oleh HAMSAR (Sekretaris Desa), yang mengatakan "tolong dibantu kerjakan jembatan kayu ara karena waktu sudah mepet betul" dan Saksi katakan "ia saya bantu ngerjakan, nanti saya cari kawan " dan saat itu HAMSAR (Sekretaris Desa) " mengatakan akan membayar upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) " dan Saksi menyetujui upah yang diberikan tersebut, selanjutnya Saksi mencari kawan tukang lainnya yaitu JOHARI, JUMHARI, SYAFRIZAL (RT 19 Parit Kayu Ara). Sekitar awal bulan Desember 2020 Saksi menerima upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dari HAMSAR (Sekretaris Desa), untuk upah pekerjaan jembatan kayu ara (Saksi terima diawal sebelum bekerja yang uang tersebut Saksi berikan kepada JUMHARI, SYAFRIZAL dan JOHARI masing – masing Rp.2.500.000,-), Selanjutnya sekitar pertengahan bulan Desember Saksi beserta kawan – kawan tukang lainnya mulai bekerja di Lokasi, yang sebagian bahan berupa Kayu cerocok, pasir, batu, besi sudah ada di lokasi dan untuk semen datang ketika sekitar 2 (dua) hari pekerjaan dilaksanakan, pekerjaan dilaksanakan lebih kurang 11 (sebelas) hari seingat Saksi di akhir bulan Desember 2020, dan untuk pengangkutan material, HAMSAR (Sekretaris Desa) ada menyuruh orang lain untuk mengantarkan ke lokasi pekerjaan di parit kayu ara;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pekerjaan Fisik Jembatan di Parit Kayu tersebut telah dilaksanakan meskipun dalam waktu



yang singkat pada akhir Tahun 2020 dan hasilnya tidak maksimal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan bantahan/keberatan.

13. Saksi **NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipersidangan ini adalah sebagai Saksi perkara tindak pidana korupsi Anggaran Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pengelolaan uang Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa Pelanduk TA. 2020 tersebut adalah setelah Saksi selaku Kepala Desa beserta HAMSAR (Sekretaris Desa), Kaur dan Kasi menyepakati Peraturan Desa Pelanduk Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 selanjutnya Saksi selaku Kepala Desa mengelola atau melaksanakan kegiatan dengan cara membelanjakan untuk Kegiatan Fisik, Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kegiatan Bantuan Sembako, selanjutnya NORYANI selaku Kaur Keuangan mengelola atau melaksanakan kegiatan dengan cara melakukan pembayaran belanja pegawai berupa Honor Perangkat Desa serta honor lainnya dan HAMSAR selaku Sekretaris Desa juga ikut mengelola atau melaksanakan Kegiatan Fisik Untuk Pekerjaan Jembatan serta Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT);
- **Bahwa Saksi menerangkan bahwa alasan Saksi ikut serta dalam melaksanakan kegiatan sehubungan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 pada Desa Pelanduk Kec. Mandah adalah dikarenakan uang kegiatan tersebut Saksi ambil dan Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi**



sehingga Saksi tidak menyerahkan kegiatan tersebut kepada Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada di lakukan penarikan uang dari rekening Kas Desa Pelanduk terkait dana kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 dengan total penarikan sebesar Rp 1.925.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setiap akan melakukan pencairan uang dari Rekening Desa Pelanduk di Bank Riau Kepri, Saksi selaku Kepala Desa menghubungi NORYANI selaku Kaur Keuangan dan menyuruh NORYANI untuk menuju Tembilahan dari Desa Pelanduk selanjutnya memanggil ke Bank Riau Kepri dan kemudian Saksi selaku Kepala Desa beserta NORYANI (Kaur Keuangan) menandatangani slip penarikan uang atau cek dan selanjutnya NORYANI menarik uang dari Rekening Desa Pelanduk sebanyak yang Saksi selaku Kepala Desa perintahkan yang jumlah uang yang ditarik menyesuaikan dengan jumlah uang yang telah tersedia di dalam Rekening Desa Pelanduk selanjutnya sebagian uang tersebut Saksi minta dari NORYANI (Kaur Keuangan) untuk Saksi kelola sendiri, sebagian lagi uangnya di kelola oleh Kaur Keuangan yakni NORYANI untuk pembayaran gaji perangkat Desa dan sebagiannya lagi di kelola oleh HAMSAR selaku Sekretaris Desa Pelanduk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan bantahan/keberatan.

14. Saksi **NORYANI Alias IYAN Binti SIDIK**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipersidangan ini adalah sebagai Saksi perkara tindak pidana korupsi Anggaran Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor: KPTS.01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggaran Keuangan Desa Pelanduk Kec. Mandah Kab. Inhil Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) berasal dari Pendapatan Desa sebesar Rp.1.619.002.050,- (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta dua ribu lima puluh rupiah) dan Silpa Tahun 2019 sebesar Rp.308.346.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggaran Keuangan Desa Pelanduk Kec. Mandah Kab. Inhil Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) berasal dari :
 - o Dana Desa (APBN) sebesar Rp 889.262.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - o Alokasi Dana Desa (DMIJ) sebesar Rp 627.884.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - o Bagi Hasil Pajak / Retribusi Daerah (DMIJ) sebesar Rp 16.856.050,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah).
 - o Bankeu Provinsi sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
 - o SILPA APBDes Pelanduk TA.2019 sebesar Rp 308.346.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Total Anggaran yang masuk dalam Rekening Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah)

Halaman 123 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

yang masuk ke dalam APBDesa Pelanduk sebesar Rp.1.855.173.150,- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan terdapat Sisa sebesar Rp 72.175.000,- (tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masuk kedalam Penyertaan Modal Desa (BUMDES);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jumlah seluruh penerimaan di Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.619.002.050,- (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta dua ribu lima puluh Rupiah), dan ditambah dengan Silpa Tahun 2019 sebesar Rp.308.341.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat satu ribu seratus Rupiah) jumlah total keseluruhan Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh Rupiah) di mana Bukti penerimaan uang APBDesa tersebut ada dalam Rekening Koran Giro No.Rekening 102-02-00202 Kas Desa Pelanduk pada Bank Riau Kepri cabang Tembilahan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk tidak ada mengeluarkan Surat Keputusan kepada Kaur dan Kasi tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi selaku Kaur Keuangan tidak ada mengajukan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa, sehubungan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam prakteknya Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran tidak pernah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam setiap Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020, namun untuk kegiatan yang telah dilaksanakan ada dibuatkan dan dilengkapi administrasi salah satunya adalah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh saksi AHMADI sebagai Syarat Pencairan Dana, dan Untuk kegiatan yang tidak



dilaksanakan tidak pernah ada dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kepala Desa yakni saksi NUARDI mengambil uang APBDesa Tahun Anggaran 2020 dari NORYANI selaku Kaur Keuangan adalah sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total sebanyak Rp 941.575.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 Mei 2020 NORYANI serahkan kepada Kepala Desa yakni saksi NUARDI sebesar RP.40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) di Wisma Kemuning Tembilahan, Dan saat penyerahan tersebut ada dibuat tanda terima uang berupa kwitansi.
- Pada tanggal 26 Mei 2020 NORYANI serahkan uang kepada saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar RP.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah), di Bank Riau Kepri Jalan telaga Biru Tembilahan sesaat setelah uang diambil dari Bank Riau Kepri, dan saat penyerahan tersebut ada dibuat tanda terima uang berupa kwitansi.
- Pada tanggal 14 Agustus 2020 Kepala Desa yakni saksi NUARDI menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta Rupiah), di Kamar Wisma Kemuning Jalan Kartini Tembilahan.
- Pada tanggal 26 Agustus 2020 Kepala Desa yakni saksi NUARDI menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah), di Bank Riau Kepri Jalan telaga Biru Tembilahan.
- Pada tanggal 2 September 2020 Kepala Desa yakni saksi NUARDI menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.136.000.000,- (Seratus tiga puluh enam juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan telaga Biru Tembilahan, Penyerahan uang ada dibuktikan kwitansi.
- Pada tanggal 23 September 2020 Kepala Desa yakni saksi NUARDI menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah) di Bank Riau



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Kepri Jalan telaga Biru Tembilahan, Penyerahan uang ada dibuatkan kwitansi.

- Pada tanggal 29 Desember 2020 Kepala Desa yakni saksi NUARDI menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) di Rumah NORYANI di Jl.Batang tuaka Gg. Karet Tembilahan. Penyerahan uang ada dibuatkan kwitansi.
- Tanggal 19 Juni 2020 Kepala Desa yakni saksi NUARDI menerima uang dari NORYANI sebesar Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) di rumah saksi NUARDI (Kepala Desa) yang terletak di Kuala Pelangi Desa Pelanduk.
- Pada tanggal 21 Desember 2020 Kepala Desa yakni saksi NUARDI menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta Rupiah) di rumah saksi NUARDI (Kepala Desa) yang terletak di Jl.Batang Tuaka Gg. Karet Tembilahan.
- Pada tanggal dan bulan lupa bahwa Kepala Desa yakni saksi NUARDI menerima uang dari NORYANI sebesar Rp. 121.575.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di rumah saksi NUARDI (Kepala Desa) yang terletak di di Jl.Batang Tuaka Gg. Karet Tembilahan.
- Bahwa Total Uang yang NORYANI serahkan kepada Kepala Desa yakni saksi NUARDI adalah sebesar Rp. 941.575.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), yang sebesar Rp.642.000.000,- (enam ratus empat puluh dua juta Rupiah) ada dibuat tanda bukti/kwitansi penyerahan uang dan Sisanya sebesar Rp.299.575.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) tidak ada bukti tanda terima/kwitansinya;
- Bahwa kegiatan yang belum terealisasi sebesar Rp. 797.127.150,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) berikut sumber dananya :

Halaman 126 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mkamahagung.go.id

- 1) Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 559.652.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : DANA DESA (DDS) APBN				
1	INSENTIF PELAYANAN DESA (BIDANG PENDIDIKAN)	Rp 31.000.000	Rp 30.600.000	Rp 400.000
2	BELANJA BARANG KONSUMSI	Rp 1.900.000	0,00	Rp 1.900.000
3	INSENTIF PELAYANAN DESA (BIDANG KESEHATAN)	Rp 27.200.000	Rp 22.400.000	Rp 4.800.000
4	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 10.950.000	0,00	Rp 10.950.000
5	BELANJA KHUSUS KESEHATAN	Rp 21.100.000	Rp 7.350.000	Rp 13.750.000
6	BELANJA ALAT UKUR	Rp 1.500.000	0,00	Rp 1.500.000
7	PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON (25 M X 1,6 M)	Rp 159.240.500	Rp 80.421.000	Rp 78.819.500
8	PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON	Rp 443.320.000	0,00	Rp 443.320.000
9	BELANJA BRG CETAK DAN PENGADAAN	Rp 6.000.000	Rp 1.850.000	Rp 4.150.000
10	BELANJA TAK TERDUGA	Rp 6.512.500	Rp 6.450.000	Rp 62.500
TOTAL				Rp 559.652.000

- 2) Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhil sebesar Rp 211.166.500,- (dua ratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : ALOKASI DANA DESA (ADD) APBD KAB. INHIL				
1	SILTAP PERANGKAT DESA	Rp 255.600.000	Rp 231.300.000	Rp 24.300.000
2	PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN/KOTA	Rp 15.550.000	0,00	Rp 15.550.000
3	TUNJANGAN BPD	Rp 79.200.000	Rp 76.200.000	Rp 3.000.000
4	INSENTIF RT/ RW	Rp 157.950.000	Rp 156.600.000	Rp 1.350.000
5	BELANJA MODAL PERALATAN KOMPUTER	Rp 5.171.500	0,00	Rp 5.171.500
6	BELANJA MODAL BERMOTOR R2	Rp 18.700.000	0,00	Rp 18.700.000
7	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN	Rp 43.470.000	0,00	Rp 43.470.000
8	BELANJA BARANG UTK MASYARAKAT (ADD)	Rp 117.500.000	Rp 29.375.000	Rp 88.125.000
9	BELANJA PAKAIANDINAS/ SERAGAM/ ATRIBUT	Rp 5.500.000	0,00	Rp 5.500.000
10	BELANJA JASA SEWA BANGUNAN/ GEDUNG/ RUANG	Rp 6.000.000	0,00	Rp 6.000.000
TOTAL				Rp 211.166.500

- 3) Bagi Hasil Pajak/Retribusi sebesar Rp. 1.623.650,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI (PBH)				
1	JAMINAN SOSIAL KADES DAN PERANGKAT DESA	Rp 1.620.000	0,00	Rp 1.620.000
2	BELANJA ATK DAN BENDA POS	Rp 4.500.000	Rp 2.790.000	Rp 1.710.000
3	BELANJA BARANG KONSUMSI	Rp 5.760.000	Rp 960.000	Rp 4.800.000
4	BELANJA BENDERA/ UMBUL-UMBUL/ SAPNDUK	Rp 803.650	Rp 150.000	Rp 653.650
5	BELANJA BARANG CETAK DAN PENGADAAN	Rp 700.000	0,00	Rp 700.000
6	BELANJA JASA HONORARIUM LAINNYA	Rp 3.500.000	0,00	Rp 3.500.000
TOTAL				Rp 12.983.650

- 4) Bantuan Keuangan (Bankeu) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebesar Rp 13.325.000,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : PENERIMAAN BANTUAN PROVINSI (PBP)				
1	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KAB/KOTA	Rp. 2.850.000	0,00	Rp. 2.850.000
2	BELANJA BARANG PERLENGKAPAN	Rp. 4.475.000	0,00	Rp. 4.475.000
3	BELANJA JASA HONORARIUM	Rp. 6.000.000	0,00	Rp. 6.000.000
TOTAL				Rp. 13.325.000

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk TA. 2020 tidak dilaksanakan dikarenakan sebagian dana di pegang oleh Kepala Desa atas nama NUARDI, dan saksi NUARDI tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sisa Saldo Akhir Rekening Desa Pelanduk pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 di Desa Pelanduk Kec. Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 30 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.582.072,- (dua juta lima ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa sepengetahuan NORYANI (Kaur Keuangan) ada menerima Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) dari saksi NUARDI selaku Kepala Desa untuk operasional dan akomodasi NORYANI (Kaur Keuangan) dalam pengurusan Pencairan Dana APBDesa Pelanduk;
- Bahwa saksi NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk dalam Jabatannya telah menggunakan uang sebesar Rp.110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian ditambah dengan Honorarium/Insentif yang dipotong dan Fiktif dengan total Rp. 53.900.000,- (Lima Puluh Tiga juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sehingga dengan total Rp.164.175.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) digunakan saksi NORYANI untuk kepentingan pribadi di luar kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dan saksi NORYANI telah mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp. 53.900.000,- (Lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dan dinikmati saksi NORYANI dalam Proses Persidangan pada tahap Penuntutan yaitu tanggal 08

Halaman 128 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Desember 2022 yang dititipkan di Rekening Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melalui Bank BRI No. Rek: 0175-01-001258-30-0

Nama: RPL 092 PDT KEJARI I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan bantahan/keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan AHLI di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AHLI **Ir. VIRGO TRISEP HARIS, M.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi Anggaran Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengetahui hal tersebut setelah ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 331 / FT / DK / 2021 tanggal 23 Oktober 2021 untuk melakukan tugas sebagai Ahli Teknik dari Prodi Teknik Sipil untuk membantu Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir melakukan pengukuran dimensi, pemeriksaan spesifikasi dan menghitung volume bahan dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan dugaan Penyimpangan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk (APBDesa) Tahun Anggaran (TA) 2020 yang salah satu pekerjaannya adalah Pembangunan jembatan beton Dusun II Parit Kayu Ara, Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir volume 25 M x 1,6 M;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan dan pengukuran dilapangan dilaksanakan pada tanggal : 25 Oktober 2021 di Dusun II Parit Kayu Ara, Desa Pelanduk, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir yaitu pembangunan jembatan beton;
- Bahwa Dasar Ahli dalam melakukan pemeriksaan dan pengukuran adalah:

Halaman 129 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning, Nomor: B/866/X/RES.1.24/2021, tanggal 04 Oktober 2021 perihal Permintaan Ahli Teknik Sipil.
- Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir, Nomor : 137/FT/DK/2021, tanggal 15 Oktober 2021.
- Surat Tugas Ahli Konstruksi dari Dekan F. Teknik Univ. Lancang Kuning no: 331 /FT/DK/2021, tanggal 23 Oktober 2021.
- Bahwa Tim Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning yang ditugaskan adalah terdiri atas:
 - Ahli sendiri (Ir. VIRGO TRISEP HARIS, MT) selaku Koordinator.
 - SUWANDI, ST selaku anggota.
 - AFIF WIBISONO, ST selaku anggota;
- Bahwa ruang lingkup penugasan Ahli beserta Tim adalah Melakukan pengukuran dimensi, pemeriksaan spesifikasi dan menghitung volume bahan pembuatan jembatan beton Dusun II Parit Kayu Ara, Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pedoman Ahli adalah :
 - Desain dan RAB (Perubahan) Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi, pekerjaan Jembatan Beton Dusun II Parit Kayu Ara, Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.
 - Surat Permintaan Pembayaran No: 0034/SPP/07.2006/2020. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan /Pengerasan Jembatan Milik Desa, Keperluan Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Beton (25 m x 1,6 m), Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Metode kerja Ahli adalah sebagai berikut :

Halaman 130 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengukur dimensi struktur jembatan yang masih terlihat.
 - Membongkar beberapa tempat beton struktur jembatan untuk mengukur dimensi pembesian.
 - Menggunakan data-data sekunder untuk pengambilan ukuran-ukuran yang tidak dapat terlihat karena sudah tertanam atau dibongkar.
 - Tidak melakukan evaluasi terhadap perencanaan.
 - Mendokumentasikan beberapa item pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- Bahwa Kesimpulan dari hasil pengukuran dimensi, pemeriksaan spesifikasi dan menghitung volume bahan sehubungan dengan pembangunan jembatan beton Dusun II Parit Kayu Ara, Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir volume 25 M x 1,6 M tersebut adalah sebagai berikut :
- A. Dari perhitungan bahan dan upah yang dilakukan sebelumnya, terdapat selisih penggunaan bahan dan upah antara rencana dan realisasi sebagai berikut :

No.	Bahan	Satuan	Volume		
			Rencana	Realisasi	Selisih
1	Kayu Cerocok Pjg 5 m	Btg	400,00	340,00	60,00
2	Semen @ 50 Kg	Zak	146,00	107,36	38,64
3	Pasir Cor	M3	15,00	9,25	5,75
4	Batu Pecah/Split	M3	17,00	12,81	4,19
5	Besi Beton Ø 12 - Pjg 12 m	Btg	106,00	84,70	21,30
6	Besi Beton Ø 10 - Pjg 12 m	Btg	50,00	50,85	-0,85
7	Besi Beton Ø 8 - Pjg 12 m	Btg	70,00	48,62	21,38
8	Kawat Beton	Kg	1,00	1,00	-
9	Pipa PVC Ø 10"	Btg	3,00	3,97	-0,97
10	Papan Mal 2/20	M3	4,00	4,14	-0,14
11	Paku 2-5 inch	Ktk	3,00	3,00	-
12	Plastik Hitam	M	40,00	40,00	-
13	Kayu Kls III	M3	2,00	1,55	0,45
14	Playwood Tebal 9 mm	Lbr	39,00	36,22	2,78
15	Kayu Dolken/Perancah	Btg			
16	Papan Kegiatan	Bh	1,00	1,00	-
17	Prasasti	Bh			
18	Biaya Transportasi	Paket	1,00	1,00	-



	Upah				
19	Pekerja	HOK	203,00	175,47	27,53
20	Tukang	HOK	90,00	76,90	13,10
21	Pekerja (Bongkar, dll)	HOK	165,00	132,20	32,80

B. Adanya selisih dalam penggunaan bahan akibat adanya item pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai dengan Gambar Rencana, yaitu:

1. Tidak ada pekerjaan Abutment;
2. Ketinggian Tiang Pancang tidak sesuai dengan Gambar Rencana;
3. Ukuran (dimensi) Balok Melintang dan Memanjang yang seharusnya dikerjakan berdasarkan Gambar Rencana berukuran 20 cm x 30 cm, realisasi yang dikerjakan hanya berukuran 20 cm x 20 cm;
4. Ukuran Plat Lantai yang seharusnya dikerjakan berdasarkan Gambar Rencana dengan tebal 15 cm, realisasi yang dikerjakan hanya dengan tebal 10 cm;
5. Ukuran (dimensi) Beton Pondasi yang seharusnya dikerjakan berdasarkan Gambar Rencana berukuran 220 cm x 80 cm x 40 cm, realisasi yang dikerjakan berukuran 200 cm x 100 cm x 30 cm;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 pekerjaan terealisasi/dilaksanakan senilai Rp. 80.421.000,- (delapan puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat Sisa anggaran sebesar Rp. 78.819.500,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kemudian berdasarkan perhitungan oleh Ahli VIRGO TRISEP HARIS pada Pembangunan Jembatan Beton Dusun Ara Parit Kayu II terdapat selisih dari anggaran yang dilaksanakan sebesar Rp. 80.421.000,- (delapan puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) namun yang dikerjakan hanya Rp 67.761.956,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga



terdapat selisih sebesar Rp.12.659.044,- (dua belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. AHLI **ZULKIFLI, S.E. Bin USMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi Anggaran Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengetahui tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut setelah Ahli bersama Tim Auditor lainnya ditugaskan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk;
- Bahwa Ahli menerangkan Keuangan Negara adalah Semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa Pihak Inspektorat Daerah Tembilahan **pernah melakukan audit** dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2020 mulai tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
- Bahwa Dasar Inspektorat Daerah Tembilahan dalam melakukan Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk Kecamatan



Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2020 adalah :

- Surat Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hilir Kasat Reskrim Nomor : B/939/XI/ RES.1.24/2021 tanggal 3 November 2021 perihal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
- **Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 900/Insp-Set/Keu/244 tanggal 05 November 2021 perihal Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2020.**
- **Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Nomor :900/Insp-Set/Keu/262 tanggal 22 November 2021 perihal Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2020.**
- Bahwa Tim Audit yang ditugaskan untuk melakukan Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2020 tersebut terdiri atas:
 - H. SYAFRIZAL, S.Sos, MH selaku Pengendali Teknis-----
 - ZULKIFLI, SE selaku Ketua Tim-----
 - RITA INDRAYATI, SE, M.Si selaku Anggota Tim-----
 - GUNTUR SAPUTRA, ST Anggota Tim-----
 - DEDI KURNIAWAN, SE Anggota Tim-----
 - ARMANSYAH, SE Anggota Tim-----
 - FITRA WARDHANA, S.Kom Anggota Tim-----
 - RENDRA SURYA, S.IP Anggota Tim-----
- Bahwa Tujuan Ahli melakukan Audit adalah untuk menyatakan pendapat mengenai Nilai Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Data Umum saat melakukan Audit adalah sebagai berikut:

- 1) Nama obyek penugasan : Pemerintah Desa Pelanduk.
- 2) Alamat : Tanjung Simpang RT 13 Rw
05 Desa Pelanduk
Kecamatan Mandah.
- 3) Nama Kepala Desa : NUARDI.
- 4) Nama Sekretaris Desa : HAMSAR.
- 5) Nama Kaur Keuangan : NORYANI.
- 6) Kegiatan yang diaudit : APBDesa Pelanduk Kec.
Mandah
Kab. Indragiri Hilir Tahun
Anggaran 2020.
- 7) Jumlah APBDesa : Pendapatan : Rp
1.619.002.050,00
Belanja : Rp
1.855.173.150,00
Pembiayaan : Rp
236.171.100,00
- 8) Realisasi anggaran : Pendapatan: Rp
1.619.002.050,00
Belanja : Rp
1.058.046.000,00
Pembiayaan : Rp
236.171.100,00
- 9) Nama Bank dan No. Rekening : Bank Riau - Kepri
Cabang Tembilahan
No. Rekening : 102-02-
00202.

- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan sebagai berikut :

- 1) NUARDI selaku Kepala Desa bersama NORYANI selaku Kaur Keuangan selama Tahun 2020 telah melakukan penarikan Dana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan di Rekening Kas Desa pada Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan menggunakan Cek

Halaman 135 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunai sebesar Rp1.925.000.000,00 yang uang tersebut dibagi-bagi kepada saksi NUARDI selaku Kepala Desa sejumlah Rp832.150.000,00, HAMSAR selaku Sekretaris Desa sejumlah Rp174.000.000,00 dan sisanya ditangan NORYANI selaku Kaur Keuangan sejumlah Rp918.850.000,00.

2) **NUARDI selaku Kepala Desa, HAMSAR selaku Sekretaris Desa dan NORYANI selaku Kaur Keuangan tidak membayarkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDesa tetapi sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi.**

3) Nilai fisik pekerjaan yang direalisasikan lebih kecil/rendah dari pada Nilai Realisasi Pertanggungjawaban;

- Bahwa bukti yang diperoleh dan dipergunakan untuk audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2020 adalah :

1. Fotokopi Peraturan Desa Pelanduk Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020, tanggal 08 Mei 2020.
2. Fotokopi Peraturan Desa Pelanduk Nomor : 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020, tanggal 08 September 2020.
3. Fotokopi Peraturan Desa Pelanduk Nomor : 07 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Desa Pelanduk Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020, tanggal 07 Oktober 2020.
4. Fotokopi Peraturan Desa Pelanduk Nomor : 1 Tahun 2021 Tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020.
5. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban APB Desa TA 2020.
6. Fotokopi Laporan Tim Ahli (Lancang Kuning).
7. Fotokopi BAP Nuardi (Kades).
8. Fotokopi BAP Hamsar (Sekdes).
9. Fotokopi BAP Noryani (Kaur Keuangan)



10. Fotokopi BAP Ali Nopiah (BPD).
11. Fotokopi BAP Ahmad Tarmizi (Kasi Pemerintahan).
12. Fotokopi BAP Andri Junardi (Kasi Kesejahteraan dan Guru Tahfiz).
13. Fotokopi BAP Iskandar (RT).
14. Fotokopi BAP Elya Paprina (Guru PAUD).
15. Fotokopi BAP Annisa BPKAD Prov.
16. Fotokopi BAP Syahriawati BKAD Kab Inhil.
17. Surat Pernyataan RT dan RW .
18. Surat Pernyataan Indrawati dan Yuliyanti (Guru Paud).
19. Berita Acara Klarifikasi 8 Orang.
20. Fotokopi Rekening Koran 01-01-2020 s/d 31-12-2020;

- Bahwa Metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan yaitu Menghitung selisih antara jumlah SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dikurangi Saldo Kas Desa di Bank dan membandingkan antara laporan pertanggungjawaban dengan nilai pekerjaan/pembayaran yang direalisasikan;
- Bahwa Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang ditemukan pada saat audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2020 adalah Rp 861.104.121,00 (delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

1) SILPA - Saldo Kas :

(1) SILPA Rp 797.127.150,00

(2) Saldo Kas Desa di Bank Rp 2.582.072,97

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1) Rp 794.545.077,03

2) Pertanggungjawaban – Realisasi Pekerjaan

a. Pekerjaan Jembatan Beton di Dusun II Parit Kayu Ara

(1) SPJ Belanja Rp 80.421.000,00

(2) Nilai Pekerjaan Rp 67.761.956,00



Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a) Rp12.695.044,00

b. Pembayaran honorarium/Insentif yang didapati Fiktif dan dipotong

(1) SPJ Belanja Rp 184.500.000,00

(2) Realisasi Pembayaran Rp 130.600.000,00

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (b) Rp53.900.000,00

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (2) (a+b):

RP:66.559.044,00

Total Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1+2):

Rp861.104.121,03

Pembulatan :Rp861.104.121,00

Sehingga total kerugian Negara sekitar Rp 861.104.121,00

(delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah);

- Bahwa Laporan Hasil Audit atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2020 telah diserahkan kepihak kepolisian sesuai dengan Surat Pengantar Nomor : R.051 / INSP-LHAPKKN / XII / 2021, Tanggal 1 Desember 2021;

- Bahwa dalam pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020 yang bernilai dengan total Rp. 1.927.348.150,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan Nomor Rekening: 102-02-00202 Bank Riau Kepri masuk ke Kas Desa Pelanduk secara bertahap mulai dari bulan Mei Tahun 2020 hingga bulan Desember Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Mei 2020 yaitu melakukan pencairan/penarikan Dana SILPA sebesar Rp. 308.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Juta Rupiah) di mana uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya dipegang oleh NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);



2. Pada tanggal 26 Mei 2020 yaitu melakukan Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap I sebesar Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) di mana uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;
3. Pada tanggal 19 Juni 2020 yaitu Melakukan pencairan/penarikan dana sebesar Rp. 447.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan rincian yang berasal dari Pencairan Dana Desa tahap II sebesar Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar Rp. 314.000.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Rupiah) di mana uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) dan sisanya dipegang oleh NORYANI (Kaur Keuangan) sebesar Rp. 273.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah);
4. Pada tanggal 14 Agustus 2020 yaitu Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap III sebesar Rp. 89.000.000,- (Delapan Puluh Sembilan juta rupiah) di mana uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan sisanya dipegang oleh NORYANI (Kaur Keuangan) sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
5. Pada tanggal 26 Agustus 2020 yaitu Pencairan/Penarikan Dana Desa (DD) tahap IV sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di mana uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;
6. Pada tanggal 02 September 2020 yaitu Pencairan/Penarikan Dana Desa (DD) tahap V sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) di mana uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;
7. Pada tanggal 23 September 2020 yaitu Pencairan/Penarikan Dana Desa (DD) tahap VI sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) di mana uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;



8. Pada tanggal 21 Desember 2020 yaitu melakukan Pencairan/Penarikan dana sebesar Rp. 263.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan rincian yang berasal dari Pencairan Dana Desa tahap VII sebesar Rp. 178.000.000,- (Seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Bantuan Keuangan (APBD Provinsi) sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) di mana uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah); kemudian dipegang oleh NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan sisanya dipegang oleh HAMSAR (Sekretaris Desa) sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah);
9. Pada tanggal 29 Desember 2020 yaitu melakukan Pencairan/penarikan dana sebesar Rp. 329.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang berasal dari Pencairan Alokasi Dana Desa tahap II sebesar Rp. 314.000.000,- (Tiga Ratus Empat Belas juta rupiah) dan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) di mana uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah); kemudian dipegang oleh NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp.77.150.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sisanya dipegang oleh NORYANI (Kaur Keuangan) sebesar Rp. 251.850.000,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Pada tanggal 30 Desember 2020 terdapat pengembalian uang BPJS sebesar Rp. 238.922.97 (dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
 - ❖ Sehingga total Pencairan/Penarikan dana Kas Desa Pelanduk tersebut sebesar Rp. 1.925.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kemudian Saldo Akhir Bank bersisa senilai Rp. 2.582.072,- (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) di mana perbuatan saksi NUARDI selaku



Kepala Desa bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan tidak melibatkan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 dan saksi NUARDI selaku Kepala Desa hanya melibatkan Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa sehingga bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur “**Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa**” dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur “Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa;

- Bahwa selain SILPA Tahun Anggaran 2020 yang harus dikembalikan tersebut berjumlah Rp. 794.545.077,00,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) juga terdapat 2 (dua) penyimpangan yang dilakukan oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa, HAMSAR selaku Sekretaris Desa dan NORYANI selaku Kaur Keuangan atas Honor/Insentif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berjumlah Rp. 53.900.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan Selisih pertanggungjawaban menurut AHLI VIRGO TRISEP HARIS pada Pembangunan Jembatan Beton Dusun Ara Parit Kayu II berjumlah Rp.12.659.044,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa Honor/Insentif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Desa Pelanduk sebesar Rp. 53.900.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), diantaranya :



- Insentif Guru PAUD 2019 dan 2020 merupakan Pemotongan dan Fiktif.
 - Insentif RT 2019 dan 2020 merupakan Fiktif.
 - Insentif RT dan RW 2019 merupakan Pemotongan.
 - Anggota BPD 2019 dan 2020 merupakan Fiktif.
 - Perangkat Desa 2019 dan 2020 merupakan Fiktif.
 - Insentif Guru Tahfidz 2020 merupakan Fiktif;
- Bahwa fakta dan proses penyimpangan yang dilakukan saksi NUARDI selaku Kepala Desa mengambil uang dengan total sebanyak Rp. 832.150.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terhadap NORYANI (Kaur Keuangan) yang terdiri dari:
1. Pada tanggal 18 Mei 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar RP.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) di Wisma Kemuning Tembilahan dan saat penyerahan tersebut ada dibuat tanda terima uang berupa kwitansi.
 2. Pada tanggal 26 Mei 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar RP.133.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan saat penyerahan tersebut ada dibuat tanda terima uang berupa kwitansi.
 3. Pada tanggal 19 Juni 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di rumah saksi NUARDI selaku Kepala Desa yang berada di Kuala Pelangi Desa Pelanduk Kecamatan Mandah.
 4. Pada tanggal 14 Agustus 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta Rupiah), di Wisma Kemuning Jalan Kartini Tembilahan dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi.
 5. Pada tanggal 26 Agustus 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan dibuat tanda terima berupa kwitansi.
 6. Pada tanggal 02 September 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.136.000.000,-



(Seratus tiga puluh enam juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan saat Penyerahan uang ada dibuatkan tanda terima kwitansi.

7. Pada tanggal 23 September 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan telaga Biru Tembilahan dan saat penyerahan uang ada dibuatkan kwitansi.

8. Pada tanggal 21 Desember 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat juta Rupiah) di Rumah Dinas Kepala Desa yakni NUARDI yang terletak di Jl.Batang Tuaka Gg. Karet Tembilahan dan ada dibuatkan kwitansi.

9. Pada tanggal 28 Desember 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) di Rumah saksi NUARDI selaku Kepala Desa di Jl. Batang Tuaka Gg.karet Tembilahan dan saat penyerahan uang ada dibuatkan kwitansi.

10. Pada tanggal 29 Desember 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.12.150.000,- (Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di Rumah saksi NUARDI selaku Kepala Desa di Jl.Batang Tuaka Gg.karet Tembilahan;

- Bahwa dari kegiatan NUARDI selaku Kepala Desa di atas mengambil uang yang secara gelondongan namun sebagian uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sesuai Peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 176.775.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1).NUARDI selaku Kades membayar Bantuan Langsung Tunai yang merupakan sumber dana dari DD (Dana Desa) dengan 3 (tiga) Tahap dengan total sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



- a). Pada tanggal 25 Mei 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap I sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- b). Pada tanggal 23 Juli 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap II sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- c). Pada tanggal 24 September 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap IV sebanyak 60 orang X Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 2).NUARDI selaku Kades membayarkan sembako 1 Tahap dengan total Rp 29.375.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 3).Pembelian bahan jembatan beton parit kayu ara sebesar Rp 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Belanja papan kelas III dan papan mall 4 kubik sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b). Belanja cerucuk sebanyak 400 batang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - c). Belanja batu split 17 kubik sebesar 11.900.000,-(sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - d). Belanja Papan kegiatan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 4).Belanja alat tulis kantor dan benda pos sebesar Rp 2.790.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 5).Biaya makan minum pada saat rapat pembahasan RKPDesa Tahun 2020 sebesar Rp 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 6).Biaya spanduk pembahasan pembahasan RKPDesa tahun 2020 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 7).Penyediaan tempat cuci tangan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).



- 8). Pembelian masker Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 9). Baleho/papan informasi prakegiatan Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 10). Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Makan minum peserta dan official Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - b). Snack kopi peserta dan official Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - c). Insentif harian peserta dan official Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - d). Sewa penginapan peserta dan official Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - e). Transportasi peserta dan official Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 11). Penanggulangan bencana non alam Rp 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a). Pembelian cairan disinfektan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b). Pembelian masker Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa dari kegiatan saksi NUARDI selaku Kepala Desa tersebut terdapat Sisa uang sebanyak RP.655.375.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang digunakan saksi NUARDI dalam jabatannya selaku Kepala Desa bukan untuk Keperluan Desa sesuai Peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 namun **digunakan untuk kepentingan pribadi.**
- Bahwa uang yang diterima oleh HAMSAR (Sekretaris Desa) dari NORYANI (Kaur Keuangan) sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp. 29.129.000,- (Dua Puluh



Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Agustus 2020 HAMSAR selaku Sekretaris Desa membayarkan Dana Bantuan Langsung Tunai tahap III sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
- Pada tanggal 23 Desember 2020 HAMSAR selaku Sekretaris Desa membayar BLT tahap 5, tahap 6, tahap 7 tahap 8 dan tahap 9 untuk 60 orang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu tahap dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- Pada sekitar bulan Desember 2020 HAMSAR selaku Sekretaris Desa membeli penambahan bahan bangunan untuk Jembatan Beton Parit Kayu Ara (25 m X 1,6 M) sebesar Rp. 35.871.000,- di Toko DMJ PROPERTI milik USMAN Parit 6 dan biaya tersebut sudah termasuk kedalam ongkos kirim ke Desa Pelanduk yaitu:
 - Semen 146 sebanyak sak yang harga persak adalah Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp. 10.950.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),-
 - Pasir cor 15 kubik yang harga persak adalah Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp. 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),-
 - Besi 12" sebanyak 106 batang yang harga perbatang adalah Rp. 97.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.10.282.00 (Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah),-
 - Besi 10" sebanyak 50 batang yang harga perbatang adalah Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga



ditotalkan menjadi Rp.3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Besi 8" sebanyak 70 batang yang harga perbatang adalah Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah),- sehingga ditotalkan menjadi Rp.2.450.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 Rol kawat ikat seharga Rp. 370.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- Pipa 10" sebanyak 3 batang seharga Rp.680.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.2.040.000,- (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
- Triplek 9 mm sebanyak 39 Keping seharga Rp.105.000,- (Seratus Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.4.095.000,- (Empat Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Paku sebanyak 3 kotak seharga Rp. 108.000,- (Seratus Delapan Ribu) perkotak,- sehingga ditotalkan seharga Rp.324.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
- Kembes hitam 40 meter seharga Rp. 4.000 permeter sehingga ditotalkan menjadi Rp. Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- HAMSAR selaku Sekretaris Desa memberikan upah pekerja sebesar Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) berdasarkan Kwitansi yang diterima oleh saksi AHMADI Alias MANAP (Kepala Dusun II Desa Pelanduk);
- Uang transportasi Material sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- ❖ Kemudian Sisa uang sebesar Rp. 29.129.000,- (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dipegang HAMSAR selaku Sekretaris Desa yang dipergunakan untuk keperluan lainnya atau keperluan



pribadi di luar dari Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa uang yang dikelola oleh NORYANI (Kaur Keuangan) sebesar Rp. 918.850.000,- (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp. 110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran Insentif Kepala Desa (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah).
 - Pembayaran Insentif Kepala Desa Tahun 2019 (1 Orang X 2 Bulan) sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah).
 - Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Sekertaris Desa (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 26.700.000,- (Dua puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah).
 - Pembayaran Perangkat Desa (4 X 12 Bulan) sebesar Rp.72.900.000,- (tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu Rupiah).
 - Kepala Dusun (3 X 12 bulan) sebesar Rp.72.900.000,- (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu Rupiah)
 - Sekretaris Desa Tahun 2019 (1 Orang X 4 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah)
 - Perangkat Desa Tahun 2019 (4 X 4 Bulan) sebesar Rp. 28.800.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)
 - Kepala Dusun Tahun 2019 (3 X 4 bulan) sebesar Rp. 21.600.000,- (Dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah)
 - Honor Operasional / Staf Desa (1 X 12 Bulan) sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu Rupiah)
 - Honor PKPKD sebagai Kepala Desa, sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah)
 - Honor PPKD sebagai Sekretaris Desa sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah)
 - Honor PPKD sebagai Kaur Keuangan sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu Rupiah)



- Honor PPKD Kaur Umum dan Perencanaan sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah)
- Tunjangan Kedudukan BPD, Wakil BPD (1 X Orang 12 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris BPD (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
- Anggota BPD (6 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah)
- Wakil BPD Tahun 2019 (1 X Orang 6 Bulan) sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah)
- Sekretaris BPD Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah)
- Anggota BPD (6 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta Rupiah).
- Belanja Insentif/Operasional RT/RW, Insentif RT (29 Orang X 12 Bulan sebesar Rp.76.350.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)
- Insentif RW (10 Orang x 12 Bulan) sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta Rupiah).
- Insentif RT Tahun 2019 (29 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 39.150.000,- (tiga puluh Sembilan juta seratus lima puluh Rupiah).
- Insentif RW Tahun 2019 (10 Orang x 6 Bulan) sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah).
- Insentif Guru PAUD (4 Orang x 12 Bulan) sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu Rupiah).
- Insentif Guru PAUD Tahun 2019 (4 Orang x 2 Bulan) sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu Rupiah).
- Honor Guru Magrib Mengaji (11 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu Rupiah)
- Guru Magrib Mengaji Tahun 2019 (11 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Insentif Kader Posyandu (16 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu Rupiah).
- Insentif Kader Posyandu Tahun 2019 (16 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah).



- Insentif Linmas (2 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah).
- Insentif Guru Tahfidz sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah).
- Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, Ketua LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu Rupiah).
- Wakil Ketua LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Bendahara LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Anggota LPM (3 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu Rupiah).
- Ketua LPM Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu Rupiah).
- Wakil Ketua LPM Tahun 2019 (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Bendahara LPM Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris LPM Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Anggota LPM (3 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, Insentif KPMD (2 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah).
- Insentif KPMD Tahun 2019 (2 Orang X 5 Bulan) sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah).
- Pembayaran Dana Bantuan Langsung Tunai tahap III sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
- Penyertaan Modal Desa sebesar Rp. 72.175.000,- (Tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).



- ❖ Kemudian Sisa uang sebesar **Rp.110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** masih berada pada NORYANI (Kaur Keuangan) diduga uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh NORYANI (Kaur Keuangan);
- **Bahwa saksi NUARDI dalam Jabatannya selaku Kepala Desa Pelanduk menggunakan uang sebesar Rp 655.375.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi dan kegiatan yang saksi NUARDI selaku Kades lakukan di luar kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa";**
- **Bahwa HAMSAR dalam Jabatannya selaku Sekretaris Desa Pelanduk menggunakan uang sebesar Rp 29.129.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kemudian ditambah dengan pekerjaan jerambah beton yang terdapat selisih sebesar Rp12.659.044,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah),- sehingga dengan total Rp. 41.824.044,- (Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Puluh Empat rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi di luar kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa";**
- **Bahwa NORYANI dalam Jabatannya selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk menggunakan uang sebesar Rp.110.275.000,-**



(Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian ditambah dengan Honorarium/Insentif yang dipotong dan fiktif dengan Total Rp. 53.900.000,- (Lima Puluh Tiga Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sehingga total Rp.164.175.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi di luar kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 sehingga bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa".

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa HAMSAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja selaku Sekretaris Desa pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor: KPTS.01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Anggaran Keuangan Desa Pelanduk Kec. Mandah Kab. Inhil Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) berasal dari Pendapatan Desa sebesar Rp.1.619.002.050,- (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta dua ribu lima puluh rupiah) dan Silpa Tahun 2019 sebesar Rp.308.346.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Anggaran Keuangan Desa Pelanduk Kec. Mandah Kab. Inhil Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) berasal dari :



- o Dana Desa (APBN) sebesar Rp 889.262.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- o Alokasi Dana Desa (DMIJ) sebesar Rp 627.884.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- o Bagi Hasil Pajak / Retribusi Daerah (DMIJ) sebesar Rp 16.856.050,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah).
- o Bankeu Provinsi sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- o SILPA APBDes Pelanduk TA.2019 sebesar Rp 308.346.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Total Anggaran yang masuk dalam Rekening Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang masuk ke dalam APBDes Pelanduk sebesar Rp.1.855.173.150,- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan terdapat Sisa sebesar Rp 72.175.000,- (tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masuk kedalam Penyertaan Modal Desa (BUMDES);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jumlah seluruh penerimaan di Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.619.002.050,- (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta dua ribu lima puluh Rupiah), dan ditambah dengan Silpa Tahun 2019 sebesar Rp.308.341.100,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus empat satu ribu seratus Rupiah) jumlah total keseluruhan Rp.1.927.343.150,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh Rupiah) di mana Bukti penerimaan uang APBDes tersebut ada dalam Rekening Koran Giro No.Rekening 102-02-00202 Kas Desa Pelanduk pada Bank Riau Kepri cabang Tembilahan;



- Bahwa kegiatan yang belum terealisasi sebesar Rp. 797.127.150,-
(tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu
seratus lima puluh rupiah) berikut sumber dananya :

- 1) Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) sebesar Rp 559.652.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam
ratus lima puluh dua ribu rupiah).

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : DANA DESA (DDS) APBN				
1	INSENTIF PELAYANAN DESA (BIDANG PENDIDIKAN)	Rp 31.000.000	Rp 30.600.000	Rp 400.000
2	BELANJA BARANG KONSUMSI	Rp 1.900.000	0,00	Rp 1.900.000
3	INSENTIF PELAYANAN DESA (BIDANG KESEHATAN)	Rp 27.200.000	Rp 22.400.000	Rp 4.800.000
4	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 10.950.000	0,00	Rp 10.950.000
5	BELANJA KHUSUS KESEHATAN	Rp 21.100.000	Rp 7.350.000	Rp 13.750.000
6	BELANJA ALAT UKUR	Rp 1.500.000	0,00	Rp 1.500.000
7	PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON (25 M X 1,6 M)	Rp 159.240.500	Rp 80.421.000	Rp 78.819.500
8	PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON	Rp 443.320.000	0,00	Rp 443.320.000
9	BELANJA BRG CETAK DAN PENGADAAN	Rp 6.000.000	Rp 1.850.000	Rp 4.150.000
10	BELANJA TAK TERDUGA	Rp 6.512.500	Rp 6.450.000	Rp 62.500
TOTAL				Rp 559.652.000

- 2) Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Inhil sebesar Rp 211.166.500,- (dua ratus
sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : ALOKASI DANA DESA (ADD) APBD KAB. INHIL				
1	SILTAP PERANGKAT DESA	Rp 255.600.000	Rp 231.300.000	Rp 24.300.000
2	PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN/KOTA	Rp 15.550.000	0,00	Rp 15.550.000
3	TUNJANGAN BPD	Rp 79.200.000	Rp 76.200.000	Rp 3.000.000
4	INSENTIF RT/RW	Rp 157.950.000	Rp 156.600.000	Rp 1.350.000
5	BELANJA MODAL PERALATAN KOMPUTER	Rp 5.171.500	0,00	Rp 5.171.500
6	BELANJA MODAL BERMOTOR R2	Rp 18.700.000	0,00	Rp 18.700.000
7	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN	Rp 43.470.000	0,00	Rp 43.470.000
8	BELANJA BARANG UTK MASYARAKAT (ADD)	Rp 117.500.000	Rp 29.375.000	Rp 88.125.000
9	BELANJA PAKAIAN DINAS/ SERAGAM/ ATRIBUT	Rp 5.500.000	0,00	Rp 5.500.000
10	BELANJA JASA SEWA BANGUNAN/ GEDUNG/ RUANG	Rp 6.000.000	0,00	Rp 6.000.000
TOTAL				Rp 211.166.500

- 3) Bagi Hasil Pajak/Retribusi sebesar Rp. 1.623.650,- (satu juta enam
ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI (PBH)				
1	JAMINAN SOSIAL KADES DAN PERANGKAT DESA	Rp 1.620.000	0,00	Rp 1.620.000
2	BELANJA ATK DAN BENDA POS	Rp 4.500.000	Rp 2.790.000	Rp 1.710.000
3	BELANJA BARANG KONSUMSI	Rp 5.760.000	Rp 960.000	Rp 4.800.000
4	BELANJA BENDERA/ UMBUL-UMBUL/ SAPNDUK	Rp 803.650	Rp 150.000	Rp 653.650
5	BELANJA BARANG CETAK DAN PENGADAAN	Rp 700.000	0,00	Rp 700.000
6	BELANJA JASA HONORARIUM LAINNYA	Rp 3.500.000	0,00	Rp 3.500.000
TOTAL				Rp 12.983.650

- 4) Bantuan Keuangan (Bankeu) berasal dari Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebesar Rp 13.325.000,- (tiga belas juta tiga
ratus dua puluh lima ribu rupiah).



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
SUMBER DANA : PENERIMAAN BANTUAN PROVINSI (PBP)				
1	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KAB/KOTA	Rp 2.850.000	0,00	Rp 2.850.000
2	BELANJA BARANG PERLENGKAPAN	Rp 4.475.000	0,00	Rp 4.475.000
3	BELANJA JASA HONORARIUM	Rp 6.000.000	0,00	Rp 6.000.000
TOTAL				Rp 13.325.000

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk TA. 2020 tidak dilaksanakan dikarenakan sebagian dana di pegang oleh Kepala Desa atas nama NUARDI, dan saksi NUARDI tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa seharusnya yang memegang dan menyimpan uang yang berasal dari APBDesa Pelanduk TA. 2020 tersebut setelah ditarik atau dicairkan dari Rekening Desa Pelanduk adalah NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk dan kemudian di catat dalam buku kas Desa Pelanduk atau buku pembantu kas Desa Pelanduk dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan sesuai dengan permintaan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sisa Saldo Akhir Rekening Desa Pelanduk pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 di Desa Pelanduk Kec. Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 30 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.582.072,- (dua juta lima ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa NORYANI (Kaur Keuangan) menyerahkan uang terhadap HAMSAR selaku Sekretaris Desa sebesar Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) sesuai dengan kwitansi pada tanggal 21 Desember 2020 dan uang tersebut HAMSAR selaku Sekretaris Desa penggunaan untuk :
 - Pembayaran BLT tahap 5, tahap 6, tahap 7 tahap, 8 dan tahap 9 sebesar Rp. 90.000.000,-
 - Penambahan bahan bangunan untuk Jembatan Beton Parit Kayu Ara (25 m X 1,6 M) sebesar Rp. 35.871.000,- yang HAMSAR (Sekretaris Desa) beli di Toko DMJ PROPERTI milik USMAN Parit 6 dan biaya tersebut sudah termasuk kedalam ongkos kirim ke Desa Pelanduk yaitu:



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- o Semen 146 sak @ Rp.75.000,- = Rp. 10.950.000,-
- o Pasir cor 15 kubik @ Rp. 130.000,- = Rp. 1.950.000,-
- o Besi 12" 106 batang @ Rp. 97.000,- = Rp.10.282.000,-
- o Besi 10" 50 batang @ Rp. 65.000,- = Rp.3.250.000,-
- o Besi 8" 70 batang @ Rp. 35.000,- = Rp.2.450.000,-
- o 1 Rol kawat ikar Rp. 370.000,-
- o Pipa 10" 3 batang @ Rp.680.000,- = Rp.2.040.000,-
- o Triplek 9 mm 39 Keping @ Rp.105.000,- = Rp.4.095.000,-
- o Paku 3 kotak @ Rp. 108.000,- = Rp.324.000,-
- o Kembes hitam 40 meter @ Rp. 4.000,- = Rp. 160.000,-
- Untuk upah pekerja yang HAMSAR (Sekretaris Desa) bayarkan sebesar Rp.14.000.000,- berdasarkan Kwitansi yang diterima oleh saksi AHMADI Kadus II.
- Uang transportasi Material sebesar Rp. 4.000.000,-
- Dan Sisa sebesar Rp. 30.129.000,- HAMSAR (Sekretaris Desa) pergunakan untuk keperluan lainnya.
- Bahwa Sisa uang sebesar Rp. 30.129.000,- tidak ada dibuat laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa Terdakwa HAMSAR dalam Jabatannya selaku Sekretaris Desa Pelanduk menggunakan uang sebesar Rp 29.129.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kemudian ditambah dengan pekerjaan Jerambah Beton yang terdapat selisih sebesar Rp12.659.044,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah),- sehingga dengan total Rp. 41.824.044,- (Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Puluh Empat rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa HAMSAR selaku Sekretaris Desa Pelanduk di luar kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dan Terdakwa HAMSAR telah mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp. 41.824.044,- (Empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat puluh empat rupiah) yang diperoleh dan dinikmati Terdakwa HAMSAR dalam Proses Persidangan pada tahap Penuntutan yaitu tanggal 08 Desember 2022 yang dititipkan di Rekening Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir

Halaman 156 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

melalui Bank BRI No. Rek: 0175-01-001258-30-0 Nama: RPL 092

PDT KEJARI I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Add tanggal 18 Mei 2020 dari NORYANI (Bendahara Desa) kepada NUARDI sejumlah 40.000.000.
2. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Dana Desa (DD) tanggal 26 Mei 2020 dari NORYANI (Bendahara Desa) kepada NUARDI sejumlah 133.000.000.
3. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa keterangan tanggal 14 Agustus 2020 dari NORYANI (Bendahara Desa) kepada NUARDI sejumlah 48.000.000.
4. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Dana Desa tanggal 26 Agustus 2020 dari NORYANI (Bendahara Desa) kepada NUARDI sejumlah 130.000.000.
5. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa keterangan tanggal 02 September 2020 dari NUARDI kepada NUARDI sejumlah 136.000.000.
6. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran BLT tahap IV tanggal 23 September 2020 dari NORYANI (Bendahara Desa) kepada NUARDI sejumlah 90.000.000.
7. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran BLT dan Fisik tanggal 21 Desember 2020 dari NORYANI (Bendahara Desa) kepada HAMSAR sejumlah 174.000.000.
8. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran honor tanggal 28 Desember 2020 dari NORYANI (Bendahara Desa) kepada NUARDI sejumlah 65.000.000.
9. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riau Kepri dengan penerima setoran BUMDES Pelanduk Bisa dan Penyetor NORYANI sejumlah 72.175.000 tanggal 21 Desember 2020.
10. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Giro Kas Desa Pelanduk dengan Nomor Rekening 102-02-00202 Periode 1/01/20 – 31/12/20.
11. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : KPTS : 01 / PEM-PLK/III/2019, tanggal

Halaman 157 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09 Maret 2019 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Pelanduk atas nama NORYANI.

12. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : KPTS: 01/PEM-PLK/III/2019, tanggal 09 Maret 2019 tentang Pengangkatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Pelanduk atas nama AHMADI, S.Pd.
13. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 bulan Januari s/d Desember 2020 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
14. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 bulan Desember 2020 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
15. 1 (satu) berkas Asli Peraturan Desa Pelanduk Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020.
16. 1 (satu) berkas Asli Peraturan Desa Pelanduk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
17. 1 (satu) berkas Asli Peraturan Desa Pelanduk Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
18. 1 (satu) berkas Asli Peraturan Desa Pelanduk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020.
19. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : KPTS: 01/PEM-PLK/III/2019, tanggal 09 Maret 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Pelanduk atas nama HAMSAR.
20. 1 (satu) berkas Asli Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-DESA) Tahun 2020 Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Desa Pelanduk Nomor 03 Tahun 2019 Desa



Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2019.

21. 1 (satu) berkas Foto Copy Legalisir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018-2023 ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Desa Pelanduk Nomor : 03 Tahun 2018 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2018.
22. 1 (satu) berkas Asli Dokumen Desain dan RAB (Perubahan) kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Pekerjaan Jembatan Beton Lokasi Dusun II Parit Kayu Ara Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indargiri Hilir Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
23. 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari saudara SUKIRMAN kepada saudara NUARDI tanggal 04 Januari 2020 sejumlah 28.000.000.
24. 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari saudara SUKIRMAN kepada saudara NUARDI tanggal 03 Maret 2020 sejumlah 40.000.000.
25. 1 (satu) buah Buku Pembelian / Penjualan BUMDesa Pelanduk Bisa.
26. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan an. BUMDES PELANDUK BISA nomor rekening 102-20-08912 periode 01/01/20 – 31/12/20.
27. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan an. BUMDES PELANDUK BISA nomor rekening 102-20-08912 periode 01/01/21 – 31/12/21.
28. Legalisir Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : Kpts. 1 / DP / I / 2020 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Pelanduk Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020.
29. Legalisir Foto copy NPWP Desa Pelanduk Kec. Mandah.
30. Legalisir Foto copy NPWP Kepala Desa an. NUARDI.
31. Legalisir Foto copy KTP Kepala Desa an. NUARDI.
32. Legalisir Foto copy KTP Bendahara an. NORYANI.
33. Legalisir Foto Copy Print Out Rekening Desa Pelanduk Kec. Mandah.



34. Legalisir Foto copy Verifikasi Kelengkapan Dokumen Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 05 Juni 2020.
35. Legalisir Foto copy Verifikasi Kelengkapan dokumen Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau TA. 2020 Tingkat Provinsi tanggal 04 November 2020.
36. Legalisir Foto copy Kwitansi Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI dan Kaur Keuangan/Bendahara an. NORYANI.
37. Legalisir Foto copy Daftar desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 Oktober 2020.
38. Legalisir Foto copy Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor : 411.3/DPMD/2020/1058.71, tanggal 04 November 2020, Perihal : Permohonan Penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
39. Legalisir Foto copy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Nomor : 412/DPMD DUKAPIL/617, tanggal 23 November 2020, Perihal : Pengantar Penyaluran BKK Pemerintahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
40. Legalisir Foto copy Rekap Data Nama, Nomor Rekening dan AN. Rekening Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahap II, tanggal 24 November 2020.
41. Legalisir Foto copy Tanda terima Berkas Kelengkapan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020, tanggal 23 November 2020.
42. Legalisir Foto copy Lembar Disposisi, tanggal 23 November 2020.
43. Legalisir Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Rincian Penggunaan Dana, Nomor : 00437/3.00.02.00 /SPP/LS/IV/2020, tanggal 24 November 2020.



44. Legalisir Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Ringkasan, Nomor : 00437/3.00.02.00 /SPP/LS/IV/2020, tanggal 24 November 2020.
45. Legalisir Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Surat Pengantar, Nomor : 00437/3.00.02.00 /SPP/LS/IV/2020, tanggal 24 November 2020.
46. Legalisir Foto copy Dokumen Kelengkapan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2020, tanggal 24 November 2020.
47. Legalisir Foto copy Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, tanggal 24 November 2020.
48. Legalisir Foto copy Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2020, Nomor : 00440/3.00.02.00/SPM/LS/IV/2020, tanggal 24 November 2020.
49. Legalisir Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05546/SP2D/LS/IV/2020 Tanggal 27 November 2020.
50. 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana Desa tanggal 6 Maret 2020.
51. 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor : 308 / BKAD – PPKD / V / 2020 tanggal 20 Mei 2020, beserta lampiran.
52. 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap I Nomor : 414 / BKAD-PPKD / VI / 2020, tanggal 15 Juni 2020, beserta lampiran.
53. 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap I Nomor : 596 / BKAD-PPKD / VII / 2020, tanggal 22 Juli 2020, beserta lampiran.
54. 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap II Nomor : 678 / BKAD-PPKD / VIII / 2020, tanggal 12 Agustus 2020, beserta lampiran.
55. 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap II Nomor : 721 /



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

BKAD-PPKD / VIII / 2020, tanggal 25 Agustus 2020, beserta lampiran.

56. 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap II Nomor : 808 / BKAD-PPKD / IX / 2020, tanggal 15 September 2020, beserta lampiran.
57. 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap III Nomor : 1179 / BKAD-PPKD / XII / 2020, tanggal 10 Desember 2020, beserta lampiran.
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor : 01836/SP2D/2020, tanggal 16 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdri. ITA YUANITA, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah II.
59. 1 (satu) lembar Checklist Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D, tanggal 16 Juni 2020.
60. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 00191/SPM/LS/ 3.00.02.00/II/2020,-, tanggal 15 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah an. Dra. Hj. DJAMILAH, MH.
61. Penelitian kelengkapan Dokumen Pencairan oleh Sdr. MARDANI, tanggal 15 Juni 2020.
62. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Surat Pengantar, nomor : 00191/SPP/LS/3.00.02.00/II/2020, tanggal 15 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeuaran an. SYAHRIAWATI, SE.
63. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Ringkasan, nomor : 00191/SPP/LS/3.00.02.00/II/2020, tanggal 15 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeuaran an. SYAHRIAWATI, SE.
64. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Rincian Rencana Penggunaan, nomor : 00191/SPP/LS/3.00.02.00/II/2020, tanggal 15 Juni

Halaman 162 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeuaran an. SYAHRIAWATI, SE.

65. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 194 / DPMD-ADDI / VI / 2020, tanggal 11 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si.
66. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 11 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si.
67. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 15 / MDH-ADD / VI / 2020, tanggal 5 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Camat mandah an. H. JUNAIDI, S.Sos, M.Si.
68. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 3 Juni 2020.
69. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 3 Juni 2020.
70. 1 (satu) lembar Fofocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa an. NUARDI.
71. 1 (satu) lembar Fotocopy rekening bank Desa Pelanduk Kec. Mandah.
72. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 3 Juni 2020.
73. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap sebelumnya, yang dibuat oleh Kaur Keuangan, tanggal 3 Juni 2020.
74. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap sebelumnya, yang dibuat oleh sekretaris desa, tanggal 3 Juni 2020.
75. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor : 07553/SP2D/2020, tanggal 23 Desember 2020, yang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. AFARAHIM, SE, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah I.

76. 1 (satu) lembar Checklist Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D, tanggal 18 Desember 2020.
77. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 01150/SPM/LS/ 3.00.02.00/IV/2020,-, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah an. Dra. Hj. DJAMILAH, MH.
78. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Surat Pengantar, nomor : 01150/SPP/LS/3.00.02.00/IV/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeuaran an. SYAHRIAWATI, SE.
79. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Ringkasan, nomor : 01150/SPP/LS/3.00.02.00/IV/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. SYAHRIAWATI, SE.
80. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Rincian Rencana Penggunaan, nomor : 01150 / SPP / LS / 3.00.02.00 / IV / 2020, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeuaran an. SYAHRIAWATI, SE.
81. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 197 / DPMD / ADD.II / XII / 2020, tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si.
82. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si.
83. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanpa tanggal bulan Desember 2020.



84. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 8 Desember 2020.
85. 1 (satu) lembar Fofocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa an. NUARDI.
86. 1 (satu) lembar Fotocopy rekening bank Desa Pelanduk Kec. Mandah.
87. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 14 Desember 2020.
88. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap satu, yang dibuat oleh Kaur Keuangan, tanggal 14 Desember 2020.
89. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap I (satu), yang dibuat oleh sekretaris desa, tanggal 14 Desember 2020.
90. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa Nomor, tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si.
91. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana Bagi hasil Pajak yang tiudak diceklis, tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si.
92. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 202 / MDH-PEM / XII / 202, tanggal 3 Desember 2020 untuk Dana Bagi Hasil Pajak yang ditandatangani oleh Camat Mandah an. H.JUNAI, S.Sos, M.Si.
93. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima dana bagi hasil Pajak, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanpa tanggal bulan Desember 2020.
94. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) penggunaan dana hasil Pajak, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 8 Desember 2020.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa an. NUARDI.
96. 1 (satu) lembar Fotocopy rekening bank Desa Pelanduk Kec. Mandah.
97. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bagi hasil Retribusi Tahun Anggaran 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 14 Desember 2020.
98. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap sebelumnya, yang dibuat oleh Kaur Keuangan, tanpa tanggal bulan Desember 2020.
99. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap I (satu), yang dibuat oleh sekretaris desa, tanggal 14 Desember 2020.
100. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap I (satu), yang dibuat oleh sekretaris desa, tanggal 14 Desember 2020.
101. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor : 07554/SP2D/2020, tanggal 23 Desember 2020, pembayaran dana Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah, yang ditandatangani oleh Sdr. AFARAHIM, SE, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah I.
102. 1 (satu) lembar Checklist Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D, tanggal 18 Desember 2020.
103. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 01152/SPM/LS/ 3.00.02.00/IV/2020,-, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah an. Dra. Hj. DJAMILAH, MH.
104. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Surat Pengantar, nomor : 01152/SPP/LS/3.00.02.00/IV/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeuaran an. SYAHRIAWATI, SE.
105. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Ringkasan, nomor : 01152/SPP/LS/3.00.02.00/IV/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeuaran an. SYAHRIAWATI, SE.

Halaman 166 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Rincian Rencana Penggunaan, Belanja Bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah, nomor : 01152 / SPP / LS / 3.00.02.00 / IV / 2020, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. SYAHRIAWATI, SE.
107. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 197 / DPMD / DBHR / XII / 2020, tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si.
108. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana Bagi hasil Retribusi Daerah, tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si
109. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Nomor 204 / MDH-PEM / XII / 2020, tanggal 3 Desember 2020 untuk DBH Retribusi yang ditandatangani oleh Camat mandah an. H.JUNAIDI, S.Sos, M.Si.
110. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima dana bagi hasil Retribusi daerah, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanpa tanggal bulan Desember 2020.
111. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) penggunaan dana hasil retribusi daerah, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 8 Desember 2020.
112. 1 (satu) lembar Fofocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa an. NUARDI.
113. 1 (satu) lembar Fotocopy rekening bank Desa Pelanduk Kec. Mandah.
114. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 14 Desember 2020.



115. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap sebelumnya, yang dibuat oleh Kaur Keuangan, tanpa tanggal bulan Desember 2020.
116. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap I (satu), yang dibuat oleh sekretaris desa, tanggal 14 Desember 2020.
117. 1 (satu) lembar Surat Notulen Rapat Pembahasan LHA No. 29 / INSP / LHA / XI / 2020 tanggal 23 November 2020, terhadap Sdr. Nuardi selaku Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah.
118. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Pelanduk, tanggal 18 Februari 2021.
119. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Sekretariat Bersama.
120. 1 (satu) lembar Legalisir Foto copy Surat Pengantar Nomor : 700 / Insp-Anev / 2020 / 166, tanggal 10 Desember 2020.
121. 1 (satu) lembar Legalisir Foto copy Surat Inspektur Daerah Kab. Inhil kepada Kepala Desa Pelanduk Kec. Mandah Kab. Inhil, perihal Penyelesaian Tindak Lanjut tanggal 17 Februari 2021.
122. 1 (satu) buah Plang informasi kegiatan pembangunan Jembatan Beton Parit Kayu Ara Volume 25 M x 1,6 M;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara Sah menurut Hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para Saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam Berita acara sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHAP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **HAMSAR Bin H. MAHADI** selaku Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

2019 s/d Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor: Kpts. 01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;

2. Bahwa saksi **NORYANI Alias IYAN Binti SIDIK** selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2019 s/d Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor: Kpts. 01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;

3. Bahwa saksi **NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL** selaku Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2017 s/d Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 7151 / X / HK-2017 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pelanduk dan Pengangkatan Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI bahwa saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk telah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : KPTS.01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Susunan Struktur / Perangkat Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

- Kepala Desa : NUARDI;
- Sekretaris Desa : HAMSAR;
- Kasi Pemerintahan : AHMAD TARMIZI, S.Pd;
- Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan : ANDRI JUNARDI, S.H;
- Kaur Umum dan Perencanaan : AHMADI;
- Kaur Keuangan : NORYANI;
- Kepala Dusun I : ANDI RIDUAN;
- Kepala Dusun II : AHMADI;
- Kepala Dusun III : AZLANSYAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah yang merupakan salah satu Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintah daerah.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis dan pelaksana kewilayahan.
- c. Menyelenggarakan kesekretariat desa.
- d. Menjalankan administrasi desa.
- e. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan desa.
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasaranan fisik pemerintahan desa.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

Selain tugas tersebut diatas Terdakwa selaku Sekretaris Desa juga bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Desa adalah :

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan APBDesa.
- b. Mengkoordinasikan Penyusunan APBDes dan Rancangan Perubahan APBDes.
- c. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- d. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDes.
- e. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban keuangan APBDes.
- f. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL.
- g. Melaksanakan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.



- h. Bersama Kepala Desa dan Kaur Keuangan membuat dokumen persyaratan permintaan pencairan dana.
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi SATAR, saksi ZULKIFLI ANWAR dan saksi NUARDI bahwa dalam Pelaksanaan dan pengawasan tugas dan wewenang Kepala Desa ditingkat Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai tugas dan wewenang yakni menampung aspirasi dari masyarakat dan mengawasi kegiatan yang ada di Desa. Adapun Susunan Organisasi BPD Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : SOLEHAN;
 - Wakil Ketua : SATAR;
 - Sekretaris : ZULKIFLI ANWAR;
 - Anggota : ROSMAH;
 - Anggota : AS'AD;
 - Anggota : M. ARSYAD;
 - Anggota : ERWANTO;
 - Anggota : HARDIANTO;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi ANNISA, SE.,AK, M.Si, saksi SYAHRIAWATI, saksi ITA YUANITA, saksi AHMADI Alias MADI, saksi ANDRI JUNARDI, SH., saksi ANDI RIDUAN, saksi AHMADI Alias MANAP, saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa APBDesa Pelanduk Kecamatan Mandah Tahun Anggaran 2020 bersumber dari Dana Desa (Pusat), Bankeu Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, Alokasi Dana Desa (Kabupaten Indragiri Hilir), Dana Bagi Hasil pajak atau Retribusi dan Dana Silpa sebesar Rp. 1.927.348.150,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Sumber Dana	Besar Dana
Dana Desa (Pusat)	Rp. 889.262.000,-
Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau	Rp. 85.000.000,-



Alokasi Dana Desa (Kabupaten Indragiri Hilir)	Rp. 627.884.000,-
Dana Bagi Hasil pajak atau Retribusi	Rp. 16.856.500,-
Dana Silpa	Rp. 308.346.100,-
Total	Rp. 1.927.348.150,-

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI dan keterangan Terdakwa bahwa Pada Tahun 2020 Pemerintah Desa Pelanduk, Kecamatan Mandah telah menetapkan Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 melalui Peraturan Desa Pelanduk Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan total **Rp1.927.348.150,- (Satu Milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah)**. Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Di Tingkat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Serta Mendorong Pembangunan Infrastruktur Pedesaan;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI dan keterangan Terdakwa bahwa dalam pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020 yang bernilai dengan total **Rp. 1.927.348.150,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah)** dengan **Nomor Rekening: 102-02-00202 Bank Riau Kepri masuk ke Kas Desa Pelanduk** secara bertahap mulai dari bulan Mei Tahun 2020 hingga bulan Desember Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Mei 2020 yaitu melakukan pencairan/penarikan Dana SILPA sebesar Rp. 308.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh NORYANI selaku Kaur Keuangan



sebesar Rp. 268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);

2. Pada tanggal 26 Mei 2020 yaitu melakukan Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap I sebesar Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;
3. Pada tanggal 19 Juni 2020 yaitu Melakukan pencairan/penarikan dana sebesar Rp. 447.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan rincian yang berasal dari Pencairan Dana Desa tahap II sebesar Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar Rp. 314.000.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh NORYANI sebesar Rp. 273.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah);
4. Pada tanggal 14 Agustus 2020 yaitu Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap III sebesar Rp. 89.000.000,- (Delapan Puluh Sembilan juta rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh NORYANI sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah);
5. Pada tanggal 26 Agustus 2020 yaitu Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap IV sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh juta rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;
6. Pada tanggal 02 September 2020 yaitu Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap V sebesar Rp. 136.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;
7. Pada tanggal 23 September 2020 yaitu Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap VI sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;
8. Pada tanggal 21 Desember 2020 yaitu melakukan Pencairan/penarikan dana sebesar Rp. 263.000.000,- (Dua Ratus



Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan rincian yang berasal dari Pencairan Dana Desa tahap VII sebesar Rp. 178.000.000,- (Seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Bantuan Keuangan (APBD Provinsi) sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kemudian dipegang oleh NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh HAMSAR (Sekretaris Desa) sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah);

9. Pada tanggal 29 Desember 2020 yaitu melakukan Pencairan/penarikan dana sebesar Rp. 329.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang berasal dari Pencairan Alokasi Dana Desa tahap II sebesar Rp. 314.000.000,- (Tiga Ratus Empat Belas juta rupiah) dan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kemudian dipegang oleh NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp.77.150.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh NORYANI (Kaur Keuangan) sebesar Rp. 251.850.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

10. Pada tanggal 30 Desember 2020 terdapat pengembalian uang BPJS sebesar Rp. 238.922.97 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

Sehingga **Total Pencairan/Penarikan Dana Kas Desa Pelanduk tersebut sebesar Rp. 1.925.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** kemudian Saldo Akhir Bank bersisa senilai Rp. 2.582.072,- (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi ANNISA, SE.AK, M.Si, saksi SYAHRIAWATI, saksi ITA YUANITA, saksi AHMADI Alias MADI, saksi ANDRI JUNARDI, SH., saksi ANDI RIDUAN, saksi AHMADI Alias MANAP, saksi NUARDI, saksi



NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Anggaran Dana Desa (DD) Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 924.723.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang hanya terealisasi sebesar Rp.365.071.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kemudian anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 559.652.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Desa No 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>BELANJA</u>	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI/ YANG DILAKSANAKAN	SISA
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	702.210.500,00	142.621.000,00	559.589.500,00
1	Insentif PAUD & Magrib Mengaji	31.000.000,00	30.600.000,00	400.000,00
2	Makan/Konsumsi	1.900.000,00	-	1.900.000,00
3	Insentif Pelayanan Desa	27.200.000,00	22.400.000,00	4.800.000,00
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	32.050.000,00	7.350.000,00	24.700.000,00
5	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	-	1.500.000,00
6	Jembatan Beton (25 m x 1.6 M)	159.240.500,00	80.421.000,00	78.819.500,00
7	Jerambah Beton (90 m x 2 m)	340.387.000,00	-	340.387.000,00
8	Jerambah Beton (32 m x 1 m)	102.933.000,00	-	102.933.000,00
9	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, DII)	6.000.000,00	1.850.000,00	4.150.000,00



	BIDANG PENANGGULANG AN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	222.512.500,00	222.450.000,00	62.500,00
1	Penanganan Keadaan Darurat	6.512.500,00	6.450.000,00	62.500,00
2	BLT	216.000.000,00	216.000.000,00	-
TOTAL BELANJA		924.723.000,00	365.071.000,00	559.652.000,00

Adapun rincian kegiatan dana desa yang dicairkan dan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp **559.652.000,- (Lima Ratus Lima puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah.)** :

A. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) dengan total Rp 444.820.200,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Jerambah beton (90M X 2 M) Rp. 340.387.000,- (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah).
- Jerambah Beton (32M X 1M) Rp. 102.933.000,- (seratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah).
- Pengadaan peralatan, mesin dan alat berat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

B. Sisa belanja kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp **114.832.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut** :

- Penyelenggaraan PAUD dan magrib mengaji berjumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Penyelenggaraan Posyandu Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Penyelenggaraan desa siaga kesehatan Penanggulangan Bencana Covid 19 Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pembangunan Jembatan (25Mx1,6M) Rp. 78.819.500,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus ribu rupiah).



- Perlengkapan Informasi Publik Desa Rp. 4.150.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).
- Kegiatan penanggulangan bencana covid 19 Rp. 62.500,- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi ANNISA, SE.AK, M.Si, saksi SYAHRIAWATI, saksi ITA YUANITA, saksi AHMADI Alias MADI, saksi ANDRI JUNARDI, SH., saksi ANDI RIDUAN, saksi AHMADI Alias MANAP, saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 900.241.500,- (Sembilan Ratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) yang hanya terealisasi sebesar Rp.689.075.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 211.166.500,- (Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN YANG DICAIRKAN	REALISASI / YANG DILAKSANAKAN	SISA
B	BIDANG PENYELENGG ARAN PEMERINTAHAN DESA	611.971.500,00	543.900.000,00	68.071.500,00
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	-
2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	255.600.000,00	231.300.000,00	24.300.000,00
3	Belanja Jasa Honorarium Unsur staf Perangkat	14.400.000,00	14.400.000,00	-



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

4	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	23.400.000,00	23.400.000,00	-
5	Belanja Perjalanan Dinas	15.550.000,00	-	15.550.000,00
6	Tunjangan Kedudukan BPD	79.200.000,00	76.200.000,00	3.000.000,00
7	Belanja Insentif/Oprasio nal RT/RW	157.950.000,00	156.600.000,00	1.350.000,00
8	Belanja Modal Printer	5.171.500,00	-	5.171.500,00
9	Belanja Modal Kendaraan Roda dua	18.700.000,00	-	18.700.000,00
C	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	84.670.000,00	41.200.000,00	43.470.000,00
1	Insentif Magrib Mengaji	39.600.000,00	39.600.000,00	-
2	Belanja Vitamin	43.470.000,00	-	43.470.000,00
3	Penyediaan Tempat cuci tangan	1.600.000,00	1.600.000,00	-
D	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAK ATAN	203.600.000,00	103.975.000,00	99.625.000,00
1	Honor Linmas	14.400.000,00	14.400.000,00	-
2	Sembako	117.500.000,00	29.375.000,00	88.125.000,00
3	MTQ Kecamatan	16.200.000,00	10.700.000,00	5.500.000,00
4	Pembinaan Rumah Tahfidz	18.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

	(Insentif, Operasional, dll)			
5	Insentif LPM	17.100.000,00	17.100.000,00	
6	Insentif KPMD	20.400.000,00	20.400.000,00	
TOTAL BELANJA		900.241.500,00	689.075.000,00	211.166.500,00

Adapun rincian Kegiatan Dana Desa yang dicairkan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp **211.166.500,- (Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)**, yaitu:

A. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) dengan total Rp **82.891.500,- (Delapan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Perjalanan Dinas Rp. 15.550.000,- (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Belanja modal printer Rp.5.171.000,- (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah).
- Belanja modal kendaraan roda dua Rp.18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu Rupiah).
- Belanja vitamin Rp.43.470.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

B. Sisa belanja kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 128.275.000,- (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Penghasilan tetap perangkat desa Rp. 24.300.000,- (Dua puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah).
- Tunjangan kedudukan BPD Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).
- Belanja Insentif / Operasional RT / RW Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Sembako Rp.88.125.000,- (delapan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).
- MTQ Kecamatan Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu Rupiah);



- Pembinaan rumah tahfiz (Insentif, operasional, dan lain-lain)
Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AHMADI Alias MADI, saksi ANDRI JUNARDI, SH., saksi AHMAD TARMIZI, saksi ANDI RIDUAN, saksi AHMADI Alias MANAP, saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Anggaran Hasil Bagi Pajak/Retribusi Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 16.883.650,- (Enam belas Juta Delapam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) yang hanya terealisasi sebesar Rp.3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kemudian dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp 12.983.650,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) berdasarkan laporan pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI / YANG DILAKSANAKAN	SISA
B	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	16.883.650,00	3.900.000,00	12.983.650,00
1	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	180.000,00	-	180.000,00
2	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.440.000,00	-	1.440.000,00
3	Belanja Operasional Pemerintah Desa	4.500.000,00	2.790.000,00	1.710.000,00
4	Penyelenggaraan Musyawarah RKP dan APB Desa	6.563.650,00	1.110.000,00	5.453.650,00
5	Penyusunan Dokumen Perencana	4.200.000,00	-	4.200.000,00



an Desa (RPJMDesa a/RKPDesa a dll)			
TOTAL BELANJA	16.883.650,00	3.900.000,00	12.983.650,00

Adapun rincian Kegiatan Dana Desa yang dicairkan dan tidak ada pertanggung jawabannya sebesar Rp **12.983.650,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)** sebagai berikut:

A. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) dengan **total Rp 5.820.180,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- Jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu Rupiah).
- Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah).
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa dll) Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah);

B. Sisa belanja kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.7.163.650,- (Tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasional Pemerintahan Desa Rp.1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah).
- Penyelenggaraan musyawarah RKP dan APBdesa Rp.5.453.650,- (lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh Rupiah);

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI, AHLI VIRGO TRISEP HARIS dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa dan saksi NUARDI melaksanakan kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 berupa :

1. Pekerjaan Pembangunan Jembatan (25Mx1,6M) sebesar Rp. 159.240.500,- (seratus lima puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa, sebagaimana rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

terdapat pada Peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut :

PEMERINTAH DESA PELANDUK PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020								
Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA								
Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
Kegiatan : 2.3.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)								
Waktu Pelaksanaan: 4 Bulan								
Output/Keluaran : Tersedianya Jembatan Desa								
KODE	U R A I A N	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLU ME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLU ME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	BELANJA			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00
5.3.6.	Jemb			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00
5.3.6.02	Beto			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00
	25			35.260.000,00			47.600.000,00	12.340.000,00
	x1.6							
	M)							
	Belanja Modal	68	120.000,00	8.160.000,00	90	120.000,00	10.800.000,00	2.640.000,00
	Jembatan	HOK		15.700.000,00	HOK		20.300.000,00	4.600.000,00
	Belanja Modal	157	100.000,00	11.400.000,00	203	100.000,00	16.500.000,00	5.100.000,00
	Jembatan -	HOK		81.430.000,00	HOK		101.612.000,00	20.182.000,00
5.3.6.03	Upah Tenaga	114	100.000,00		165	100.000,00		
	Kerja	HOK			HOK			
	11. Upah Tukang	320	17.000,00	5.440.000,00	400	17.000,00	6.800.000,00	1.360.000,00
	DDS	Batang			Batang			
	12. Upah Pekerja	117	98.000,00	11.466.000,00	146	98.000,00	14.308.000,00	2.842.000,00
	DDS	Sak			Sak			
	11. Upah Lansir	117	223.000,00	2.453.000,00	146	223.000,00	3.345.000,00	892.000,00
	DDS	M3			M3			
	Belanja Modal	14	725.000,00	10.150.000,00	15	725.000,00	12.325.000,00	2.175.000,00
	Jembatan - Bahan	M3			M3			
	Baku/Material	83	125.000,00	10.375.000,00	17	725.000,00	13.500.000,00	3.125.000,00
		Batang			Batang			
	13. Kayu Cerucuk Pjg	40	125.000,00	4.240.000,00	108	125.000,00	5.300.000,00	1.060.000,00
	5 Meter	Batang			Batang			
	DDS	57	106.000,00	4.332.000,00	70	106.000,00	5.320.000,00	988.000,00
		Batang			Batang			
	20. Semen @ 50 Kg	40	106.000,00	578.000,00	50	106.000,00	782.000,00	204.000,00
	DDS	Batang			Batang			
		57	76.000,00	2.566.000,00	70	76.000,00	3.849.000,00	1.283.000,00
		Batang			Batang			
	21. Pasir Cor	17	34.000,00	13.828.000,00	23	34.000,00	13.828.000,00	0,00
	DDS	Kg			Kg			
		2	1.283.000,00	13.828.000,00	23	1.283.000,00	6.914.000,00	(6.914.000,00)
		Batang			Batang			
		4	345.000,00	391.000,00	5	345.000,00	1.012.000,00	621.000,00
		M3			M3			
		4	345.000,00	747.000,00	5	345.000,00	6.981.000,00	6.234.000,00
		M3			M3			
		4	345.000,00	536.000,00	5	345.000,00	536.000,00	0,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	22.	Batu Split DDS	4 M3	3.457.000,00		2 M3	3.457.000,00		
	23.	esi Ø 12 DDS	17 Kg	23.000,00		44 Kg	23.000,00		
	24.	Besi Ø 10 DDS	83 M2	9.000,00		39 M2	179.000,00		
	25.	Besi Ø 8 DDS	1 Buah	536.000,00		1 Buah	536.000,00		
	26.	Kawat Beton DDS							
	27.	Pipa PVC Ø 10 DDS							
	28.	Kayu Klas III DDS							
	29.	Papan Bekisting Klas III DDS							
	30.	Paku Biasa DDS							
	31.	Playwood 9 m DDS							
	32.	Angkong DDS							
PEMERINTAH DESA PELANDUK PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	22.	apan Kegiatan DDS	1 Buah	150.000,00	150.000,00	1 Buah	150.000,00	150.000,00	0,00
					350.000,00		350.000,00	350.000,00	0,00
	24.	rasasti DDS	1 Buah	350.000,00	0,00	1 Buah	350.000,00	6.174.000,00	6.174.000,00
			0	0,00	0,00	882	7.000,00	138.000,00	138.000,00
	25.	olken DDS	Batang	0,00	9.226.500,00	Batang	6.000,00	10.028.500,00	802.000,00
			0 Kg			23 Kg			
	26.	inyak Bekisting DDS	1 Paket	9.226.500,00	9.226.500,00	1 Paket	10.028.500,00	10.028.500,00	802.000,00
5.3.6.04		Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan							
	31.	ewa Transportasi Material DDS							
		JUMLAH (Rp)			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk
Tahun Anggaran 2020 pekerjaan terelisasi/dilaksanakan senilai



Rp. 80.421.000,- (delapan puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 78.819.500,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kemudian berdasarkan perhitungan oleh AHLI VIRGO TRISEP HARIS pada Pembangunan Jembatan Beton Dusun Ara Parit Kayu II terdapat selisih dari anggaran yang dilaksanakan sebesar Rp. 80.421.000,- (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) namun yang dikerjakan hanya Rp 67.761.956,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.12.659.044,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah);

2. Pekerjaan Jerambah Beton (90 M X 2M) di Jalan Utama Teluk Terentang Desa Pelanduk sebesar Rp. 340.387.000,- (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang masuk dalam APBDes Pelanduk namun pekerjaan ini tidak teralisasi atau tidak dilaksanakan namun anggaran tetap dicairkan sehingga kegiatan pembangunan tersebut fiktif;

3. Pekerjaan Jerambah Beton (32M X 1M) di Jalan Pancur Hidayat Dusun III, Desa Pelanduk sebesar Rp. 102.933.000,- (seratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) yang masuk dalam APBDes Pelanduk namun pekerjaan ini tidak terealisasi atau tidak dilaksanakan namun anggaran tetap dicairkan sehingga kegiatan pembangunan tersebut fiktif;

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AHMADI Alias MADI dan saksi ANDRI JUNARDI, SH. bahwa dari Kegiatan Pembangunan Fisik tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : Kpts.I/DP/I/2020 yang melaksanakan kegiatan seharusnya adalah saksi AHMADI Alias MADI dan saksi ANDRI JUNARDI, SH. selaku Pelaksana Kegiatan namun saksi NUARDI selaku Kepala Desa dan HAMSAR selaku Sekretaris Desa juga selaku Koordinator Pelaksana yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Fisik tersebut;



15. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Anggaran Hasil Bagi Pajak/Retribusi Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 85.500.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Pemprov Riau yang hanya terealisasi sebesar Rp.72.175.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp 13.325.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI / YANG DILAKSANAKAN	SISA
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	7.325.000,00	-	7.325.000,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar kabupaten	2.850.000,00	-	2.850.000,00
2	Perencanaan Ekonomi Desa	4.475.000,00	-	4.475.000,00
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	6.000.000,00	-	6.000.000,00
1	Honor Ghorim	6.000.000	-	6.000.000
	PENYERTAAN MODAL	72.175.000,00	72.175.000,00	-
1	Penyert aan Modal Bum Desa	72.175.000,00	72.175.000,00	-
	TOTAL BELANJA	85.500.000,00	72.175.000,00	13.325.000,00



Kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan total **Rp 13.325.000,- (Tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Perencanaan Ekonomi Desa Rp. 4.475.000,- (Empat Juta Empat Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Honorarium Ghorim Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah);

16. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI dan AHLI ZULKIFLI bahwa Honor/Insentif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Desa Pelanduk sebesar Rp. **53.900.000,- (Lima Puluh Tiga Sembilan Ratus Ribu Rupiah), diantaranya :**

- A. Insentif Guru PAUD Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan Pemotongan dan Fiktif.
- B. Insentif RT Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan Fiktif.
- C. Insentif RT dan RW Tahun 2019 merupakan Pemotongan.
- D. Anggota BPD Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan Fiktif.
- E. Perangkat Desa Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan Fiktif.
- F. Insentif Guru Tahfidz Tahun 2020 merupakan Fiktif;

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI Ir. VIRGO TRISEP HARIS, MT. bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Tim AHLI Ir. VIRGO TRISEP HARIS, MT. (Ahli Teknik Sipil) Kegiatan Pembangunan Jembatan Beton Dusun II Parit Kayu Ara pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan Gambar Rencana sehingga belanja Kegiatan pekerjaan Jembatan Beton Dusun II Parit Kayu Ara yang dipertanggungjawabkan Rp80.421.000,00 sedangkan nilai Kegiatan pekerjaan Jembatan Beton Dusun II Parit Kayu Ara Rp67.761.956,00 **sehingga selisih Rp. 12.659.044,00 (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah);**

18. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI dan AHLI ZULKIFLI bahwa saksi NUARDI selaku Kepala Desa mengambil uang dengan total sebanyak Rp. 832.150.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima



Puluh Ribu Rupiah) terhadap NORYANI selaku Kaur Keuangan yang terdiri dari:

1. Pada tanggal 18 Mei 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar RP.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) di Wisma Kemuning Tembilahan dan saat penyerahan tersebut ada dibuat tanda terima uang berupa kwitansi.
2. Pada tanggal 26 Mei 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar RP.133.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan saat penyerahan tersebut ada dibuat tanda terima uang berupa kwitansi.
3. Pada tanggal 19 Juni 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di rumah saksi NUARDI selaku Kepala Desa yang berada di Kuala Pelangi Desa Pelanduk Kecamatan Mandah.
4. Pada tanggal 14 Agustus 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta Rupiah), di Wisma Kemuning Jalan Kartini Tembilahan dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi.
5. Pada tanggal 26 Agustus 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan dibuat tanda terima berupa kwitansi.
6. Pada tanggal 02 September 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.136.000.000,- (Seratus tiga puluh enam juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan saat Penyerahan uang ada dibuatkan tanda terima kwitansi.
7. Pada tanggal 23 September 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan saat penyerahan uang ada dibuatkan kwitansi.
8. Pada tanggal 21 Desember 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat juta Rupiah) di Rumah Dinas Kepala



Desa yakni saksi NUARDI yang terletak di Jl. Batang Tuaka Gg. Karet Tembilahan dan ada dibuatkan kwitansi.

9. Pada tanggal 28 Desember 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) di Rumah saksi NUARDI selaku Kepala Desa di Jl. Batang Tuaka Gg. Karet Tembilahan dan saat penyerahan uang ada dibuatkan kwitansi.

10. Pada tanggal 29 Desember 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.12.150.000,- (Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di Rumah saksi NUARDI selaku Kepala Desa di Jl. Batang Tuaka Gg. Karet Tembilahan;

19. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI dan AHLI ZULKIFLI bahwa dari kegiatan saksi NUARDI selaku Kepala Desa tersebut mengambil uang yang secara gelondongan namun sebagian uang tersebut digunakan saksi NUARDI selaku Kepala Desa untuk Kebutuhan sesuai Peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 176.775.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) NUARDI selaku Kepala Desa membayar Bantuan Langsung Tunai yang merupakan sumber dana dari DD (Dana Desa) dengan 3 (tiga) Tahap dengan total sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a). Pada tanggal 25 Mei 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap I sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

b). Pada tanggal 23 Juli 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap II sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

c). Pada tanggal 24 September 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap IV sebanyak 60 orang X Rp 300.000,- (tiga



ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- 2).NUARDI selaku Kepala Desa membayarkan sembako 1 Tahap dengan total Rp 29.375.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 3).Pembelian bahan Jembatan Beton Parit Kayu Ara sebesar Rp 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a).Belanja papan kelas III dan papan mall 4 kubik sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b).Belanja cerucuk sebanyak 400 batang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - c).Belanja batu split 17 kubik sebesar 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - d).Belanja Papan kegiatan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 4).Belanja alat tulis kantor dan benda pos sebesar Rp 2.790.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 5).Biaya makan minum pada saat rapat pembahasan RKPDesa Tahun 2020 sebesar Rp 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 6).Biaya spanduk pembahasan pembahasan RKPDesa Tahun 2020 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 7).Penyediaan tempat cuci tangan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 8).Pembelian masker Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 9).Baleho/papan informasi prakegiatan Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 10).Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a).Makan minum peserta dan official Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - b).Snack kopi peserta dan official Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).



- c). Insentif harian peserta dan official Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- d). Sewa penginapan peserta dan official Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- e). Transportasi peserta dan official Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 11). Penanggulangan bencana non alam Rp 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
- a). Pembelian cairan disinfektan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- b). Pembelian masker Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
20. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI dan AHLI ZULKIFLI bahwa dari Kegiatan saksi NUARDI selaku Kepala Desa tersebut di atas terdapat Sisa Uang sebanyak **Rp.655.375.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** yang digunakan bukan untuk Keperluan Desa sesuai Peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 namun digunakan saksi NUARDI dalam Jabatannya selaku Kepala Desa untuk kepentingan pribadi;
21. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Uang yang diterima oleh HAMSAR selaku Sekretaris Desa dari NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp. 29.129.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Pada tanggal 15 Agustus 2020 HAMSAR selaku Sekretaris Desa membayarkan Dana Bantuan Langsung Tunai tahap III sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
 2. Pada tanggal 23 Desember 2020 HAMSAR selaku Sekretaris Desa membayar BLT tahap 5, tahap 6, tahap 7 tahap, 8 dan tahap 9 untuk 60 orang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu)



untuk satu tahap dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).

3. Pada sekitar bulan Desember 2020 HAMSAR selaku Sekretaris Desa membeli penambahan bahan bangunan untuk Jembatan Beton Parit Kayu Ara (25 m X 1,6 M) sebesar Rp. 35.871.000,- di Toko DMJ PROPERTI milik USMAN Parit 6 dan biaya tersebut sudah termasuk kedalam ongkos kirim ke Desa Pelanduk yaitu:

- Semen sebanyak 146 sak yang harga persak adalah Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp. 10.950.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Pasir cor 15 kubik yang harga perkubik adalah Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp. 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Besi 12" sebanyak 106 batang yang harga perbatang adalah Rp. 97.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.10.282.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Besi 10" sebanyak 50 batang yang harga perbatang adalah Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Besi 8" sebanyak 70 batang yang harga perbatang adalah Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.2.450.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 Rol kawat ikat seharga Rp. 370.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- Pipa 10" sebanyak 3 batang seharga Rp.680.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.2.040.000,- (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
- Triplek 9 mm sebanyak 39 Keping seharga Rp.105.000,- (Seratus Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.4.095.000,- (Empat Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).



- Paku sebanyak 3 kotak seharga Rp. 108.000,- (Seratus Delapan Ribu) perkotak sehingga ditotalkan seharga Rp.324.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - Kembes hitam 40 meter seharga Rp. 4.000,- permeter sehingga ditotalkan menjadi Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
4. HAMSAR selaku Sekretaris Desa memberikan upah pekerja sebesar Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) berdasarkan Kwitansi yang diterima oleh saksi AHMADI Alias MANAP (Kepala Dusun II Desa Pelanduk);
5. Uang Transportasi Material sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- Kemudian Sisa uang sebesar **Rp. 29.129.000,- (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)** dipegang HAMSAR selaku Sekretaris Desa dipergunakan untuk keperluan lainnya atau keperluan pribadi HAMSAR dalam Jabatannya selaku Sekretaris Desa di luar dari Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
22. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI dan AHLI ZULKIFLI bahwa Uang yang dikelola oleh NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 918.850.000,- (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp. 110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Pembayaran Insentif Kepala Desa (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah).
 - Pembayaran Insentif Kepala Desa Tahun 2019 (1 Orang X 2 Bulan) sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah).
 - Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Sekretaris Desa (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 26.700.000,- (Dua puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah).
 - Pembayaran Perangkat Desa (4 X 12 Bulan) sebesar Rp.72.900.000,- (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu Rupiah).
 - Kepala Dusun (3 X 12 bulan) sebesar Rp.72.900.000,- (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu Rupiah).



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Desa Tahun 2019 (1 Orang X 4 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
- Perangkat Desa Tahun 2019 (4 X 4 Bulan) sebesar Rp. 28.800.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Kepala Dusun Tahun 2019 (3 X 4 bulan) sebesar Rp. 21.600.000,- (Dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah).
- Honor Operasional / Staf Desa (1 X 12 Bulan) sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah).
- Honor PPKD sebagai Kepala Desa sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah).
- Honor PPKD sebagai Sekretaris Desa sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah).
- Honor PPKD sebagai Kaur Keuangan sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu Rupiah).
- Honor PPKD Kaur Umum dan Perencanaan sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu Rupiah).
- Tunjangan Kedudukan BPD, Wakil BPD (1 X Orang 12 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris BPD (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
- Anggota BPD (6 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah).
- Wakil BPD Tahun 2019 (1 X Orang 6 Bulan) sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris BPD Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah).
- Anggota BPD (6 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta Rupiah).
- Belanja Insentif/Operasional RT/RW, Insentif RT (29 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp.76.350.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Insentif RW (10 Orang x 12 Bulan) sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta Rupiah).
- Insentif RT Tahun 2019 (29 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 39.150.000,- (tiga puluh Sembilan juta seratus lima puluh Rupiah).

Halaman 193 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Insentif RW Tahun 2019 (10 Orang x 6 Bulan) sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah).
- Insentif Guru PAUD (4 Orang x 12 Bulan) sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu Rupiah).
- Insentif Guru PAUD Tahun 2019 (4 Orang x 2 Bulan) sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu Rupiah).
- Honor Guru Magrib Mengaji (11 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu Rupiah).
- Guru Magrib Mengaji Tahun 2019 (11 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Insentif Kader Posyandu (16 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu Rupiah).
- Insentif Kader Posyandu Tahun 2019 (16 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah).
- Insentif Linmas (2 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah).
- Insentif Guru Tahfidz sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah).
- Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, Ketua LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu Rupiah).
- Wakil Ketua LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Bendahara LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Anggota LPM (3 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu Rupiah).
- Ketua LPM Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu Rupiah).
- Wakil Ketua LPM Tahun 2019 (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Bendahara LPM Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).

Halaman 194 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sekretaris LPM Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Anggota LPM (3 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, Insentif KPMD (2 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah).
- Insentif KPMD Tahun 2019 (2 Orang X 5 Bulan) sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah).
- Pembayaran Dana Bantuan Langsung Tunai tahap III sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
- Penyertaan Modal Desa sebesar Rp. 72.175.000,- (Tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
Kemudian Sisa uang sebesar **Rp.110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** Dipergunakan oleh NORYANI dalam Jabatannya selaku Kaur Keuangan untuk kepentingan pribadi;

23. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap saksi NUARDI selaku Kepala Desa, HAMSAR selaku Sekretaris Desa dan NORYANI selaku Kaur Keuangan pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Tahun Anggaran 2020 sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 900/INSP-Set/Keu/262 tanggal 22 November 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir diperoleh Laporan Hasil Audit Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 Nomor : R.051/INSP-LHAPKKN/XII/2021 Tanggal 01 Desember 2021 sebesar **Rp. 861.104.121,00 (Delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah);**

24. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa saksi NUARDI selaku Kepala Desa menggunakan uang sebesar **Rp 655.375.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** digunakan saksi NUARDI dalam Jabatannya selaku Kepala Desa untuk kepentingan pribadi dan kegiatan yang saksi NUARDI selaku Kepala Desa lakukan tersebut di



luar Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa";

25. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa HAMSAR selaku Sekretaris Desa Pelanduk menggunakan uang sebesar Rp 29.129.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kemudian ditambah dengan Pekerjaan Jerambah Beton yang terdapat selisih sebesar Rp.12.659.044,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) sehingga total **Rp. 41.824.044,- (Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Puluh Empat rupiah)** digunakan HAMSAR dalam Jabatannya selaku Sekretaris Desa Pelanduk untuk kepentingan pribadi di luar Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa";
26. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk menggunakan uang sebesar Rp.110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian ditambah dengan Honorarium/Insentif yang dipotong dan Fiktif dengan total Rp. 53.900.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), sehingga dengan total **Rp.164.175.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** digunakan NORYANI dalam Jabatannya selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk untuk kepentingan pribadi di luar Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 sehingga bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6



Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: “Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa”;

27. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk dan NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk atas Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 tidak dipergunakan sebagaimana mestinya bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur “Keuangan Desa dikelola berdasarkan Asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan saksi NUARDI selaku Kepala Desa dengan tidak melibatkan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 di mana saksi NUARDI selaku Kepala Desa hanya melibatkan Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa ini bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur “Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa” dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur “Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa;

28. Bahwa HAMSAR telah mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp. 41.824.044,- (Empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat puluh empat rupiah) yang diperoleh dan dinikmati Terdakwa HAMSAR dalam Proses Persidangan pada tahap Penuntutan yaitu tanggal 08 Desember 2022 yang dititipkan di Rekening Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melalui Bank BRI No. Rek: 0175-01-001258-30-0 Nama: RPL 092 PDT KEJARI I;

29. Bahwa saksi NORYANI telah mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp. 53.900.000,- (Lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dan dinikmati saksi NORYANI dalam Proses Persidangan pada tahap Penuntutan yaitu tanggal 08 Desember 2022 yang dititipkan di Rekening Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melalui



Bank BRI No. Rek: 0175-01-001258-30-0 Nama: RPL 092 PDT
KEJARI I;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selain dan selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan Unsur - unsur Pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

PRIMAIR :

Melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Melanggar ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini;

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian Setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum, yaitu Setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang atau yang dikenal dengan “Barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi Subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, didalam praktek peradilan sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, serta Barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Benar seorang yang Bernama **HAMSAR Bin H. MAHADI** selaku Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah



Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2019 s/d Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor: Kpts. 01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Setiap Orang pada Dakwaan Primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah Pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Sarjana “Sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika : hal 28);

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh ajaran Melawan Hukum yang disebut Melawan Hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru : hal 7);

Menimbang, bahwa dari dua ajaran sifat Melawan Hukum Formil dan Materil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat Melawan Hukum Materil terdapat perbedaan pendapat Para Sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat Melawan Hukum materil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat Melawan Hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat Melawan Hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat Melawan Hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat Melawan Hukum Materil dapat juga diterapkan



dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh Peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai Melawan Hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat Melawan Hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat Melawan Hukum (R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika: hal 32-33);

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menganut ajaran sifat Melawan Hukum Materiil Positif ;

Menimbang, bahwa pengertian sifat Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa “Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi” yang dimaksud dengan secara Melawan Hukum dalam pasal ini mencakup Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Melawan Hukum dalam arti materiil positif pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan



hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan Unsur Secara Melawan Hukum pada Dakwaan Primair ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa **HAMSAR Bin H. MAHADI** selaku Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2019 s/d Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor: Kpts. 01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;

Menimbang, bahwa saksi **NORYANI Alias IYAN Binti SIDIK** selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2019 s/d Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor: Kpts. 01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;

Menimbang, bahwa saksi **NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL** selaku Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2017 s/d Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 7151 / X / HK-2017 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pelanduk dan Pengangkatan Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi **NUARDI** bahwa saksi **NUARDI** selaku Kepala Desa Pelanduk telah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : KPTS.01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Susunan Struktur / Perangkat Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

- Kepala Desa : NUARDI;
- Sekretaris Desa : HAMSAR;
- Kasi Pemerintahan : AHMAD TARMIZI, S.Pd;
- Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan : ANDRI JUNARDI, S.H;
- Kaur Umum dan Perencanaan : AHMADI;
- Kaur Keuangan : NORYANI;
- Kepala Dusun I : ANDI RIDUAN;



- Kepala Dusun II : AHMADI;
- Kepala Dusun III : AZLANSYAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah yang merupakan salah satu Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintah daerah.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis dan pelaksana kewilayahan.
- c. Menyelenggarakan kesekretariat desa.
- d. Menjalankan administrasi desa.
- e. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan desa.
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasaranan fisik pemerintahan desa.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

Selain tugas tersebut diatas Terdakwa selaku Sekretaris Desa juga bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Desa adalah :

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan APBDDesa.
- b. Mengkoordinasikan Penyusunan APBDDes dan Rancangan Perubahan APBDDes.
- c. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan peraturan Desa tentang APBDDes, Perubahan APBDDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDes.
- d. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDes dan Perubahan Penjabaran APBDDes.
- e. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban keuangan APBDDes.
- f. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL.



- g. Melaksanakan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- h. Bersama Kepala Desa dan Kaur Keuangan membuat dokumen persyaratan permintaan pencairan dana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi SATAR, saksi ZULKIFLI ANWAR dan saksi NUARDI bahwa dalam Pelaksanaan dan pengawasan tugas dan wewenang Kepala Desa ditingkat Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai tugas dan wewenang yakni menampung aspirasi dari masyarakat dan mengawasi kegiatan yang ada di Desa. Adapun Susunan Organisasi BPD Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : SOLEHAN;
- Wakil Ketua : SATAR;
- Sekretaris : ZULKIFLI ANWAR;
- Anggota : ROSMAH;
- Anggota : AS'AD;
- Anggota : M. ARSYAD;
- Anggota : ERWANTO;
- Anggota : HARDIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi ANNISA, SE.,AK, M.Si, saksi SYAHRIAWATI, saksi ITA YUANITA, saksi AHMADI Alias MADI, saksi ANDRI JUNARDI, SH., saksi ANDI RIDUAN, saksi AHMADI Alias MANAP, saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa APBDesa Pelanduk Kecamatan Mandah Tahun Anggaran 2020 bersumber dari Dana Desa (Pusat), Bankeu Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, Alokasi Dana Desa (Kabupaten Indragiri Hilir), Dana Bagi Hasil pajak atau Retribusi dan Dana Silpa sebesar Rp. 1.927.348.150,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Sumber Dana	Besar Dana
Dana Desa (Pusat)	Rp. 889.262.000,-
Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi	Rp. 85.000.000,-



Riau	
Alokasi Dana Desa (Kabupaten Indragiri Hilir)	Rp. 627.884.000,-
Dana Bagi Hasil pajak atau Retribusi	Rp. 16.856.500,-
Dana Silpa	Rp. 308.346.100,-
Total	Rp. 1.927.348.150,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORAYANI dan keterangan Terdakwa bahwa Pada Tahun 2020 Pemerintah Desa Pelanduk, Kecamatan Mandah telah menetapkan Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 melalui Peraturan Desa Pelanduk Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan total **Rp1.927.348.150,- (Satu Milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah)**. Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Di Tingkat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Serta Mendorong Pembangunan Infrastruktur Pedesaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORAYANI dan keterangan Terdakwa bahwa dalam pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020 yang bernilai dengan total **Rp. 1.927.348.150,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah)** dengan **Nomor Rekening: 102-02-00202 Bank Riau Kepri masuk ke Kas Desa Pelanduk** secara bertahap mulai dari bulan Mei Tahun 2020 hingga bulan Desember Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Mei 2020 yaitu melakukan pencairan/penarikan Dana SILPA sebesar Rp. 308.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh NORAYANI selaku Kaur Keuangan



sebesar Rp. 268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);

2. Pada tanggal 26 Mei 2020 yaitu melakukan Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap I sebesar Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;
3. Pada tanggal 19 Juni 2020 yaitu Melakukan pencairan/penarikan dana sebesar Rp. 447.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan rincian yang berasal dari Pencairan Dana Desa tahap II sebesar Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar Rp. 314.000.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh NORYANI sebesar Rp. 273.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah);
4. Pada tanggal 14 Agustus 2020 yaitu Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap III sebesar Rp. 89.000.000,- (Delapan Puluh Sembilan juta rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh NORYANI sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah);
5. Pada tanggal 26 Agustus 2020 yaitu Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap IV sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh juta rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;
6. Pada tanggal 02 September 2020 yaitu Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap V sebesar Rp. 136.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;
7. Pada tanggal 23 September 2020 yaitu Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap VI sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;
8. Pada tanggal 21 Desember 2020 yaitu melakukan Pencairan/penarikan dana sebesar Rp. 263.000.000,- (Dua Ratus



Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan rincian yang berasal dari Pencairan Dana Desa tahap VII sebesar Rp. 178.000.000,- (Seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Bantuan Keuangan (APBD Provinsi) sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kemudian dipegang oleh NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh HAMSAR (Sekretaris Desa) sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah);

9. Pada tanggal 29 Desember 2020 yaitu melakukan Pencairan/penarikan dana sebesar Rp. 329.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang berasal dari Pencairan Alokasi Dana Desa tahap II sebesar Rp. 314.000.000,- (Tiga Ratus Empat Belas juta rupiah) dan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kemudian dipegang oleh NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp.77.150.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh NORYANI (Kaur Keuangan) sebesar Rp. 251.850.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

10. Pada tanggal 30 Desember 2020 terdapat pengembalian uang BPJS sebesar Rp. 238.922.97 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

Sehingga **Total Pencairan/Penarikan Dana Kas Desa Pelanduk tersebut sebesar Rp. 1.925.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** kemudian Saldo Akhir Bank bersisa senilai Rp. 2.582.072,- (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi ANNISA, SE.AK, M.Si, saksi SYAHRIAWATI, saksi ITA YUANITA, saksi AHMADI Alias MADI, saksi ANDRI JUNARDI, SH., saksi ANDI RIDUAN, saksi AHMADI Alias MANAP, saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI



ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Anggaran Dana Desa (DD) Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 924.723.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang hanya terealisasi sebesar Rp.365.071.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kemudian anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 559.652.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Desa No 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI/ YANG DILAKSANAKAN	SISA
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	702.210.500,00	142.621.000,00	559.589.500,00
1	Insentif PAUD & Magrib Mengaji	31.000.000,00	30.600.000,00	400.000,00
2	Makan/Konsumsi	1.900.000,00	-	1.900.000,00
3	Insentif Pelayanan Desa	27.200.000,00	22.400.000,00	4.800.000,00
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	32.050.000,00	7.350.000,00	24.700.000,00
5	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	-	1.500.000,00
6	Jembatan Beton (25 m x 1.6 M)	159.240.500,00	80.421.000,00	78.819.500,00
7	Jerambah Beton (90 m x 2 m)	340.387.000,00	-	340.387.000,00
8	Jerambah Beton (32 m x 1 m)	102.933.000,00	-	102.933.000,00
9	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, Dll)	6.000.000,00	1.850.000,00	4.150.000,00
	BIDANG PENANGGULANG	222.512.500,00	222.450.000,00	62.500,00



	AN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			
1	Penanganan Keadaan Darurat	6.512.500,00	6.450.000,00	62.500,00
2	BLT	216.000.000,00	216.000.000,00	-
TOTAL BELANJA		924.723.000,00	365.071.000,00	559.652.000,00

Adapun rincian kegiatan dana desa yang dicairkan dan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp **559.652.000,- (Lima Ratus Lima puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah.)** :

A. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) dengan total Rp 444.820.200,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Jerambah beton (90M X 2 M) Rp. 340.387.000,- (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah).
- Jerambah Beton (32M X 1M) Rp. 102.933.000,- (seratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah).
- Pengadaan peralatan, mesin dan alat berat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

B. Sisa belanja kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp **114.832.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut)** :

- Penyelenggaraan PAUD dan magrib mengaji berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Penyelenggaraan Posyandu Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Penyelenggaraan desa siaga kesehatan Penanggulangan Bencana Covid 19 Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pembangunan Jembatan (25Mx1,6M) Rp. 78.819.500,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus ribu rupiah).



- Perlengkapan Informasi Publik Desa Rp. 4.150.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).
- Kegiatan penanggulangan bencana covid 19 Rp. 62.500,- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi ANNISA, SE.AK, M.Si, saksi SYAHRIAWATI, saksi ITA YUANITA, saksi AHMADI Alias MADI, saksi ANDRI JUNARDI, SH., saksi ANDI RIDUAN, saksi AHMADI Alias MANAP, saksi NUARDI, saksi NORANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 900.241.500,- (Sembilan Ratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) yang hanya terealisasi sebesar Rp.689.075.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 211.166.500,- (Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN YANG DICAIRKAN	REALISASI / YANG DILAKSANAKAN	SISA
B	BIDANG PENYELENGG ARAN PEMERINTAHAN N DESA	611.971.500,00	543.900.000,00	68.071.500,00
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	-
2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	255.600.000,00	231.300.000,00	24.300.000,00
3	Belanja Jasa Honorarium Unsur staf Perangkat	14.400.000,00	14.400.000,00	-
4	Belanja Jasa	23.400.000,00	23.400.000,00	-



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

	Honorarium PKPKD dan PPKD			
5	Belanja Perjalanan Dinas	15.550.000,00	-	15.550.000,00
6	Tunjangan Kedudukan BPD	79.200.000,00	76.200.000,00	3.000.000,00
7	Belanja Insentif/Oprasio nal RT/RW	157.950.000,00	156.600.000,00	1.350.000,00
8	Belanja Modal Printer	5.171.500,00	-	5.171.500,00
9	Belanja Modal Kendaraan Roda dua	18.700.000,00	-	18.700.000,00
C	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	84.670.000,00	41.200.000,00	43.470.000,00
1	Insentif Magrib Mengaji	39.600.000,00	39.600.000,00	-
2	Belanja Vitamin	43.470.000,00	-	43.470.000,00
3	Penyediaan Tempat cuci tangan	1.600.000,00	1.600.000,00	-
D	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	203.600.000,00	103.975.000,00	99.625.000,00
1	Honor Linmas	14.400.000,00	14.400.000,00	-
2	Sembako	117.500.000,00	29.375.000,00	88.125.000,00
3	MTQ Kecamatan	16.200.000,00	10.700.000,00	5.500.000,00
4	Pembinaan Rumah Tahfidz (Insentif,	18.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00

Halaman 211 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

	Operasional, dll)			
5	Insentif LPM	17.100.000,00	17.100.000,00	
6	Insentif KPMD	20.400.000,00	20.400.000,00	
TOTAL BELANJA		900.241.500,00	689.075.000,00	211.166.500,00

Adapun rincian Kegiatan Dana Desa yang dicairkan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp **211.166.500,- (Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)**, yaitu:

A. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) dengan **total Rp 82.891.500,- (Delapan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Perjalanan Dinas Rp. 15.550.000,- (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Belanja modal printer Rp.5.171.000,- (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah).
- Belanja modal kendaraan roda dua Rp.18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu Rupiah).
- Belanja vitamin Rp.43.470.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

B. Sisa belanja kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 128.275.000,- (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Penghasilan tetap perangkat desa Rp. 24.300.000,- (Dua puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah).
- Tunjangan kedudukan BPD Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).
- Belanja Insentif / Operasional RT / RW Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Sembako Rp.88.125.000,- (delapan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).
- MTQ Kecamatan Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Pembinaan rumah tahfiz (Insentif, operasional, dan lain-lain) Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AHMADI Alias MADI, saksi ANDRI JUNARDI, SH., saksi AHMAD TARMIZI, saksi ANDI RIDUAN, saksi AHMADI Alias MANAP, saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Anggaran Hasil Bagi Pajak/Retribusi Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 16.883.650,- (Enam belas Juta Delapam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) yang hanya terealisasi sebesar Rp.3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kemudian dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp 12.983.650,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) berdasarkan laporan pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>BELANJA</u>	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI / YANG DILAKSANAKAN	SISA
B	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	16.883.650,00	3.900.000,00	12.983.650,00
1	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	180.000,00	-	180.000,00
2	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.440.000,00	-	1.440.000,00
3	Belanja Operasional Pemerintah Desa	4.500.000,00	2.790.000,00	1.710.000,00
4	Penyelenggaraan Musyawarah RKP dan APB Desa	6.563.650,00	1.110.000,00	5.453.650,00
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes a/RKPDDes	4.200.000,00	-	4.200.000,00



a dll)			
TOTAL BELANJA	16.883.650,00	3.900.000,00	12.983.650,00

Adapun rincian Kegiatan Dana Desa yang dicairkan dan tidak ada pertanggung jawabannya sebesar Rp **12.983.650,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)** sebagai berikut:

A. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) dengan **total Rp 5.820.180,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- Jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu Rupiah).
- Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah).
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa dll) Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah);

B. Sisa belanja kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.7.163.650,- (Tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasional Pemerintahan Desa Rp.1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah).
- Penyelenggaraan musyawarah RKP dan APBdesa Rp.5.453.650,- (lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORAYANI, AHLI ZULKIFLI, AHLI VIRGO TRISEP HARIS dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa dan saksi NUARDI melaksanakan kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 berupa :

1. Pekerjaan Pembangunan Jembatan (25Mx1,6M) sebesar Rp. 159.240.500,- (seratus lima puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa, sebagaimana rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada Peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut :

PEMERINTAH DESA PELANDUK PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020								
Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA								
Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
Kegiatan : 2.3.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)								
Waktu Pelaksanaan: 4 Bulan								
Output/Keluaran : Tersedianya Jembatan Desa								
KODE	U R A I A N	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLU ME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLU ME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	BELANJA			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00
5.3.6.	Jemb			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00
5.3.6.02	atan Beto			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00
	n (25			35.260.000,00			47.600.000,00	12.340.000,00
	M							
	x1.6							
	M)							
	Belanja Modal	68	120.000,00	8.160.000,00	90	120.000,00	10.800.000,00	2.640.000,00
	Jembatan	HOK		15.700.000,00	HOK		20.300.000,00	4.600.000,00
	Belanja Modal	157	100.000,00	11.400.000,00	203	100.000,00	16.500.000,00	5.100.000,00
	Jembatan -	HOK		81.430.000,00	HOK		101.612.000,00	20.182.000,00
5.3.6.03	Upah Tenaga Kerja	114	100.000,00		165	100.000,00		
	Upah Tukang DDS	320	17.000,00	5.440.000,00	400	17.000,00	6.800.000,00	1.360.000,00
	Upah Pekerja DDS	117	223.000,00	2.453.000,00	146	223.000,00	3.345.000,00	892.000,00
	Upah Lansir DDS	11	725.000,00	10.150.000,00	15	725.000,00	12.325.000,00	2.175.000,00
	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	14	725.000,00	10.375.000,00	17	725.000,00	13.500.000,00	3.125.000,00
	Kayu Cerucuk Pjg 5 Meter DDS	83	125.000,00	4.240.000,00	108	125.000,00	5.300.000,00	1.060.000,00
	Semen @ 50 Kg DDS	40	106.000,00	578.000,00	50	106.000,00	782.000,00	204.000,00
	Pasir Cor DDS	57	76.000,00	2.566.000,00	70	76.000,00	3.849.000,00	1.283.000,00
	Batu Split DDS	17	34.000,00	13.828.000,00	23	34.000,00	6.914.000,00	3.086.000,00
		2	1.283.000,00	391.000,00	2	1.283.000,00	1.012.000,00	621.000,00
		4	3.457.000,00	747.000,00	4	3.457.000,00	6.981.000,00	6.234.000,00
		4	3.457.000,00	536.000,00	2	3.457.000,00	536.000,00	0,00
		17	23.000,00		44	23.000,00		



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

	esi Ø 12 DDS	83 M2	9.000,00		39 M2	179.000,00		
13.	Besi Ø 10 DDS	1 Buah	536.000,00		1 Buah	536.000,00		
14.	Besi Ø 8 DDS							
15.	Kawat Beton DDS							
16.	Pipa PVC Ø 10 DDS							
17.	Kayu Klas III DDS							
18.	Papan Bekisting Klas III DDS							
19.	Paku Biasa DDS							
20.	Playwood 9 m DDS							
21.	Angkong DDS							
PEMERINTAH DESA PELANDUK PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3.6.04	27. Papan Kegiatan DDS	1 Buah	150.000,00	150.000,00	1 Buah	150.000,00	150.000,00	0,00
			0	350.000,00		0	350.000,00	0,00
	28. Pasir DDS	1 Buah	350.000,00	0,00	1 Buah	350.000,00	6.174.000,00	6.174.000,00
			0	0,00		0	138.000,00	138.000,00
	29. Pasir DDS	0 Batang	0,00	9.226.500,00	882 Batang	7.000,00	10.028.500,00	138.000,00
			0,00			6.000,00		802.000,00
	30. Pasir DDS	0 Kg	0,00		23 Kg			
5.3.6.04	31. Pasir DDS	1 Paket	19.226.500,00	9.226.500,00	1 Paket	10.028.500,00	10.028.500,00	802.000,00
			00			0,00		
	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan							
	32. Sewa Transportasi Material DDS							
	JUMLAH (Rp)			125.916.500,00		159.240.500,00	33.324.000,00	

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 pekerjaan terelisasi/dilaksanakan senilai Rp. 80.421.000,- (delapan puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp.



78.819.500,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kemudian berdasarkan perhitungan oleh AHLI VIRGO TRISEP HARIS pada Pembangunan Jembatan Beton Dusun Ara Parit Kayu II terdapat selisih dari anggaran yang dilaksanakan sebesar Rp. 80.421.000,- (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) namun yang dikerjakan hanya Rp 67.761.956,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.12.659.044,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah);

2. Pekerjaan Jerambah Beton (90 M X 2M) di Jalan Utama Teluk Terentang Desa Pelanduk sebesar Rp. 340.387.000,- (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang masuk dalam APBDes Pelanduk namun pekerjaan ini tidak teralisasi atau tidak dilaksanakan namun anggaran tetap dicairkan sehingga kegiatan pembangunan tersebut fiktif;
3. Pekerjaan Jerambah Beton (32M X 1M) di Jalan Pancur Hidayat Dusun III, Desa Pelanduk sebesar Rp. 102.933.000,- (seratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) yang masuk dalam APBDes Pelanduk namun pekerjaan ini tidak terealisasi atau tidak dilaksanakan namun anggaran tetap dicairkan sehingga kegiatan pembangunan tersebut fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AHMADI Alias MADI dan saksi ANDRI JUNARDI, SH. bahwa dari Kegiatan Pembangunan Fisik tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : Kpts.I/DP/I/2020 yang melaksanakan kegiatan seharusnya adalah saksi AHMADI Alias MADI dan saksi ANDRI JUNARDI, SH. selaku Pelaksana Kegiatan namun saksi NUARDI selaku Kepala Desa dan HAMSAR selaku Sekretaris Desa juga selaku Koordinator Pelaksana yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Fisik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Anggaran Hasil Bagi Pajak/Retribusi Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 85.500.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dari Pemprov Riau yang hanya terealisasi sebesar Rp.72.175.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp 13.325.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI / YANG DILAKSANAKAN	SISA
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	7.325.000,00	-	7.325.000,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar kabupaten	2.850.000,00	-	2.850.000,00
2	Perencanaan Ekonomi Desa	4.475.000,00	-	4.475.000,00
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	6.000.000,00	-	6.000.000,00
1	Honor Ghorim	6.000.000	-	6.000.000
	PENYERTAAN MODAL	72.175.000,00	72.175.000,00	-
1	Penyertaan Modal Bum Desa	72.175.000,00	72.175.000,00	-
	TOTAL BELANJA	85.500.000,00	72.175.000,00	13.325.000,00

Kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan total **Rp 13.325.000,- (Tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah).



- Perencanaan Ekonomi Desa Rp.4.475.000,- (Empat Juta Empat Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Honorarium Ghorim Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI dan AHLI ZULKIFLI bahwa Honor/Insentif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Desa Pelanduk sebesar Rp. **53.900.000,- (Lima Puluh Tiga Sembilan Ratus Ribu Rupiah), diantaranya:**

- A. Insentif Guru PAUD Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan Pemotongan dan Fiktif.
- B. Insentif RT Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan Fiktif.
- C. Insentif RT dan RW Tahun 2019 merupakan Pemotongan.
- D. Anggota BPD Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan Fiktif.
- E. Perangkat Desa Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan Fiktif.
- F. Insentif Guru Tahfidz Tahun 2020 merupakan Fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI Ir. VIRGO TRISEP HARIS, MT. bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Tim AHLI Ir. VIRGO TRISEP HARIS, MT. (Ahli Teknik Sipil) Kegiatan Pembangunan Jembatan Beton Dusun II Parit Kayu Ara pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan Gambar Rencana sehingga belanja Kegiatan pekerjaan Jembatan Beton Dusun II Parit Kayu Ara yang dipertanggungjawabkan Rp80.421.000,00 sedangkan nilai Kegiatan pekerjaan Jembatan Beton Dusun II Parit Kayu Ara Rp67.761.956,00 **sehingga selisih Rp. 12.659.044,00 (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI dan AHLI ZULKIFLI bahwa saksi NUARDI selaku Kepala Desa mengambil uang dengan total sebanyak Rp. 832.150.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terhadap NORYANI selaku Kaur Keuangan yang terdiri dari:

1. Pada tanggal 18 Mei 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar RP.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) di Wisma Kemuning Tembilahan dan saat penyerahan tersebut ada dibuat tanda terima uang berupa kwitansi.
2. Pada tanggal 26 Mei 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar RP.133.000.000,- (Seratus



Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan saat penyerahan tersebut ada dibuat tanda terima uang berupa kwitansi.

3. Pada tanggal 19 Juni 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di rumah saksi NUARDI selaku Kepala Desa yang berada di Kuala Pelangi Desa Pelanduk Kecamatan Mandah.
4. Pada tanggal 14 Agustus 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta Rupiah), di Wisma Kemuning Jalan Kartini Tembilahan dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi.
5. Pada tanggal 26 Agustus 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan dibuat tanda terima berupa kwitansi.
6. Pada tanggal 02 September 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.136.000.000,- (Seratus tiga puluh enam juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan saat Penyerahan uang ada dibuatkan tanda terima kwitansi.
7. Pada tanggal 23 September 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan saat penyerahan uang ada dibuatkan kwitansi.
8. Pada tanggal 21 Desember 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat juta Rupiah) di Rumah Dinas Kepala Desa yakni saksi NUARDI yang terletak di Jl.Batang Tuaka Gg. Karet Tembilahan dan ada dibuatkan kwitansi.
9. Pada tanggal 28 Desember 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) di Rumah saksi NUARDI selaku Kepala Desa di Jl. Batang Tuaka Gg.karet Tembilahan dan saat penyerahan uang ada dibuatkan kwitansi.
10. Pada tanggal 29 Desember 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.12.150.000,- (Dua



Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di Rumah saksi NUARDI selaku Kepala Desa di Jl.Batang Tuaka Gg.karet Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI dan AHLI ZULKIFLI bahwa dari kegiatan saksi NUARDI selaku Kepala Desa tersebut mengambil uang yang secara gelondongan namun sebagian uang tersebut digunakan saksi NUARDI selaku Kepala Desa untuk Kebutuhan sesuai Peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 176.775.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) NUARDI selaku Kepala Desa membayar Bantuan Langsung Tunai yang merupakan sumber dana dari DD (Dana Desa) dengan 3 (tiga) Tahap dengan total sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Pada tanggal 25 Mei 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap I sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
 - b). Pada tanggal 23 Juli 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap II sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
 - c). Pada tanggal 24 September 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap IV sebanyak 60 orang X Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 2). NUARDI selaku Kepala Desa membayarkan sembako 1 Tahap dengan total Rp 29.375.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 3). Pembelian bahan Jembatan Beton Parit Kayu Ara sebesar Rp 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Belanja papan kelas III dan papan mall 4 kubik sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



- b).Belanja cerucuk sebanyak 400 batang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- c).Belanja batu split 17 kubik sebesar 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- d).Belanja Papan kegiatan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 4).Belanja alat tulis kantor dan benda pos sebesar Rp 2.790.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 5).Biaya makan minum pada saat rapat pembahasan RKPDesa Tahun 2020 sebesar Rp 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 6).Biaya spanduk pembahasan pembahasan RKPDesa Tahun 2020 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 7).Penyediaan tempat cuci tangan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 8).Pembelian masker Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 9).Baleho/papan informasi prakegiatan Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 10).Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a).Makan minum peserta dan official Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - b).Snack kopi peserta dan official Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - c).Insentif harian peserta dan official Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - d).Sewa penginapan peserta dan official Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - e).Transportasi peserta dan official Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 11). Penanggulangan bencana non alam Rp 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a).Pembelian cairan disinfektan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b).Pembelian masker Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI dan AHLI ZULKIFLI bahwa dari Kegiatan saksi NUARDI selaku Kepala Desa tersebut di atas terdapat Sisa Uang sebanyak **Rp.655.375.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** yang digunakan bukan untuk Keperluan Desa sesuai Peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 namun digunakan saksi NUARDI dalam Jabatannya selaku Kepala Desa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Uang yang diterima oleh HAMSAR selaku Sekretaris Desa dari NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp. 29.129.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Agustus 2020 HAMSAR selaku Sekretaris Desa membayarkan Dana Bantuan Langsung Tunai tahap III sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
2. Pada tanggal 23 Desember 2020 HAMSAR selaku Sekretaris Desa membayar BLT tahap 5, tahap 6, tahap 7 tahap, 8 dan tahap 9 untuk 60 orang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) untuk satu tahap dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
3. Pada sekitar bulan Desember 2020 HAMSAR selaku Sekretaris Desa membeli penambahan bahan bangunan untuk Jembatan Beton Parit Kayu Ara (25 m X 1,6 M) sebesar Rp. 35.871.000,- di Toko DMJ PROPERTI milik USMAN Parit 6 dan biaya tersebut sudah termasuk kedalam ongkos kirim ke Desa Pelanduk yaitu:
 - Semen sebanyak 146 sak yang harga persak adalah Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp. 10.950.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Pasir cor 15 kubik yang harga perkubik adalah Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp. 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Besi 12" sebanyak 106 batang yang harga perbatang adalah Rp. 97.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.10.282.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - Besi 10" sebanyak 50 batang yang harga perbatang adalah Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Besi 8" sebanyak 70 batang yang harga perbatang adalah Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.2.450.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - 1 Rol kawat ikat seharga Rp. 370.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 - Pipa 10" sebanyak 3 batang seharga Rp.680.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.2.040.000,- (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - Triplek 9 mm sebanyak 39 Keping seharga Rp.105.000,- (Seratus Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.4.095.000,- (Empat Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - Paku sebanyak 3 kotak seharga Rp. 108.000,- (Seratus Delapan Ribu) perkotak sehingga ditotalkan seharga Rp.324.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - Kembes hitam 40 meter seharga Rp. 4.000,- permeter sehingga ditotalkan menjadi Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
4. HAMSAR selaku Sekretaris Desa memberikan upah pekerja sebesar Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) berdasarkan Kwitansi yang diterima oleh saksi AHMADI Alias MANAP (Kepala Dusun II Desa Pelanduk);
5. Uang Transportasi Material sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Halaman 224 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Sisa uang sebesar **Rp. 29.129.000,- (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)** dipegang HAMSAR selaku Sekretaris Desa dipergunakan untuk keperluan lainnya atau keperluan pribadi HAMSAR dalam Jabatannya selaku Sekretaris Desa di luar dari Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI dan AHLI ZULKIFLI bahwa Uang yang dikelola oleh NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 918.850.000,- (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp. 110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Insentif Kepala Desa (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah).
- Pembayaran Insentif Kepala Desa Tahun 2019 (1 Orang X 2 Bulan) sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah).
- Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Sekretaris Desa (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 26.700.000,- (Dua puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah).
- Pembayaran Perangkat Desa (4 X 12 Bulan) sebesar Rp. 72.900.000,- (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Kepala Dusun (3 X 12 bulan) sebesar Rp. 72.900.000,- (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris Desa Tahun 2019 (1 Orang X 4 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
- Perangkat Desa Tahun 2019 (4 X 4 Bulan) sebesar Rp. 28.800.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Kepala Dusun Tahun 2019 (3 X 4 bulan) sebesar Rp. 21.600.000,- (Dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah).
- Honor Operasional / Staf Desa (1 X 12 Bulan) sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah).
- Honor PPKD sebagai Kepala Desa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah).
- Honor PPKD sebagai Sekretaris Desa sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah).



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Honor PPKD sebagai Kaur Keuangan sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu Rupiah).
- Honor PPKD Kaur Umum dan Perencanaan sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu Rupiah).
- Tunjangan Kedudukan BPD, Wakil BPD (1 X Orang 12 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris BPD (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
- Anggota BPD (6 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah).
- Wakil BPD Tahun 2019 (1 X Orang 6 Bulan) sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris BPD Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah).
- Anggota BPD (6 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta Rupiah).
- Belanja Insentif/Operasional RT/RW, Insentif RT (29 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp.76.350.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Insentif RW (10 Orang x 12 Bulan) sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta Rupiah).
- Insentif RT Tahun 2019 (29 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 39.150.000,- (tiga puluh Sembilan juta seratus lima puluh Rupiah).
- Insentif RW Tahun 2019 (10 Orang x 6 Bulan) sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah).
- Insentif Guru PAUD (4 Orang x 12 Bulan) sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu Rupiah).
- Insentif Guru PAUD Tahun 2019 (4 Orang x 2 Bulan) sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu Rupiah).
- Honor Guru Magrib Mengaji (11 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu Rupiah).
- Guru Magrib Mengaji Tahun 2019 (11 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Insentif Kader Posyandu (16 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu Rupiah).

Halaman 226 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Insentif Kader Posyandu Tahun 2019 (16 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah).
- Insentif Linmas (2 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah).
- Insentif Guru Tahfidz sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah).
- Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, Ketua LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu Rupiah).
- Wakil Ketua LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Bendahara LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Anggota LPM (3 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu Rupiah).
- Ketua LPM Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu Rupiah).
- Wakil Ketua LPM Tahun 2019 (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Bendahara LPM Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris LPM Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Anggota LPM (3 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, Insentif KPMD (2 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah).
- Insentif KPMD Tahun 2019 (2 Orang X 5 Bulan) sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah).
- Pembayaran Dana Bantuan Langsung Tunai tahap III sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

Halaman 227 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyertaan Modal Desa sebesar Rp. 72.175.000,- (Tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
Kemudian Sisa uang sebesar **Rp.110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** Dipergunakan oleh NORYANI dalam Jabatannya selaku Kaur Keuangan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap saksi NUARDI selaku Kepala Desa, HAMSAR selaku Sekretaris Desa dan NORYANI selaku Kaur Keuangan pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Tahun Anggaran 2020 sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 900/INSP-Set/Keu/262 tanggal 22 November 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir diperoleh Laporan Hasil Audit Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 Nomor : R.051/INSP-LHAPKKN/XII/2021 Tanggal 01 Desember 2021 sebesar **Rp. 861.104.121,00 (Delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa saksi NUARDI selaku Kepala Desa menggunakan uang sebesar **Rp 655.375.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** digunakan saksi NUARDI dalam Jabatannya selaku Kepala Desa untuk kepentingan pribadi dan kegiatan yang saksi NUARDI selaku Kepala Desa lakukan tersebut di luar Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa HAMSAR selaku Sekretaris Desa Pelanduk menggunakan uang sebesar Rp 29.129.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kemudian ditambah dengan Pekerjaan Jerambah Beton yang terdapat selisih sebesar Rp.12.659.044,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) sehingga total **Rp. 41.824.044,- (Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu**



Empat Puluh Empat rupiah) digunakan HAMSAR dalam Jabatannya selaku Sekretaris Desa Pelanduk untuk kepentingan pribadi di luar Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk menggunakan uang sebesar Rp.110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian ditambah dengan Honorarium/Insentif yang dipotong dan Fiktif dengan total Rp. 53.900.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), sehingga dengan total **Rp.164.175.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** digunakan NORYANI dalam Jabatannya selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk untuk kepentingan pribadi di luar Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 sehingga bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk dan NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk atas Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 tidak dipergunakan sebagaimana mestinya bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur "Keuangan Desa dikelola berdasarkan Asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran" dan saksi NUARDI selaku Kepala Desa dengan tidak melibatkan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 di mana saksi NUARDI selaku Kepala Desa hanya melibatkan Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa ini bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun



2018 yang mengatur “Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa” dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur “Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa HAMSAR telah mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp. 41.824.044,- (Empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat puluh empat rupiah) yang diperoleh dan dinikmati Terdakwa HAMSAR dalam Proses Persidangan pada tahap Penuntutan yaitu tanggal 08 Desember 2022 yang dititipkan di Rekening Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melalui Bank BRI No. Rek: 0175-01-001258-30-0 Nama: RPL 092 PDT KEJARI I;

Menimbang, bahwa saksi NORAYANI telah mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp. 53.900.000,- (Lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dan dinikmati saksi NORAYANI dalam Proses Persidangan pada tahap Penuntutan yaitu tanggal 08 Desember 2022 yang dititipkan di Rekening Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melalui Bank BRI No. Rek: 0175-01-001258-30-0 Nama: RPL 092 PDT KEJARI I;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa HAMSAR selaku Sekretaris Desa Pelanduk bersama-sama saksi NORAYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk dan saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2017 s/d Tahun 2021 dalam menjalankan Tugasnya dan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 tidak sebagaimana mestinya dan tidak dilaksanakan dikarenakan sebagian dana di pegang oleh Kepala Desa Pelanduk atas nama NUARDI, dan saksi NUARDI tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada Pelaksana Kegiatan karena atas Jabatan dan Kedudukannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kegiatan yang Terdakwa HAMSAR selaku Sekretaris Desa Pelanduk lakukan di luar kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 menurut Pendapat Majelis yang rangkaian perbuatan Terdakwa HAMSAR bersama-sama dengan saksi NORAYANI dan saksi NUARDI adalah merupakan Satu Kesatuan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan yang ada padanya karena



Jabatan dan Kedudukannya yang Lahir dari Jabatan saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2017 s/d Tahun 2021 dan telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 900/INSP-Set/Keu/262 tanggal 22 November 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir dalam Laporan Hasil Audit Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 Nomor : R.051/INSP-LHAPKKN/XII/2021 Tanggal 01 Desember 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur Secara Melawan Hukum tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka terhadap unsur-unsur Dakwaan Primair lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair, dan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;



4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian Setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum, yaitu Setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang atau yang dikenal dengan “Barang siapa“, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi Subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, didalam praktek peradilan sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, serta Barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Benar seorang yang bernama **HAMSAR Bin H. MAHADI** selaku Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2019 s/d Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor: Kpts. 01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan



Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidiar telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah Pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran dan bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun immateriil bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu telah mendatangkan keuntungan apakah pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya mendatangkan keuntungan secara kumulatif. Maka tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam bathin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Untuk melihat suatu tujuan dalam suasana bathin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan tentang ada atau tidaknya tujuan dalam bathin si pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soedarto, SH., mengatakan bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi



adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara harfiah kata “menguntungkan” berarti Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang hal itu berakibat keuntungan bagi Terdakwa sendiri atau orang lain atau kepada suatu korporasi;

Menimbang bahwa R. Wiyono, SH., mengatakan bahwa “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa HAMSAR selaku Sekretaris Desa Pelanduk bersama-sama saksi NORAYNI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk dan saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2017 s/d Tahun 2021 dalam menjalankan Tugasnya dan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 tidak sebagaimana mestinya dan tidak dilaksanakan dikarenakan sebagian dana di pegang oleh Kepala Desa Pelanduk atas nama NUARDI, dan saksi NUARDI tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada Pelaksana Kegiatan karena atas Jabatan dan Kedudukannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kegiatan yang Terdakwa HAMSAR selaku Sekretaris Desa Pelanduk lakukan di luar kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 telah Menguntungkan diri Terdakwa sendiri selaku Sekretaris Desa Pelanduk bersama-sama dengan saksi NORAYNI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk dan saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa **HAMSAR Bin H. MAHADI** selaku Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2019 s/d Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa



Pelanduk Nomor: Kpts. 01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;

Menimbang, bahwa saksi **NORYANI Alias IYAN Binti SIDIK** selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2019 s/d Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor: Kpts. 01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;

Menimbang, bahwa saksi **NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL** selaku Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2017 s/d Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 7151 / X / HK-2017 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pelanduk dan Pengangkatan Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi **NUARDI** bahwa saksi **NUARDI** selaku Kepala Desa Pelanduk telah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : KPTS.01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Susunan Struktur / Perangkat Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

- Kepala Desa : NUARDI;
- Sekretaris Desa : HAMSAR;
- Kasi Pemerintahan : AHMAD TARMIZI, S.Pd;
- Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan : ANDRI JUNARDI, S.H;
- Kaur Umum dan Perencanaan : AHMADI;
- Kaur Keuangan : NORYANI;
- Kepala Dusun I : ANDI RIDUAN;
- Kepala Dusun II : AHMADI;
- Kepala Dusun III : AZLANSYAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah yang merupakan salah satu Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintah daerah.



- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis dan pelaksana kewilayahan.
- c. Menyelenggarakan kesekretariat desa.
- d. Menjalankan administrasi desa.
- e. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan desa.
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintahan desa.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

Selain tugas tersebut diatas Terdakwa selaku Sekretaris Desa juga bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Desa adalah :

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan APBDesa.
- b. Mengkoordinasikan Penyusunan APBDes dan Rancangan Perubahan APBDes.
- c. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- d. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa.
- e. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban keuangan APBDes.
- f. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL.
- g. Melaksanakan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- h. Bersama Kepala Desa dan Kaur Keuangan membuat dokumen persyaratan permintaan pencairan dana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi SATAR, saksi ZULKIFLI ANWAR dan saksi NUARDI bahwa dalam Pelaksanaan dan pengawasan tugas dan wewenang Kepala Desa ditingkat



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai tugas dan wewenang yakni menampung aspirasi dari masyarakat dan mengawasi kegiatan yang ada di Desa. Adapun Susunan Organisasi BPD Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : SOLEHAN;
- Wakil Ketua : SATAR;
- Sekretaris : ZULKIFLI ANWAR;
- Anggota : ROSMAH;
- Anggota : AS'AD;
- Anggota : M. ARSYAD;
- Anggota : ERWANTO;
- Anggota : HARDIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi ANNISA, SE.,AK, M.Si, saksi SYAHRIAWATI, saksi ITA YUANITA, saksi AHMADI Alias MADI, saksi ANDRI JUNARDI, SH., saksi ANDI RIDUAN, saksi AHMADI Alias MANAP, saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa APBDesa Pelanduk Kecamatan Mandah Tahun Anggaran 2020 bersumber dari Dana Desa (Pusat), Bankeu Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, Alokasi Dana Desa (Kabupaten Indragiri Hilir), Dana Bagi Hasil pajak atau Retribusi dan Dana Silpa sebesar Rp. 1.927.348.150,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Sumber Dana	Besar Dana
Dana Desa (Pusat)	Rp. 889.262.000,-
Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau	Rp. 85.000.000,-
Alokasi Dana Desa (Kabupaten Indragiri Hilir)	Rp. 627.884.000,-
Dana Bagi Hasil pajak atau Retribusi	Rp. 16.856.500,-
Dana Silpa	Rp. 308.346.100,-
Total	Rp. 1.927.348.150,-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI dan keterangan Terdakwa bahwa Pada Tahun 2020 Pemerintah Desa Pelanduk, Kecamatan Mandah telah menetapkan Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 melalui Peraturan Desa Pelanduk Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan total **Rp1.927.348.150,- (Satu Milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah)**. Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Di Tingkat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Serta Mendorong Pembangunan Infrastruktur Pedesaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI dan keterangan Terdakwa bahwa dalam pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020 yang bernilai dengan total **Rp. 1.927.348.150,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah)** dengan **Nomor Rekening: 102-02-00202 Bank Riau Kepri masuk ke Kas Desa Pelanduk** secara bertahap mulai dari bulan Mei Tahun 2020 hingga bulan Desember Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Mei 2020 yaitu melakukan pencairan/penarikan Dana SILPA sebesar Rp. 308.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);
2. Pada tanggal 26 Mei 2020 yaitu melakukan Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap I sebesar Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;
3. Pada tanggal 19 Juni 2020 yaitu Melakukan pencairan/penarikan dana sebesar Rp. 447.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh



Juta Rupiah) dengan rincian yang berasal dari Pencairan Dana Desa tahap II sebesar Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar Rp. 314.000.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh NORYANI sebesar Rp. 273.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah);

4. Pada tanggal 14 Agustus 2020 yaitu Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap III sebesar Rp. 89.000.000,- (Delapan Puluh Sembilan juta rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh NORYANI sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah);

5. Pada tanggal 26 Agustus 2020 yaitu Pencairan/Penarikan Dana Desa (DD) tahap IV sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh juta rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;

6. Pada tanggal 02 September 2020 yaitu Pencairan/Penarikan Dana Desa (DD) tahap V sebesar Rp. 136.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;

7. Pada tanggal 23 September 2020 yaitu Pencairan/Penarikan Dana Desa (DD) tahap VI sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;

8. Pada tanggal 21 Desember 2020 yaitu melakukan Pencairan/Penarikan dana sebesar Rp. 263.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan rincian yang berasal dari Pencairan Dana Desa tahap VII sebesar Rp. 178.000.000,- (Seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Bantuan Keuangan (APBD Provinsi) sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kemudian dipegang oleh NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan Sisanya



dipegang oleh HAMSAR (Sekretaris Desa) sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah);

9. Pada tanggal 29 Desember 2020 yaitu melakukan Pencairan/penarikan dana sebesar Rp. 329.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang berasal dari Pencairan Alokasi Dana Desa tahap II sebesar Rp. 314.000.000,- (Tiga Ratus Empat Belas juta rupiah) dan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kemudian dipegang oleh NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp.77.150.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh NORYANI (Kaur Keuangan) sebesar Rp. 251.850.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

10. Pada tanggal 30 Desember 2020 terdapat pengembalian uang BPJS sebesar Rp. 238.922.97 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

Sehingga **Total Pencairan/Penarikan Dana Kas Desa Pelanduk tersebut sebesar Rp. 1.925.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** kemudian Saldo Akhir Bank bersisa senilai Rp. 2.582.072,- (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi ANNISA, SE.AK, M.Si, saksi SYAHRIAWATI, saksi ITA YUANITA, saksi AHMADI Alias MADI, saksi ANDRI JUNARDI, SH., saksi ANDI RIDUAN, saksi AHMADI Alias MANAP, saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Anggaran Dana Desa (DD) Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 924.723.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang hanya terealisasi sebesar Rp.365.071.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kemudian anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 559.652.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan



Peraturan Desa No 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban
Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI/ YANG DILAKSANAKAN	SISA
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	702.210.500,00	142.621.000,00	559.589.500,00
1	Insentif PAUD & Magrib Mengaji	31.000.000,00	30.600.000,00	400.000,00
2	Makan/Konsumsi	1.900.000,00	-	1.900.000,00
3	Insentif Pelayanan Desa	27.200.000,00	22.400.000,00	4.800.000,00
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	32.050.000,00	7.350.000,00	24.700.000,00
5	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	-	1.500.000,00
6	Jembatan Beton (25 m x 1.6 M)	159.240.500,00	80.421.000,00	78.819.500,00
7	Jerambah Beton (90 m x 2 m)	340.387.000,00	-	340.387.000,00
8	Jerambah Beton (32 m x 1 m)	102.933.000,00	-	102.933.000,00
9	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, DII)	6.000.000,00	1.850.000,00	4.150.000,00
	BIDANG PENANGGULANG AN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	222.512.500,00	222.450.000,00	62.500,00
1	Penanganan Keadaan Darurat	6.512.500,00	6.450.000,00	62.500,00
2	BLT	216.000.000,00	216.000.000,00	-
	TOTAL BELANJA	924.723.000,00	365.071.000,00	559.652.000,00



Adapun rincian kegiatan dana desa yang dicairkan dan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp **559.652.000,- (Lima Ratus Lima puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah.)** :

A. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) dengan total Rp 444.820.200,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Jerambah beton (90M X 2 M) Rp. 340.387.000,- (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah).
- Jerambah Beton (32M X 1M) Rp. 102.933.000,- (seratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah).
- Pengadaan peralatan, mesin dan alat berat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

B. Sisa belanja kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp **114.832.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut) :

- Penyelenggaraan PAUD dan magrib mengaji berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Penyelenggaraan Posyandu Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Penyelenggaraan desa siaga kesehatan Penanggulangan Bencana Covid 19 Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pembangunan Jembatan (25Mx1,6M) Rp. 78.819.500,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus ribu rupiah).
- Perlengkapan Informasi Publik Desa Rp. 4.150.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).
- Kegiatan penanggulangan bencana covid 19 Rp. 62.500,- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi ANNISA, SE.AK, M.Si, saksi SYAHRIAWATI, saksi ITA YUANITA, saksi AHMADI Alias MADI, saksi ANDRI JUNARDI, SH., saksi ANDI RIDUAN, saksi AHMADI Alias MANAP, saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

(ADD) Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 900.241.500,- (Sembilan Ratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) yang hanya terealisasi sebesar Rp.689.075.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 211.166.500,- (Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN YANG DICAIRKAN	REALISASI / YANG DILAKSANAKAN	SISA
B	BIDANG PENYELENGG ARAN PEMERINTAHAN DESA	611.971.500,00	543.900.000,00	68.071.500,00
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	-
2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	255.600.000,00	231.300.000,00	24.300.000,00
3	Belanja Jasa Honorarium Unsur staf Perangkat	14.400.000,00	14.400.000,00	-
4	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	23.400.000,00	23.400.000,00	-
5	Belanja Perjalanan Dinas	15.550.000,00	-	15.550.000,00
6	Tunjangan Kedudukan BPD	79.200.000,00	76.200.000,00	3.000.000,00
7	Belanja Insentif/Oprasio	157.950.000,00	156.600.000,00	1.350.000,00



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

	nal RT/RW			
8	Belanja Modal Printer	5.171.500,00	-	5.171.500,00
9	Belanja Modal Kendaraan Roda dua	18.700.000,00	-	18.700.000,00
C	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	84.670.000,00	41.200.000,00	43.470.000,00
1	Insentif Magrib Mengaji	39.600.000,00	39.600.000,00	-
2	Belanja Vitamin	43.470.000,00	-	43.470.000,00
3	Penyediaan Tempat cuci tangan	1.600.000,00	1.600.000,00	-
D	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAK ATAN	203.600.000,00	103.975.000,00	99.625.000,00
1	Honor Linmas	14.400.000,00	14.400.000,00	-
2	Sembako	117.500.000,00	29.375.000,00	88.125.000,00
3	MTQ Kecamatan	16.200.000,00	10.700.000,00	5.500.000,00
4	Pembinaan Rumah Tahfidz (Insentif, Operasional, dll)	18.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00
5	Insentif LPM	17.100.000,00	17.100.000,00	-
6	Insentif KPMD	20.400.000,00	20.400.000,00	-
TOTAL BELANJA		900.241.500,00	689.075.000,00	211.166.500,00

Adapun rincian Kegiatan Dana Desa yang dicairkan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp **211.166.500,- (Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)**, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) dengan **total Rp 82.891.500,- (Delapan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Perjalanan Dinas Rp. 15.550.000,- (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Belanja modal printer Rp.5.171.000,- (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah).
- Belanja modal kendaraan roda dua Rp.18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu Rupiah).
- Belanja vitamin Rp.43.470.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

B. Sisa belanja kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 128.275.000,- (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Penghasilan tetap perangkat desa Rp. 24.300.000,- (Dua puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah).
- Tunjangan kedudukan BPD Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).
- Belanja Insentif / Operasional RT / RW Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Sembako Rp.88.125.000,- (delapan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).
- MTQ Kecamatan Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Pembinaan rumah tahfiz (Insentif, operasional, dan lain-lain) Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AHMADI Alias MADI, saksi ANDRI JUNARDI, SH., saksi AHMAD TARMIZI, saksi ANDI RIDUAN, saksi AHMADI Alias MANAP, saksi NUARDI, saksi NORAYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Anggaran Hasil Bagi Pajak/Retribusi Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 16.883.650,- (Enam belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) yang hanya terealisasi sebesar Rp.3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kemudian dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp 12.983.650,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima



Puluh Rupiah) berdasarkan laporan pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI / YANG DILAKSANAKAN	SISA
B	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	16.883.650,00	3.900.000,00	12.983.650,00
1	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	180.000,00	-	180.000,00
2	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.440.000,00	-	1.440.000,00
3	Belanja Operasional Pemerintah Desa	4.500.000,00	2.790.000,00	1.710.000,00
4	Penyelenggaraan Musyawarah RKP dan APB Desa	6.563.650,00	1.110.000,00	5.453.650,00
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes a/RKPDes a dll)	4.200.000,00	-	4.200.000,00
TOTAL BELANJA		16.883.650,00	3.900.000,00	12.983.650,00

Adapun rincian Kegiatan Dana Desa yang dicairkan dan tidak ada pertanggung jawabannya sebesar Rp **12.983.650,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)** sebagai berikut:

A. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) dengan **total Rp 5.820.180,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu Rupiah).
 - Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah).
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa dll) Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah);
- B. Sisa belanja kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.7.163.650,- (Tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Belanja Operasional Pemerintahan Desa Rp.1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah).
 - Penyelenggaraan musyawarah RKP dan APBdesa Rp.5.453.650,- (lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI, AHLI VIRGO TRISEP HARIS dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa dan saksi NUARDI melaksanakan kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 berupa :

1. Pekerjaan Pembangunan Jembatan (25Mx1,6M) sebesar Rp. 159.240.500,- (seratus lima puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa, sebagaimana rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada Peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut :

PEMERINTAH DESA PELANDUK PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020									
Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA									
Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
Kegiatan : 2.3.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)									
Waktu Pelaksanaan: 4 Bulan									
Output/Keluaran : Tersedianya Jembatan Desa									
KODE	U R A I	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH /	
		VOLU	HARGA	JUMLAH (Rp)	VOLU	HARGA	JUMLAH (Rp)	(BERKURANG)	



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

	A N	ME	SATUAN		ME	SATUAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	BELANJA			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00
5.3.6.	Belanja Modal			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00
5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00
	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja			35.260.000,00			47.600.000,00	12.340.000,00
5.3.6.03	Upah Tukang DDS	68 HOK	120.000,00	8.160.000,00	90 HOK	120.000,00	10.800.000,00	2.640.000,00
	Upah Pekerja DDS	157 HOK	100.000,00	15.700.000,00	203 HOK	100.000,00	20.300.000,00	4.600.000,00
	Upah Lansir DDS	114 HOK	100.000,00	11.400.000,00	165 HOK	100.000,00	16.500.000,00	5.100.000,00
	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material			81.430.000,00			101.612.000,00	20.182.000,00
	Kayu Cerucuk Pjg 5 Meter DDS	320 Batang	17.000,00	5.440.000,00	400 Batang	17.000,00	6.800.000,00	1.360.000,00
	Semen @ 50 Kg DDS	117 Sak	98.000,00	11.466.000,00	146 Sak	98.000,00	14.308.000,00	2.842.000,00
	Pasir Cor DDS	117 M3	223.000,00	2.453.000,00	146 M3	223.000,00	3.345.000,00	892.000,00
	Batu Split DDS	11 M3	0	10.150.000,00	15 M3	0	12.325.000,00	2.175.000,00
	Besi Ø 12 DDS	14 M3	725.000,00	10.375.000,00	17 M3	725.000,00	13.500.000,00	3.125.000,00
	Besi Ø 10 DDS	83 Batang	0	4.240.000,00	108 Batang	0	5.300.000,00	1.060.000,00
	Besi Ø 8 DDS	40 Batang	125.000,00	4.332.000,00	50 Batang	125.000,00	5.320.000,00	988.000,00
	Kawat Beton DDS	40 Batang	106.000,00	578.000,00	50 Batang	106.000,00	782.000,00	204.000,00
	Pipa PVC Ø 10 DDS	57 Batang	76.000,00	2.566.000,00	70 Batang	76.000,00	3.849.000,00	1.283.000,00
	Kayu Klas III DDS	57 Batang	76.000,00	13.828.000,00	70 Batang	76.000,00	13.828.000,00	0,00
	Papan Bekisting Klas III DDS	17 Kg	34.000,00	13.828.000,00	23 Kg	34.000,00	6.914.000,00	(6.914.000,00)
	Paku Biasa DDS	2 M2	1.283.000,00	391.000,00	1 Bata	1.283.000,00	1.012.000,00	621.000,00
	Batu Split DDS	4 M3	3.457.000,00	747.000,00	11 M3	3.457.000,00	6.981.000,00	6.234.000,00
	Besi Ø 12 DDS	4 M3	3.457.000,00	536.000,00	11 M3	3.457.000,00	536.000,00	0,00
	Besi Ø 10 DDS	17 Kg	23.000,00		44 Kg	23.000,00		
	Besi Ø 8 DDS	83 M2	9.000,00		39 M2	179.000,00		
	Kawat Beton DDS	1 Buah	536.000,00		1 Buah	536.000,00		
	Pipa PVC Ø 10 DDS							
	Kayu Klas III DDS							
	Papan Bekisting Klas III DDS							
	Paku Biasa DDS							

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	13. Playwood 9 m DDS							
	14. Angkong DDS							
PEMERINTAH DESA PELANDUK PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3.6.04	13. apan Kegiatan DDS	1 Buah	150.000,00	150.000,00	1 Buah	150.000,00	150.000,00	0,00
		1 Buah	350.000,00	350.000,00	1 Buah	350.000,00	350.000,00	0,00
	12. rasasti DDS	0 Batang	0,00	0,00	882 Batang	7.000,00	138.000,00	138.000,00
		0 Kg	0,00	9.226.500,00	23 Kg	6.000,00	10.028.500,00	802.000,00
	13. olken DDS	1 Paket	9.226.500,00	9.226.500,00	1 Paket	10.028.500,00	10.028.500,00	802.000,00
	14. inyak Bekisting DDS							
	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan							
	15. ewa Transportasi Material DDS							
	JUMLAH (Rp)			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 pekerjaan terelisasi/dilaksanakan senilai Rp. 80.421.000,- (delapan puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 78.819.500,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kemudian berdasarkan perhitungan oleh AHLI VIRGO TRISEP HARIS pada Pembangunan Jembatan Beton Dusun Ara Parit Kayu II terdapat selisih dari anggaran yang dilaksanakan sebesar Rp. 80.421.000,- (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) namun yang dikerjakan



hanya Rp 67.761.956,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.12.659.044,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah);

2. Pekerjaan Jerambah Beton (90 M X 2M) di Jalan Utama Teluk Terentang Desa Pelanduk sebesar Rp. 340.387.000,- (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang masuk dalam APBDes Pelanduk namun pekerjaan ini tidak terealisasi atau tidak dilaksanakan namun anggaran tetap dicairkan sehingga kegiatan pembangunan tersebut fiktif;
3. Pekerjaan Jerambah Beton (32M X 1M) di Jalan Pancur Hidayat Dusun III, Desa Pelanduk sebesar Rp. 102.933.000,- (seratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) yang masuk dalam APBDes Pelanduk namun pekerjaan ini tidak terealisasi atau tidak dilaksanakan namun anggaran tetap dicairkan sehingga kegiatan pembangunan tersebut fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AHMADI Alias MADI dan saksi ANDRI JUNARDI, SH. bahwa dari Kegiatan Pembangunan Fisik tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : Kpts./DP/I/2020 yang melaksanakan kegiatan seharusnya adalah saksi AHMADI Alias MADI dan saksi ANDRI JUNARDI, SH. selaku Pelaksana Kegiatan namun saksi NUARDI selaku Kepala Desa dan HAMSAR selaku Sekretaris Desa juga selaku Koordinator Pelaksana yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Fisik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Anggaran Hasil Bagi Pajak/Retribusi Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 85.500.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Pemprov Riau yang hanya terealisasi sebesar Rp.72.175.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp 13.325.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>BELANJA</u>	ALOKASI	REALISASI /	SISA
--	-----------------------	----------------	--------------------	-------------



		ANGGARAN	YANG DILAKSANAKAN	
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	7.325.000,00	-	7.325.000,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar kabupaten	2.850.000,00	-	2.850.000,00
2	Perencanaan Ekonomi Desa	4.475.000,00	-	4.475.000,00
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	6.000.000,00	-	6.000.000,00
1	Honor Ghorim	6.000.000	-	6.000.000
	PENYERTAAN MODAL	72.175.000,00	72.175.000,00	-
1	Penyert aan Modal Bum Desa	72.175.000,00	72.175.000,00	-
	TOTAL BELANJA	85.500.000,00	72.175.000,00	13.325.000,00

Kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan total **Rp 13.325.000,- (Tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Perencanaan Ekonomi Desa Rp. 4.475.000,- (Empat Juta Empat Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Honorarium Ghorim Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORAYANI dan AHLI ZULKIFLI bahwa Honor/Insentif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Desa Pelanduk sebesar Rp.



**53.900.000,- (Lima Puluh Tiga Sembilan Ratus Ribu Rupiah),
diantaranya:**

- A. Insentif Guru PAUD Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan Pemotongan dan Fiktif.
- B. Insentif RT Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan Fiktif.
- C. Insentif RT dan RW Tahun 2019 merupakan Pemotongan.
- D. Anggota BPD Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan Fiktif.
- E. Perangkat Desa Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan Fiktif.
- F. Insentif Guru Tahfidz Tahun 2020 merupakan Fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI Ir. VIRGO TRISEP HARIS, MT. bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Tim AHLI Ir. VIRGO TRISEP HARIS, MT. (Ahli Teknik Sipil) Kegiatan Pembangunan Jembatan Beton Dusun II Parit Kayu Ara pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan Gambar Rencana sehingga belanja Kegiatan pekerjaan Jembatan Beton Dusun II Parit Kayu Ara yang dipertanggungjawabkan Rp80.421.000,00 sedangkan nilai Kegiatan pekerjaan Jembatan Beton Dusun II Parit Kayu Ara Rp67.761.956,00 **sehingga selisih Rp. 12.659.044,00 (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI dan AHLI ZULKIFLI bahwa saksi NUARDI selaku Kepala Desa mengambil uang dengan total sebanyak Rp. 832.150.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terhadap NORYANI selaku Kaur Keuangan yang terdiri dari:

1. Pada tanggal 18 Mei 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar RP.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) di Wisma Kemuning Tembilahan dan saat penyerahan tersebut ada dibuat tanda terima uang berupa kwitansi.
2. Pada tanggal 26 Mei 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar RP.133.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan saat penyerahan tersebut ada dibuat tanda terima uang berupa kwitansi.
3. Pada tanggal 19 Juni 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta



rupiah) di rumah saksi NUARDI selaku Kepala Desa yang berada di Kuala Pelangi Desa Pelanduk Kecamatan Mandah.

4. Pada tanggal 14 Agustus 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta Rupiah), di Wisma Kemuning Jalan Kartini Tembilahan dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi.
5. Pada tanggal 26 Agustus 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan dibuat tanda terima berupa kwitansi.
6. Pada tanggal 02 September 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.136.000.000,- (Seratus tiga puluh enam juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan saat Penyerahan uang ada dibuatkan tanda terima kwitansi.
7. Pada tanggal 23 September 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan saat penyerahan uang ada dibuatkan kwitansi.
8. Pada tanggal 21 Desember 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat juta Rupiah) di Rumah Dinas Kepala Desa yakni saksi NUARDI yang terletak di Jl.Batang Tuaka Gg. Karet Tembilahan dan ada dibuatkan kwitansi.
9. Pada tanggal 28 Desember 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) di Rumah saksi NUARDI selaku Kepala Desa di Jl. Batang Tuaka Gg.karet Tembilahan dan saat penyerahan uang ada dibuatkan kwitansi.
10. Pada tanggal 29 Desember 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.12.150.000,- (Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di Rumah saksi NUARDI selaku Kepala Desa di Jl.Batang Tuaka Gg.karet Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI dan AHLI ZULKIFLI bahwa dari kegiatan saksi NUARDI selaku



Kepala Desa tersebut mengambil uang yang secara gelondongan namun sebagian uang tersebut digunakan saksi NUARDI selaku Kepala Desa untuk Kebutuhan sesuai Peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 176.775.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) NUARDI selaku Kepala Desa membayar Bantuan Langsung Tunai yang merupakan sumber dana dari DD (Dana Desa) dengan 3 (tiga) Tahap dengan total sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Pada tanggal 25 Mei 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap I sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
 - b). Pada tanggal 23 Juli 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap II sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
 - c). Pada tanggal 24 September 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap IV sebanyak 60 orang X Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 2). NUARDI selaku Kepala Desa membayarkan sembako 1 Tahap dengan total Rp 29.375.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 3). Pembelian bahan Jembatan Beton Parit Kayu Ara sebesar Rp 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Belanja papan kelas III dan papan mall 4 kubik sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b). Belanja cerucuk sebanyak 400 batang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - c). Belanja batu split 17 kubik sebesar 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).



- d).Belanja Papan kegiatan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 4).Belanja alat tulis kantor dan benda pos sebesar Rp 2.790.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 5).Biaya makan minum pada saat rapat pembahasan RKPDesa Tahun 2020 sebesar Rp 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 6).Biaya spanduk pembahasan pembahasan RKPDesa Tahun 2020 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 7).Penyediaan tempat cuci tangan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 8).Pembelian masker Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 9).Baleho/papan informasi prakegiatan Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 10).Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a).Makan minum peserta dan official Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- b).Snack kopi peserta dan official Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- c).Insentif harian peserta dan official Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- d).Sewa penginapan peserta dan official Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- e).Transportasi peserta dan official Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 11). Penanggulangan bencana non alam Rp 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
- a).Pembelian cairan disinfektan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- b).Pembelian masker Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI dan AHLI ZULKIFLI bahwa dari Kegiatan saksi NUARDI selaku Kepala Desa tersebut di atas terdapat Sisa Uang sebanyak **Rp.655.375.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** yang digunakan bukan untuk Keperluan Desa sesuai Peraturan



Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 namun digunakan saksi NUARDI dalam Jabatannya selaku Kepala Desa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Uang yang diterima oleh HAMSAR selaku Sekretaris Desa dari NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp. 29.129.000,- (Dua Puluh SembilanJuta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Agustus 2020 HAMSAR selaku Sekretaris Desa membayarkan Dana Bantuan Langsung Tunai tahap III sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
2. Pada tanggal 23 Desember 2020 HAMSAR selaku Sekretaris Desa membayar BLT tahap 5, tahap 6, tahap 7 tahap, 8 dan tahap 9 untuk 60 orang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) untuk satu tahap dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
3. Pada sekitar bulan Desember 2020 HAMSAR selaku Sekretaris Desa membeli penambahan bahan bangunan untuk Jembatan Beton Parit Kayu Ara (25 m X 1,6 M) sebesar Rp. 35.871.000,- di Toko DMJ PROPERTI milik USMAN Parit 6 dan biaya tersebut sudah termasuk kedalam ongkos kirim ke Desa Pelanduk yaitu:
 - Semen sebanyak 146 sak yang harga persak adalah Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp. 10.950.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Pasir cor 15 kubik yang harga perkubik adalah Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp. 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Besi 12" sebanyak 106 batang yang harga perbatang adalah Rp. 97.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.10.282.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - Besi 10" sebanyak 50 batang yang harga perbatang adalah Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Besi 8" sebanyak 70 batang yang harga perbatang adalah Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.2.450.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - 1 Rol kawat ikat seharga Rp. 370.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 - Pipa 10" sebanyak 3 batang seharga Rp.680.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.2.040.000,- (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - Triplek 9 mm sebanyak 39 Keping seharga Rp.105.000,- (Seratus Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.4.095.000,- (Empat Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - Paku sebanyak 3 kotak seharga Rp. 108.000,- (Seratus Delapan Ribu) perkotak sehingga ditotalkan seharga Rp.324.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - Kembes hitam 40 meter seharga Rp. 4.000,- permeter sehingga ditotalkan menjadi Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
4. HAMSAR selaku Sekretaris Desa memberikan upah pekerja sebesar Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) berdasarkan Kwitansi yang diterima oleh saksi AHMADI Alias MANAP (Kepala Dusun II Desa Pelanduk);
5. Uang Transportasi Material sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- Kemudian Sisa uang sebesar **Rp. 29.129.000,- (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)** dipegang HAMSAR selaku Sekretaris Desa dipergunakan untuk keperluan lainnya atau keperluan pribadi HAMSAR dalam

Halaman 257 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatannya selaku Sekretaris Desa di luar dari Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORAYANI dan AHLI ZULKIFLI bahwa Uang yang dikelola oleh NORAYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 918.850.000,- (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp. 110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Insentif Kepala Desa (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah).
- Pembayaran Insentif Kepala Desa Tahun 2019 (1 Orang X 2 Bulan) sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah).
- Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Sekretaris Desa (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 26.700.000,- (Dua puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah).
- Pembayaran Perangkat Desa (4 X 12 Bulan) sebesar Rp. 72.900.000,- (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Kepala Dusun (3 X 12 bulan) sebesar Rp. 72.900.000,- (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris Desa Tahun 2019 (1 Orang X 4 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
- Perangkat Desa Tahun 2019 (4 X 4 Bulan) sebesar Rp. 28.800.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Kepala Dusun Tahun 2019 (3 X 4 bulan) sebesar Rp. 21.600.000,- (Dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah).
- Honor Operasional / Staf Desa (1 X 12 Bulan) sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah).
- Honor PPKD sebagai Kepala Desa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah).
- Honor PPKD sebagai Sekretaris Desa sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah).
- Honor PPKD sebagai Kaur Keuangan sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu Rupiah).
- Honor PPKD Kaur Umum dan Perencanaan sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu Rupiah).



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Kedudukan BPD, Wakil BPD (1 X Orang 12 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris BPD (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
- Anggota BPD (6 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah).
- Wakil BPD Tahun 2019 (1 X Orang 6 Bulan) sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris BPD Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah).
- Anggota BPD (6 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta Rupiah).
- Belanja Insentif/Operasional RT/RW, Insentif RT (29 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp.76.350.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Insentif RW (10 Orang x 12 Bulan) sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta Rupiah).
- Insentif RT Tahun 2019 (29 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 39.150.000,- (tiga puluh Sembilan juta seratus lima puluh Rupiah).
- Insentif RW Tahun 2019 (10 Orang x 6 Bulan) sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah).
- Insentif Guru PAUD (4 Orang x 12 Bulan) sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu Rupiah).
- Insentif Guru PAUD Tahun 2019 (4 Orang x 2 Bulan) sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu Rupiah).
- Honor Guru Magrib Mengaji (11 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu Rupiah).
- Guru Magrib Mengaji Tahun 2019 (11 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Insentif Kader Posyandu (16 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu Rupiah).
- Insentif Kader Posyandu Tahun 2019 (16 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah).
- Insentif Linmas (2 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah).

Halaman 259 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Insentif Guru Tahfidz sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah).
- Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, Ketua LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu Rupiah).
- Wakil Ketua LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Bendahara LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Anggota LPM (3 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu Rupiah).
- Ketua LPM Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu Rupiah).
- Wakil Ketua LPM Tahun 2019 (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Bendahara LPM Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris LPM Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Anggota LPM (3 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, Insentif KPMD (2 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah).
- Insentif KPMD Tahun 2019 (2 Orang X 5 Bulan) sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah).
- Pembayaran Dana Bantuan Langsung Tunai tahap III sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
- Penyertaan Modal Desa sebesar Rp. 72.175.000,- (Tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
Kemudian Sisa uang sebesar **Rp.110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** Dipergunakan



oleh NORYANI dalam Jabatannya selaku Kaur Keuangan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap saksi NUARDI selaku Kepala Desa, HAMSAR selaku Sekretaris Desa dan NORYANI selaku Kaur Keuangan pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Tahun Anggaran 2020 sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 900/INSP-Set/Keu/262 tanggal 22 November 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir diperoleh Laporan Hasil Audit Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 Nomor : R.051/INSP-LHAPKKN/XII/2021 Tanggal 01 Desember 2021 sebesar **Rp. 861.104.121,00 (Delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa saksi NUARDI selaku Kepala Desa menggunakan uang sebesar **Rp 655.375.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** digunakan saksi NUARDI dalam Jabatannya selaku Kepala Desa untuk kepentingan pribadi dan kegiatan yang saksi NUARDI selaku Kepala Desa lakukan tersebut di luar Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa HAMSAR selaku Sekretaris Desa Pelanduk menggunakan uang sebesar Rp 29.129.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kemudian ditambah dengan Pekerjaan Jerambah Beton yang terdapat selisih sebesar Rp.12.659.044,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) sehingga total **Rp. 41.824.044,- (Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Puluh Empat rupiah)** digunakan HAMSAR dalam Jabatannya selaku Sekretaris Desa Pelanduk untuk kepentingan pribadi di luar Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor



43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk menggunakan uang sebesar Rp.110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian ditambah dengan Honorarium/Insentif yang dipotong dan Fiktif dengan total Rp. 53.900.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), sehingga dengan total **Rp.164.175.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** digunakan NORYANI dalam Jabatannya selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk untuk kepentingan pribadi di luar Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 sehingga bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk dan NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk atas Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 tidak dipergunakan sebagaimana mestinya bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur "Keuangan Desa dikelola berdasarkan Asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran" dan saksi NUARDI selaku Kepala Desa dengan tidak melibatkan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 di mana saksi NUARDI selaku Kepala Desa hanya melibatkan Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa ini bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur "Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa" dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur "Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola



dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa HAMSAR telah mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp. 41.824.044,- (Empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat puluh empat rupiah) yang diperoleh dan dinikmati Terdakwa HAMSAR dalam Proses Persidangan pada tahap Penuntutan yaitu tanggal 08 Desember 2022 yang dititipkan di Rekening Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melalui Bank BRI No. Rek: 0175-01-001258-30-0 Nama: RPL 092 PDT KEJARI I;

Menimbang, bahwa saksi NORYANI telah mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp. 53.900.000,- (Lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dan dinikmati saksi NORYANI dalam Proses Persidangan pada tahap Penuntutan yaitu tanggal 08 Desember 2022 yang dititipkan di Rekening Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melalui Bank BRI No. Rek: 0175-01-001258-30-0 Nama: RPL 092 PDT KEJARI I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, menurut Pendapat Majelis atas perbuatan Terdakwa HAMSAR selaku Sekretaris Desa Pelanduk bersama-sama saksi NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk dan saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2017 s/d Tahun 2021 dalam menjalankan Tugasnya dan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 tidak sebagaimana mestinya dan tidak dilaksanakan dikarenakan sebagian dana di pegang oleh Kepala Desa Pelanduk atas nama NUARDI, dan saksi NUARDI tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada Pelaksana Kegiatan karena atas Jabatan dan Kedudukannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kegiatan yang Terdakwa HAMSAR selaku Sekretaris Desa Pelanduk bersama-sama saksi NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk dan saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk lakukan di luar kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 telah Menguntungkan diri Terdakwa sendiri selaku Sekretaris Desa Pelanduk bersama-sama dengan saksi NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk dan saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk, maka terhadap unsur ***"Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau***



Orang Lain atau Suatu Korporasi telah terpenuhi menurut Hukum dan terbukti;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat / diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku Tindak Pidana Korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan Pasal ini adalah cara atau methoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang;

Menimbang, bahwa dari paparan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan dapat diartikan atau didefenisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi perbuatan tersebut dilakukan tidak sebagaimana mestinya malah bertentangan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut R.WIYONO, SH dalam Bukunya Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan I Tahun 2005 hal.40 menyatakan dari Pendapat Pakar dan Penjelasan Peraturan perundang-undangan tersebut, jelaslah apa yang



dimaksud dengan Jabatan dalam Pasal 3, sehingga dengan demikian kata jabatan tersebut hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HAMSAR Bin H. MAHADI** selaku Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2019 s/d Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor: Kpts. 01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;

Menimbang, bahwa saksi **NORYANI Alias IYAN Binti SIDIK** selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2019 s/d Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor: Kpts. 01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;

Menimbang, bahwa saksi **NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL** selaku Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2017 s/d Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 7151 / X / HK-2017 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pelanduk dan Pengangkatan Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi **NUARDI** bahwa saksi **NUARDI** selaku Kepala Desa Pelanduk telah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : KPTS.01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Susunan Struktur / Perangkat Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

- Kepala Desa : NUARDI;
- Sekretaris Desa : HAMSAR;
- Kasi Pemerintahan : AHMAD TARMIZI, S.Pd;
- Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan : ANDRI JUNARDI, S.H;
- Kaur Umum dan Perencanaan : AHMADI;
- Kaur Keuangan : NORYANI;
- Kepala Dusun I : ANDI RIDUAN;
- Kepala Dusun II : AHMADI;



- Kepala Dusun III : AZLANSYAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah yang merupakan salah satu Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintah daerah.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis dan pelaksana kewilayahan.
- c. Menyelenggarakan kesekretariat desa.
- d. Menjalankan administrasi desa.
- e. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan desa.
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintahan desa.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

Selain tugas tersebut diatas Terdakwa selaku Sekretaris Desa juga bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Desa adalah :

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan APBDesa.
- b. Mengkoordinasikan Penyusunan APBDes dan Rancangan Perubahan APBDes.
- c. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- d. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa.
- e. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban keuangan APBDes.
- f. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL.



- g. Melaksanakan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.
- h. Bersama Kepala Desa dan Kaur Keuangan membuat dokumen persyaratan permintaan pencairan dana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi SATAR, saksi ZULKIFLI ANWAR dan saksi NUARDI bahwa dalam Pelaksanaan dan pengawasan tugas dan wewenang Kepala Desa ditingkat Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai tugas dan wewenang yakni menampung aspirasi dari masyarakat dan mengawasi kegiatan yang ada di Desa. Adapun Susunan Organisasi BPD Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : SOLEHAN;
- Wakil Ketua : SATAR;
- Sekretaris : ZULKIFLI ANWAR;
- Anggota : ROSMAH;
- Anggota : AS'AD;
- Anggota : M. ARSYAD;
- Anggota : ERWANTO;
- Anggota : HARDIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi ANNISA, SE.,AK, M.Si, saksi SYAHRIAWATI, saksi ITA YUANITA, saksi AHMADI Alias MADI, saksi ANDRI JUNARDI, SH., saksi ANDI RIDUAN, saksi AHMADI Alias MANAP, saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa APBDDesa Pelanduk Kecamatan Mandah Tahun Anggaran 2020 bersumber dari Dana Desa (Pusat), Bankeu Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, Alokasi Dana Desa (Kabupaten Indragiri Hilir), Dana Bagi Hasil pajak atau Retribusi dan Dana Silpa sebesar Rp. 1.927.348.150,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Sumber Dana	Besar Dana
Dana Desa (Pusat)	Rp. 889.262.000,-
Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi	Rp. 85.000.000,-



Riau	
Alokasi Dana Desa (Kabupaten Indragiri Hilir)	Rp. 627.884.000,-
Dana Bagi Hasil pajak atau Retribusi	Rp. 16.856.500,-
Dana Silpa	Rp. 308.346.100,-
Total	Rp. 1.927.348.150,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORAYANI dan keterangan Terdakwa bahwa Pada Tahun 2020 Pemerintah Desa Pelanduk, Kecamatan Mandah telah menetapkan Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 melalui Peraturan Desa Pelanduk Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan total **Rp1.927.348.150,- (Satu Milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah)**. Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Di Tingkat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Serta Mendorong Pembangunan Infrastruktur Pedesaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORAYANI dan keterangan Terdakwa bahwa dalam pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020 yang bernilai dengan total **Rp. 1.927.348.150,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah)** dengan **Nomor Rekening: 102-02-00202 Bank Riau Kepri masuk ke Kas Desa Pelanduk** secara bertahap mulai dari bulan Mei Tahun 2020 hingga bulan Desember Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Mei 2020 yaitu melakukan pencairan/penarikan Dana SILPA sebesar Rp. 308.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh NORAYANI selaku Kaur Keuangan



sebesar Rp. 268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);

2. Pada tanggal 26 Mei 2020 yaitu melakukan Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap I sebesar Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;
3. Pada tanggal 19 Juni 2020 yaitu Melakukan pencairan/penarikan dana sebesar Rp. 447.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan rincian yang berasal dari Pencairan Dana Desa tahap II sebesar Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar Rp. 314.000.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh NORYANI sebesar Rp. 273.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah);
4. Pada tanggal 14 Agustus 2020 yaitu Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap III sebesar Rp. 89.000.000,- (Delapan Puluh Sembilan juta rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh NORYANI sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah);
5. Pada tanggal 26 Agustus 2020 yaitu Pencairan/Penarikan Dana Desa (DD) tahap IV sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh juta rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;
6. Pada tanggal 02 September 2020 yaitu Pencairan/Penarikan Dana Desa (DD) tahap V sebesar Rp. 136.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;
7. Pada tanggal 23 September 2020 yaitu Pencairan/Penarikan Dana Desa (DD) tahap VI sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;
8. Pada tanggal 21 Desember 2020 yaitu melakukan Pencairan/Penarikan dana sebesar Rp. 263.000.000,- (Dua Ratus



Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan rincian yang berasal dari Pencairan Dana Desa tahap VII sebesar Rp. 178.000.000,- (Seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Bantuan Keuangan (APBD Provinsi) sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kemudian dipegang oleh NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh HAMSAR (Sekretaris Desa) sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah);

9. Pada tanggal 29 Desember 2020 yaitu melakukan Pencairan/penarikan dana sebesar Rp. 329.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang berasal dari Pencairan Alokasi Dana Desa tahap II sebesar Rp. 314.000.000,- (Tiga Ratus Empat Belas juta rupiah) dan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kemudian dipegang oleh NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp.77.150.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh NORYANI (Kaur Keuangan) sebesar Rp. 251.850.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

10. Pada tanggal 30 Desember 2020 terdapat pengembalian uang BPJS sebesar Rp. 238.922.97 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

Sehingga **Total Pencairan/Penarikan Dana Kas Desa Pelanduk tersebut sebesar Rp. 1.925.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** kemudian Saldo Akhir Bank bersisa senilai Rp. 2.582.072,- (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi ANNISA, SE.AK, M.Si, saksi SYAHRIAWATI, saksi ITA YUANITA, saksi AHMADI Alias MADI, saksi ANDRI JUNARDI, SH., saksi ANDI RIDUAN, saksi AHMADI Alias MANAP, saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI



ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Anggaran Dana Desa (DD) Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 924.723.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang hanya terealisasi sebesar Rp.365.071.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kemudian anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 559.652.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Desa No 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI/ YANG DILAKSANAKAN	SISA
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	702.210.500,00	142.621.000,00	559.589.500,00
1	Insentif PAUD & Magrib Mengaji	31.000.000,00	30.600.000,00	400.000,00
2	Makan/Konsumsi	1.900.000,00	-	1.900.000,00
3	Insentif Pelayanan Desa	27.200.000,00	22.400.000,00	4.800.000,00
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	32.050.000,00	7.350.000,00	24.700.000,00
5	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	-	1.500.000,00
6	Jembatan Beton (25 m x 1.6 M)	159.240.500,00	80.421.000,00	78.819.500,00
7	Jerambah Beton (90 m x 2 m)	340.387.000,00	-	340.387.000,00
8	Jerambah Beton (32 m x 1 m)	102.933.000,00	-	102.933.000,00
9	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, Dll)	6.000.000,00	1.850.000,00	4.150.000,00
	BIDANG PENANGGULANG	222.512.500,00	222.450.000,00	62.500,00



	AN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			
1	Penanganan Keadaan Darurat	6.512.500,00	6.450.000,00	62.500,00
2	BLT	216.000.000,00	216.000.000,00	-
TOTAL BELANJA		924.723.000,00	365.071.000,00	559.652.000,00

Adapun rincian kegiatan dana desa yang dicairkan dan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp **559.652.000,- (Lima Ratus Lima puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah.)** :

A. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) dengan total Rp 444.820.200,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Jerambah beton (90M X 2 M) Rp. 340.387.000,- (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah).
- Jerambah Beton (32M X 1M) Rp. 102.933.000,- (seratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah).
- Pengadaan peralatan, mesin dan alat berat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

B. Sisa belanja kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp **114.832.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut) :**

- Penyelenggaraan PAUD dan magrib mengaji berjumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Penyelenggaraan Posyandu Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Penyelenggaraan desa siaga kesehatan Penanggulangan Bencana Covid 19 Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pembangunan Jembatan (25Mx1,6M) Rp. 78.819.500,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus ribu rupiah).



- Perlengkapan Informasi Publik Desa Rp. 4.150.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).
- Kegiatan penanggulangan bencana covid 19 Rp. 62.500,- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi ANNISA, SE.AK, M.Si, saksi SYAHRIAWATI, saksi ITA YUANITA, saksi AHMADI Alias MADI, saksi ANDRI JUNARDI, SH., saksi ANDI RIDUAN, saksi AHMADI Alias MANAP, saksi NUARDI, saksi NORNYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 900.241.500,- (Sembilan Ratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) yang hanya terealisasi sebesar Rp.689.075.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 211.166.500,- (Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN YANG DICAIRKAN	REALISASI / YANG DILAKSANAKAN	SISA
B	BIDANG PENYELENGG ARAN PEMERINTAHAN DESA	611.971.500,00	543.900.000,00	68.071.500,00
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	-
2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	255.600.000,00	231.300.000,00	24.300.000,00
3	Belanja Jasa Honorarium Unsur staf Perangkat	14.400.000,00	14.400.000,00	-
4	Belanja Jasa	23.400.000,00	23.400.000,00	-



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

	Honorarium PKPKD dan PPKD			
5	Belanja Perjalanan Dinas	15.550.000,00	-	15.550.000,00
6	Tunjangan Kedudukan BPD	79.200.000,00	76.200.000,00	3.000.000,00
7	Belanja Insentif/Oprasio nal RT/RW	157.950.000,00	156.600.000,00	1.350.000,00
8	Belanja Modal Printer	5.171.500,00	-	5.171.500,00
9	Belanja Modal Kendaraan Roda dua	18.700.000,00	-	18.700.000,00
C	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	84.670.000,00	41.200.000,00	43.470.000,00
1	Insentif Magrib Mengaji	39.600.000,00	39.600.000,00	-
2	Belanja Vitamin	43.470.000,00	-	43.470.000,00
3	Penyediaan Tempat cuci tangan	1.600.000,00	1.600.000,00	-
D	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	203.600.000,00	103.975.000,00	99.625.000,00
1	Honor Linmas	14.400.000,00	14.400.000,00	-
2	Sembako	117.500.000,00	29.375.000,00	88.125.000,00
3	MTQ Kecamatan	16.200.000,00	10.700.000,00	5.500.000,00
4	Pembinaan Rumah Tahfidz (Insentif,	18.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

	Operasional, dll)			
5	Insentif LPM	17.100.000,00	17.100.000,00	
6	Insentif KPMD	20.400.000,00	20.400.000,00	
TOTAL BELANJA		900.241.500,00	689.075.000,00	211.166.500,00

Adapun rincian Kegiatan Dana Desa yang dicairkan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp **211.166.500,- (Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)**, yaitu:

B. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) dengan **total Rp 82.891.500,- (Delapan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Perjalanan Dinas Rp. 15.550.000,- (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Belanja modal printer Rp.5.171.000,- (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah).
- Belanja modal kendaraan roda dua Rp.18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu Rupiah).
- Belanja vitamin Rp.43.470.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

B. Sisa belanja kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 128.275.000,- (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Penghasilan tetap perangkat desa Rp. 24.300.000,- (Dua puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah).
- Tunjangan kedudukan BPD Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).
- Belanja Insentif / Operasional RT / RW Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Sembako Rp.88.125.000,- (delapan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).
- MTQ Kecamatan Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Pembinaan rumah tahfiz (Insentif, operasional, dan lain-lain) Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AHMADI Alias MADI, saksi ANDRI JUNARDI, SH., saksi AHMAD TARMIZI, saksi ANDI RIDUAN, saksi AHMADI Alias MANAP, saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Anggaran Hasil Bagi Pajak/Retribusi Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 16.883.650,- (Enam belas Juta Delapam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) yang hanya terealisasi sebesar Rp.3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kemudian dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp 12.983.650,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) berdasarkan laporan pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>BELANJA</u>	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI / YANG DILAKSANAKAN	SISA
B	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	16.883.650,00	3.900.000,00	12.983.650,00
1	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	180.000,00	-	180.000,00
2	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.440.000,00	-	1.440.000,00
3	Belanja Operasional Pemerintah Desa	4.500.000,00	2.790.000,00	1.710.000,00
4	Penyelenggaraan Musyawarah RKP dan APB Desa	6.563.650,00	1.110.000,00	5.453.650,00
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes a/RKPDDes	4.200.000,00	-	4.200.000,00



a dll)			
TOTAL BELANJA	16.883.650,00	3.900.000,00	12.983.650,00

Adapun rincian Kegiatan Dana Desa yang dicairkan dan tidak ada pertanggung jawabannya sebesar Rp **12.983.650,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)** sebagai berikut:

A. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) dengan **total Rp 5.820.180,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- Jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu Rupiah).
- Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah).
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa dll) Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah);

B. Sisa belanja kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.7.163.650,- (Tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasional Pemerintahan Desa Rp.1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah).
- Penyelenggaraan musyawarah RKP dan APBdesa Rp.5.453.650,- (lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORAYANI, AHLI ZULKIFLI, AHLI VIRGO TRISEP HARIS dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa dan saksi NUARDI melaksanakan kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 berupa :

1. Pekerjaan Pembangunan Jembatan (25Mx1,6M) sebesar Rp. 159.240.500,- (seratus lima puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa, sebagaimana rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada Peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut :

PEMERINTAH DESA PELANDUK PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020								
Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA								
Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
Kegiatan : 2.3.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)								
Waktu Pelaksanaan: 4 Bulan								
Output/Keluaran : Tersedianya Jembatan Desa								
KODE	U R A I A N	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLU ME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLU ME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	BELANJA			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00
5.3.6.	Jembatan			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00
5.3.6.02	Beton (25 M x 1.6 M)			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00
				35.260.000,00			47.600.000,00	12.340.000,00
	Belanja Modal Jembatan	68 HOK	120.000,00	8.160.000,00	90 HOK	120.000,00	10.800.000,00	2.640.000,00
	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	157 HOK	100.000,00	11.400.000,00	203 HOK	100.000,00	16.500.000,00	4.600.000,00
5.3.6.03		114 HOK	100.000,00	81.430.000,00	165 HOK	100.000,00	101.612.000,00	5.100.000,00
								20.182.000,00
	Upah Tukang DDS	320 Batang	17.000,00	5.440.000,00	400 Batang	17.000,00	6.800.000,00	1.360.000,00
	Upah Pekerja DDS	117 Sak	98.000,00	11.466.000,00	146 Sak	98.000,00	14.308.000,00	2.842.000,00
	Upah Lansir DDS	11 M3	223.000,00	2.453.000,00	15 M3	223.000,00	3.345.000,00	892.000,00
	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	14 M3	725.000,00	10.150.000,00	17 M3	725.000,00	12.325.000,00	2.175.000,00
		83 Batang	125.000,00	10.375.000,00	108 Batang	125.000,00	13.500.000,00	3.125.000,00
				4.240.000,00			5.300.000,00	1.060.000,00
				4.332.000,00			5.320.000,00	988.000,00
	Kayu Cerucuk Pjg 5 Meter DDS	40 Batang	106.000,00	4.240.000,00	50 Batang	106.000,00	5.300.000,00	1.060.000,00
				578.000,00			782.000,00	204.000,00
				2.566.000,00			3.849.000,00	1.283.000,00
	Semen @ 50 Kg DDS	57 Batang	76.000,00	4.332.000,00	70 Batang	76.000,00	5.320.000,00	988.000,00
				13.828.000,00			13.828.000,00	0,00
				34.000,00			34.000,00	0,00
		17 Kg	1.283.000,00	13.828.000,00	23 Kg	1.283.000,00	6.914.000,00	(6.914.000,00)
				391.000,00			1.012.000,00	621.000,00
	Pasir Cor DDS	2 Batang	3.457.000,00	6.914.000,00	3 Batang	3.457.000,00	10.371.000,00	3.457.000,00
				747.000,00			6.981.000,00	6.234.000,00
		4 M3	0,00	536.000,00	4 M3	0,00	536.000,00	0,00
	Batu Split DDS	4 M3	3.457.000,00	13.828.000,00	2 M3	3.457.000,00	6.914.000,00	(6.914.000,00)
				0,00			0,00	0,00
		17 Kg	23.000,00	391.000,00	44 Kg	23.000,00	1.012.000,00	621.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

	esi Ø 12 DDS	83 M2	9.000,00		39 M2	179.000,00		
51.	Besi Ø 10 DDS	1 Buah	536.000,00		1 Buah	536.000,00		
52.	Besi Ø 8 DDS							
53.	Kawat Beton DDS							
54.	Pipa PVC Ø 10 DDS							
55.	Kayu Klas III DDS							
56.	Papan Bekisting Klas III DDS							
57.	Paku Biasa DDS							
58.	Playwood 9 m DDS							
59.	Angkong DDS							
PEMERINTAH DESA PELANDUK PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3.6.04	51. Papan Kegiatan DDS	1 Buah	150.000,00	150.000,00	1 Buah	150.000,00	150.000,00	0,00
			0	350.000,00		0	350.000,00	0,00
	52. Pasasasti DDS	1 Buah	350.000,00	0,00	1 Buah	350.000,00	6.174.000,00	6.174.000,00
			0	0,00	882 Batang	7.000,00	138.000,00	138.000,00
	53. Solkan DDS	0 Batang	0,00	9.226.500,00	23 Kg	6.000,00	10.028.500,00	802.000,00
		0 Kg	0,00					
	54. Minyak Bekisting DDS	1 Paket	19.226.500,00	9.226.500,00	1 Paket	10.028.500,00	10.028.500,00	802.000,00
	55. Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan							
	56. Sewa Transportasi Material DDS							
	JUMLAH (Rp)			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 pekerjaan terelisasi/dilaksanakan senilai Rp. 80.421.000,- (delapan puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp.



78.819.500,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kemudian berdasarkan perhitungan oleh AHLI VIRGO TRISEP HARIS pada Pembangunan Jembatan Beton Dusun Ara Parit Kayu II terdapat selisih dari anggaran yang dilaksanakan sebesar Rp. 80.421.000,- (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) namun yang dikerjakan hanya Rp 67.761.956,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.12.659.044,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah);

2. Pekerjaan Jerambah Beton (90 M X 2M) di Jalan Utama Teluk Terentang Desa Pelanduk sebesar Rp. 340.387.000,- (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang masuk dalam APBDes Pelanduk namun pekerjaan ini tidak terealisasi atau tidak dilaksanakan namun anggaran tetap dicairkan sehingga kegiatan pembangunan tersebut fiktif;
3. Pekerjaan Jerambah Beton (32M X 1M) di Jalan Pancur Hidayat Dusun III, Desa Pelanduk sebesar Rp. 102.933.000,- (seratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) yang masuk dalam APBDes Pelanduk namun pekerjaan ini tidak terealisasi atau tidak dilaksanakan namun anggaran tetap dicairkan sehingga kegiatan pembangunan tersebut fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AHMADI Alias MADI dan saksi ANDRI JUNARDI, SH. bahwa dari Kegiatan Pembangunan Fisik tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : Kpts.I/DP/I/2020 yang melaksanakan kegiatan seharusnya adalah saksi AHMADI Alias MADI dan saksi ANDRI JUNARDI, SH. selaku Pelaksana Kegiatan namun saksi NUARDI selaku Kepala Desa dan HAMSAR selaku Sekretaris Desa juga selaku Koordinator Pelaksana yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Fisik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Anggaran Hasil Bagi Pajak/Retribusi Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 85.500.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dari Pemprov Riau yang hanya terealisasi sebesar Rp.72.175.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp 13.325.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI / YANG DILAKSANAKAN	SISA
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	7.325.000,00	-	7.325.000,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar kabupaten	2.850.000,00	-	2.850.000,00
2	Perencanaan Ekonomi Desa	4.475.000,00	-	4.475.000,00
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	6.000.000,00	-	6.000.000,00
1	Honor Ghorim	6.000.000	-	6.000.000
	PENYERTAAN MODAL	72.175.000,00	72.175.000,00	-
1	Penyertaan Modal Bum Desa	72.175.000,00	72.175.000,00	-
	TOTAL BELANJA	85.500.000,00	72.175.000,00	13.325.000,00

Kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan total **Rp 13.325.000,- (Tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah).



- Perencanaan Ekonomi Desa Rp.4.475.000,- (Empat Juta Empat Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Honorarium Ghorim Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI dan AHLI ZULKIFLI bahwa Honor/Insentif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Desa Pelanduk sebesar Rp. **53.900.000,- (Lima Puluh Tiga Sembilan Ratus Ribu Rupiah), diantaranya:**

- A. Insentif Guru PAUD Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan Pemotongan dan Fiktif.
- B. Insentif RT Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan Fiktif.
- C. Insentif RT dan RW Tahun 2019 merupakan Pemotongan.
- D. Anggota BPD Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan Fiktif.
- E. Perangkat Desa Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan Fiktif.
- F. Insentif Guru Tahfidz Tahun 2020 merupakan Fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI Ir. VIRGO TRISEP HARIS, MT. bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Tim AHLI Ir. VIRGO TRISEP HARIS, MT. (Ahli Teknik Sipil) Kegiatan Pembangunan Jembatan Beton Dusun II Parit Kayu Ara pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan Gambar Rencana sehingga belanja Kegiatan pekerjaan Jembatan Beton Dusun II Parit Kayu Ara yang dipertanggungjawabkan Rp80.421.000,00 sedangkan nilai Kegiatan pekerjaan Jembatan Beton Dusun II Parit Kayu Ara Rp67.761.956,00 **sehingga selisih Rp. 12.659.044,00 (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI dan AHLI ZULKIFLI bahwa saksi NUARDI selaku Kepala Desa mengambil uang dengan total sebanyak Rp. 832.150.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terhadap NORYANI selaku Kaur Keuangan yang terdiri dari:

1. Pada tanggal 18 Mei 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar RP.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) di Wisma Kemuning Tembilahan dan saat penyerahan tersebut ada dibuat tanda terima uang berupa kwitansi.
2. Pada tanggal 26 Mei 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar RP.133.000.000,- (Seratus



Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan saat penyerahan tersebut ada dibuat tanda terima uang berupa kwitansi.

3. Pada tanggal 19 Juni 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di rumah saksi NUARDI selaku Kepala Desa yang berada di Kuala Pelangi Desa Pelanduk Kecamatan Mandah.
4. Pada tanggal 14 Agustus 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta Rupiah), di Wisma Kemuning Jalan Kartini Tembilahan dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi.
5. Pada tanggal 26 Agustus 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan dibuat tanda terima berupa kwitansi.
6. Pada tanggal 02 September 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.136.000.000,- (Seratus tiga puluh enam juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan saat Penyerahan uang ada dibuatkan tanda terima kwitansi.
7. Pada tanggal 23 September 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan saat penyerahan uang ada dibuatkan kwitansi.
8. Pada tanggal 21 Desember 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat juta Rupiah) di Rumah Dinas Kepala Desa yakni saksi NUARDI yang terletak di Jl.Batang Tuaka Gg. Karet Tembilahan dan ada dibuatkan kwitansi.
9. Pada tanggal 28 Desember 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) di Rumah saksi NUARDI selaku Kepala Desa di Jl. Batang Tuaka Gg.karet Tembilahan dan saat penyerahan uang ada dibuatkan kwitansi.
10. Pada tanggal 29 Desember 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.12.150.000,- (Dua



Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di Rumah saksi NUARDI selaku Kepala Desa di Jl.Batang Tuaka Gg.karet Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI dan AHLI ZULKIFLI bahwa dari kegiatan saksi NUARDI selaku Kepala Desa tersebut mengambil uang yang secara gelondongan namun sebagian uang tersebut digunakan saksi NUARDI selaku Kepala Desa untuk Kebutuhan sesuai Peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 176.775.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) NUARDI selaku Kepala Desa membayar Bantuan Langsung Tunai yang merupakan sumber dana dari DD (Dana Desa) dengan 3 (tiga) Tahap dengan total sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Pada tanggal 25 Mei 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap I sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
 - b). Pada tanggal 23 Juli 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap II sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
 - c). Pada tanggal 24 September 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap IV sebanyak 60 orang X Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 2).NUARDI selaku Kepala Desa membayarkan sembako 1 Tahap dengan total Rp 29.375.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 3).Pembelian bahan Jembatan Beton Parit Kayu Ara sebesar Rp 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a).Belanja papan kelas III dan papan mall 4 kubik sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



- b).Belanja cerucuk sebanyak 400 batang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- c).Belanja batu split 17 kubik sebesar 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- d).Belanja Papan kegiatan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 4).Belanja alat tulis kantor dan benda pos sebesar Rp 2.790.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 5).Biaya makan minum pada saat rapat pembahasan RKPDesa Tahun 2020 sebesar Rp 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 6).Biaya spanduk pembahasan pembahasan RKPDesa Tahun 2020 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 7).Penyediaan tempat cuci tangan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 8).Pembelian masker Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 9).Baleho/papan informasi prakegiatan Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 10).Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a).Makan minum peserta dan official Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - b).Snack kopi peserta dan official Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - c).Insentif harian peserta dan official Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - d).Sewa penginapan peserta dan official Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - e).Transportasi peserta dan official Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 11). Penanggulangan bencana non alam Rp 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a).Pembelian cairan disinfektan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b).Pembelian masker Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI dan AHLI ZULKIFLI bahwa dari Kegiatan saksi NUARDI selaku Kepala Desa tersebut di atas terdapat Sisa Uang sebanyak **Rp.655.375.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** yang digunakan bukan untuk Keperluan Desa sesuai Peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 namun digunakan saksi NUARDI dalam Jabatannya selaku Kepala Desa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Uang yang diterima oleh HAMSAR selaku Sekretaris Desa dari NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp. 29.129.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Agustus 2020 HAMSAR selaku Sekretaris Desa membayarkan Dana Bantuan Langsung Tunai tahap III sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
2. Pada tanggal 23 Desember 2020 HAMSAR selaku Sekretaris Desa membayar BLT tahap 5, tahap 6, tahap 7 tahap, 8 dan tahap 9 untuk 60 orang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) untuk satu tahap dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
3. Pada sekitar bulan Desember 2020 HAMSAR selaku Sekretaris Desa membeli penambahan bahan bangunan untuk Jembatan Beton Parit Kayu Ara (25 m X 1,6 M) sebesar Rp. 35.871.000,- di Toko DMJ PROPERTI milik USMAN Parit 6 dan biaya tersebut sudah termasuk kedalam ongkos kirim ke Desa Pelanduk yaitu:
 - Semen sebanyak 146 sak yang harga persak adalah Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp. 10.950.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Pasir cor 15 kubik yang harga perkubik adalah Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp. 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Besi 12" sebanyak 106 batang yang harga perbatang adalah Rp. 97.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.10.282.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - Besi 10" sebanyak 50 batang yang harga perbatang adalah Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Besi 8" sebanyak 70 batang yang harga perbatang adalah Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.2.450.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - 1 Rol kawat ikat seharga Rp. 370.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 - Pipa 10" sebanyak 3 batang seharga Rp.680.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.2.040.000,- (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - Triplek 9 mm sebanyak 39 Keping seharga Rp.105.000,- (Seratus Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.4.095.000,- (Empat Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - Paku sebanyak 3 kotak seharga Rp. 108.000,- (Seratus Delapan Ribu) perkotak sehingga ditotalkan seharga Rp.324.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - Kembes hitam 40 meter seharga Rp. 4.000,- permeter sehingga ditotalkan menjadi Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
4. HAMSAR selaku Sekretaris Desa memberikan upah pekerja sebesar Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) berdasarkan Kwitansi yang diterima oleh saksi AHMADI Alias MANAP (Kepala Dusun II Desa Pelanduk);
5. Uang Transportasi Material sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Halaman 287 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Sisa uang sebesar **Rp. 29.129.000,- (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)** dipegang HAMSAR selaku Sekretaris Desa dipergunakan untuk keperluan lainnya atau keperluan pribadi HAMSAR dalam Jabatannya selaku Sekretaris Desa di luar dari Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI dan AHLI ZULKIFLI bahwa Uang yang dikelola oleh NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 918.850.000,- (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp. 110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Insentif Kepala Desa (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah).
- Pembayaran Insentif Kepala Desa Tahun 2019 (1 Orang X 2 Bulan) sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah).
- Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Sekretaris Desa (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 26.700.000,- (Dua puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah).
- Pembayaran Perangkat Desa (4 X 12 Bulan) sebesar Rp.72.900.000,- (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Kepala Dusun (3 X 12 bulan) sebesar Rp.72.900.000,- (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris Desa Tahun 2019 (1 Orang X 4 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
- Perangkat Desa Tahun 2019 (4 X 4 Bulan) sebesar Rp. 28.800.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Kepala Dusun Tahun 2019 (3 X 4 bulan) sebesar Rp. 21.600.000,- (Dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah).
- Honor Operasional / Staf Desa (1 X 12 Bulan) sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah).
- Honor PPKD sebagai Kepala Desa sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah).
- Honor PPKD sebagai Sekretaris Desa sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah).



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Honor PPKD sebagai Kaur Keuangan sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu Rupiah).
- Honor PPKD Kaur Umum dan Perencanaan sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu Rupiah).
- Tunjangan Kedudukan BPD, Wakil BPD (1 X Orang 12 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris BPD (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
- Anggota BPD (6 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah).
- Wakil BPD Tahun 2019 (1 X Orang 6 Bulan) sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris BPD Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah).
- Anggota BPD (6 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta Rupiah).
- Belanja Insentif/Operasional RT/RW, Insentif RT (29 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp.76.350.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Insentif RW (10 Orang x 12 Bulan) sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta Rupiah).
- Insentif RT Tahun 2019 (29 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 39.150.000,- (tiga puluh Sembilan juta seratus lima puluh Rupiah).
- Insentif RW Tahun 2019 (10 Orang x 6 Bulan) sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah).
- Insentif Guru PAUD (4 Orang x 12 Bulan) sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu Rupiah).
- Insentif Guru PAUD Tahun 2019 (4 Orang x 2 Bulan) sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu Rupiah).
- Honor Guru Magrib Mengaji (11 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu Rupiah).
- Guru Magrib Mengaji Tahun 2019 (11 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Insentif Kader Posyandu (16 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu Rupiah).

Halaman 289 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Insentif Kader Posyandu Tahun 2019 (16 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah).
- Insentif Linmas (2 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah).
- Insentif Guru Tahfidz sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah).
- Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, Ketua LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu Rupiah).
- Wakil Ketua LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Bendahara LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Anggota LPM (3 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu Rupiah).
- Ketua LPM Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu Rupiah).
- Wakil Ketua LPM Tahun 2019 (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Bendahara LPM Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris LPM Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Anggota LPM (3 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, Insentif KPMD (2 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah).
- Insentif KPMD Tahun 2019 (2 Orang X 5 Bulan) sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah).
- Pembayaran Dana Bantuan Langsung Tunai tahap III sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).



- Penyertaan Modal Desa sebesar Rp. 72.175.000,- (Tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
Kemudian Sisa uang sebesar **Rp.110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** Dipergunakan oleh NORYANI dalam Jabatannya selaku Kaur Keuangan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap saksi NUARDI selaku Kepala Desa, HAMSAR selaku Sekretaris Desa dan NORYANI selaku Kaur Keuangan pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Tahun Anggaran 2020 sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 900/INSP-Set/Keu/262 tanggal 22 November 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir diperoleh Laporan Hasil Audit Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 Nomor : R.051/INSP-LHAPKKN/XII/2021 Tanggal 01 Desember 2021 sebesar **Rp. 861.104.121,00 (Delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa saksi NUARDI selaku Kepala Desa menggunakan uang sebesar **Rp 655.375.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** digunakan saksi NUARDI dalam Jabatannya selaku Kepala Desa untuk kepentingan pribadi dan kegiatan yang saksi NUARDI selaku Kepala Desa lakukan tersebut di luar Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa HAMSAR selaku Sekretaris Desa Pelanduk menggunakan uang sebesar Rp 29.129.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kemudian ditambah dengan Pekerjaan Jerambah Beton yang terdapat selisih sebesar Rp.12.659.044,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) sehingga total **Rp. 41.824.044,- (Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu**



Empat Puluh Empat rupiah) digunakan HAMSAR dalam Jabatannya selaku Sekretaris Desa Pelanduk untuk kepentingan pribadi di luar Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDDesa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk menggunakan uang sebesar Rp.110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian ditambah dengan Honorarium/Insentif yang dipotong dan Fiktif dengan total Rp. 53.900.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), sehingga dengan total **Rp.164.175.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** digunakan NORYANI dalam Jabatannya selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk untuk kepentingan pribadi di luar Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun Anggaran 2020 sehingga bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDDesa";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk dan NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk atas Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 tidak dipergunakan sebagaimana mestinya bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur "Keuangan Desa dikelola berdasarkan Asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran" dan saksi NUARDI selaku Kepala Desa dengan tidak melibatkan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun Anggaran 2020 di mana saksi NUARDI selaku Kepala Desa hanya melibatkan Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa ini bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun



2018 yang mengatur “Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa” dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur “Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa HAMSAR telah mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp. 41.824.044,- (Empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat puluh empat rupiah) yang diperoleh dan dinikmati Terdakwa HAMSAR dalam Proses Persidangan pada tahap Penuntutan yaitu tanggal 08 Desember 2022 yang dititipkan di Rekening Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melalui Bank BRI No. Rek: 0175-01-001258-30-0 Nama: RPL 092 PDT KEJARI I;

Menimbang, bahwa saksi NORYANI telah mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp. 53.900.000,- (Lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dan dinikmati saksi NORYANI dalam Proses Persidangan pada tahap Penuntutan yaitu tanggal 08 Desember 2022 yang dititipkan di Rekening Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melalui Bank BRI No. Rek: 0175-01-001258-30-0 Nama: RPL 092 PDT KEJARI I;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa HAMSAR selaku Sekretaris Desa Pelanduk bersama-sama saksi NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk dan saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2017 s/d Tahun 2021 dalam menjalankan Tugasnya dan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 tidak sebagaimana mestinya dan tidak dilaksanakan dikarenakan sebagian dana di pegang oleh Kepala Desa Pelanduk atas nama NUARDI, dan saksi NUARDI tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada Pelaksana Kegiatan karena atas Jabatan dan Kedudukannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kegiatan yang Terdakwa HAMSAR selaku Sekretaris Desa Pelanduk bersama-sama saksi NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk dan saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk lakukan di luar kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 menurut Pendapat Majelis yang rangkaian perbuatan Terdakwa HAMSAR bersama-sama dengan saksi NORYANI dan saksi



NUARDI adalah merupakan Satu Kesatuan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan yang ada padanya karena Jabatan dan Kedudukannya yang Lahir dari Jabatan saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2017 s/d Tahun 2021 dan telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 900/INSP-Set/Keu/262 tanggal 22 November 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir dalam Laporan Hasil Audit Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 Nomor : R.051/INSP-LHAPKKN/XII/2021 Tanggal 01 Desember 2021 sebesar Rp. 861.104.121,00 (Delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah), maka Majelis berpendapat Unsur ***“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”*** telah terpenuhi menurut Hukum dan terbukti;

Ad.4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 menyebutkan yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan Segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal Negara atau perusahaan yang penyertaan modal Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dimuat dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa kata "*dapat*" sebelum frasa "*merugikan keuangan atau perekonomian Negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian Negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian Negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara, akan tetapi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 25 Januari 2017 Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan kata "*dapat*" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut konsepsi tindak pidana korupsi mengenai kerugian keuangan Negara adalah Konsepsi kerugian Negara dalam arti materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara apabila ada kerugian Negara yang benar-benar nyata atau faktual;



Menimbang, bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan Nomor 31/PUU-X/2012 menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang Ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau Badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing Instansi Pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan Negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Dan berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Hakim karena jabatannya juga berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut AHLI Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap saksi NUARDI selaku Kepala Desa, HAMSAR selaku Sekretaris Desa dan NORYANI selaku Kaur Keuangan pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Tahun Anggaran 2020 sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 900/INSP-Set/Keu/262 tanggal 22 November 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir diperoleh Laporan Hasil Audit Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 Nomor : R.051/INSP-LHAPKKN/XII/2021 Tanggal 01 Desember 2021 sebesar **Rp. 861.104.121,00 (Delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa saksi NUARDI selaku Kepala Desa menggunakan uang sebesar **Rp 655.375.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** digunakan saksi NUARDI dalam Jabatannya selaku Kepala Desa untuk kepentingan pribadi dan kegiatan yang saksi NUARDI selaku Kepala Desa lakukan tersebut di luar Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa



diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa HAMSAR selaku Sekretaris Desa Pelanduk menggunakan uang sebesar Rp 29.129.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kemudian ditambah dengan Pekerjaan Jerambah Beton yang terdapat selisih sebesar Rp.12.659.044,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) sehingga total **Rp. 41.824.044,- (Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Puluh Empat rupiah)** digunakan HAMSAR dalam Jabatannya selaku Sekretaris Desa Pelanduk untuk kepentingan pribadi di luar Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: “Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk menggunakan uang sebesar Rp.110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian ditambah dengan Honorarium/Insentif yang dipotong dan Fiktif dengan total Rp. 53.900.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), sehingga dengan total **Rp.164.175.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** digunakan NORYANI dalam Jabatannya selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk untuk kepentingan pribadi di luar Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 sehingga bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: “Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa”;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa HAMSAR bersama-sama dengan saksi NORYANI dan saksi NUARDI adalah merupakan Satu Kesatuan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan yang ada padanya karena Jabatan dan Kedudukannya yang Lahir dari Jabatan



saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2017 s/d Tahun 2021 dan telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 900/INSP-Set/Keu/262 tanggal 22 November 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir dalam Laporan Hasil Audit Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 Nomor : R.051/INSP-LHAPKKN/XII/2021 Tanggal 01 Desember 2021 sebesar Rp. 861.104.121,00 (Delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah), maka Majelis berpendapat unsur **“Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut Hukum dan terbukti;

Ad.5.Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana menyatakan: dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. (Prof. Satochid Kartanegara, SH. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13);

Menimbang, bahwa turut melakukan (mede pleger), terjadi bila adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (opzet) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (bewijste samen lering). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama



sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama haruslah yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang "dengan kekuatan badan sendiri" (*Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620*). Tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka (*Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J.1934 Nomor: W.12851*). Orang yang mengamati-amati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide: Dr. Lenden Marpaung, SH, halaman 91*);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa kerja sama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (*wittens*) bahwa tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh



hukum, akan tetapi pelaku tetap menghendaki (willens) tindakannya diwujudkan. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian per bagian, jika kerja sama bagian per bagian itu tidak ada maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan secara sempurna;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama dengan orang lain, tidak melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri, melainkan secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan seorang pelaku hanyalah memenuhi sebagian dari mata rantai tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta. Peran salah seorang pelaku tindak pidana adalah merupakan bagian dari mata rantai yang terhubung sehingga tindak pidana terwujud. Seorang yang turut serta tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi sifat delik dalam pasal ini adalah delik formal, dengan demikian pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap bathinnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*" tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa **HAMSAR Bin H. MAHADI** selaku Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2019 s/d Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor: Kpts. 01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;

Menimbang, bahwa saksi **NORYANI Alias IYAN Binti SIDIK** selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir



periode Tahun 2019 s/d Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor: Kpts. 01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;

Menimbang, bahwa saksi **NUARDI Alias NUAR Bin DOGOL** selaku Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2017 s/d Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 7151 / X / HK-2017 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pelanduk dan Pengangkatan Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi **NUARDI** bahwa saksi **NUARDI** selaku Kepala Desa Pelanduk telah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : KPTS.01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Susunan Struktur / Perangkat Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

- Kepala Desa : **NUARDI**;
- Sekretaris Desa : **HAMSAR**;
- Kasi Pemerintahan : **AHMAD TARMIZI, S.Pd**;
- Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan : **ANDRI JUNARDI, S.H**;
- Kaur Umum dan Perencanaan : **AHMADI**;
- Kaur Keuangan : **NORYANI**;
- Kepala Dusun I : **ANDI RIDUAN**;
- Kepala Dusun II : **AHMADI**;
- Kepala Dusun III : **AZLANSYAH**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa Pelanduk Kecamatan Mandah yang merupakan salah satu Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintah daerah.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis dan pelaksana kewilayahan.
- c. Menyelenggarakan kesekretariat desa.
- d. Menjalankan administrasi desa.



- e. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan desa.
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintahan desa.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

Selain tugas tersebut diatas Terdakwa selaku Sekretaris Desa juga bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Desa adalah :

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan APBDesa.
- b. Mengkoordinasikan Penyusunan APBDes dan Rancangan Perubahan APBDes.
- c. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- d. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa.
- e. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban keuangan APBDes.
- f. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL.
- g. Melaksanakan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- h. Bersama Kepala Desa dan Kaur Keuangan membuat dokumen persyaratan permintaan pencairan dana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi SATAR, saksi ZULKIFLI ANWAR dan saksi NUARDI bahwa dalam Pelaksanaan dan pengawasan tugas dan wewenang Kepala Desa ditingkat Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai tugas dan wewenang yakni menampung aspirasi dari masyarakat dan mengawasi kegiatan yang ada di Desa. Adapun Susunan Organisasi BPD Desa



Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : SOLEHAN;
- Wakil Ketua : SATAR;
- Sekretaris : ZULKIFLI ANWAR;
- Anggota : ROSMAH;
- Anggota : AS'AD;
- Anggota : M. ARSYAD;
- Anggota : ERWANTO;
- Anggota : HARDIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi ANNISA, SE.,AK, M.Si, saksi SYAHRIAWATI, saksi ITA YUANITA, saksi AHMADI Alias MADI, saksi ANDRI JUNARDI, SH., saksi ANDI RIDUAN, saksi AHMADI Alias MANAP, saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa APBDesa Pelanduk Kecamatan Mandah Tahun Anggaran 2020 bersumber dari Dana Desa (Pusat), Bankeu Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, Alokasi Dana Desa (Kabupaten Indragiri Hilir), Dana Bagi Hasil pajak atau Retribusi dan Dana Silpa sebesar Rp. 1.927.348.150,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Sumber Dana	Besar Dana
Dana Desa (Pusat)	Rp. 889.262.000,-
Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau	Rp. 85.000.000,-
Alokasi Dana Desa (Kabupaten Indragiri Hilir)	Rp. 627.884.000,-
Dana Bagi Hasil pajak atau Retribusi	Rp. 16.856.500,-
Dana Silpa	Rp. 308.346.100,-
Total	Rp. 1.927.348.150,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI dan keterangan Terdakwa bahwa Pada Tahun 2020 Pemerintah Desa Pelanduk, Kecamatan Mandah telah menetapkan



Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 melalui Peraturan Desa Pelanduk Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan total **Rp1.927.348.150,- (Satu Milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah)**. Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Di Tingkat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Serta Mendorong Pembangunan Infrastruktur Pedesaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI dan keterangan Terdakwa bahwa dalam pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020 yang bernilai dengan total **Rp. 1.927.348.150,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah)** dengan **Nomor Rekening: 102-02-00202 Bank Riau Kepri masuk ke Kas Desa Pelanduk** secara bertahap mulai dari bulan Mei Tahun 2020 hingga bulan Desember Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Mei 2020 yaitu melakukan pencairan/penarikan Dana SILPA sebesar Rp. 308.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);
2. Pada tanggal 26 Mei 2020 yaitu melakukan Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap I sebesar Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;
3. Pada tanggal 19 Juni 2020 yaitu Melakukan pencairan/penarikan dana sebesar Rp. 447.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan rincian yang berasal dari Pencairan Dana Desa tahap II sebesar Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar Rp. 314.000.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Rupiah)



yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh NORYANI sebesar Rp. 273.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah);

4. Pada tanggal 14 Agustus 2020 yaitu Pencairan/penarikan Dana Desa (DD) tahap III sebesar Rp. 89.000.000,- (Delapan Puluh Sembilan juta rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh NORYANI sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah);
5. Pada tanggal 26 Agustus 2020 yaitu Pencairan/Penarikan Dana Desa (DD) tahap IV sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh juta rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;
6. Pada tanggal 02 September 2020 yaitu Pencairan/Penarikan Dana Desa (DD) tahap V sebesar Rp. 136.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;
7. Pada tanggal 23 September 2020 yaitu Pencairan/Penarikan Dana Desa (DD) tahap VI sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa;
8. Pada tanggal 21 Desember 2020 yaitu melakukan Pencairan/Penarikan dana sebesar Rp. 263.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan rincian yang berasal dari Pencairan Dana Desa tahap VII sebesar Rp. 178.000.000,- (Seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Bantuan Keuangan (APBD Provinsi) sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kemudian dipegang oleh NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh HAMSAR (Sekretaris Desa) sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah);
9. Pada tanggal 29 Desember 2020 yaitu melakukan Pencairan/penarikan dana sebesar Rp. 329.000.000,- (Tiga Ratus



Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang berasal dari Pencairan Alokasi Dana Desa tahap II sebesar Rp. 314.000.000,- (Tiga Ratus Empat Belas juta rupiah) dan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang uang tersebut dipegang oleh saksi NUARDI selaku Kepala Desa sebesar 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kemudian dipegang oleh NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp.77.150.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Sisanya dipegang oleh NORYANI (Kaur Keuangan) sebesar Rp. 251.850.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

10. Pada tanggal 30 Desember 2020 terdapat pengembalian uang BPJS sebesar Rp. 238.922.97 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

Sehingga **Total Pencairan/Penarikan Dana Kas Desa Pelanduk tersebut sebesar Rp. 1.925.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** kemudian Saldo Akhir Bank bersisa senilai Rp. 2.582.072,- (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi ANNISA, SE.AK, M.Si, saksi SYAHRIAWATI, saksi ITA YUANITA, saksi AHMADI Alias MADI, saksi ANDRI JUNARDI, SH., saksi ANDI RIDUAN, saksi AHMADI Alias MANAP, saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Anggaran Dana Desa (DD) Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 924.723.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang hanya terealisasi sebesar Rp.365.071.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kemudian anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 559.652.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Desa No 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>BELANJA</u>	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI/ YANG DILAKSANAKAN	SISA
--	----------------	---------------------	---------------------------------	------



	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	702.210.500,00	142.621.000,00	559.589.500,00
1	Insentif PAUD & Magrib Mengaji	31.000.000,00	30.600.000,00	400.000,00
2	Makan/Konsumsi	1.900.000,00	-	1.900.000,00
3	Insentif Pelayanan Desa	27.200.000,00	22.400.000,00	4.800.000,00
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	32.050.000,00	7.350.000,00	24.700.000,00
5	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	-	1.500.000,00
6	Jembatan Beton (25 m x 1.6 M)	159.240.500,00	80.421.000,00	78.819.500,00
7	Jerambah Beton (90 m x 2 m)	340.387.000,00	-	340.387.000,00
8	Jerambah Beton (32 m x 1 m)	102.933.000,00	-	102.933.000,00
9	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, Dll)	6.000.000,00	1.850.000,00	4.150.000,00
	BIDANG PENANGGULANG AN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	222.512.500,00	222.450.000,00	62.500,00
1	Penanganan Keadaan Darurat	6.512.500,00	6.450.000,00	62.500,00
2	BLT	216.000.000,00	216.000.000,00	-
TOTAL BELANJA		924.723.000,00	365.071.000,00	559.652.000,00

Adapun rincian kegiatan dana desa yang dicairkan dan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp **559.652.000,- (Lima Ratus Lima puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah.)** :



A. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) dengan total Rp 444.820.200,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Jerambah beton (90M X 2 M) Rp. 340.387.000,- (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah).
- Jerambah Beton (32M X 1M) Rp. 102.933.000,- (seratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah).
- Pengadaan peralatan, mesin dan alat berat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

B. Sisa belanja kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp **114.832.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut) :

- Penyelenggaraan PAUD dan magrib mengaji berjumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Penyelenggaraan Posyandu Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Penyelenggaraan desa siaga kesehatan Penanggulangan Bencana Covid 19 Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pembangunan Jembatan (25Mx1,6M) Rp. 78.819.500,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus ribu rupiah).
- Perlengkapan Informasi Publik Desa Rp. 4.150.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).
- Kegiatan penanggulangan bencana covid 19 Rp. 62.500,- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi ANNISA, SE.AK, M.Si, saksi SYAHRIAWATI, saksi ITA YUANITA, saksi AHMADI Alias MADI, saksi ANDRI JUNARDI, SH., saksi ANDI RIDUAN, saksi AHMADI Alias MANAP, saksi NUARDI, saksi NORANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 900.241.500,- (Sembilan Ratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) yang hanya terealisasi sebesar Rp.689.075.000,- (Enam Ratus Delapan



Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 211.166.500,- (Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN YANG DICAIRKAN	REALISASI / YANG DILAKSANAKAN	SISA
B	BIDANG PENYELENGG ARAN PEMERINTAHAN DESA	611.971.500,00	543.900.000,00	68.071.500,00
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	-
2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	255.600.000,00	231.300.000,00	24.300.000,00
3	Belanja Jasa Honorarium Unsur staf Perangkat	14.400.000,00	14.400.000,00	-
4	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	23.400.000,00	23.400.000,00	-
5	Belanja Perjalanan Dinas	15.550.000,00	-	15.550.000,00
6	Tunjangan Kedudukan BPD	79.200.000,00	76.200.000,00	3.000.000,00
7	Belanja Insentif/Oprasio nal RT/RW	157.950.000,00	156.600.000,00	1.350.000,00
8	Belanja Modal Printer	5.171.500,00	-	5.171.500,00



9	Belanja Modal Kendaraan Roda dua	18.700.000,00	-	18.700.000,00
C	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	84.670.000,00	41.200.000,00	43.470.000,00
1	Insentif Magrib Mengaji	39.600.000,00	39.600.000,00	-
2	Belanja Vitamin	43.470.000,00	-	43.470.000,00
3	Penyediaan Tempat cuci tangan	1.600.000,00	1.600.000,00	-
D	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	203.600.000,00	103.975.000,00	99.625.000,00
1	Honor Linmas	14.400.000,00	14.400.000,00	-
2	Sembako	117.500.000,00	29.375.000,00	88.125.000,00
3	MTQ Kecamatan	16.200.000,00	10.700.000,00	5.500.000,00
4	Pembinaan Rumah Tahfidz (Insentif, Operasional, dll)	18.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00
5	Insentif LPM	17.100.000,00	17.100.000,00	-
6	Insentif KPMD	20.400.000,00	20.400.000,00	-
TOTAL BELANJA		900.241.500,00	689.075.000,00	211.166.500,00

Adapun rincian Kegiatan Dana Desa yang dicairkan tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp **211.166.500,- (Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)**, yaitu:

A. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) dengan total Rp **82.891.500,- (Delapan puluh dua juta delapan ratus Sembilan**



puluh satu ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Perjalanan Dinas Rp. 15.550.000,- (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Belanja modal printer Rp.5.171.000,- (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah).
- Belanja modal kendaraan roda dua Rp.18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu Rupiah).
- Belanja vitamin Rp.43.470.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

B. Sisa belanja kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 128.275.000,- (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Penghasilan tetap perangkat desa Rp. 24.300.000,- (Dua puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah).
- Tunjangan kedudukan BPD Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).
- Belanja Insentif / Operasional RT / RW Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Sembako Rp.88.125.000,- (delapan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).
- MTQ Kecamatan Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Pembinaan rumah tahfiz (Insentif, operasional, dan lain-lain) Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AHMADI Alias MADI, saksi ANDRI JUNARDI, SH., saksi AHMAD TARMIZI, saksi ANDI RIDUAN, saksi AHMADI Alias MANAP, saksi NUARDI, saksi NORAYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Anggaran Hasil Bagi Pajak/Retribusi Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 16.883.650,- (Enam belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) yang hanya terealisasi sebesar Rp.3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kemudian dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp 12.983.650,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) berdasarkan laporan pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:



	<u>BELANJA</u>	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI / YANG DILAKSANAKAN	SISA
B	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	16.883.650,00	3.900.000,00	12.983.650,00
1	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	180.000,00	-	180.000,00
2	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.440.000,00	-	1.440.000,00
3	Belanja Operasional Pemerintah Desa	4.500.000,00	2.790.000,00	1.710.000,00
4	Penyelenggaraan Musyawarah RKP dan APB Desa	6.563.650,00	1.110.000,00	5.453.650,00
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes a/RKPD a dll)	4.200.000,00	-	4.200.000,00
TOTAL BELANJA		16.883.650,00	3.900.000,00	12.983.650,00

Adapun rincian Kegiatan Dana Desa yang dicairkan dan tidak ada pertanggung jawabannya sebesar Rp **12.983.650,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)** sebagai berikut:

- A. Kegiatan yang tidak dilaksanakan (Fiktif) dengan **total Rp 5.820.180,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
- Jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu Rupiah).



- Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah).
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa dll) Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah);
- B. Sisa belanja kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.7.163.650,- (Tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Belanja Operasional Pemerintahan Desa Rp.1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah).
 - Penyelenggaraan musyawarah RKP dan APBdesa Rp.5.453.650,- (lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI, AHLI VIRGO TRISEP HARIS dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa dan saksi NUARDI melaksanakan kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 berupa :

1. Pekerjaan Pembangunan Jembatan (25Mx1,6M) sebesar Rp. 159.240.500,- (seratus lima puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa, sebagaimana rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada Peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut :

PEMERINTAH DESA PELANDUK PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020								
Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA								
Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
Kegiatan : 2.3.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)								
Waktu Pelaksanaan: 4 Bulan								
Output/Keluaran : Tersedianya Jembatan Desa								
KODE	U R A I A N	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLU ME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLU ME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

5.	BELANJA			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00
5.3.6.	Jembatan			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00
5.3.6.02	Beton (25 M x 1,6 M)			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00
				35.260.000,00			47.600.000,00	12.340.000,00
	Belanja Modal Jembatan	68 HOK	120.000,00	8.160.000,00	90 HOK	120.000,00	10.800.000,00	2.640.000,00
				15.700.000,00			20.300.000,00	
	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	157 HOK	100.000,00	11.400.000,00	203 HOK	100.000,00	16.500.000,00	4.600.000,00
5.3.6.03		114 HOK	100.000,00	81.430.000,00	165 HOK	100.000,00	101.612.000,00	5.100.000,00
								20.182.000,00
1.	Upah Tukang DDS	320 Batang	17.000,00	5.440.000,00	400 Batang	17.000,00	6.800.000,00	1.360.000,00
2.	Upah Pekerja DDS	117 Sak	98.000,00	11.466.000,00	146 Sak	98.000,00	14.308.000,00	2.842.000,00
3.	Upah Lansir DDS	11 M3	223.000,00	2.453.000,00	15 M3	223.000,00	3.345.000,00	892.000,00
	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	14 M3	0	10.150.000,00	17 M3	0	12.325.000,00	2.175.000,00
		83 Batang	725.000,00	10.375.000,00	108 Batang	725.000,00	13.500.000,00	3.125.000,00
			0	4.240.000,00		0	5.300.000,00	1.060.000,00
			125.000,00	4.332.000,00		125.000,00	5.320.000,00	988.000,00
		40 Batang	106.000,00	578.000,00	50 Batang	106.000,00	782.000,00	204.000,00
	Kayu Cerucuk Pjg 5 Meter DDS	57 Batang	76.000,00	2.566.000,00	70 Batang	76.000,00	3.849.000,00	1.283.000,00
			0	13.828.000,00		0	13.828.000,00	0,00
	Semen @ 50 Kg DDS	17 Kg	34.000,00	13.828.000,00	23 Kg	34.000,00	6.914.000,00	(6.914.000,00)
		2	1.283.000,00	391.000,00		1.283.000,00	1.012.000,00	621.000,00
	Pasir Cor DDS	83 Batang	3.457.000,00	747.000,00	11 Batang	3.457.000,00	6.981.000,00	6.234.000,00
		4 M3	0	536.000,00		0	536.000,00	0,00
	Batu Split DDS	4 M3	3.457.000,00		2 M3	3.457.000,00		
			0			0		
	Besi Ø 12 DDS	17 Kg	23.000,00		44 Kg	23.000,00		
		83 M2	9.000,00		39 M2	179.000,00		
	Besi Ø 10 DDS	1 Buah	536.000,00		1 Buah	0		
			0			536.000,00		
	Besi Ø 8 DDS					0		
	Kawat Beton DDS							
	Pipa PVC Ø 10 DDS							
	Kayu Klas III DDS							
	Papan Bekisting Klas III DDS							
	Paku Biasa DDS							
	Playwood 9 m DDS							

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	44. Angkong DDS							
PEMERINTAH DESA PELANDUK PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3.6.04	33. apan Kegiatan DDS	1 Buah	150.000,00	150.000,00	1 Buah	150.000,00	150.000,00	0,00
		1 Buah	350.000,00	350.000,00	1 Buah	350.000,00	350.000,00	0,00
	40. rasasti DDS	0 Batang	0,00	0,00	882 Batang	7.000,00	138.000,00	138.000,00
		0 Kg	0,00	9.226.500,00	23 Kg	6.000,00	10.028.500,00	802.000,00
	41. olken DDS	1 Paket	9.226.500,00	9.226.500,00	1 Paket	10.028.500,00	10.028.500,00	802.000,00
	42. minyak Bekisting DDS							
	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan							
	51. sewa Transportasi Material DDS							
	JUMLAH (Rp)			125.916.500,00			159.240.500,00	33.324.000,00

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 pekerjaan terelisasi/dilaksanakan senilai Rp. 80.421.000,- (delapan puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 78.819.500,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kemudian berdasarkan perhitungan oleh AHLI VIRGO TRISEP HARIS pada Pembangunan Jembatan Beton Dusun Ara Parit Kayu II terdapat selisih dari anggaran yang dilaksanakan sebesar Rp. 80.421.000,- (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) namun yang dikerjakan



hanya Rp 67.761.956,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.12.659.044,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah);

2. Pekerjaan Jerambah Beton (90 M X 2M) di Jalan Utama Teluk Terentang Desa Pelanduk sebesar Rp. 340.387.000,- (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang masuk dalam APBDes Pelanduk namun pekerjaan ini tidak terealisasi atau tidak dilaksanakan namun anggaran tetap dicairkan sehingga kegiatan pembangunan tersebut fiktif;
3. Pekerjaan Jerambah Beton (32M X 1M) di Jalan Pancur Hidayat Dusun III, Desa Pelanduk sebesar Rp. 102.933.000,- (seratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) yang masuk dalam APBDes Pelanduk namun pekerjaan ini tidak terealisasi atau tidak dilaksanakan namun anggaran tetap dicairkan sehingga kegiatan pembangunan tersebut fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AHMADI Alias MADI dan saksi ANDRI JUNARDI, SH. bahwa dari Kegiatan Pembangunan Fisik tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : Kpts./DP/I/2020 yang melaksanakan kegiatan seharusnya adalah saksi AHMADI Alias MADI dan saksi ANDRI JUNARDI, SH. selaku Pelaksana Kegiatan namun saksi NUARDI selaku Kepala Desa dan HAMSAR selaku Sekretaris Desa juga selaku Koordinator Pelaksana yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Fisik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Anggaran Hasil Bagi Pajak/Retribusi Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 85.500.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Pemprov Riau yang hanya terealisasi sebesar Rp.72.175.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp 13.325.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>BELANJA</u>	ALOKASI	REALISASI /	SISA
--	-----------------------	----------------	--------------------	-------------



		ANGGARAN	YANG DILAKSANAKAN	
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	7.325.000,00	-	7.325.000,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar kabupaten	2.850.000,00	-	2.850.000,00
2	Perencanaan Ekonomi Desa	4.475.000,00	-	4.475.000,00
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	6.000.000,00	-	6.000.000,00
1	Honor Ghorim	6.000.000	-	6.000.000
	PENYERTAAN MODAL	72.175.000,00	72.175.000,00	-
1	Penyert aan Modal Bum Desa	72.175.000,00	72.175.000,00	-
	TOTAL BELANJA	85.500.000,00	72.175.000,00	13.325.000,00

Kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan total **Rp 13.325.000,- (Tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Perencanaan Ekonomi Desa Rp. 4.475.000,- (Empat Juta Empat Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Honorarium Ghorim Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORAYANI dan AHLI ZULKIFLI bahwa Honor/Insentif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Desa Pelanduk sebesar Rp.



**53.900.000,- (Lima Puluh Tiga Sembilan Ratus Ribu Rupiah),
diantaranya:**

- A. Insentif Guru PAUD Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan Pemotongan dan Fiktif.
- B. Insentif RT Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan Fiktif.
- C. Insentif RT dan RW Tahun 2019 merupakan Pemotongan.
- D. Anggota BPD Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan Fiktif.
- E. Perangkat Desa Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan Fiktif.
- F. Insentif Guru Tahfidz Tahun 2020 merupakan Fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI Ir. VIRGO TRISEP HARIS, MT. bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Tim AHLI Ir. VIRGO TRISEP HARIS, MT. (Ahli Teknik Sipil) Kegiatan Pembangunan Jembatan Beton Dusun II Parit Kayu Ara pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan Gambar Rencana sehingga belanja Kegiatan pekerjaan Jembatan Beton Dusun II Parit Kayu Ara yang dipertanggungjawabkan Rp80.421.000,00 sedangkan nilai Kegiatan pekerjaan Jembatan Beton Dusun II Parit Kayu Ara Rp67.761.956,00 **sehingga selisih Rp. 12.659.044,00 (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORYANI dan AHLI ZULKIFLI bahwa saksi NUARDI selaku Kepala Desa mengambil uang dengan total sebanyak Rp. 832.150.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terhadap NORYANI selaku Kaur Keuangan yang terdiri dari:

1. Pada tanggal 18 Mei 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar RP.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) di Wisma Kemuning Tembilahan dan saat penyerahan tersebut ada dibuat tanda terima uang berupa kwitansi.
2. Pada tanggal 26 Mei 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar RP.133.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan saat penyerahan tersebut ada dibuat tanda terima uang berupa kwitansi.
3. Pada tanggal 19 Juni 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta



rupiah) di rumah saksi NUARDI selaku Kepala Desa yang berada di Kuala Pelangi Desa Pelanduk Kecamatan Mandah.

4. Pada tanggal 14 Agustus 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta Rupiah), di Wisma Kemuning Jalan Kartini Tembilahan dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi.
5. Pada tanggal 26 Agustus 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan dibuat tanda terima berupa kwitansi.
6. Pada tanggal 02 September 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.136.000.000,- (Seratus tiga puluh enam juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan saat Penyerahan uang ada dibuatkan tanda terima kwitansi.
7. Pada tanggal 23 September 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) di Bank Riau Kepri Jalan Telaga Biru Tembilahan dan saat penyerahan uang ada dibuatkan kwitansi.
8. Pada tanggal 21 Desember 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat juta Rupiah) di Rumah Dinas Kepala Desa yakni saksi NUARDI yang terletak di Jl.Batang Tuaka Gg. Karet Tembilahan dan ada dibuatkan kwitansi.
9. Pada tanggal 28 Desember 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) di Rumah saksi NUARDI selaku Kepala Desa di Jl. Batang Tuaka Gg.karet Tembilahan dan saat penyerahan uang ada dibuatkan kwitansi.
10. Pada tanggal 29 Desember 2020 saksi NUARDI selaku Kepala Desa menerima uang dari NORYANI sebesar Rp.12.150.000,- (Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di Rumah saksi NUARDI selaku Kepala Desa di Jl.Batang Tuaka Gg.karet Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI dan AHLI ZULKIFLI bahwa dari kegiatan saksi NUARDI selaku



Kepala Desa tersebut mengambil uang yang secara gelondongan namun sebagian uang tersebut digunakan saksi NUARDI selaku Kepala Desa untuk Kebutuhan sesuai Peraturan Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 176.775.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) NUARDI selaku Kepala Desa membayar Bantuan Langsung Tunai yang merupakan sumber dana dari DD (Dana Desa) dengan 3 (tiga) Tahap dengan total sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Pada tanggal 25 Mei 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap I sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
 - b). Pada tanggal 23 Juli 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap II sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
 - c). Pada tanggal 24 September 2020 dibayarkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap IV sebanyak 60 orang X Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 2). NUARDI selaku Kepala Desa membayarkan sembako 1 Tahap dengan total Rp 29.375.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 3). Pembelian bahan Jembatan Beton Parit Kayu Ara sebesar Rp 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Belanja papan kelas III dan papan mall 4 kubik sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b). Belanja cerucuk sebanyak 400 batang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - c). Belanja batu split 17 kubik sebesar 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).



- d).Belanja Papan kegiatan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 4).Belanja alat tulis kantor dan benda pos sebesar Rp 2.790.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 5).Biaya makan minum pada saat rapat pembahasan RKPDesa Tahun 2020 sebesar Rp 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 6).Biaya spanduk pembahasan pembahasan RKPDesa Tahun 2020 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 7).Penyediaan tempat cuci tangan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 8).Pembelian masker Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 9).Baleho/papan informasi prakegiatan Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 10).Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a).Makan minum peserta dan official Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- b).Snack kopi peserta dan official Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- c).Insentif harian peserta dan official Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- d).Sewa penginapan peserta dan official Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- e).Transportasi peserta dan official Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 11). Penanggulangan bencana non alam Rp 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
- a).Pembelian cairan disinfektan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- b).Pembelian masker Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI dan AHLI ZULKIFLI bahwa dari Kegiatan saksi NUARDI selaku Kepala Desa tersebut di atas terdapat Sisa Uang sebanyak **Rp.655.375.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** yang digunakan bukan untuk Keperluan Desa sesuai Peraturan



Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 namun digunakan saksi NUARDI dalam Jabatannya selaku Kepala Desa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NORYANI, AHLI ZULKIFLI dan keterangan Terdakwa bahwa Uang yang diterima oleh HAMSAR selaku Sekretaris Desa dari NORYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp. 29.129.000,- (Dua Puluh SembilanJuta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Agustus 2020 HAMSAR selaku Sekretaris Desa membayarkan Dana Bantuan Langsung Tunai tahap III sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
2. Pada tanggal 23 Desember 2020 HAMSAR selaku Sekretaris Desa membayar BLT tahap 5, tahap 6, tahap 7 tahap, 8 dan tahap 9 untuk 60 orang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) untuk satu tahap dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
3. Pada sekitar bulan Desember 2020 HAMSAR selaku Sekretaris Desa membeli penambahan bahan bangunan untuk Jembatan Beton Parit Kayu Ara (25 m X 1,6 M) sebesar Rp. 35.871.000,- di Toko DMJ PROPERTI milik USMAN Parit 6 dan biaya tersebut sudah termasuk kedalam ongkos kirim ke Desa Pelanduk yaitu:
 - Semen sebanyak 146 sak yang harga persak adalah Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp. 10.950.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Pasir cor 15 kubik yang harga perkubik adalah Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp. 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Besi 12" sebanyak 106 batang yang harga perbatang adalah Rp. 97.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.10.282.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - Besi 10" sebanyak 50 batang yang harga perbatang adalah Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Besi 8" sebanyak 70 batang yang harga perbatang adalah Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.2.450.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - 1 Rol kawat ikat seharga Rp. 370.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 - Pipa 10" sebanyak 3 batang seharga Rp.680.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.2.040.000,- (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - Triplek 9 mm sebanyak 39 Keping seharga Rp.105.000,- (Seratus Lima Ribu Rupiah) sehingga ditotalkan menjadi Rp.4.095.000,- (Empat Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - Paku sebanyak 3 kotak seharga Rp. 108.000,- (Seratus Delapan Ribu) perkotak sehingga ditotalkan seharga Rp.324.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - Kembes hitam 40 meter seharga Rp. 4.000,- permeter sehingga ditotalkan menjadi Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
4. HAMSAR selaku Sekretaris Desa memberikan upah pekerja sebesar Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) berdasarkan Kwitansi yang diterima oleh saksi AHMADI Alias MANAP (Kepala Dusun II Desa Pelanduk);
5. Uang Transportasi Material sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- Kemudian Sisa uang sebesar **Rp. 29.129.000,- (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)** dipegang HAMSAR selaku Sekretaris Desa dipergunakan untuk keperluan lainnya atau keperluan pribadi HAMSAR dalam

Halaman 323 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatannya selaku Sekretaris Desa di luar dari Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi NUARDI, saksi NORAYANI dan AHLI ZULKIFLI bahwa Uang yang dikelola oleh NORAYANI selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 918.850.000,- (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp. 110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Insentif Kepala Desa (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah).
- Pembayaran Insentif Kepala Desa Tahun 2019 (1 Orang X 2 Bulan) sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah).
- Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Sekretaris Desa (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 26.700.000,- (Dua puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah).
- Pembayaran Perangkat Desa (4 X 12 Bulan) sebesar Rp. 72.900.000,- (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Kepala Dusun (3 X 12 bulan) sebesar Rp. 72.900.000,- (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris Desa Tahun 2019 (1 Orang X 4 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
- Perangkat Desa Tahun 2019 (4 X 4 Bulan) sebesar Rp. 28.800.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Kepala Dusun Tahun 2019 (3 X 4 bulan) sebesar Rp. 21.600.000,- (Dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah).
- Honor Operasional / Staf Desa (1 X 12 Bulan) sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah).
- Honor PPKD sebagai Kepala Desa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah).
- Honor PPKD sebagai Sekretaris Desa sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah).
- Honor PPKD sebagai Kaur Keuangan sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu Rupiah).
- Honor PPKD Kaur Umum dan Perencanaan sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu Rupiah).



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Kedudukan BPD, Wakil BPD (1 X Orang 12 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris BPD (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
- Anggota BPD (6 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah).
- Wakil BPD Tahun 2019 (1 X Orang 6 Bulan) sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris BPD Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah).
- Anggota BPD (6 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta Rupiah).
- Belanja Insentif/Operasional RT/RW, Insentif RT (29 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp.76.350.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Insentif RW (10 Orang x 12 Bulan) sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta Rupiah).
- Insentif RT Tahun 2019 (29 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 39.150.000,- (tiga puluh Sembilan juta seratus lima puluh Rupiah).
- Insentif RW Tahun 2019 (10 Orang x 6 Bulan) sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah).
- Insentif Guru PAUD (4 Orang x 12 Bulan) sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu Rupiah).
- Insentif Guru PAUD Tahun 2019 (4 Orang x 2 Bulan) sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu Rupiah).
- Honor Guru Magrib Mengaji (11 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu Rupiah).
- Guru Magrib Mengaji Tahun 2019 (11 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Insentif Kader Posyandu (16 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu Rupiah).
- Insentif Kader Posyandu Tahun 2019 (16 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah).
- Insentif Linmas (2 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah).

Halaman 325 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Insentif Guru Tahfidz sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah).
- Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, Ketua LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu Rupiah).
- Wakil Ketua LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Bendahara LPM (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Anggota LPM (3 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu Rupiah).
- Ketua LPM Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu Rupiah).
- Wakil Ketua LPM Tahun 2019 (1 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Bendahara LPM Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Sekretaris LPM Tahun 2019 (1 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).
- Anggota LPM (3 Orang X 6 Bulan) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, Insentif KPMD (2 Orang X 12 Bulan) sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu Rupiah).
- Insentif KPMD Tahun 2019 (2 Orang X 5 Bulan) sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah).
- Pembayaran Dana Bantuan Langsung Tunai tahap III sebanyak 60 orang X Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya adalah Rp 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
- Penyertaan Modal Desa sebesar Rp. 72.175.000,- (Tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
Kemudian Sisa uang sebesar **Rp.110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** Dipergunakan

Halaman 326 dari 345 halaman Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh NORYANI dalam Jabatannya selaku Kaur Keuangan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap saksi NUARDI selaku Kepala Desa, HAMSAR selaku Sekretaris Desa dan NORYANI selaku Kaur Keuangan pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Tahun Anggaran 2020 sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 900/INSP-Set/Keu/262 tanggal 22 November 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir diperoleh Laporan Hasil Audit Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 Nomor : R.051/INSP-LHAPKKN/XII/2021 Tanggal 01 Desember 2021 sebesar **Rp. 861.104.121,00 (Delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa saksi NUARDI selaku Kepala Desa menggunakan uang sebesar **Rp 655.375.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** digunakan saksi NUARDI dalam Jabatannya selaku Kepala Desa untuk kepentingan pribadi dan kegiatan yang saksi NUARDI selaku Kepala Desa lakukan tersebut di luar Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa HAMSAR selaku Sekretaris Desa Pelanduk menggunakan uang sebesar Rp 29.129.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kemudian ditambah dengan Pekerjaan Jerambah Beton yang terdapat selisih sebesar Rp.12.659.044,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) sehingga total **Rp. 41.824.044,- (Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Puluh Empat rupiah)** digunakan HAMSAR dalam Jabatannya selaku Sekretaris Desa Pelanduk untuk kepentingan pribadi di luar Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor



43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan AHLI ZULKIFLI bahwa NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk menggunakan uang sebesar Rp.110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian ditambah dengan Honorarium/Insentif yang dipotong dan Fiktif dengan total Rp. 53.900.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), sehingga dengan total **Rp.164.175.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** digunakan NORYANI dalam Jabatannya selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk untuk kepentingan pribadi di luar Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 sehingga bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk dan NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk atas Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pelanduk Tahun Anggaran 2020 tidak dipergunakan sebagaimana mestinya bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur "Keuangan Desa dikelola berdasarkan Asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran" dan saksi NUARDI selaku Kepala Desa dengan tidak melibatkan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 di mana saksi NUARDI selaku Kepala Desa hanya melibatkan Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa ini bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur "Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa" dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur "Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola



dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa HAMSAR selaku Sekretaris Desa dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, Terdakwa HAMSAR tidak melakukannya sendiri melainkan juga dilakukan bersama-sama saksi NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa dan bersama saksi NUARDI selaku Kepala Desa yang rangkaian perbuatan Terdakwa HAMSAR bersama-sama dengan saksi NORYANI dan saksi NUARDI adalah merupakan Satu Kesatuan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan yang ada padanya karena Jabatan dan Kedudukannya yang Lahir dari Jabatan saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2017 s/d Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Unsur ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"*** telah terpenuhi menurut Hukum dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan terbukti, dan dari keterangan Saksi-saksi yang telah diberikan dibawah sumpah/janji yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah yakin dengan terjadinya tindak pidana ini dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";



Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari Tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh pada pemeriksaan perkara ini, rangkaian perbuatan Terdakwa HAMSAR bersama-sama dengan saksi NORYANI dan saksi NUARDI adalah merupakan Satu Kesatuan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan yang ada padanya karena Jabatan dan Kedudukannya yang Lahir dari Jabatan saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2017 s/d Tahun 2021 dan telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 900/INSP-Set/Keu/262 tanggal 22 November 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir dalam Laporan Hasil Audit Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 Nomor : R.051/INSP-LHAPKKN/XII/2021 Tanggal 01 Desember 2021 sebesar Rp. 861.104.121,00 (Delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Laporan Hasil Audit Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 Nomor : R.051/INSP-LHAPKKN/XII/2021 Tanggal 01 Desember 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 900/INSP-Set/Keu/262 tanggal 22 November 2021 atas Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap saksi NUARDI selaku Kepala Desa, HAMSAR selaku Sekretaris Desa dan NORYANI selaku Kaur Keuangan pada Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Tahun Anggaran 2020 dari jumlah tersebut telah diperoleh oleh atas nama saksi NUARDI selaku Kepala Desa Pelanduk dalam Jabatannya menggunakan uang sebesar **Rp 655.375.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** yang digunakan saksi NUARDI untuk kepentingan pribadi, dan atas nama Terdakwa HAMSAR selaku Sekretaris Desa Pelanduk dalam Jabatannya menggunakan uang sebesar Rp.29.129.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kemudian ditambah dengan Pekerjaan Jerambah



Beton terdapat selisih sebesar Rp.12.659.044,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) sehingga dengan total Rp.41.824.044,- (Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Puluh Empat rupiah) digunakan Terdakwa HAMSAR untuk kepentingan pribadi, dan atas nama saksi NORYANI selaku Kaur Keuangan Desa Pelanduk dalam Jabatannya menggunakan uang sebesar Rp.110.275.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian ditambah dengan Honorarium/Insentif yang dipotong dan Fiktif dengan total Rp. 53.900.000,- (Lima Puluh Tiga juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sehingga dengan total Rp.164.175.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) digunakan saksi NORYANI untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap aliran dana yang berasal dari uang Kerugian Keuangan Negara yang telah diterima dan dinikmati atas nama Terdakwa HAMSAR dalam Jabatannya selaku Sekretaris Desa Pelanduk sebesar Rp. 41.824.044,00 (Empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat puluh empat rupiah) dan telah dikembalikan Terdakwa HAMSAR Seluruhnya atas Kerugian Keuangan Negara yang Nyata oleh Terdakwa HAMSAR sebesar Rp. 41.824.044,00 (Empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat puluh empat rupiah) dalam Proses Persidangan pada tahap Penuntutan yaitu tanggal 08 Desember 2022 yang dititipkan di Rekening Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melalui Bank BRI No. Rek: 0175-01-001258-30-0 Nama: RPL 092 PDT KEJARI I, oleh karena itu terhadap Terdakwa Tidak Dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa, terhadap pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP



Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, maka Perbuatan Terdakwa diKwalifikasi sebagai **Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama** sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana Penjara dan Denda, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhkan pidana denda yang lama pidana dan besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP terhadap Barang bukti yang disita : Nomor 1 sampai dengan Nomor 122 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara Lain a/n. NORYANI Alias IYAN Binti SIDIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
5. Terdakwa telah mengembalikan Seluruh Kerugian Keuangan Negara yang Nyata oleh Terdakwa sebesar Rp. 41.824.044,00 (Empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat puluh empat rupiah) yang telah dititipkan Terdakwa pada Rekening Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dalam Proses Persidangan pada tahap Penuntutan yaitu tanggal 08 Desember 2022 melalui Bank BRI No. Rek: 0175-01-001258-30-0 Nama: RPL 092 PDT KEJARI I;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek baik bagi kepentingan masyarakat, Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan Terdakwa, tetapi juga peran Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan Negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai Dakwaan Penuntut Umum dan terbukti dipersidangan bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai Pembinaan bagi diri Terdakwa;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMSAR Bin H. MAHADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HAMSAR Bin H. MAHADI** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
5. Menetapkan **uang sejumlah Rp. 41.824.044,00 (Empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat puluh empat rupiah)** yang telah dititipkan Terdakwa pada Rekening Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dalam Proses Persidangan pada tahap Penuntutan yaitu tanggal 08 Desember 2022 melalui Bank BRI No. Rek: 0175-01-001258-30-0 Nama: RPL 092 PDT KEJARI I Dirampas untuk Negara dikembalikan ke Kas Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yang diperhitungkan sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara;



6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Add tanggal 18 Mei 2020 dari NORYANI (Bendahara Desa) kepada NUARDI sejumlah 40.000.000.
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Dana Desa (DD) tanggal 26 Mei 2020 dari NORYANI (Bendahara Desa) kepada NUARDI sejumlah 133.000.000.
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi tanpa keterangan tanggal 14 Agustus 2020 dari NORYANI (Bendahara Desa) kepada NUARDI sejumlah 48.000.000.
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Dana Desa tanggal 26 Agustus 2020 dari NORYANI (Bendahara Desa) kepada NUARDI sejumlah 130.000.000.
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi tanpa keterangan tanggal 02 September 2020 dari NUARDI kepada NUARDI sejumlah 136.000.000.
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran BLT tahap IV tanggal 23 September 2020 dari NORYANI (Bendahara Desa) kepada NUARDI sejumlah 90.000.000.
 - 7) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran BLT dan Fisik tanggal 21 Desember 2020 dari NORYANI (Bendahara Desa) kepada HAMSAR sejumlah 174.000.000.
 - 8) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran honor tanggal 28 Desember 2020 dari NORYANI (Bendahara Desa) kepada NUARDI sejumlah 65.000.000.
 - 9) 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riau Kepri dengan penerima setoran BUMDES Pelanduk Bisa dan Penyetor NORYANI sejumlah 72.175.000 tanggal 21 Desember 2020.
 - 10) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Giro Kas Desa Pelanduk dengan Nomor Rekening 102-02-00202 Periode 1/01/20 – 31/12/20.
 - 11) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : KPTS : 01 / PEM-PLK/III/2019, tanggal 09



Maret 2019 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Pelanduk atas nama NORYANI.

12)1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : KPTS: 01/PEM-PLK/III/2019, tanggal 09 Maret 2019 tentang Pengangkatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Pelanduk atas nama AHMADI, S.Pd.

13)1 (satu) berkas Asli Laporan PertanggungJawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 bulan Januari s/d Desember 2020 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

14)1 (satu) berkas Asli Laporan PertanggungJawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 bulan Desember 2020 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

15)1 (satu) berkas Asli Peraturan Desa Pelanduk Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020.

16)1 (satu) berkas Asli Peraturan Desa Pelanduk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

17)1 (satu) berkas Asli Peraturan Desa Pelanduk Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

18)1 (satu) berkas Asli Peraturan Desa Pelanduk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020.

19)1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : KPTS: 01/PEM-PLK/III/2019, tanggal 09 Maret 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Pelanduk atas nama HAMSAR.

20)1 (satu) berkas Asli Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-DESA) Tahun 2020 Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Desa



Pelanduk Nomor 03 Tahun 2019 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2019.

- 21)1 (satu) berkas Foto Copy Legalisir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018-2023 ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Desa Pelanduk Nomor : 03 Tahun 2018 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2018.
- 22)1 (satu) berkas Asli Dokumen Desain dan RAB (Perubahan) kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Pekerjaan Jembatan Beton Lokasi Dusun II Parit Kayu Ara Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indargiri Hilir Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
- 23)1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari saudara SUKIRMAN kepada saudara NUARDI tanggal 04 Januari 2020 sejumlah 28.000.000.
- 24)1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dari saudara SUKIRMAN kepada saudara NUARDI tanggal 03 Maret 2020 sejumlah 40.000.000.
- 25)1 (satu) buah Buku Pembelian / Penjualan BUMDesa Pelanduk Bisa.
- 26)1 (satu) lembar rekening koran Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan an. BUMDES PELANDUK BISA nomor rekening 102-20-08912 periode 01/01/20 – 31/12/20.
- 27)1 (satu) lembar rekening koran Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan an. BUMDES PELANDUK BISA nomor rekening 102-20-08912 periode 01/01/21 – 31/12/21.
- 28)Legalisir Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor : Kpts. 1 / DP / I / 2020 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Pelanduk Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020.
- 29)Legalisir Foto copy NPWP Desa Pelanduk Kec. Mandah.
- 30)Legalisir Foto copy NPWP Kepala Desa an. NUARDI.
- 31)Legalisir Foto copy KTP Kepala Desa an. NUARDI.
- 32)Legalisir Foto copy KTP Bendahara an. NORYANI.
- 33)Legalisir Foto Copy Print Out Rekening Desa Pelanduk Kec. Mandah.



- 34) Legalisir Foto copy Verifikasi Kelengkapan Dokumen Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 05 Juni 2020.
- 35) Legalisir Foto copy Verifikasi Kelengkapan dokumen Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau TA. 2020 Tingkat Provinsi tanggal 04 November 2020.
- 36) Legalisir Foto copy Kwitansi Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelandukan. NUARDI dan Kaur Keuangan/Bendahara an. NORYANI.
- 37) Legalisir Foto copy Daftar desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 Oktober 2020.
- 38) Legalisir Foto copy Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor : 411.3/DPMD/2020/1058.71, tanggal 04 November 2020, Perihal : Permohonan Penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
- 39) Legalisir Foto copy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Nomor : 412/DPMD DUKCAPIL/617, tanggal 23 November 2020, Perihal : Pengantar Penyaluran BKK Pemerintahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
- 40) Legalisir Foto copy Rekap Data Nama, Nomor Rekening dan AN. Rekening Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahap II, tanggal 24 November 2020.
- 41) Legalisir Foto copy Tanda terima Berkas Kelengkapan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020, tanggal 23 November 2020.
- 42) Legalisir Foto copy Lembar Disposisi, tanggal 23 November 2020.
- 43) Legalisir Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Rincian Penggunaan Dana, Nomor : 00437/3.00.02.00 /SPP/LS/IV/2020, tanggal 24 November 2020.
- 44) Legalisir Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Ringkasan, Nomor : 00437/3.00.02.00 /SPP/LS/IV/2020, tanggal 24 November 2020.



- 45) Legalisir Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Surat Pengantar, Nomor : 00437/3.00.02.00 /SPP/LS/IV/2020, tanggal 24 November 2020.
- 46) Legalisir Foto copy Dokumen Kelengkapan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2020, tanggal 24 November 2020.
- 47) Legalisir Foto copy Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, tanggal 24 November 2020.
- 48) Legalisir Foto copy Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2020, Nomor : 00440/3.00.02.00/SPM/LS/IV/2020, tanggal 24 November 2020.
- 49) Legalisir Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05546/SP2D/LS/IV/2020 Tanggal 27 November 2020.
- 50) 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana Desa tanggal 6 Maret 2020.
- 51) 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor : 308 / BKAD – PPKD / V / 2020 tanggal 20 Mei 2020, beserta lampiran.
- 52) 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap I Nomor : 414 / BKAD-PPKD / VI / 2020, tanggal 15 Juni 2020, beserta lampiran.
- 53) 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap I Nomor : 596 / BKAD-PPKD / VII / 2020, tanggal 22 Juli 2020, beserta lampiran.
- 54) 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap II Nomor : 678 / BKAD-PPKD / VIII / 2020, tanggal 12 Agustus 2020, beserta lampiran.
- 55) 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap II Nomor : 721 / BKAD-PPKD / VIII / 2020, tanggal 25 Agustus 2020, beserta lampiran.
- 56) 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap II Nomor : 808 / BKAD-PPKD / IX / 2020, tanggal 15 September 2020, beserta lampiran.
- 57) 1 (satu) lembar Legalisir Foto Copy Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap III Nomor : 1179 / BKAD-PPKD / XII / 2020, tanggal 10 Desember 2020, beserta lampiran.



- 58)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor : 01836/SP2D/2020, tanggal 16 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdri. ITA YUANITA, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah II.
- 59)1 (satu) lembar Checklist Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D, tanggal 16 Juni 2020.
- 60)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 00191/SPM/LS/3.00.02.00/II/2020,-, tanggal 15 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah an. Dra. Hj. DJAMILAH, MH.
- 61)Penelitian kelengkapan Dokumen Pencairan oleh Sdr. MARDANI, tanggal 15 Juni 2020.
- 62)1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Surat Pengantar, nomor : 00191/SPP/LS/3.00.02.00/II/2020, tanggal 15 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeuaran an. SYAHRIAWATI, SE.
- 63)1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Ringkasan, nomor : 00191/SPP/LS/3.00.02.00/II/2020, tanggal 15 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeuaran an. SYAHRIAWATI, SE.
- 64)1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Rincian Rencana Penggunaan, nomor : 00191/SPP/LS/3.00.02.00/II/2020, tanggal 15 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeuaran an. SYAHRIAWATI, SE.
- 65)1 (satu) lembar Surat Permintaan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 194 / DPMD-ADDI / VI / 2020, tanggal 11 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si.
- 66)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 11 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si.



- 67)1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 15 / MDH-ADD / VI / 2020, tanggal 5 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Camat mandah an. H. JUNAIDI, S.Sos, M.Si.
- 68)1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 3 Juni 2020.
- 69)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 3 Juni 2020.
- 70)1 (satu) lembar Fofocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa an. NUARDI.
- 71)1 (satu) lembar Fotocopy rekening bank Desa Pelanduk Kec. Mandah.
- 72)1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 3 Juni 2020.
- 73)1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap sebelumnya, yang dibuat oleh Kaur Keuangan, tanggal 3 Juni 2020.
- 74)1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap sebelumnya, yang dibuat oleh sekretaris desa, tanggal 3 Juni 2020.
- 75)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor : 07553/SP2D/2020, tanggal 23 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. AFARAHIM, SE, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah I.
- 76)1 (satu) lembar Checklist Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D, tanggal 18 Desember 2020.
- 77)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 01150/SPM/LS/3.00.02.00/IV/2020,-, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah an. Dra. Hj. DJAMILAH, MH.
- 78)1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Surat Pengantar, nomor : 01150/SPP/LS/3.00.02.00/IV/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeuaran an. SYAHRIAWATI, SE.



79)1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Ringkasan, nomor : 01150/SPP/LS/3.00.02.00/IV/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. SYAHRIAWATI, SE.

80)1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Rincian Rencana Penggunaan, nomor : 01150 / SPP / LS / 3.00.02.00 / IV / 2020, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeuaran an. SYAHRIAWATI, SE.

81)1 (satu) lembar Surat Permintaan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 197 / DPMD / ADD.II / XII / 2020, tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si.

82)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si.

83)1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanpa tanggal bulan Desember 2020.

84)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 8 Desember 2020.

85)1 (satu) lembar Fofocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa an. NUARDI.

86)1 (satu) lembar Fotocopy rekening bank Desa Pelanduk Kec. Mandah.

87)1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 14 Desember 2020.

88)1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap satu, yang dibuat oleh Kaur Keuangan, tanggal 14 Desember 2020.

89)1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap I (satu), yang dibuat oleh sekretaris desa, tanggal 14 Desember 2020.



- 90) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa Nomor, tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si.
- 91) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana Bagi hasil Pajak yang tiudak diceklist, tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si.
- 92) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 202 / MDH-PEM / XII / 202, tanggal 3 Desember 2020 untuk Dana Bagi Hasil Pajak yang ditandatangani oleh Camat Mandah an. H.JUNAIIDI, S.Sos, M.Si.
- 93) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima dana bagi hasil Pajak, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanpa tanggal bulan Desember 2020.
- 94) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) penggunaan dana hasil Pajak, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 8 Desember 2020.
- 95) 1 (satu) lembar Fofocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa an. NUARDI.
- 96) 1 (satu) lembar Fotocopy rekening bank Desa Pelanduk Kec. Mandah.
- 97) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bagi hasil Retribusi Tahun ANggaran 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 14 Desember 2020.
- 98) 1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap sebelumnya, yang dibuat oleh Kaur Keuangan, tanpa tanggal bulan Desember 2020.
- 99) 1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap I (satu), yang dibuat oleh sekretaris desa, tanggal 14 Desember 2020.
- 100) 1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap I (satu), yang dibuat oleh sekretaris desa, tanggal 14 Desember 2020.
- 101) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor : 07554/SP2D/2020, tanggal 23 Desember 2020, pembayaran dana



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah, yang ditandatangani oleh Sdr. AFARAHIM, SE, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah I.

102) 1 (satu) lembar Checklist Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D, tanggal 18 Desember 2020.

103) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 01152/SPM/LS/ 3.00.02.00/IV/2020,-, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah an. Dra. Hj. DJAMILAH, MH.

104) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Surat Pengantar, nomor : 01152/SPP/LS/3.00.02.00/IV/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeuaran an. SYAHRIAWATI, SE.

105) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Ringkasan, nomor : 01152/SPP/LS/3.00.02.00/IV/2020, tanggal 16 Desemnber 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeuaran an. SYAHRIAWATI, SE.

106) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Rincian Rencana Penggunaan, Belanja Bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah, nomor : 01152 / SPP / LS / 3.00.02.00 / IV / 2020, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. SYAHRIAWATI, SE.

107) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 197 / DPMD / DBHR / XII / 2020, tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si.

108) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana Bagi hasil Retribusi Daerah, tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil an. BUDI N. PAMUNGKAS, S.STP, M.Si



- 109) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Nomor 204 / MDH-PEM / XII / 2020, tanggal 3 Desember 2020 untuk DBH Retribusi yang ditandatangani oleh Camat mandah an. H.JUNAIDI,S.Sos,M.Si.
- 110) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima dana bagi hasil Retribusi daerah, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanpa tanggal bulan Desember 2020.
- 111) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) penggunaan dana hasil retribusi daerah, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 8 Desember 2020.
- 112) 1 (satu) lembar Fofocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa an. NUARDI.
- 113) 1 (satu) lembar Fotocopy rekening bank Desa Pelanduk Kec. Mandah.
- 114) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk an. NUARDI tanggal 14 Desember 2020.
- 115) 1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap sebelumnya, yang dibuat oleh Kaur Keuangan, tanpa tanggal bulan Desember 2020.
- 116) 1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban dana tahap I (satu), yang dibuat oleh sekretaris desa, tanggal 14 Desember 2020.
- 117) 1 (satu) lembar Surat Notulen Rapat Pembahasan LHA No. 29 / INSP / LHA / XI / 2020 tanggal 23 November 2020, terhadap Sdr. Nuardi selaku Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah.
- 118) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Pelanduk, tanggal 18 Februari 2021.
- 119) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Sekretariat Bersama.
- 120) 1 (satu) lembar Legalisir Foto copy Surat Pengantar Nomor : 700 / Insp-Anev / 2020 / 166, tanggal 10 Desember 2020.
- 121) 1 (satu) lembar Legalisir Foto copy Surat Inspektur Daerah Kab. Inhil kepada Kepala Desa Pelanduk Kec. Mandah Kab. Inhil, perihal Penyelesaian Tindak Lanjut tanggal 17 Februari 2021.
- 122) 1 (satu) buah Plang informasi kegiatan pembangunan Jembatan Beton Parit Kayu Ara Volume 25 M x 1,6 M;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Digunakan Dalam Perkara Lain An. NORYANI Alias IYAN Binti SIDIK.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : **Senin** tanggal **16 Januari 2023** oleh : **IWAN IRAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.** dan **ADRIAN HASIROLAN BOGAWIJN HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.**, Hakim Ad.Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Jumat** tanggal **20 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURLISMAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh **ADE MAULANA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.

IWAN IRAWAN, S.H.

ADRIAN HASIROLAN B. HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURLISMAWATI, S.H., M.H.